



**PUTUSAN**

Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IRHAM A. HANAFI alias IRHAM bin MOLE HANAFI**  
Tempat lahir : Dolik, Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan  
Umur /tanggal lahir : 39 Tahun/15 Juni 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/ : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Marabose,Kec. Bacan, Kab.Halmahera Selatan  
Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Kepala Desa Marabose 2019-2021)  
Pendidikan : S-1 (Sarjana Pemerintahan)  
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 November 2022;  
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak 7 November 2022 sampai dengan 26 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak 27 November 2022 sampai dengan 5 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak 28 November 2022 sampai dengan 17 Desember 2022;.
4. Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Ternate sejak 30 November sampai dengan 29 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Ternate Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Ternate sejak 30 Desember 2022 sampai dengan 27 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Ternate Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak 28 Februari 2023 sampai dengan 29 Maret 2023;

Halaman 1 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Ternater Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak 29 Maret 2023 sampai dengan 28 April 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : **Achmad Djabid, S.H, Sahidin Malan, S.H, Irsan Ahmad, S.H, Iksan Bahrudin, S.H, Chalid Fadel, S.H, Suryadi R. Anda, S.H, Juraish Batawi, S.H, Cristovan Loloh, S.H,** Advokat dari **Law Afice Achmad and Partners,** berkantor di Jalan Pompa Minyak RT.07/RW.003 Kelurahan Maliaro Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 469/SK.HK.07/12/2022/PN Tte tanggal 2 Desember 2022, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 5 Desember 2022 untuk mendampingi Terdakwa sebagai Penasihat Hukum;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte tertanggal 30 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte tertanggal 30 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara atas nama Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi *a charge* pun *a de charge*, ahli dan keterangan Terdakwa dan memeriksa barang bukti dan alat bukti lain yang diperlihatkan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa IRHAM A. HANAFI** terbukti bersalah **melakukan tindak pidana korupsi** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa IRHAM A. HANAFI** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana **denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**.

Halaman 2 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. **Rp. 753.794.414,- (tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus empat belas rupiah)**, apabila tidak dibayar oleh terdakwa paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar sisa uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar sisa uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dan apabila terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

No	Nama Barang Bukti
1	Dokumen yang berisi : <ul style="list-style-type: none"><li>- Fotocopy Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 11 Januari 2019 (Mengesahkan Sdr. Irham A. Hanafi sebagai Calon Kepala Desa terpilih pada Desa Marabose)</li><li>- Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Marabose Kecamatan Bacan Nomor : 140/05/DM.K.B/I/2019 tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Marabose pada tanggal 05 Januari 2019 (Pengangkatan Sdr. Kadir Hi. Yusuf sebagai Kaur Keuangan Desa Marabose)</li><li>- Fotocopy Kartu NPWP dengan Nomor : 76.253.475.8-942.000 atas nama Bendahara Desa Marabose</li><li>- Fotocopy Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 237 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Marabose dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 8 November 2021 (Menetapkan memberhentikan sementara Sdra. Irham A. Hanafi, S.IP dari jabatannya sebagai Kepala Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan)</li></ul>
2	2 (dua) Buku Rekening Bank Maluku Utara dengan Nomor Rekening : 0902168303 atas nama Kantor Desa Marabose dengan nomor seri : 0049306 dan 0060973
3	Scan Buku Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 186-00-0292589-5 atas nama Desa Marabose
4	Berita Acara Musyawarah Desa dalam rangka Pelaksanaan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2019 (tidak ditandatangani)
5	Fotocopy Surat Permohonan Nomor : 140/685/DM/XII/2019 perihal Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III 40% Tahun 2019 dari Kepala Desa Marabose Kepada Bupati Halmahera Selatan Cq. Kepala DPMD Kab. Halmahera Selatan pada tanggal 9 Desember 2019
6	Fotocopy Surat Permohonan Nomor : 140/560/DPMP/XII/2019 perihal Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III 40% Tahun 2019 dari Kepala DPMD Kab. Halmahera Selatan Kepada Kepala BPKAD Kab. Halmahera Selatan pada tanggal 9 Desember 2019

Halaman 3 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



7	Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Desa Marabose
8	Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Desa Marabose
9	Fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap III 40% Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Desa Marabose
10	Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap III 40% Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Desa Marabose (Print Out dari SiskeuDes)
11	Fotocopy Sertifikasi Pendamping Desa Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Desa Marabose (Berita Acara Sertifikasi Kegiatan)
12	Surat Permohonan Nomor : 140/1.108/DM/IX/2020 perihal Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III 20% Tahun 2020 dari Kepala Desa Marabose Kepada Bupati Halmahera Selatan Cq. Kepala DPMD Kab. Halmahera Selatan pada tanggal 17 September 2020
13	Dokumen yang berisi : <ul style="list-style-type: none"><li>- Surat Keterangan Nomor 050.13/446/2020 Asistensi Dokumen RKPDes Tahun 2020</li><li>- Surat Permohonan Nomor : 140/899/DM/III/2020 perihal Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I 40% Tahun Anggaran 2020 dari Kepala Desa Marabose Kepada Bupati Halmahera Selatan Cq. Kepala DPMD Kab. Halmahera Selatan pada tanggal 19 Maret 2020</li><li>- Surat Keterangan Nomor : 145/100/KCB/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang telah memasukan Laporan Realisasi 40% Tahap III, Kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2020</li><li>- Sertifikasi Pendamping Desa Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Desa Marabose (Berita Acara Sertifikasi Kegiatan)</li></ul>
14	Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap I 40% Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Marabose (Print Out dari SiskeuDes)
15	Fotocopy Sertifikasi Pendamping Desa Tahap I & II 80% Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Marabose (Berita Acara Sertifikasi Kegiatan)
16	Daftar Nama Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Marabose Tahun Anggaran 2020 dibuat pada tanggal 8 Juni 2020
17	Fotocopy Daftar Nama Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Marabose Tahun Anggaran 2020 dibuat pada tanggal 17 Juni 2020
18	Dokumen dokumentasi membelair Kantor Desa Marabose
19	Buku Catatan Alokasi Dana Desa – Dana Desa pada Desa Marabose
20	Fotocopy Buku Catatan Kas Desa pada Desa Marabose
21	Fotocopy Lembaran Berita Acara Sertifikasi Kegiatan T.A 2019 Desa Marabose
22	Fotocopy Lembaran Rancangan Anggaran Biaya Pembangunan Mushollah Al-Furqaan Desa Marabose
23	Fotocopy Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2019
24	Dokumen Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Marabose (APB Desa) Tahun Anggaran 2019
25	Dokumen Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APB Desa Perubahan) Desa Marabose Tahun Anggaran 2019 (belum ditandatangani)
26	Dokumen Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APB Desa Perubahan) Desa Marabose Tahun Anggaran 2020
27	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dan 2002 Desa Marabose Kecamatan Bacan dengan Nomor : 770/131-INSP.K/2021 pada tanggal 7 Oktober 2021
28	Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan Januari s/d April Dana Desa (DDS) Tahap I 20% 2019
29	Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan Mei s/d Agustus Dana Desa (DDS) Tahap II 40% 2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan Januari s/d April Dana Desa (DDS) Tahap I 40% 2020 serta Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan Mei s/d Agustus Dana Desa (DDS) Tahap II 40% 2020
31	Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan September s/d Oktober Dana Desa (DDS) Tahap III 20% 2020
32	Dokumen Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2020
33	Lembaran Surat Keterangan Nomor : 145/218/KCB/VII/2019 tentang bahwa yang bersangkutan Sdr. IRHAM A. HANAFI (Kepala Desa Marabose) telah memasukkan Laporan Realisasi 40% Tahap I Kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 diterbitkan pada tanggal 3 Juni 2019
34	Lembaran Surat Keterangan Nomor : 145/370/KCB/2019 tentang bahwa yang bersangkutan Sdr. IRHAM A. HANAFI (Kepala Desa Marabose) telah memasukkan Laporan Realisasi 40% Tahap II Kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 diterbitkan pada tanggal 2 Desember 2019
35	Lembaran Surat Keterangan Nomor : 145/100/KCB/2020 tentang bahwa yang bersangkutan Sdr. IRHAM A. HANAFI (Kepala Desa Marabose) telah memasukkan Laporan Realisasi 40% Tahap III Kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 diterbitkan pada tanggal 19 Maret 2020
36	<p>Dokumen :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor : N-07233526 dengan Nama Pemilik : Ronald Lauwenas,</li><li>- Print Scan Surat Pesanan Kendaraan yang dikeluarkan PT. Astra Internasional Tbk-Isuzu Surabaya HR. Muhamaad Branch dengan Nomor SPK : I445-AC 003942 pada tanggal 13 Januari 2017 atas nama pemesan RONALD LAUWENAS melakukan pesanan 1 (satu) unit Isuzu type NMR 71 HD. 6.1 warna Putih dengan harga sebesar Rp. Rp. 263.000.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah) dengan metode pembelian secara off the road (pihak perusahaan hanya mengeluarkan unit chasis dan faktur kendaraan saja, untuk bbn, stnk dan bpkbnya customer yang memproses sendiri di Ternate)</li><li>- Print Fotocopy Scan Faktur Kendaraan yang dikeluarkan PT. Astra Internasional Tbk-Isuzu Surabaya HR. Muhamaad Branch dan dicetak pada tanggal 17 Januari 2017 dengan Nomor Faktur : 1445-2017000004 atas nama pelanggan RONALD LAUWENAS serta total harga yang tercatat sebesar Rp. 263.000.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah)</li><li>- Print Fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor dengan Nomor Faktur : I455-P001702757-17-01 pada tanggal 3 Maret 2017 atas nama RONALD LAUWENAS tertera harga sebesar Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah)</li></ul>
37	Surat Penjanjian Penyelesaian Pembayaran dengan Nomor : 140/495/2019 dengan Pihak Pertama Sdr. IRHAM A. HANAFI dan Pihak Kedua Sdr. RONALD LAUWENAS pada tanggal 24 Juli 2019
38	Unit Mobil Dump Truk dengan type NMR 71T HD dengan kondisi dan spesifikasi sebagaimana dijelaskan dalam Lpaoran Pemeriksaan Penyusutan Kendaraan Nomor : 551/23/283/2022 tanggal 21 September 2022 tentang Penilaian Pasaran, fisik penyusutan terhadap kendaraan milik pemerintah Desa Marabaose yang ditanda tangani oleh Samboali Matobaso SelakuVehicle Inspection dan mengetahui Sdr. Iksan Subur selaku Kepala Dinas Perhubungan (terlampir dalam Berita Acara ini)
39	Fotocopy Hasil Print Out dari Aplikasi Siskeudes Lembaran Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Marabose Tahun Anggaran 2019 Nomor : 0044/SPP/08.2041/2019 Bidang Pelaksanaan Pembangunan pada Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor pengajar Bulan Mei s/d Desember 2019 & Honor Anggota Badan Syarah Bulan Januari s/d Desember 2019) pada tanggal 12 Desember 2019

Halaman 5 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



40	Fotocopy Hasil Print Out dari Aplikasi Siskeudes Lembaran Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor : 0051/SPP/08.2041/2019 Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada tanggal 13 Desember 2019 (Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan)
41	Fotocopy Hasil Print Out dari Aplikasi Siskeudes Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor : 0046/SPP/08.2041/2019 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada tanggal 13 Desember 2019 (Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa)
42	Fotocopy Hasil Print Out dari Aplikasi Siskeudes Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor : 0053/SPP/08.2041/2019 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan pada tanggal 14 Desember 2019 Hasil Print Out dari Aplikasi Siskeudes (Kegiatan Bidang Kepemudaan dan Olahraga)
43	Fotocopy Hasil Print Out dari Aplikasi Siskeudes Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor : 0050/SPP/08.2041/2019 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan pada tanggal 13 Desember 2019 (Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa)
44	Fotocopy Hasil Print Out dari Aplikasi Siskeudes Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor : 0052/SPP/08.2041/2019 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa pada tanggal 14 Desember 2019 (Kegiatan Penanganan Darurat)
45	Fotocopy Hasil Print Out dari Aplikasi Siskeudes Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor : 0048/SPP/08.2041/2019 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada tanggal 13 Desember 2019 (Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa)
46	Fotocopy Hasil Print Out dari Aplikasi Siskeudes Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor : 0047/SPP/08.2041/2019 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada tanggal 13 Desember 2019 (Kegiatan Pembangunan.Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dll)
47	Fotocopy Hasil Print Out dari Aplikasi Siskeudes Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor : 0049/SPP/08.2041/2019 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada tanggal 13 Desember 2019 (Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa Gorong, Selokan)
48	Fotocopy Hasil Print Out dari Aplikasi Siskeudes Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor : 0045/SPP/08.2041/2019 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada tanggal 12 Desember 2019 (Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu Makan Tambahan Lansia, Kelas Bumil, Insentif)
49	Fotocopy Hasil Print Out dari Aplikasi Siskeudes Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor : 0044/SPP/08.2041/2019 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada tanggal 13 Desember 2019 (Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa)
50	Fotocopy Hasil Print Out dari Aplikasi Siskeudes Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Per Sumber Dana Pemerintah Desa Marabose Tahun 2019 (Sumber Dana : DDS Dana Desa Dropping APBN)
51	Fotocopy Surat Kuasa Nomor : 140/707/DM/KB/XII/2019 tentang Pemberian Kuasa Mengelola Domain : Marabose.Desa.id Dari Sdr. IRHAM A. HANAFI kepada Sdr. SYUKRI I.M. NUR pada tanggal 23 Desember 2019
52	Fotocopy Surat Pengajuan dengan Nomor : 140/706/DM/KB/XII/2019 perihal Pendaftaran Nama Domain Desa.id Desa Marabose pada tanggal 23 Desember 2019
53	Print Out lembaran Permohonan Pendaftaran Domain Desa Marabose
54	Print Out lembaran Bukti Transaksi Pembayaran Profoma Invoice Domain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desa Marabose (09/01/2020 s/d 08/01/2021) sebesar Rp. 528.000,-
55	Print Out Lembaran Tangkapan Layar Pendaftaran Domain Desa Marabose
56	Fotocopy Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 800/1765/2021 pada tanggal 10 Agustus 2021 tentang menetapkan Drs. BUSTAMI SOLEMAN, M.Si. NIP. Sebagai Plt. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2021
57	Fotocopy Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 821.23/KEP/21/2017 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon III Kecamatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 22 Mei 2017 beserta lampiran
58	Fotocopy Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 800/782/2019 pada tanggal 20 Mei 2019 tentang menetapkan IBNUL MUBARAK ISKANDAR ALAM, S.H. sebagai Plt. Camat pada Kantor Camat Bacan Kabupaten Halmahera Selatan terhitung mulai tanggal 20 Mei 2019
59	Fotocopy Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 800/1292/2021 pada tanggal 25 Juni 2021 tentang menetapkan IBNUL MUBARAK ISKANDAR ALAM, S.H. sebagai Staff pada Kantor Camat Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan terhitung mulai tanggal 25 Juni 2021
60	Fotocopy SPP, SPM dan SP2D pencairan Dana Desa pada Desa Marabose Tahun Anggaran 2019 Tahap I, II, dan III.
61	Fotocopy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) pencairan Dana Desa Marabose Tahun Anggaran 2019

- Poin 36 (dokumen terkait pembelian dump truk) dan poin 38 (unit dump truk) dirampas untuk negara
- Semua dari poin 1 s/d 61 terkecuali poin 36 (dokumen terkait pembelian dump truk) dan poin 38 (unit dump truk) dikembalikan kepada pihak darimana barang tersebut disita.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRHAM A. HANAFLI.. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan atau dituntut yaitu:
  - pada pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (dakwaan Primair),

Halaman 7 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



- Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (dakwaan subsidair)
- 2. Membebaskan Terdakwa IRHAM A. HANAFI dari seluruh Dakwaan (*Vrijpraak*) dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- 3. Memulihkan segala hak Terdakwa IRHAM A. HANAFI. dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya
- 4. Biaya perkara ditanggung Negara.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Replik atau Tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya yaitu :

- 1) Menolak seluruh nota pembelaan dari Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa;
- 2) Menyatakan **Terdakwa IRHAM A. HANAFI alias IRHAM** terbukti bersalah **melakukan tindak pidana korupsi** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, menjatuhkan pidana dan mengabulkan seluruh Tuntutan Pidana sebagaimana tertulis dalam surat tuntutan yang telah Penuntut Umum bacakan dan serahkan pada persidangan;

Menimbang demikian pula penasihat hukum terdakwa telah menyampaikan Duplik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa terdakwa Irham A Hanafi selaku Kepala Desa Marabose, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan yang menjabat sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan 7 November 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih pada Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 237 Tahun 2021 tanggal 8 November 2021 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Marabose dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan pada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam kurun waktu tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan 7 November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Kantor Desa Marabose, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya di wilayah Desa Marabose atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2019 terdakwa IRHAM menjabat sebagai Kepala Desa Marabose berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih pada Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan.
- Bahwa pada tanggal 8 November Terdakwa IRHAM diberhentikan sementara sebagai Kepala Desa Marabose oleh Bupati Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 237 Tahun 2021 tanggal 8 November 2021 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Marabose dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan.
- Bahwa yang menjadi tugas pokok dan fungsi Terdakwa sebagai Kepala Desa adalah:
  - Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes ;
  - Menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) ;
  - Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa ;
  - Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes ;
  - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes
  - Menetapkan bendahara desa ; dan
  - Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa dan/ atau aset desa.

Halaman 9 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa susunan organisasi pada Desa Marabose Tahun Anggaran 2019-2020:
  - Kepala Desa : IRHAM A. HANAFI
  - Sekretaris Desa : MOHTAR TALIB
  - Bendahara Desa : KADIR Hi. YUSUF
  - Kaur Pembangunan : JADIR HUSEN
  - Kaur Administrasi : MOCHDAR AYUB
  - Kaur Kesejahteraan : MUBIN TALIB
  - Kaur Umum : MAGFIRA YUSUF
  - Kaur Pemerintahan : SUKRI M. NUR
  - Ketua BPD : DAHLAN BURHAN
  - Sekretaris BPD : IRWAN BASRI.
- Bahwa pada tahun anggaran 2019 Desa Marabose mendapatkan Dana Desa sebesar Rp. 813.640.000,- (delapan ratus tiga belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan pada tahun anggaran 2020 Desa Marabose mendapatkan Dana Desa awalnya sebesar Rp. 821.987.000,- (delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) lalu setelah APBDes Perubahan tahun anggaran 2020 Dana Desa nya menjadi sebesar Rp. 811.180.000,- (delapan ratus sebelas juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020 dalam pengelolaan keuangan Desa atau pelaksanaan anggaran Desa, terdakwa selaku Kepala Desa Marabose tahun 2019-2020 berpedoman pada:
  - a) 1 (satu) rangkap Dokumen APBDes Desa Marabose Tahun Anggaran 2019;
  - b) 1 (satu) rangkap Dokumen APBDes Desa Marabose Tahun Anggaran 2020;
  - c) 1 (satu) rangkap Dokumen APBDes Perubahan Desa Marabose Tahun Anggaran 2020.
- Berdasarkan APBDes Desa Marabose tahun anggaran 2019 dapat diketahui bahwa anggaran kegiatan yang bersumber dari Dana Desa adalah sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Rp. 43.200.000,-
2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	Rp. 5.000.000,-
3	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	Rp. 6.000.000,-

Halaman 10 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



4	Pembangunan/Rehabilitasi Balai Desa (Pemeliharaan Bangunan)	Rp. 55.000.000,-
5	Pengadaan Peralatan Elektronik dan Aksesoris Ruang	Rp. 21.500.000,-
6	Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa	Rp. 27.600.000,-
7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum	Rp. 50.000.000,-
8	Informasi Publik Desa	Rp. 2.550.000,-
9	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Desa	Rp. 40.000.000,-
10	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Rp. 3.600.000,-
11	Penyelenggaraan HUT Kemerdekaan dan Hari Keagamaan	Rp. 8.500.000,-
12	Pembangunan/Rehabilitasi sarana Keagamaan	Rp. 52.400.000,-
13	Pemeliharaan sarana dan prasarana Kepemudaan dan Olahraga (Konsumsi dan Perlengkapan mesin untuk kepemudaan)	Rp. 35.000.000,-
14	Bidang Kelembagaan Masyarakat (Pembinaan LKMD/LPM/LPMD dan Pembinaan PKK)	Rp. 17.500.000,-
15	Peningkatan produksi Tanaman Pangan (alat produksi/penyediaan/penggilingan)	Rp. 224.790.000,-
16	Peningkatan produksi peternakan	Rp. 25.000.000,-
17	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Rp. 5.000.000,-
18	Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	Rp. 165.000.000,-
19	Dukungan penanaman modal	Rp. 20.000.000,-
20	Penanggulangan Bencana, darurat dan mendesak	Rp. 6.000.000,-

- Berdasarkan APBD Desa Marabose Tahun Anggaran 2020 dapat diketahui bahwa anggaran kegiatan yang bersumber dari Dana Desa adalah sebagai berikut:

**APBD Desa Marabose Tahun 2020 Sebelum Perubahan**

No	Uraian Kegiatan	Anggaran
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Rp. 48.200.000,-
2	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Operasional dan Insentif)	Rp. 41.000.000,-
4	Pembangunan/Rehabilitasi Pos Kesehatan	Rp. 19.800.000,-
5	Pembangunan Jalan Tani Desa Marabose	Rp. 157.010.000,-
6	Pembangunan/Rehabilitasi Gorong-gorong atau selokan Desa	Rp. 122.759.000,-
7	Pembangunan Tapal Batas Desa	Rp. 10.000.000,-
8	Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Rp. 3.600.000,-
9	Penyelenggaraan HUT Kemerdekaan atau Keagamaan	Rp. 10.000.000,-
10	Pembinaan Kepemudaan/Olahraga Desa Marabose	Rp. 15.000.000,-
11	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp. 6.000.000,-
12	Pembinaan PKK	Rp. 10.000.000,-



13	Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	Rp. 333.829.006,-
14	Penanggulangan Bencana	Rp. 15.000.000,-

**APBDes Marabose Tahun 2020 (Perubahan)**

No	Uraian Kegiatan	Anggaran
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Rp. 48.200.000,-
2	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Operasional dan Insentif)	Rp. 31.000.000,-
3	Pembangunan Jalan Tani Desa Marabose	Rp. 366.080.000,-
4	Pembangunan Tapal Batas Desa	Rp. 10.000.000,-
5	Pembinaan Kepemudaan/Olahraga Desa Marabose	Rp. 15.000.000,-
6	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp. 6.000.000,-
7	Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	Rp. 100.000.000,-
8	Penanggulangan Bencana	Rp. 15.000.000,-
9	Keadaan Darurat	Rp. 41.700.000,-
10	Penanganan Keadaan Mendesak	Rp. 178.200.000,-

- Bahwa pada tahun 2019 atas persetujuan terdakwa, Sdr. KADIR Hi. YUSUF selaku Bendahara Desa Marabose telah melakukan pencairan Dana Desa pada Desa Marabose Tahun Anggaran 2019 secara 3 tahap:

- 1) Pencairan tahap I 20% sesuai dengan TANDA BUKTI PENERIMAAN UANG TAHUN 2019 Pemerintah Desa Marabose Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 0002/TBP/08.2041/2019 tanggal 25 April 2019 yang terlampir dalam "Laporan Pertanggung-jawaban Alokasi Dana Desa Bulan Januari s/d April Dana Desa (DDS) Tahap I 20% 2019" dapat diketahui bahwa Desa Marabose telah menerima Dana Desa Tahap I 20% sebesar Rp. 162.728.000,- (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang dilakukan penarikan dana dari Bank MALUKU MALUT dengan Nomor Rekening : 0902168303 atas nama Kantor Desa Marabose sebesar Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) pada tanggal 26 April 2019;
- 2) Pencairan Tahap II 40% sesuai TANDA BUKTI PENERIMAAN UANG TAHUN 2019 Pemerintah Desa Marabose Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 0004/TBP/08.2041/2019 tanggal 9 Juli 2019 yang terlampir dalam "Laporan Pertanggung-jawaban Alokasi Dana Desa Bulan Mei s/d Agustus Dana Desa (DDS) Tahap II 40% 2019" dapat diketahui bahwa Desa Marabose telah menerima Dana Desa Tahap II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40% sebesar Rp. 325.456.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang dilakukan penarikan dana dari Bank MALUKU MALUT dengan Nomor Rekening : 0902168303 atas nama Kantor Desa Marabose pada tanggal 9 Juli 2019 sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 3) Pencairan Tahap III 40% sesuai dengan Buku Rekening Bank MALUKU MALUT dengan nomor rekening 0902168303 atas nama KANTOR DESA MARABOSE dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 9003/SP2D-LS/4.4.5.2/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 dapat diketahui bahwa pada tanggal 11 Desember 2019 Desa Marabose telah menerima Dana Desa Tahap III 40% sebesar Rp. 325.456.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang dilakukan penarikan dana dari Bank MALUKU MALUT dengan Nomor Rekening : 0902168303 atas nama Kantor Desa Marabose pada tanggal 12 Desember sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pada Tahun 2020 atas persetujuan terdakwa, Sdr. KADIR Hi. YUSUF selaku Bendahara Desa Marabose telah melakukan pencairan Dana Desa pada Desa Marabose Tahun Anggaran 2020 secara bertahap:
- 1) Pencairan tahap I 40% sesuai dengan TANDA BUKTI PENERIMAAN UANG TAHUN 2020 Pemerintah Desa Marabose Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 0002/TBP/08.2041/2020 tanggal 6 April 2020 yang terlampir dalam "Laporan Pertanggung-jawaban Alokasi Dana Desa Bulan Januari s/d April Dana Desa (DDS) Tahap I 40% 2020" dapat diketahui Desa Marabose telah menerima Dana Desa Tahap I 40% sebesar Rp. 328.794.800,- (tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) yang dilakukan penarikan dana dari Bank MALUKU MALUT dengan Nomor Rekening : 0902168303 atas nama Kantor Desa Marabose sebesar Rp. 329.000.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal 9 April 2020;
- 2) Pencairan tahap II 40% Dana Desa Marabose dilakukan secara bertahap :
- a) Pencairan di Tahap I 15% sesuai TANDA BUKTI PENERIMAAN UANG TAHUN 2020 Pemerintah Desa Marabose Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 0004/TBP/08.2041/2020 tanggal 29 Mei 2020 yang terlampir dalam "Laporan Pertanggung-jawaban Alokasi

Halaman 13 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa Bulan Mei s/d Agustus Dana Desa (DDS) Tahap II 40% 2020” dapat diketahui Desa Marabose telah menerima Dana Desa di Tahap I 15% sebesar Rp. 121.677.000,- (seratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang dilakukan penarikan dana dari Bank MALUKU MALUT dengan Nomor Rekening : 0902168303 atas nama Kantor Desa Marabose pada tanggal 9 Juni 2020 sebesar Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah);

- b) Pencairan di Tahap II 15% sesuai TANDA BUKTI PENERIMAAN UANG TAHUN 2020 Pemerintah Desa Marabose Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 0005/TBP/08.2041/2020 tanggal 12 Juni 2020 yang terlampir dalam “Laporan Pertanggung-jawaban Alokasi Dana Desa Bulan Mei s/d Agustus Dana Desa (DDS) Tahap II 40% 2020” dapat diketahui bahwa Desa Marabose telah menerima Dana Desa di Tahap II 15% sebesar Rp. 121.677.000,- (seratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang dilakukan penarikan dana dari Bank MALUKU MALUT dengan Nomor Rekening : 0902168303 atas nama Kantor Desa Marabose pada tanggal 16 Juni 2020 sebesar Rp. 121.600.000,- (seratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
  - c) Pencairan di Tahap III 10% sesuai TANDA BUKTI PENERIMAAN UANG TAHUN 2020 Pemerintah Desa Marabose Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 0006/TBP/08.2041/2020 tanggal 12 Juni 2020 yang terlampir dalam “Laporan Pertanggung-jawaban Alokasi Dana Desa Bulan Mei s/d Agustus Dana Desa (DDS) Tahap II 40% 2020” dapat diketahui bahwa Desa Marabose telah menerima Dana Desa di Tahap III 10% sebesar Rp. 81.188.000,- (delapan puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang dilakukan penarikan dana dari Bank MALUKU MALUT dengan Nomor Rekening : 0902168303 atas nama Kantor Desa Marabose pada tanggal 2 Juli 2020 sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah).
- 3) Pencairan Tahap III 20% sesuai TANDA BUKTI PENERIMAAN UANG TAHUN 2020 Pemerintah Desa Marabose Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 0009/TBP/08.2041/2020 tanggal 22 September 2020 yang terlampir dalam “Laporan Pertanggung-jawaban Alokasi Dana Desa Bulan September s/d Oktober Dana Desa (DDS) Tahap III 20%

Halaman 14 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020" dapat diketahui bahwa Desa Marabose telah menerima Dana Desa Tahap III 20% sebesar Rp. 157.913.200,- (seratus lima puluh tujuh sembilan ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah) yang dilakukan penarikan dana dari Bank MALUKU MALUT dengan Nomor Rekening : 0902168303 atas nama Kantor Desa Marabose pada tanggal 24 September 2020 sebesar Rp. 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa mekanisme untuk melakukan pencairan Dana Desa pada tahun 2019 dan tahun 2020 terdapat perbedaan, yaitu:

- Pada tahun 2019

Bahwa mekanisme proses pencairan Dana Desa pada Desa Marabose pada tahun 2019 adalah :

- a) Pihak Desa melalui Kepala Desa atau Bendahara Desa mengajukan permohonan rekomendasi pencairan Dana Desa ke Camat dengan melampirkan dokumen persyaratannya berupa : Laporan Realisasi di tahap sebelumnya, dan Sertifikasi pendamping Desa disertai dengan dokumentasi kegiatan di tahap sebelumnya. Setelah persyaratan terpenuhi kemudian keluar Surat Keterangan atau Surat Rekomendasi permohonan pencairan Dana Desa dari Camat;
- b) Setelah mendapat rekomendasi dari Camat, Mengajukan surat permohonan Pencairan Dana Desa kepada Kepala DPMD Kab. Halmahera Selatan dengan melampirkan permohonan pencairan dari Desa, Surat Rekomendasi dari Camat, dan Laporan Pertanggung-Jawaban realisasi Dana Desa di tahap sebelumnya / bisa laporan realisasi di tahap sebelumnya. Setelah persyaratan terpenuhi kemudian keluar Surat Rekomendasi permohonan pencairan Dana Desa dari Kepala DPMD Kabupaten Halmahera Selatan;
- c) Setelah itu mengajukan permohonan pencairan dana desa ke Kepala BPKAD Kabupaten Halmahera Selatan dengan melampirkan beberapa persyaratan administrasi berupa : Surat Rekomendasi permohonan pencairan Dana Desa dari Camat, Surat Rekomendasi permohonan pencairan Dana Desa dari Kepala DPMD Kabupaten Halmahera Selatan, Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan tentang Pengesahan Kepala Desa, Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan atau Penunjukkan Kaur Keuangan, NPWP milik Desa, Fotocopy

Halaman 15 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Rekening Bank MALUKU MALUT atas nama Kantor Desa Marabose, KTP Kepala Desa dan KTP Kaur Keuangan serta Persyaratan tersebut dijilid dibuat 2 (dua) rangkap dan diserahkan melalui Bendahara Bantuan BPKAD;

- d) Bendahara Bantuan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) setelah itu diserahkan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan melampirkan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas DPMD, Surat Rekomendasi dari Camat, Fotocopy Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan tentang Pengesahan Kepala Desa, Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan atau Penunjukkan Kaur Keuangan, Print Buku Rekening Desa, dan NPWP Desa;
- e) Setelah persyaratan lengkap maka Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan menyerahkan kepada Bank MALUKU MALUT
- f) Setelah itu Bendahara Desa dan Terdakwa selaku Kepala Desa melakukan penarikan dana ke Bank MALUKU MALUT;
- g) Setelah uang ditarik dari Bank uang yang digunakan untuk pembayaran insentif dan beberapa kegiatan pembelanjaan dibawa oleh Sdr. KADIR Hi. YUSUF (Bendahara) sedangkan sejumlah uang yang digunakan untuk kegiatan pembelanjaan berupa pembangunan fisik dibawa oleh terdakwa IRHAM.

- Pada tahun 2020

Bahwa mekanisme permohonan pencairan Dana Desa tahun 2020 hampir sama dengan Tahun 2019 namun yang membedakan adalah pada saat tahap penyerahan dokumen Persyaratan di BPKAD menyertakan juga file data base capaian output dan laporan realisasinya guna penginputan dalam aplikasi OMSPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) karena pada tahun 2020 BPKAD tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) lagi melainkan BPKAD hanya sebagai admin OMSPAN.

Bahwa permohonan pencairan Dana Desa pada Tahun 2020 mempersyaratkan pihak Desa mengupload dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta Peraturan Kepala Desa terkait penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang mana dalam penguploadan ini dibantu oleh admin pada Badan Pengelolaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan menggunakan aplikasi OMSPAN, setelah dilakukan penguploadan maka menunggu verifikasi dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), kemudian apabila sudah diverifikasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Desa yang akan melakukan Permohonan Pencairan Dana Desa otomatis langsung ada pada menu Tambah Desa pada aplikasi OMSPAN kemudian admin melakukan persetujuan kirim yang mana nanti Permohonan pencarian Dana Desa langsung muncul di menu Batch Setelah itu menunggu verifikasi lagi dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), apabila permohonan Pencairan Dana Desa sudah diverifikasi dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), admin mencetak print out Permohonan Pencairan Dana Desa kemudian admin meminta Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk menandatangani print out tersebut.

- Bahwa terdakwa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa **tidak** melakukan pengelolaan Keuangan Desa khususnya mengenai realisasi kegiatan yang sumber dana nya dari Dana Desa pada Desa Marabose Tahun Anggaran 2019-2020 secara transparan, tertib dan disiplin anggaran yang mana beberapa kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBDes Desa Marabose mengenai pelaksanaannya tidak diketahui secara detail bahkan tidak diketahui pelaksanaannya oleh Masyarakat, Perangkat Desa Maupun Ketua Badan Permusyawaratan Desa, seperti:
  - Sdr. MUHTAR TALIB selaku Sekretaris Desa tidak mengetahui mengenai pelaksanaan Pengadaan bantuan bibit tanaman pala pada tahun anggaran 2019
  - Sdr. MUHTAR TALIB selaku Sekretaris Desa tidak mengetahui pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pra Sarana Jalan (Gorong, Selokan, dll),sebagaimana yang dianggarkan dalam APBDes Desa Marabose Tahun 2019
  - Sdr. MUHTAR TALIB selaku Sekretaris Desa tidak mengetahui mengenai pelaksanaan Pembelian Masker pada tahun anggaran 2020 karena hanya pernah mendengar saja dari warga akan tetapi untuk barangnya saya tidak tahu karena yang membeli kalau bukan Bendahara Kepala Desa
  - Sdr. DAHLAN BURHAN (ketua Badan Permusyawaratan Desa) tidak dilibatkan dalam realisasi penggunaan anggaran Dana Desa Marabose tahun 2019-2020 dan serta tidak dilibatkan terkait laporan kegiatan yang

Halaman 17 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan anggaran Dana Desa Marabose tahun 2019-2020

- Sdr. DAHLAN BURHAN (ketua Badan Permusyawaratan Desa) tidak mengetahui Pembangunan jalan Sirtu yang dianggarkan sebesar Rp. 316.095.000,- (tiga ratus enam belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah) karena tidak pernah dilibatkan atau dibahas dalam rapat
  - Sdr. MAGHFIRA selaku Kaur Umum tidak mengetahui harga bibit pala dan tidak mengetahui sistem pembagian pengadaan bibit pala tersebut
  - Sdr. MUBIN TALIB selaku Kaur Kesejahteraan tidak mengetahui anggaran Dana Desa pada Tahun 2019-2020 karena pada saat itu Terdakwa tidak melaporkan kepada yang bersangkutan maupun kepada perangkat desa lainnya.
- Bahwa perbuatan **tidak** melakukan pengelolaan Keuangan Desa khususnya mengenai realisasi kegiatan yang sumber dana nya dari Dana Desa pada Desa Marabose Tahun Anggaran 2019-2020 secara transparan, tertib dan disiplin anggaran sebagaimana dijelaskan di atas bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam:
- Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan: Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran; dan
  - Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan: APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- Bahwa terdakwa dalam pengelolaan Keuangan Desa Marabose khususnya mengenai realisasi kegiatan yang sumber dana nya dari Dana Desa pada Desa Marabose Tahun Anggaran 2019 tidak membuat atau menyuruh orang lain untuk membuat Laporan Pertanggung-Jawaban Dana Desa (DDS) Tahap III 40% Tahun 2019 yang mana dapat diketahui dari:
- Sdr. FAHRI (pendamping desa yang membantu membuat Laporan Pertanggung-jawaban Desa Marabose) tidak pernah melakukan penginputan bukti pengeluaran atau pembelanjaan Pencairan Dana Desa Tahap III 40% Tahun 2019 ke sistem pengelolaan keuangan desa karena kaur keuangan/ bendahara desa Sdr. KADIR Hi. YUSUF atau terdakwa selaku Kepala Desa belum menyerahkan bukti transaksi penggunaan anggaran pencairan tahap III kepada Sdr. FAHRI untuk dilakukan penginputan;

Halaman 18 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. AHMAD KASUBA selaku Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Halmahera Selatan yang bertugas sebagai Penerima Dokumen Laporan Pertanggung-Jawaban dari Pihak Desa, tidak pernah menerima Laporan Pertanggung-jawaban Dana Desa Tahap III 40% Tahun 2019 dari Pihak Desa Marabose.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak membuat atau menyuruh orang lain membuat Laporan Pertanggung-Jawaban Dana Desa (DDS) Tahap III 40% Tahun 2019 sebagaimana dijelaskan di atas bertentangan dengan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggung-jawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/ Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- Bahwa dalam pengelolaan Keuangan Desa khususnya terkait realisasi Dana Desa pada Desa Marabose Tahun Anggaran 2019-2020 Terdakwa tidak bertanggungjawab atas kebenaran material beberapa bukti-bukti pengeluaran karena tidak lengkap dan sah, seperti:

NO	URAIAN	NILAI MENURUT SPJ	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah sebesar Rp. 8.800.000,00 (DD Tahap I) sesuai dengan SPP Nomor 0012/SPP/08.2041/2019 tanggal 26 April 2019 terdapat :		
-	Belanja BBM Bensin untuk persampahan 60Ltr sesuai dengan kwitansi nomor 00038/KWT/08.2041/2019 tanggal 26 April 2019 dengan penerima Saudara RH.	600,000	Tidak menunjukan peruntukan nama desa dan tidak terdapat stempel penyedia
-	Belanja BBM Bensin untuk pembersihan Lingkungan Desa 100 Ltr sesuai dengan kwitansi nomor 00039/KWT/08.2041/2019 tanggal 26 April 2019 dengan penerima Saudara RH.	1,000,000	Tidak menunjukan peruntukan nama desa dan tidak terdapat stempel penyedia
2	Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan sebesar Rp5.000.000,00 (DD Tahap I) sesuai dengan SPP Nomor 0014/SPP/08.2041/2019 tanggal 26 April 2019 terdapat :		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN	NILAI MENURUT SPJ	KETERANGAN
1	2	3	4
-	Belanja konsumsi makan dan minum menyambut hari besar keagamaan pada Kegiatan Isra' Mi'raj sesuai dengan kwitansi nomor 00041/KWT/08.2041/2019 tanggal 26 April 2019 dengan penerima Saudara HR	5,000,000	Bukti belanja tersebut diketahui tidak menunjukkan jumlah dan jenis bahan makanan apa yang disediakan dan tidak terdapat dokumentasi/foto pelaksanaan kegiatan.
3	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa sebesar Rp10.000.000,00 (DD Tahap I) sesuai dengan SPP Nomor 0015/SPP/08.2041/2019 tanggal 26 April 2019 terdapat :		
-	Belanja konsumsi (makan/minum) dalam rangka kegiatan olahraga sesuai dengan kwitansi nomor 00042/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 April 2019 dengan penerima Saudara NM.	2,500,000	Tidak diketahui jumlah kuantitas dan bahan makanan/minuman apa yang disediakan oleh penyedia dalam bukti pembayaran dan tidak ada dokumentasi
-	Perlengkapan/Atribut Olahraga untuk Kegiatan Pemuda & Olahraga sebesar sesuai dengan kwitansi nomor 00044/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 April 2019 dengan penerima Toko Aseng.	6,000,000	Untuk perlengkapan atribut olahraga tidak menunjukan peruntukan nama desa dan tidak terdapat stempel penyedia. serta tidak ada dokumentasi
4	Terdapat realisasi Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah sebesar Rp11.600.000,00 (DD Tahap II) sesuai dengan SPP Nomor 0027/SPP/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 terdapat :		
-	Belanja BBM Bensin untuk Pembersihan Lingkungan Desa (980 Ltr) sesuai dengan kwitansi nomor 00067/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 dengan penerima Saudara RH.	9,800,000	Bukti pengeluaran/nota belanja BBM bensin untuk persampahan tidak terdapat stempel penyedia
-	Belanja BBM Bensin untuk Persampahan (180 Ltr) sesuai dengan kwitansi nomor 00068/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 dengan penerima Saudara HS.	1,800,000	Bukti pengeluaran/nota belanja BBM bensin untuk persampahan tidak terdapat stempel penyedia





NO	URAIAN	NILAI MENURUT SPJ	KETERANGAN
1	2	3	4
5	Terdapat realisasi Kegiatan Pembangunan/Rehabilitas Sarana Prasarana Kebudayaan / Rumah Adat / Keagamaan Milik Desa sebesar Rp2.400.000,00 (DD Tahap II) sesuai dengan SPP Nomor 0030/SPP/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 terdapat :		
-	Belanja penyediaan peralatan sekop dll sesuai dengan kwitansi nomor 00067/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 dengan penerima Toko AS	2,400,000	Bukti pengeluaran/nota belanja sekop, pacul, linggis tidak terdapat stempel penyedia dan nama penyedia barang-barang tersebut tidak diketahui keberadaannya oleh Terdakwa
6	Terdapat realisasi Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan/Pembibitan dan Peralatan sebesar Rp35.792.636,00 (DD Tahap II) sesuai dengan SPP Nomor 0037/SPP/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 terdapat :		
-	Belanja Pembayaran Belanja peralatan pertanian splayer 4 unit sesuai dengan kwitansi nomor 00096/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 dengan penerima Toko T.	5,500,636	Bukti Pengeluaran/Nota Belanja splayer 4 unit tidak terdapat Stempel Penyedia
7	Belanja pembayaran peralatan pertanian dan peternakan sebesar Rp10.992.000,00 sesuai dengan kwitansi nomor 00091/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 dengan penerima Toko T.	Rp10.992.000,00	item pembayaran tersebut tidak ada bukti nota pembelanjaan yang terlampir dalam Laporan Pertanggung-jawaban dan tidak dapat dibuktikan keberadaannya oleh Terdakwa

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana dijelaskan di atas bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

- Pasal Pasal 51 Ayat (2): Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah);
- Pasal 51 Ayat (3): Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 terdapat pembelian Mobil Dumptruck dengan spesifikasi:

Nomor Registrasi	: DG 8374 P
Merk	: ISUZU
Type	: NMR 71T HD
Jenis	: MOBAR
Model	: Light Truk
Tahun Pembuatan	: 2017
Isi silinder	: 4.570 cc
Nomor Rangka	: MHCNMR71HHJ078561
Nomor Mesin	: B078561
Warna	: Putih
Bahan Bakar	: Solar
Warna TNKB	: Hitam
Tahun Registrasi	: 090317

yang dilakukan Pemerintah Desa Marabose yang diwakili oleh terdakwa IRHAM selaku Kepala Desa yang mana Mobil Dumptruk tersebut dibeli dari Sdr. RONALD LAUWENAS dengan kesepakatan:

- Sdr. RONALD LAUWENAS menjual DUMP TRUCK ISUZU dengan harga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang mana disepakati pembayaran dilakukan secara bertahap;
  - Pihak Pembeli (terdakwa IRHAM) membayar uang muka sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. RONALD LAUWENAS selaku penjual;
  - Dalam waktu satu tahun, terhitung mulai pada tanggal 1 Agustus 2019 sampai pada tanggal 1 Agustus 2020 setiap bulan pihak pembeli harus membayar sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan pembayaran harus dilunasi pada tanggal 1 Agustus 2020;
  - Apabila dalam waktu yang ditentukan yaitu 1 Agustus 2020, pembeli tidak melunasi maka pihak penjual (Sdr. RONALD LAUWENAS) berhak menarik kembali mobil tersebut selanjutnya pihak pembeli (terdakwa) wajib mengembalikan mobil tersebut dalam keadaan baik dan menyangkut dengan uang muka tersebut dinyatakan hangus atau tidak dapat diambil Kembali oleh pihak pembeli.
- Bahwa realisasi pembayaran Mobil Dump Truk kepada Sdr. RONALD LAUWENAS yang telah dilakukan pihak pembeli adalah:
    - Pembayaran uang muka sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dananya bersumber dari Dana Desa pada Desa

Halaman 22 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marabose Tahun Anggaran 2019 yang mana dibayar kepada Sdr. RONALD LAUWENAS pada tanggal 26 Juli 2019 bertempat di kantor Desa Marabose yang diserahkan langsung oleh terdakwa IRHAM yang disaksikan oleh Perangkat Desa;

- Pembayaran setoran bulanan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) menggunakan uang hasil penyewaan Mobil Dumptruk yang dibayarkan oleh Sdr. MUHATIR IDRUS (Supir Dumptruk) kepada Sdr. RONALD LAUWENAS pada 3 September 2019 bertempat di rumah Sdr. RONALD LAUWENAS;
- Pembayaran setoran bulanan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada bulan Desember 2019 oleh bendahara Desa Marabose Sdr. KADIR Hi. YUSUF kepada Sdr. RONALD LAUWENAS di rumahnya Sdr. KADIR Hi. YUSUF;
- Pembayaran angsuran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) menggunakan uang yang bersumber dari Dana Desa pada Desa Marabose Tahun Anggaran 2020 yang pembayarannya dilakukan pada bulan April 2020, bertempat di kantor Desa Marabose yang di serahkan langsung oleh terdakwa IRHAM kepada Sdr. RONALD LAUWENAS;
- Pembayaran angsuran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang menggunakan Anggaran Dana Desa pada Desa Marabose Tahun Anggaran 2021 yang mana dibayarkan pada tanggal 4 Juni 2021 bertempat di kantor Desa Marabose yang di serahkan langsung oleh terdakwa IRHAM kepada Sdr. RONALD LAUWENAS.

Sehingga total pembayaran Mobil Dump truck milik Sdr. RONALD LAUWENAS yang telah dibayarkan oleh terdakwa/ Pemerintah Desa Marabose sebesar Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah), jadi sisa uang pembelian mobil dump truck yang belum dilunasi oleh terdakwa selaku Kepala Desa Marabose Tahun 2019-2021 sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah)

- Bahwa dalam melaksanakan pembelian atau pengadaan mobil dumptruck terdakwa IRHAM tidak membentuk Tim Pengelola Kegiatan, sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Halmahera Selatan:
  - Pasal 9 ayat (1) : Untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dibentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
  - Pasal 9 ayat (2): TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa

Halaman 23 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



dengan Keputusan Kepala Desa.

- Bahwa Mobil Dump truk yang dibeli dari Sdr. RONALD LAUWENAS tersebut digunakan untuk meringankan beban warga Desa Marabose yang biasanya jika menggunakan pihak luar untuk mengangkut hasil tani biayanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per ton, sedangkan jika menggunakan dump truk yang dibeli Desa Marabose tersebut biaya yang dikenakan adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per ton.
- Bahwa yang mengelola keuangan terkait hasil uang sewa dari Pemanfaatan Dump truck pada Desa Marabose adalah Sdr. MUHATIR IDRUS selaku supir dump truk yang mana tidak ada buku catatan mengenai keuangan, melainkan uang-uang tersebut hanya digunakan untuk setor ke Sdr. RONALD LAUWENAS untuk angsuran per bulannya.
- Bahwa Mobil Dump Truk yang dibeli oleh terdakwa dari Sdr. RONALD LAUWENAS tersebut hanya bisa beroperasi dan dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Marabose selama sekitar 4 (empat) bulan saja sejak pembelian karena Mobil Dump Truk tersebut rusak dan jika diperbaiki membutuhkan biaya sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang mana dalam APBDes Desa Marabose tidak ada anggaran untuk perbaikan Mobil Dump Truk, sehingga Mobil Dump Truk tersebut pada akhirnya hanya ditaruh di sebuah bengkel yang dikelola oleh Sdr. ISKANDAR yang bertempat di sekitar Desa Marabose dari sejak Desember 2019 sampai dengan sebelum disita oleh Penyidik dari Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan.
- Bahwa pembelian Dump Truk yang dilakukan oleh terdakwa selaku wakil dari Pemerintah Desa Marabose sebagaimana dijelaskan di atas tidak mempedomani Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Halmahera Selatan, sehingga dalam pelaksanaannya bertentangan dengan beberapa Pasal yang diatur di dalamnya, antara lain:
  - Pasal 7: Pengadaan Barang/Jasa di desa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
    - a. efisien yaitu pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan;
    - b. efektif yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan





kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;

- c. ekonomis yaitu menggunakan dana yang termurah untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
  - d. transparan yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/ jasa yang berminat;
  - e. pemberdayaan masyarakat yaitu pengadaan barang/jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desa menuju kemandirian masyarakat;
  - f. gotong rotong yaitu penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan
  - g. akuntabel yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- Pasal 8 : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/ Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
    - a. bertanggungjawab;
    - b. mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa; serta
    - c. patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  - Pasal 10 ayat (4) : “TPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani surat perjanjian dengan penyedia Barang/ Jasa apabila:
    - a. belum tersedia anggaran .
    - b. melebihi pagu kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.”
  - Bahwa pembelian Mobil Dump Truk pada tahun 2019 yang dilakukan Pemerintah Desa Marabose yang diwakili oleh terdakwa IRHAM selaku Kepala Desa yang mana Mobil Dumptruk tersebut dibeli dari Sdr. RONALD LAUWENAS dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) maupun nominal total pembayaran yang telah dilakukan oleh Pihak Desa Marabose (atas persetujuan terdakwa) sebesar Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) merupakan pembelian dengan harga yang tidak wajar atau harga yang di atas perkiraan harga pasar yang mana berdasarkan Faktur Kendaraan Nomor: I455-2017000004 yang diterbitkan oleh PT Astra International Tbk. – Isuzu, ISO-



Surabaya HR Muhammad dan Surat Pesanan Kendaraan Nomor SPK: I 455 – AC 003942 tanggal 13 Januari 2017 yang ditanda-tangani Sdr. RONALD LAUWENAS dapat diketahui harga pembelian Mobil Dump Truk tersebut dari Dealer ISUZU cabang HR Muhammad Surabaya adalah sebesar Rp. 263.000.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah). Kemudian berdasarkan perhitungan penyusutan dari Auditor Inspektorat sebagaimana dijelaskan dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019-2020 beserta Pengadaan mobil Dump Truk Tahun 2019 pada Desa Marabose Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan Nomor:700/256-INSP.K/2022 tanggal 3 November 2022 bahwa mengacu pada Peraturan Bupati Halmahera Selatan No 4 Tahun 2019 tentang kebijakan Akuntansi maka perhitungannya adalah:

- Berdasarkan Surat Perjanjian Penyelesaian Pembayaran diketahui dilakukan pada tanggal 24 Juli 2019 sedangkan tanggal pembelian kendaraan pada tanggal 03 april 2017.

03 April 2017 ke 03 April 2018 = 12 Bulan

03 April 2018 ke 03 April 2019 = 12 Bulan

03 April 2019 ke 24 Juli 2019 = 3 Bulan

Total 27 Bulan yang harus dihitung penyusutannya sehingga terdapat nilai wajar pembelian.

- Nilai penyusutan

Nilai penyusutan per bulan

= Nilai Perolehan / (12 Bulan x masa manfaat)

= Rp263.000.000,00 / (12 Bulan x 10 Tahun)

= Rp2.191.666,67 (perbulan)

Nilai penyusutan 27 bulan

= Nilai Penyusutan Perbulan x total bulan penyusutan

= Rp2.191.666,67 x 27 bulan

= Rp59.175.000,00

Bahwa berdasarkan perhitungan di atas maka diperoleh nilai wajar pembelian mobil dump truck setelah penyusutan sebesar Rp.203.825.000,00 (harga pembelian baru pada 2017 sebesar Rp263.000.000,00 – nilai penyusutan Rp. 59.175.000,00), sehingga dari nominal uang yang telah dibayarkan terdakwa atau orang lain atas sepengetahuan terdakwa terkait pembelian Mobil Dump truk milik Sdr. RONALD LAUWENAS sebesar Rp. 365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh



lima juta rupiah) dikurangi harga wajar pembelian dump truk sebesar Rp.203.825.000,00 (dua ratus tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) maka dapat diketahui adanya kemahalan harga sebesar Rp161.175.000,00 (seratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa adanya kemahalan harga atau pembelian mobil dump truk dengan harga di atas nilai wajar memberikan penambahan harta kekayaan yang tidak sebagaimana mestinya untuk RONALD LAUWENAS
- Bahwa selain adanya kemahalan harga atau pembelian mobil dump truk dengan harga di atas nilai wajar juga terdapat kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Desa Marabose yang mana atas persetujuan Terdakwa, total pembayaran Mobil Dump Truk yang telah dibayarkan kepada Sdr. RONALD LAUWENAS sebesar Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) tidak mampu membuat status kepemilikan mobil Dump Truk tersebut menjadi milik Pemerintah Desa Marabose atau tidak menjadi aset Desa Marabose karena tidak dapat melunasi kekurangan pembayaran mobil dump truk kepada Sdr. RONALD LAUWENAS dan mobil tersebut sudah rusak parah hampir tidak bisa dimanfaatkan lagi oleh Perangkat Desa Marabose maupun Masyarakat Desa Marabose;
- Bahwa dalam realisasi Dana Desa pada Desa Marabose Tahun Anggaran 2020 terdapat pembelian masker atas perintah atau persetujuan Terdakwa yang mana bukti nota belanja:

terkait nota masker tersebut adalah fiktif karena dalam nota belanja pembelian masker pada toko atau kios zahwa tertulis pembelian harga masker kain dan obat penyemprotan total sebesar Rp. 37.195.000,- (tiga puluh tujuh juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) akan tetapi



faktanya Sdri. BANYAHU LATUPONO selaku penjual masker tersebut menyatakan benar cap stempel itu adalah sama dengan cap tokonya akan tetapi tanda tangan pada nota tersebut bukan tanda tangannya dan selama ini tidak pernah menerima total pembelian masker maupun obat penyemprotan dari Desa Marabose dengan nominal sebesar Rp. 37.195.000,- (tiga puluh tujuh juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) melainkan hanya pernah menerima pembelian masker dari Desa Marabose dengan nominal sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Berdasarkan hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019-2020 beserta Pengadaan DUMP TRUK Tahun 2019 pada Desa Marabose Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan Nomor:700/256-INSP.K/2022 tanggal 3 November 2022 bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 738.367.414,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus empat belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut :**

➤ **Terdapat Belanja Yang Tidak Didukung Dengan Bukti Yang Lengkap dan Sah Tahun 2019 Sebesar Rp34.600.636,00** yang dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	URAIAN	NILAI MENURUT SPJ	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah sebesar Rp8.800.000,00 (DD Tahap I) sesuai dengan SPP Nomor 0012/SPP/08.2041/2019 tanggal 26 April 2019 terdapat :		
-	Belanja BBM Bensin untuk persampahan 60Ltr sesuai dengan kwitansi nomor 00038/KWT/08.2041/2019 tanggal 26 April 2019 dengan penerima Saudara RH.	600,000	Tidak menunjukan peruntukan nama desa dan tidak terdapat stempel penyedia,  Yang mana merupakan bukti yang tidak lengkap dan sah sesuai Pasal 51 ayat (2) Permendagri nomor 20 tahun 2018 bahwa setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.  Selain itu berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari klarifikasi beberapa saksi, Berita Acara Pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN	NILAI MENURUT SPJ	KETERANGAN
1	2	3	4
			Saksi dan Dokumen lain kami tidak menemukan adanya fakta yang valid tentang adanya pembelian itu
-	Belanja BBM Bensin untuk pembersihan Lingkungan Desa 100 Ltr sesuai dengan kwitansi nomor 00039/KWT/08.2041/2019 tanggal 26 April 2019 dengan penerima Saudara RH.	1,000,000	Tidak menunjukan peruntukan nama desa dan tidak terdapat stempel penyedia
2	Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan sebesar Rp5.000.000,00 (DD Tahap I) sesuai dengan SPP Nomor 0014/SPP/08.2041/2019 tanggal 26 April 2019 terdapat :		
-	Belanja konsumsi makan dan minum menyambut hari besar keagamaan pada Kegiatan Isra' Mi'raj sesuai dengan kwitansi nomor 00041/KWT/08.2041/2019 tanggal 26 April 2019 dengan penerima Saudara HR	5,000,000	Bukti belanja tersebut diketahui tidak menunjukkan jumlah dan jenis bahan makanan apa yang disediakan sehingga masuk sebagai kategori bukti yang tidak lengkap dan tidak terdapat dokumentasi/foto pelaksanaan kegiatan. Sehingga sulit untuk membuktikan bahwa kegiatan itu ada
3	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa sebesar Rp10.000.000,00 (DD Tahap I) sesuai dengan SPP Nomor 0015/SPP/08.2041/2019 tanggal 26 April 2019 terdapat :		
-	Belanja konsumsi (makan/minum) dalam rangka kegiatan olahraga sesuai dengan kwitansi nomor 00042/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 April 2019 dengan penerima Saudara NM.	2,500,000	Tidak diketahui jumlah kuantitas dan bahan makanan/minuman apa yang disediakan oleh penyedia dalam bukti pembayaran dan tidak ada dokumentasi
-	Perlengkapan/Atribut Olahraga untuk Kegiatan Pemuda & Olahraga sebesar sesuai dengan kwitansi nomor 00044/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 April 2019 dengan penerima Toko Aseng.	6,000,000	Untuk perlengkapan atribut olahraga tidak menunjukan peruntukan nama desa dan tidak terdapat stempel penyedia. serta tidak ada dokumentasi

Halaman 29 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte





NO	URAIAN	NILAI MENURUT SPJ	KETERANGAN
1	2	3	4
4	Terdapat realisasi Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah sebesar Rp11.600.000,00 (DD Tahap II) sesuai dengan SPP Nomor 0027/SPP/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 terdapat :		
-	Belanja BBM Bensin untuk Pembersihan Lingkungan Desa (980 Ltr) sesuai dengan kwitansi nomor 00067/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 dengan penerima Saudara RH.	9,800,000	Bukti pengeluaran/nota belanja BBM bensin untuk persampahan tidak terdapat stempel penyedia
-	Belanja BBM Bensin untuk Persampahan (180 Ltr) sesuai dengan kwitansi nomor 00068/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 dengan penerima Saudara HS.	1,800,000	Bukti pengeluaran/nota belanja BBM bensin untuk persampahan tidak terdapat stempel penyedia
5	Terdapat realisasi Kegiatan Pembangunan/Rehabilitas Sarana Prasarana Kebudayaan / Rumah Adat / Keagamaan Milik Desa sebesar Rp2.400.000,00 (DD Tahap II) sesuai dengan SPP Nomor 0030/SPP/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 terdapat :		
-	Belanja penyediaan peralatan sekop dll sesuai dengan kwitansi nomor 00067/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 dengan penerima Toko AS	2,400,000	Bukti pengeluaran/nota belanja sekop, pacul, linggis tidak terdapat stempel penyedia dan nama penyedia
6	Terdapat realisasi Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan/Pembibitan dan Peralatan sebesar Rp35.792.636,00 (DD Tahap II) sesuai dengan SPP Nomor 0037/SPP/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 terdapat :		
-	Belanja Pembayaran Belanja peralatan pertanian splayer 4 unit sesuai dengan kwitansi nomor 00096/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 dengan penerima Toko T.	5,500,636	Bukti Pengeluaran/Nota Belanja splayer 4 unit tidak terdapat Stempel Penyedia
TOTAL		34,600,636	

➤ **Terdapat Belanja Tahun 2019 Yang Tidak Ada Bukti Sebesar Rp13.492.000,00 dan Tidak Dibuatkan Laporan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**pertanggungjawaban Sebesar Rp228.655.000,00** yang dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	URAIAN	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Terdapat realisasi Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan/Pembibitan dan Peralatan sebesar Rp35.792.636,00 (DD Tahap II) sesuai dengan SPP Nomor 0037/SPP/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 terdapat :		
-	Belanja pembayaran peralatan pertanian dan peternakan sebesar Rp10.992.000,00 sesuai dengan kwitansi nomor 00091/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 dengan penerima Toko T.	10,992,000	Tidak ada Nota Toko / kwitansi pada item pembelian peralatan pertanian
2	Terdapat realisasi Kegiatan Penanggulangan Penanganan Bencana Darurat sebesar Rp2.500.000,00 (DD Tahap II) sesuai dengan SPP Nomor 0033 /SPP / 08.2041 / 2019 tanggal 24 Juli 2019 terdapat :		
-	Belanja obat-obatan Kegiatan Penanganan Darurat Bencana Alam sebesar Rp2.500.000,00 sesuai dengan kwitansi nomor 00077/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019	2,500,000	Tidak ada bukti
3	Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa Rp7.200.000,00	7,200,000	Tidak ada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
4	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Kebudayaan / Rumah Adat / Keagamaan Milik Desa	50,000,000	Tidak ada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
5	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum (Pagar Desa)	10,865,000	Tidak ada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
6	Kegiatan Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan, dll)	50,000,000	Tidak ada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
7	Belanja Modal pengadaan alat dan mesin	30,000,000	Tidak ada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
8	Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi /pengelolaan /penggilingan)	77,090,000	Tidak ada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)

Halaman 31 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4
9	Barang konsumsi keadaan darurat/bencana alam Rp3.500.000	3,500,000	Tidak ada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
TOTAL		242,147,000	

- Terdapat Pembayaran Belanja Yang Tidak Sesuai Dengan Kondisi Sebenarnya Tahun 2019 Sebesar Rp32.570.000,00 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	URAIAN	PENERIMA	NILAI MENURUT SPJ	NILAI MENURUT HASIL BAP	SELISIH
1	2	3	4	5	6=4-5
1	Terdapat realisasi Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan sebesar Rp50.000.000,00 sesuai dengan SPP Nomor 0015/SPP/08.2041/2019 tanggal 26 April 2019 terdapat :				
-	Belanja bantuan bibit pala (2000 anakan) kepada masyarakat sebesar Rp30.00.000,00 sesuai dengan kwitansi nomor 00047/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 April 2019 dengan penerima Saudara SJ.	SJ	30,000,000	1,500,000	28,500,000
2	Terdapat realisasi Kegiatan Peningkatan Produksi Ternak sebesar Rp25.000.000,00 (DD Tahap I) sesuai dengan SPP Nomor 0019/SPP/08.2041/2019 tanggal 26 April 2019 terdapat :				-
-	Belanja upah borongan untuk pembuatan kandang ternak sebesar Rp4.070.000,00 sesuai dengan kwitansi nomor 00050/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 April 2019 dengan penerima Saudara R	R	4,070,000		4,070,000
TOTAL			34,070,000	1,500,000	32,570,000



- **Terdapat Pembayaran Belanja Yang Tidak Sesuai Dengan Kondisi Sebenarnya Tahun 2020 Sebesar Rp39.880.000,00** yang dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	URAIAN	PENERIMA	NILAI MENURUT SPJ	NILAI MENURUT HASIL BAP	SELISIH
1	2	3	4	5	6=4-5
1	Terdapat realisasi Kegiatan Pencegahan/Penanganan Covid-19 sebesar Rp39.880.000,00 (DD Tahap I) sesuai dengan SPP Nomor 0010/SPP/08.2041/2020 tanggal 09 Juni 2020 terdapat :	Toko	39,880,000	10,000,000	29,880,000
-	Belanja masker dan bahan lainnya untuk Kegiatan Penanggulangan Pencegahan Virus/Covid -19 sebesar Rp37.195.000,00 sesuai dengan kwitansi nomor 0024/KWT/08.2041/2019 tanggal 09 April 2020.				
-	Belanja Supalyer Semprot dan Sarana Lainnya Untuk Kegiatan Penanggulangan Pencegahan Virus/Covid sebesar Rp2.685.000,00 sesuai dengan kwitansi nomor 00062/KWT/08.2041/2020 tanggal 09 April 2020.				
2	Pembuatan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Infomasi Lokas Desa Rp40.000.000,00	FU	40,000,000	30,000,000	10,000,000
<b>TOT2AL</b>			<b>79,880,000</b>	<b>40,000,000</b>	<b>39,880,000</b>

- **Terdapat Belanja Yang Tidak Didukung Dengan Bukti Yang Lengkap dan Sah Tahun 2020 Sebesar Rp45.000.000,00**

Berdasarkan data dan bukti hasil penyidikan Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019-2020 dan termasuk Pengadaan Dump Truk Tahun 2019 pada Desa Marabose Kecamatan Bacan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas pelaksanaan kegiatan - kegiatan atau belanja yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2020 diketahui bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban ditemukan beberapa belanja yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan



sah sebesar Rp45.000.000,00 yaitu realisasi Kegiatan Pembangunan Jalan Sirtu (Jalan Keladi) sebesar Rp316.095.000,00 (DD Tahap I) sesuai dengan SPP Nomor 0019/SPP/08.2041/2020 tanggal 02 Juli 2020 terdapat belanja bahan bakar solar BBM (5.000 Liter) untuk Pembangunan Jalan Sirtu sebesar Rp45.000.000,00 sesuai dengan kwitansi nomor 00059/KWT/08.2041/2020 tanggal 02 Juli 2020 dengan penerima Saudara S yang dimana bukti pengeluaran/nota belanja bbm bensin untuk Pembangunan Jalan Timbunan Sirtu tidak terdapat stempel penyedia.

➤ **Terdapat Kekurangan Volume atas Timbunan Material Sirtu Sebesar Rp89.930.000,00 dan Mark Up Harga Timbunan Material Sirtu Sebesar Rp33.325.000,00 Pada Pembangunan Jalan Sirtu Tahun 2020**

Berdasarkan data dan bukti hasil penyidikan Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Marabose Kecamatan Bacan, terdapat :

- (a) Realisasi Kegiatan Pembangunan Jalan Sirtu (Jalan Keladi) sebesar Rp316.095.000,00 (DD Tahap I) sesuai dengan SPP Nomor 0019/SPP/08.2041/2020 tanggal 02 Juli 2020 terdapat belanja timbunan material sirtu (1.467 Dam) untuk Pembangunan Jalan Sirtu sebesar Rp126.395.000,00 sesuai dengan kwitansi nomor 00060/KWT/08.2041/2020 tanggal 02 Juli 2020 dengan penerima Saudara MA.
- (b) Realisasi Kegiatan Pembangunan Jalan Sirtu (Jalan Keladi) sebesar Rp49.985.000,00 (DD Tahap III) sesuai dengan SPP Nomor 0035/SPP/08.2041/2020 tanggal 24 September 2020 terdapat belanja timbunan material sirtu (588 m<sup>3</sup>) untuk Pembangunan Jalan Sirtu sebesar Rp49.985.000,00 sesuai dengan kwitansi nomor 00087/KWT/08.2041/2020 tanggal 24 September 2020 dengan penerima Saudara MA.

Pada tanggal 24 September 2022 telah dilakukan perhitungan fisik oleh Tim Ahli dari Dinas PUPR atas Pembangunan Jalan Sirtu Tahun 2020 bersama Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan dan Inspektorat. Berdasarkan hasil perhitungan fisik oleh Tim Ahli dari Dinas PUPR Kabupaten Halmahera Selatan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas Pembangunan Jalan Sirtu Tahun 2020 diketahui volume Pembangunan Jalan Sirtu 1875 m<sup>3</sup> yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialihkan ke satuan dam sesuai RAB yaitu 625 dam (yang menurut keterangan Tim Ahli dari Dinas PUPR 1 dam = 3 m<sup>3</sup>) sehingga terdapat kekurangan volume atas timbunan material sirtu dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA RAB (Rp)	SPJ		HASIL PERHITUNGAN TIM AHLI		SELISIH	
				VOLUME	JUMLAH (Rp)	VOLUME	JUMLAH (Rp)	VOLUME	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6=4x5	7	8=4x7	9=5-8	10=6-8
1	Timbunan material sirtu	Dam	85.000	1683	143.055.000	625	53.125.000	1058	89.930.000
TOTAL				1683	143.055.000	625	53.125.000	1058	89.930.000

## Keterangan:

Volume timbunan material sirtu sesuai SPJ yaitu:

- Pembelian timbunan material sirtu pada SPJ Tahap II 1.467 dam
- Pembelian timbunan material sirtu pada aSPJ Tahap III 196 dam (588 m<sup>3</sup> dialihkan ke dam dibagi 3)

Berdasarkan hasil audit ditemukan pula terdapat kemahalan harga atas pembelian timbunan material sirtu 196 dam (588 M<sup>3</sup> setelah dialihkan dari kubikasi ke dam) pada SPJ Tahap III Tahun 2020 sebesar Rp33.325.000 dengan perincian sebagai berikut:

- Harga sesuai SPJ Rp255.025,51 (49.985.000,00/196 dam)
- Harga sesuai RAB Rp 85.000 –  
Selisih Rp170.025,51
- Terjadi kemahalan harga sebesar Rp33.325.000,00 (Rp170.025,51 x 196 dam)

**Terdapat Kekurangan Penyetoran Pajak, Masa Pajak 2019 Dan 2020 Sebesar Rp34.404.371,00 Dan Terdapat Kekurangan Pemungutan Pajak Atas Transaksi Pengadaan Barang/ Jasa Tahun Anggaran 2019 Dan 2020 Sebesar Rp25.762.407,00**

Berdasarkan data dan bukti hasil penyidikan Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan diketahui bahwa pada Buku Kas Pembantu Pajak Pemerintah Desa Marabose Tahun Anggaran 2019 diketahui telah dilakukan pemungutan pajak oleh Kaur Keuangan sebesar Rp19.024.371,00,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp15.380.000,00-, dengan rincian sebagai berikut :



Rincian Pemungutan Pajak atas Transaksi Tahun Anggaran 2019

No	Kuitansi		PPN	PPH	Jumlah	SPJ
	Tanggal	Nomor				
1	07/02/20	00109/KWT/08.2041/20	454.5	68.182	522.72	Tahap I 20%
2	24/04/20	00042/KWT/08.2041/20	227.2	34.091	261.36	
3	24/04/20	00048/KWT/08.2041/20	993.6	149.04	1.142.6	
4	26/04/20	00035/KWT/08.2041/20	545.4	81.818	627.27	
5	26/04/20	00052/KWT/08.2041/20	1.363.6	204.54	1.568.1	
6	26/04/20	00053/KWT/08.2041/20	272.7	40.909	313.63	
7	26/04/20	00054/KWT/08.2041/20	318.1	47.727	365.90	
8	21/05/20	00012/KWT/08.2041/20	231.8	34.773	266.59	
9	21/05/20	00013/KWT/08.2041/20	136.3	20.455	156.8	
10	21/05/20	00025/KWT/08.2041/20	218.1	32.727	250.9	
11	24/07/20	00071/KWT/08.2041/20	218.1	32.727	250.9	Tahap II 40%
12	24/07/20	00074/KWT/08.2041/20	5.000.0	1.250.00	6.250.0	
13	24/07/20	00083/KWT/08.2041/20	467.8	70.173	537.9	
14	24/07/20	00086/KWT/08.2041/20	463.9	69.588	533.5	
15	24/07/20	00091/KWT/08.2041/20	999.2	149.89	1.149.1	
16	24/07/20	00092/KWT/08.2041/20	3.033.0	454.95	3.488.0	
17	24/07/20	00096/KWT/08.2041/20	500.0	75.009	575.0	
18	19/09/20	00115/KWT/08.2041/20	545.4	81.818	627.2	
19	19/09/20	00121/KWT/08.2041/20	136.3	-	136.3	
Jumlah			16.125.93	2.898.435	19.024.37	

Rincian Pemungutan Pajak atas Transaksi Tahun Anggaran 2020

No	Kuitansi		PPN	PPH	Jumlah	SPJ
	Tanggal	Nomor				
1	09/04/202	00021/KWT/08.2041/20	9.090.909		9.090.9	Tahap I
2	09/04/202	00024/KWT/08.2041/20	3.381.364		3.381.3	
3	09/04/202	00025/KWT/08.2041/20	1.363.636		1.363.6	
4	09/04/202	00062/KWT/08.2041/20	244.091		244.09	
5	19/11/2020	00084/KWT/08.2041/20	1.300.000		1.300.000	Tahap II
Jumlah			15.380.000	-	15.380.00	

Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Marabose Tahun Anggaran 2019 diketahui pajak yang telah dipungut tersebut telah dilakukan penyetoran PPN dengan bukti nomor: 0001/SSP/08.2041/2019 NTPN: 01010101010101 sebesar Rp4.761.818,00 dan PPh dengan bukti nomor: 0002/SSP/08.2041/2019 NTPN: 01010101010101 sebesar Rp714.272,00, akan tetapi tidak ada bukti billing penyetoran atas pajak yang telah disetor tersebut dari kantor pajak, sedangkan untuk Tahun Anggaran 2020 tidak ada bukti penyetoran sama sekali. Kondisi tersebut diatas menunjukkan masih terdapat pungutan pajak yang belum dilakukan penyetoran ke Rekening Kas Negara dengan total sebesar Rp34.404.371,00, yang terdiri dari Tahun Anggaran



2019 sebesar Rp19.024.371,00 (PPN sebesar Rp16.125.936,00 + PPh sebesar Rp2.898.435,00) dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp15.380.000,00 (PPN). Audit lebih lanjut dan perhitungan bukti-bukti pemungutan pajak atas pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020, diketahui terdapat kekurangan perhitungan pemungutan pajak dan belum dipungut pajak atas transaksi kena pajak (tarif pajak PPN dan PPh), total sebesar Rp25.762.407,22, (PPN sebesar Rp20.062.538,50 + PPh sebesar Rp5.699.868,72). Rincian atas perhitungan tersebut dapat dilihat pada lampiran 1.

**Terdapat kemahalan harga atas pembelian Dump Truck Tahun 2019 Sebesar Rp161.175.000,00**

Berdasarkan data dan bukti hasil penyidikan Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan diketahui bahwa pada Tahun 2019 Desa Marabose Kecamatan Bacan melakukan pembelian Dump Truk senilai Rp500.000.000,00 dengan cara di angsur sebesar Rp5.000.000,00/bulan sesuai Surat Perjanjian Penyelesaian Pembayaran Nomor 140/495/2019 tanggal 24 Juli 2019 antara Pihak Pertama Saudara IH (Kepala Desa Marabose) dan Pihak Kedua Saudara RL, terdapat realisasi Kegiatan Pengadaan Mobil Angkutan Untuk Ekonomi Pertanian Desa sebesar Rp 365.000.000,00 untuk pembelian Dump Truk dengan perincian sebagai berikut :

- a) Terdapat pembayaran ke 1 atas pembelian dump truck dari Kegiatan Pengadaan Mobil Angkutan Untuk Ekonomi Pertanian Desa sebesar Rp165.000.000,00 (DD Tahap II) sesuai dengan SPP Nomor 0032/SPP/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 terdapat Belanja Mobil Angkutan Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar Rp165.000.000,00 sesuai dengan kwitansi nomor 00074/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 dengan penerima Saudara RL.
- b) Terdapat pembayaran ke 2 atas pembelian dump truck dari Kegiatan Pengadaan Mobil Angkutan Untuk Ekonomi Pertanian Desa sebesar Rp100.000.000,00 (DD Tahap II) sesuai dengan SPP Nomor 0008/SPP/08.2041/2020 tanggal 09 April 2020 terdapat pembayaran mobil angkutan sebesar Rp100.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kwitansi nomor 00021/KWT/08.2041/2020 tanggal 09 April 2020 dengan penerima Saudara RL.

- c) Terdapat pembayaran ke 3 pada Tahun 2021 atas pembelian dump truck dari Kegiatan Pengadaan Mobil Angkutan untuk Ekonomi Pertanian Desa sebesar Rp100.000.000,00 sesuai hasil BAP Kepala Desa.

Berdasarkan faktur pembelian Bapak RL Nomor 1455-2017000004 dengan No/Tgl PSS 1455VUA17000004/17.1.2017 dan surat pesanan kendaraan Nomor SPK : 1455-AC 003942 tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp263.000.000,00. Diketahui pula dump truk yang dibeli Tahun 2019 hanya dapat digunakan selama 3 bulan dan selanjutnya tidak dapat digunakan dikarenakan rusak hingga saat ini. Berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Selatan No 4 Tahun 2019 tentang kebijakan Akuntansi diperoleh nilai penyusutan sebesar Rp59.175.000,00 dan metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method) dimana nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap yang dihitung tiap semester tanpa nilai sisa dengan penjelasan sebagai berikut :

- a) Berdasarkan Surat Perjanjian Penyelesaian Pembayaran diketahui dilakukan pada tanggal 24 Juli 2019 sedangkan tanggal pembelian kendaraan pada tanggal 03 april 2017.

- b) 03 April 2017 ke 03 April 2018 = 12 Bulan

03 April 2018 ke 03 April 2019 = 12 Bulan

03 April 2019 ke 24 Juli 2019 = 3 Bulan

Total 27 Bulan yang harus dihitung penyusutannya sehingga terdapat nilai wajar pembelian.

- c) Nilai penyusutan

Nilai penyusutan per bulan

= Nilai Perolehan / (12 Bulan x masa manfaat)

= Rp263.000.000,00 / (12 Bulan x 10 Tahun)

= Rp2.191.666,67 (perbulan)

Nilai penyusutan 27 bulan

= Nilai Penyusutan Perbulan x total bulan penyusutan

= Rp2.191.666,67 x 27 bulan

= Rp59.175.000,00

Halaman 38 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diperoleh nilai wajar pembelian dump truck setelah penyusutan sebesar Rp.203.825.000,00 (Rp263.000.000,00-Rp59.175.000,00) sehingga terdapat kemahalan harga sebesar Rp161.175.000,00 (Rp365.000.000,00-Rp.203.825.000,00).

Berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti-bukti yang diperoleh sesuai uraian diatas, maka akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp738.367.414,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus empat belas rupiah).**

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **SUBSIDIAIR:**

Bahwa terdakwa IRHAM selaku Kepala Desa Marabose, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan yang menjabat sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan 7 November 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih pada Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 237 Tahun 2021 tanggal 8 November 2021 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Marabose dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam kurun waktu tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan 7 November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Kantor Desa Marabose, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya di wilayah Desa Marabose atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Setiap**

Halaman 39 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2019 terdakwa IRHAM menjabat sebagai Kepala Desa Marabose berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih pada Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan
- Bahwa pada tanggal 8 November terdakwa IRHAM diberhentikan sementara sebagai Kepala Desa Marabose oleh Bupati Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 237 Tahun 2021 tanggal 8 November 2021 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Marabose dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan
- Bahwa yang menjadi tugas pokok dan fungsi terdakwa sebagai Kepala Desa adalah:
  - Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes ;
  - Menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) ;
  - Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa ;
  - Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes ;
  - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes
  - Menetapkan bendahara desa ; dan
  - Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa dan / atau asset desa.
- Bahwa susunan organisasi pada Desa Marabose Tahun Anggaran 2019-2020:
  - Kepala Desa : IRHAM A. HANAFI
  - Sekretaris Desa : MOHTAR TALIB
  - Bendahara Desa : KADIR Hi. YUSUF
  - Kaur Pembangunan : JADIR HUSEN
  - Kaur Administrasi : MOCHDAR AYUB
  - Kaur Kesejahteraan : MUBIN TALIB
  - Kaur Umum : MAGFIRA YUSUF

Halaman 40 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaur Pemerintahan : SUKRI M. NUR
- Ketua BPD : DAHLAN BURHAN
- Sekretaris BPD : IRWAN BASRI
- Bahwa pada tahun anggaran 2019 Desa Marabose mendapatkan Dana Desa sebesar Rp. 813.640.000,- (delapan ratus tiga belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan pada tahun anggaran 2020 Desa Marabose mendapatkan Dana Desa awalnya sebesar Rp. 821.987.000,- (delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) lalu setelah APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2020, Dana Desa nya menjadi sebesar Rp. 811.180.000,- (delapan ratus sebelas juta seratus delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020 dalam pengelolaan keuangan Desa atau realisasi anggaran Desa, terdakwa selaku Kepala Desa Marabose Tahun 2019-2020 berpedoman pada:
  - a) 1 (satu) rangkap Dokumen APBDes Desa Marabose Tahun Anggaran 2019
  - b) 1 (satu) rangkap Dokumen APBDes Desa Marabose Tahun Anggaran 2020
  - c) 1 (satu) rangkap Dokumen APBDes Perubahan Desa Marabose Tahun Anggaran 2020
- Berdasarkan APBDes Desa Marabose Tahun Anggaran 2019 dapat diketahui bahwa anggaran kegiatan yang bersumber dari Dana Desa adalah sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Anggaran
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Rp. 43.200.000,-
2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	Rp. 5.000.000,-
3	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	Rp. 6.000.000,-
4	Pembangunan/Rehabilitasi Balai Desa (Pemeliharaan Bangunan)	Rp. 55.000.000,-
5	Pengadaan Peralatan Elektronik dan Aksesoris Ruangan	Rp. 21.500.000,-
6	Pemeliharaab fasilitas pengelolaan sampah Desa	Rp. 27.600.000,-
7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum	Rp. 50.000.000,-
8	Informasi Publik Desa	Rp. 2.550.000,-
9	Pembuatan dan Pengelolaan	Rp. 40.000.000,-

Halaman 41 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



	Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Desa	
10	Pengandaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Rp. 3.600.000,-
11	Penyelenggaraan HUT Kemerdekaan dan Hari Keagamaan	Rp. 8.500.000,-
12	Pembangunan/Rehabilitasi sarana Keagamaan	Rp. 52.400.000,-
13	Pemeliharaan sarana dan prasarana Kepemudaan dan Olahraga (Konsumsi dan Perlatan mesin untuk kepemudaan)	Rp. 35.000.000,-
14	Bidang Kelembagaan Masyarakat (Pembinaan LKMD/LPM/LPMD dan Pembinaan PKK)	Rp. 17.500.000,-
15	Peningkatan produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	Rp. 224.790.000,-
16	Peningkatan produksi peternakan	Rp. 25.000.000,-
17	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Rp. 5.000.000,-
18	Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	Rp. 165.000.000,-
19	Dukungan penanaman modal	Rp. 20.000.000,-
20	Penanggulangan Bencana, darurat dan mendesak	Rp. 6.000.000,-

- Berdasarkan APBDDesa Desa Marabose Tahun Anggaran 2020 dapat diketahui bahwa anggaran kegiatan yang bersumber dari Dana Desa adalah sebagai berikut :

**APBDDes Marabose Tahun 2020 Sebelum Perubahan**

No	Uraian Kegiatan	Anggaran
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Rp. 48.200.000,-
2	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Operasional dan Insentif)	Rp. 41.000.000,-
4	Pembangunan/Rehabilitasi Pos Kesehatan	Rp. 19.800.000,-
5	Pembangunan Jalan Tani Desa Marabose	Rp. 157.010.000,-
6	Pembangunan/Rehabilitasi Gorong-gorong atau selokan Desa	Rp. 122.759.000,-
7	Pembangunan Tapal Batas Desa	Rp. 10.000.000,-
8	Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Rp. 3.600.000,-
9	Penyelenggaraan HUT Kemerdekaan atau Keagamaan	Rp. 10.000.000,-
10	Pembinaan Kepemudaan/Olahraga Desa Marabose	Rp. 15.000.000,-
11	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp. 6.000.000,-
12	Pembinaan PKK	Rp. 10.000.000,-
13	Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	Rp. 333.829.006,-
14	Penanggulangan Bencana	Rp. 15.000.000,-



**APBDes Marabose Tahun 2020 (Perubahan)**

No	Uraian Kegiatan	Anggaran
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Rp. 48.200.000,-
2	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Operasional dan Insentif)	Rp. 31.000.000,-
3	Pembangunan Jalan Tani Desa Marabose	Rp. 366.080.000,-
4	Pembangunan Tapal Batas Desa	Rp. 10.000.000,-
5	Pembinaan Kepemudaan/Olahraga Desa Marabose	Rp. 15.000.000,-
6	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp. 6.000.000,-
7	Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	Rp. 100.000.000,-
8	Penanggulangan Bencana	Rp. 15.000.000,-
9	Keadaan Darurat	Rp. 41.700.000,-
10	Penanganan Keadaan Mendesak	Rp. 178.200.000,-

- Bahwa pada Tahun 2019 atas Persetujuan terdakwa, Sdr. KADIR Hi. YUSUF selaku Bendahara Desa Marabose telah melakukan pencairan Dana Desa pada Desa Marabose Tahun Anggaran 2019 secara 3 tahap:
- 1) Pencairan tahap I 20% sesuai dengan TANDA BUKTI PENERIMAAN UANG TAHUN 2019 Pemerintah Desa Marabose Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 0002/TBP/08.2041/2019 tanggal 25 April 2019 yang terlampir dalam "Laporan Pertanggung-jawaban Alokasi Dana Desa Bulan Januari s/d April Dana Desa (DDS) Tahap I 20% 2019" dapat diketahui bahwa Desa Marabose telah menerima Dana Desa Tahap I 20% sebesar Rp. 162.728.000,- (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang dilakukan penerikan dana dari Bank MALUKU MALUT dengan nomor rekening 0902168303 atas nama KANTOR DESA MARABOSE sebesar Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) pada tanggal 26 April 2019;
  - 2) Pencairan Tahap II 40% sesuai TANDA BUKTI PENERIMAAN UANG TAHUN 2019 Pemerintah Desa Marabose Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 0004/TBP/08.2041/2019 tanggal 9 Juli 2019 yang terlampir dalam "Laporan Pertanggung-jawaban Alokasi Dana Desa Bulan Mei s/d Agustus Dana Desa (DDS) Tahap II 40% 2019" dapat diketahui bahwa Desa Marabose telah menerima Dana Desa Tahap II 40% sebesar Rp. 325.456.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang dilakukan penerikan dana dari Bank MALUKU MALUT dengan nomor rekening 0902168303 atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANTOR DESA MARABOSE pada tanggal 9 Juli 2019 sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);

- 3) Pencairan Tahap III 40% sesuai dengan Buku Rekening Bank MALUKU MALUT dengan nomor rekening 0902168303 atas nama KANTOR DESA MARABOSE pada tanggal 11 Desember 2019 dapat diketahui bahwa bahwa Desa Marabose telah menerima Dana Desa Tahap III 40% sebesar Rp. 325.456.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang dilakukan penerikan dana dari Bank MALUKU MALUT pada tanggal 12 Desember sebesar Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa pada Tahun 2020 atas Persetujuan terdakwa, Sdr. KADIR Hi. YUSUF selaku Bendahara Desa Marabose telah melakukan pencairan Dana Desa pada Desa Marabose Tahun Anggaran 2020 secara bertahap:

- 1) Pencairan tahap I 40% sesuai dengan TANDA BUKTI PENERIMAAN UANG TAHUN 2020 Pemerintah Desa Marabose Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 0002/TBP/08.2041/2020 tanggal 6 April 2020 yang terlampir dalam "Laporan Pertanggung-jawaban Alokasi Dana Desa Bulan Januari s/d April Dana Desa (DDS) Tahap I 40% 2020" dapat diketahui bahwa Desa Marabose telah menerima Dana Desa Tahap I 40% sebesar Rp. 328.794.800,- (tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) yang dilakukan penerikan dana dari Bank MALUKU MALUT dengan nomor rekening 0902168303 atas nama KANTOR DESA MARABOSE sebesar Rp. 329.000.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal 9 April 2020;
- 2) Pencairan tahap II 40% Dana Desa Marabose dilakukan secara bertahap :
  - a) Pencairan di Tahap I 15% sesuai TANDA BUKTI PENERIMAAN UANG TAHUN 2020 Pemerintah Desa Marabose Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 0004/TBP/08.2041/2020 tanggal 29 Mei 2020 yang terlampir dalam "Laporan Pertanggung-jawaban Alokasi Dana Desa Bulan Mei s/d Agustus Dana Desa (DDS) Tahap II 40% 2020" dapat diketahui bahwa Desa Marabose telah menerima Dana Desa di Tahap I 15% sebesar Rp. 121.677.000,- (seratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang dilakukan penarikan dana dari Bank MALUKU MALUT dengan nomor rekening 0902168303 atas nama KANTOR DESA MARABOSE

Halaman 44 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pada tanggal 9 Juni 2020 sebesar Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah);

- b) Pencairan di Tahap II 15% sesuai TANDA BUKTI PENERIMAAN UANG TAHUN 2020 Pemerintah Desa Marabose Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 0005/TBP/08.2041/2020 tanggal 12 Juni 2020 yang terlampir dalam "Laporan Pertanggung-jawaban Alokasi Dana Desa Bulan Mei s/d Agustus Dana Desa (DDS) Tahap II 40% 2020" dapat diketahui Desa Marabose telah menerima Dana Desa di Tahap II 15% sebesar Rp. 121.677.000,- (seratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang dilakukan penarikan dana dari Bank MALUKU MALUT dengan nomor rekening 0902168303 atas nama KANTOR DESA MARABOSE pada tanggal 16 Juni 2020 sebesar Rp. 121.600.000,- (seratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- c) Pencairan di Tahap III 10% sesuai TANDA BUKTI PENERIMAAN UANG TAHUN 2020 Pemerintah Desa Marabose Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 0006/TBP/08.2041/2020 tanggal 12 Juni 2020 yang terlampir dalam "Laporan Pertanggung-jawaban Alokasi Dana Desa Bulan Mei s/d Agustus Dana Desa (DDS) Tahap II 40% 2020" dapat diketahui bahwa Desa Marabose telah menerima Dana Desa di Tahap III 10% sebesar Rp. 81.188.000,- (delapan puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang dilakukan penarikan dana dari Bank MALUKU MALUT dengan nomor rekening 0902168303 atas nama KANTOR DESA MARABOSE pada tanggal 2 Juli 2020 sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);
- 3) Pencairan Tahap III 20% sesuai TANDA BUKTI PENERIMAAN UANG TAHUN 2020 Pemerintah Desa Marabose Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 0009/TBP/08.2041/2020 tanggal 22 September 2020 yang terlampir dalam "Laporan Pertanggung-jawaban Alokasi Dana Desa Bulan September s/d Oktober Dana Desa (DDS) Tahap III 20% 2020" dapat diketahui bahwa Desa Marabose telah menerima Dana Desa Tahap III 20% sebesar Rp. 157.913.200,- (seratus lima puluh tujuh sembilan ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah) yang dilakukan penarikan dana dari Bank MALUKU MALUT dengan nomor rekening 0902168303 atas nama KANTOR DESA MARABOSE pada tanggal 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 sebesar Rp. 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa mekanisme untuk melakukan pencairan Dana Desa pada tahun 2019 dan tahun 2020 terdapat perbedaan, yaitu:

- Pada tahun 2019

Bahwa mekanisme proses pencairan Dana Desa pada Desa Marabose pada tahun 2019 adalah:

- a) Pihak Desa melalui Kepala Desa atau Bendahara Desa mengajukan permohonan rekomendasi pencairan Dana Desa ke Camat dengan melampirkan dokumen persyaratannya berupa: Laporan Realisasi di tahap sebelumnya, dan Sertifikasi pendamping Desa disertai dengan dokumentasi kegiatan di tahap sebelumnya. Setelah persyaratan terpenuhi kemudian keluar Surat Keterangan atau Surat Rekomendasi permohonan pencairan Dana Desa dari Camat;
- b) Setelah mendapat rekomendasi ke Camat, Mengajukan surat permohonan Pencairan Dana Desa kepada Kepala DPMD Kabupaten Halmahera Selatan dengan melampirkan permohonan pencairan dari Desa, Surat Rekomendasi dari Camat, dan Laporan Pertanggung-jawaban realisasi dana desa di tahap sebelumnya / bisa laporan realisasi di tahap sebelumnya. Setelah persyaratan terpenuhi kemudian keluar Surat Rekomendasi permohonan pencairan Dana Desa dari Kepala DPMD Kabupaten Halmahera Selatan;
- c) Setelah itu mengajukan permohonan pencairan dana desa ke Kepala BPKAD dengan melampirkan beberapa persyaratan administrasi berupa : Surat Rekomendasi permohonan pencairan Dana Desa dari Camat, Surat Rekomendasi permohonan pencairan Dana Desa dari Kepala DPMD Kab. Halmahera Selatan, Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan tentang Pengesahan Kepala Desa, Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukkan atau Pengangkatan Kaur Keuangan, NPWP milik Desa, Fotocopy Rekening Bank Maluku Utara atas nama Desa, KTP Kepala Desa dan KTP Kaur Keuangan serta Persyaratan tersebut dijilid dibuat 2 (dua) rangkap dan diserahkan melalui Bendahara Bantuan BPKAD;
- d) Bendahara Bantuan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) setelah itu diserahkan

Halaman 46 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan melampirkan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas DPMD, Surat Rekomendasi dari Camat, Fotocopy Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan tentang Pengesahan Kepala Desa dan fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang penunjukkan atau pengangkatan Kaur Keuangan, Print Buku Rekening Desa, dan NPWP Desa;

- e) Setelah persyaratan lengkap maka Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan menyerahkan kepada Bank BPD Maluku Utara;
- f) Setelah itu Bendahara Desa dan Terdakwa selaku Kepala Desa melakukan penarikan dana ke Bank MALUKU MALUT;
- g) Setelah uang ditarik dari Bank uang yang digunakan untuk pembayaran insentif dan beberapa kegiatan pembelanjaan dibawa oleh Sdr. KADIR Hi. YUSUF (Bendahara/Kaur Keuangan) sedangkan sejumlah uang yang digunakan untuk kegiatan pembelanjaan berupa pembangunan fisik dibawa oleh Terdakwa IRHAM.

- Pada tahun 2020

Bahwa mekanisme permohonan pencairan Dana Desa tahun 2020 hampir sama dengan Tahun 2019 namun yang membedakan adalah pada saat tahap penyerahan dokumen Persyaratan di BPKAD menyertakan juga file data base capaian output dan laporan realisasinya guna penginputan dalam aplikasi OMSPAN karena pada tahun 2020 BPKAD tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) lagi melainkan BPKAD hanya sebagai admin OMSPAN.

Bahwa permohonan pencairan Dana Desa pada Tahun 2020 mempersyaratkan pihak Desa mengupload dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta Peraturan Kepala Desa terkait penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang mana dalam penguploadan ini dibantu oleh admin pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan menggunakan aplikasi OM-SPAN, setelah dilakukan peng-upload-an maka menunggu verifikasi dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ternate, kemudian apabila sudah diverifikasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ternate, Desa yang akan melakukan Permohonan Pencarian Dana Desa otomatis langsung ada pada menu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambah Desa pada aplikasi OM-SPAN kemudian admin melakukan persetujuan kirim yang mana nanti Permohonan pencarian Dana Desa langsung muncul di menu Batch Setelah itu menunggu verifikasi lagi dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), apabila permohonan Pencarian Dana Desa sudah diverifikasi dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), admin mencetak print out Permohonan Pencarian Dana Desa kemudian admin meminta Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk menandatangani print out tersebut.

- Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB
  - b. Desa;
  - c. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang
  - d. milik Desa;
  - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan
  - f. pengeluaran atas beban APB Desa;
  - g. menetapkan PPKD;
  - h. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
  - i. menyetujui RAK Desa; dan
  - j. menyetujui SPP
- Bahwa dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dijelaskan di atas, terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya dalam melakukan pengelolaan anggaran Dana Desa pada Desa Marabose Tahun Anggaran 2019-2020, yang mana:
  - **tidak** melakukan pengelolaan Keuangan Desa Marabose khususnya mengenai realisasi kegiatan yang sumber dana nya dari Dana Desa pada Desa Marabose Tahun Anggaran 2019-2020 secara transparan, tertib dan disiplin anggaran yang mana beberapa kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBDes Desa Marabose mengenai pelaksanaannya ada beberapa yang tidak diketahui secara detail bahkan tidak diketahui pelaksanaannya oleh Masyarakat, Perangkat Desa Maupun Ketua Badan Permusyawaratan Desa Marabose, seperti:
    - Sdr. MUHTAR TALIB selaku Sekretaris Desa tidak mengetahui mengenai pelaksanaan Pengadaan bantuan bibit tanaman pala

Halaman 48 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun anggaran 2019;

- Sdr. MUHTAR TALIB selaku Sekretaris Desa tidak mengetahui pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pra Sarana Jalan (Gorong, Selokan, dll), sebagaimana yang dianggarkan dalam APBDDes Desa Marabose Tahun 2019;
- Sdr. MUHTAR TALIB selaku Sekretaris Desa tidak mengetahui mengenai pelaksanaan Pembelian Masker pada tahun anggaran 2020 karena hanya pernah mendengar saja dari warga akan tetapi untuk barangnya saya tidak tahu karena yang membeli Bendahara Sdr. KADIR Hi. YUSUF atau terdakwa selaku Kepala Desa Marabose;
- Sdr. DAHLAN BURHAN (ketua Badan Permusyawaratan Desa) tidak dilibatkan dalam realisasi penggunaan anggaran Dana Desa Marabose tahun 2019-2020 dan serta tidak dilibatkan terkait laporan kegiatan yang menggunakan anggaran Dana Desa Marabose tahun 2019-2020;
- Sdr. DAHLAN BURHAN (ketua Badan Permusyawaratan Desa) tidak mengetahui Pembangunan jalan Sirtu yang dianggarkan sebesar Rp. 316.095.000,- (tiga ratus enam belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah) karena tidak ada pernah dilibatkan atau dibahas dalam rapat;
- Sdr. MAGHFIRA selaku Kaur Umum tidak mengetahui harga bibit pala dan tidak mengetahui sistem pembagian pengadaan bibit pala tersebut;
- Sdr. MUBIN TALIB selaku Kaur Kesejahteraan tidak mengetahui anggaran Dana Desa pada Tahun 2019-2020 karena pada saat itu terdakwa tidak melaporkan kepada yang bersangkutan maupun kepada perangkat desa lainnya.

Dalam melakukan pembelian Mobil Dump Truck milik Sdr. RONALD LAUWENAS tidak mempedomani Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Halmahera Selatan, sehingga dalam pelaksanaannya bertentangan dengan beberapa Pasal yang diatur di dalamnya, antara lain:

- Pasal 7: Pengadaan Barang/Jasa di desa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
  - a) efisien yaitu pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan;
  - b) efektif yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan

Halaman 49 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte





kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;

- c) ekonomis yaitu menggunakan dana yang termurah untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
  - d) transparan yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/ jasa yang berminat;
  - e) pemberdayaan masyarakat yaitu pengadaan barang/jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desa menuju kemandirian masyarakat;
  - f) gotong royong yaitu penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan
  - g) akuntabel yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- Pasal 8 : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/ Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
    - a. bertanggungjawab;
    - b. mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa; serta
    - c. patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  - Pasal 10 ayat (4) : “TPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani surat perjanjian dengan penyedia Barang/ Jasa apabila:
    - a. belum tersedia anggaran .
    - b. melebihi pagu kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.”
  - Bahwa pada tahun 2019 terdapat pembelian Mobil Dumptruck dengan spesifikasi:

Nomor Registrasi	: DG 8374 P
Merk	: ISUZU
Type	: NMR 71T HD
Jenis	: MOBAR
Model	: Light Truk
Tahun Pembuatan	: 2017
Isi silinder	: 4.570 cc
Nomor Rangka	: MHCNMR71HHJ078561



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin : B078561  
Warna : Putih  
Bahan Bakar : Solar  
Warna TNKB : Hitam  
Tahun Registrasi : 090317

yang dilakukan Pemerintah Desa Marabose yang diwakili oleh terdakwa IRHAM selaku Kepala Desa yang mana Mobil Dumptruk tersebut dibeli dari Sdr. RONALD LAUWENAS dengan kesepakatan:

- Sdr. RONALD LAUWENAS menjual Mobil DUMP TRUCK ISUZU dengan harga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang mana disepakati pembayaran dilakukan secara bertahap;
- Pihak Pembeli (terdakwa IRHAM) membayar uang muka sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. RONALD LAUWENAS selaku penjual;
- Dalam waktu satu tahun, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020 tiap bulan pihak pembeli harus membayar sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan pembayaran harus dilunasi pada tanggal 1 Agustus 2020;
- Apabila dalam waktu yang ditentukan yaitu 1 Agustus 2020, Pihak Pembeli tidak melunasi maka pihak penjual Sdr. RONALD LAUWENAS berhak menarik kembali mobil tersebut selanjutnya pihak pembeli (terdakwa) wajib mengembalikan mobil Dump truk tersebut dalam keadaan baik dan menyangkut dengan uang muka tersebut dinyatakan hangus atau tidak dapat diambil kembali oleh pihak pembeli.

- Bahwa realisasi pembayaran Mobil Dump Truk kepada Sdr. RONALD LAUWENAS yang telah dilakukan oleh Pihak Pembeli adalah:

- Pembayaran Uang muka sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dananya bersumber dari Dana Desa pada Desa Marabose Tahun Anggaran 2019 yang mana dibayar kepada Sdr. RONALD LAUWENAS pada tanggal 26 Juli 2019 bertempat di kantor Desa Marabose yang diserahkan langsung oleh terdakwa IRHAM yang disaksikan oleh Perangkat Desa;
- Pembayaran Setoran bulanan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) menggunakan uang hasil penyewaan Mobil Dumptruk yang dibayarkan oleh Sdr. MUHATIR IDRUS (Supir Dumptruk) kepada Sdr. RONALD LAUWENAS pada 3 September 2019 bertempat di rumah Sdr. RONALD LAUWENAS;

Halaman 51 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran setoran bulanan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada bulan Desember 2019 oleh bendahara Desa Marabose Sdr. KADIR Hi. YUSUF kepada Sdr. RONALD LAUWENAS di rumahnya Sdr. KADIR Hi. YUSUF ;
- Pembayaran angsuran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) menggunakan uang yang bersumber dari Dana Desa pada Desa Marabose Tahun Anggaran 2020 yang pembayarannya dilakukan pada bulan April 2020, bertempat dikantor Desa Marabose yang di serahkan langsung oleh terdakwa IRHAM kepada Sdr. RONALD LAUWENAS;
- Pembayaran angsuran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 4 Juni 2021 bertempat dikantor Desa Marabose yang di serahkan langsung oleh terdakwa IRHAM kepada Sdr. RONALD LAUWENAS.

Sehingga total pembayaran Mobil Dumptruk milik Sdr. RONALD LAUWENAS yang telah dibayarkan oleh terdakwa/ Pemerintah Desa Marabose sebesar Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah), jadi sisa uang pembelian Mobil dump truk yang belum dilunasi oleh terdakwa selaku Kepala Desa Marabose pada tahun 2019-2021 sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah)

- Bahwa pembelian Mobil Dump Truk pada tahun 2019 yang dilakukan Pemerintah Desa Marabose yang diwakili oleh terdakwa IRHAM selaku Kepala Desa yang mana Mobil Dumptruk tersebut dibeli dari Sdr. RONALD LAUWENAS dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) maupun nominal total pembayaran yang telah dilakukan oleh Pihak Desa Marabose (atas persetujuan Terdakwa) sebesar Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) merupakan pembelian dengan harga yang tidak wajar atau harga yang di atas perkiraan harga pasar yang mana berdasarkan Faktur Kendaraan Nomor: I455-2017000004 yang diterbitkan oleh PT Astra International Tbk. – Isuzu, ISO-Surabaya HR Muhammad dan Surat Pesanan Kendaraan Nomor SPK: I 455 – AC 003942 tanggal 13 Januari 2017 yang ditanda-tangani Sdr. RONALD LAUWENAS dapat diketahui harga pembelian Mobil Dump Truk tersebut dari Dealer ISUZU cabang HR Muhammad Surabaya adalah sebesar Rp. 263.000.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah). Kemudian berdasarkan perhitungan penyusutan dari Auditor Inspektorat sebagaimana dijelaskan dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan

Halaman 52 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa Tahun Anggaran 2019-2020 beserta Pengadaan Mobil DUMP TRUK Tahun 2019 pada Desa Marabose Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan Nomor:700/256-INSP.K/2022 tanggal 3 November 2022 bahwa mengacu pada Peraturan Bupati Halmahera Selatan No 4 Tahun 2019 tentang kebijakan Akuntansi maka perhitungannya adalah:

- Berdasarkan Surat Perjanjian Penyelesaian Pembayaran diketahui dilakukan pada tanggal 24 Juli 2019 sedangkan tanggal pembelian kendaraan pada tanggal 03 april 2017.

03 April 2017 ke 03 April 2018 = 12 Bulan

03 April 2018 ke 03 April 2019 = 12 Bulan

03 April 2019 ke 24 Juli 2019 = 3 Bulan

Total 27 Bulan yang harus dihitung penyusutannya sehingga terdapat nilai wajar pembelian.

- Nilai penyusutan

Nilai penyusutan per bulan

= Nilai Perolehan / (12 Bulan x masa manfaat)

= Rp263.000.000,00 / (12 Bulan x 10 Tahun)

= Rp2.191.666,67 (perbulan)

Nilai penyusutan 27 bulan

= Nilai Penyusutan Perbulan x total bulan penyusutan

= Rp2.191.666,67 x 27 bulan

= Rp59.175.000,00

Bahwa berdasarkan perhitungan di atas maka diperoleh nilai wajar pembelian mobil dump truck setelah penyusutan sebesar Rp.203.825.000,00 (harga pembelian baru pada 2017 sebesar Rp.263.000.000,00 – nilai penyusutan Rp. 59.175.000,00)

sehingga dari nominal uang yang telah dibayarkan terdakwa atau orang lain atas sepengetahuan terdakwa terkait pembelian mobil Dump truk milik Sdr. RONALD LAUWENAS sebesar Rp. 365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dikurangi harga wajar pembelian dump truk sebesar Rp.203.825.000,00 maka dapat diketahui adanya kemahalan harga sebesar Rp161.175.000,00 (seratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa adanya kemahalan harga atau pembelian dump truk dengan harga di atas nilai wajar memberikan keuntungan bagi Sdr. RONALD LAUWENAS
- Bahwa selain adanya kemahalan harga atau pembelian Mobil dump truk dengan harga di atas nilai wajar juga terdapat kerugian keuangan negara

Halaman 53 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa dalam realisasi Dana Desa pada Desa Marabose Tahun Anggaran 2020 terdapat pembelian masker atas perintah atau persetujuan terdakwa yang mana bukti nota belanja:

[illegible]

- Berdasarkan Hasil Audit dari Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan

Halaman 54 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa Tahun Anggaran 2019-2020 beserta Pengadaan Mobil DUMP TRUK Tahun 2019 pada Desa Marabose Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan Nomor:700/256-INSP.K/2022 tanggal 3 November 2022 bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 738.367.414,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus empat belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut:**

- **Terdapat Belanja Yang Tidak Didukung Dengan Bukti Yang Lengkap dan Sah Tahun 2019 Sebesar Rp34.600.636,00** yang dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	URAIAN	NILAI MENURUT SPJ	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah sebesar Rp8.800.000,00 (DD Tahap I) sesuai dengan SPP Nomor 0012/SPP/08.2041/2019 tanggal 26 April 2019 terdapat :		
-	Belanja BBM Bensin untuk persampahan 60Ltr sesuai dengan kwitansi nomor 00038/KWT/08.2041/2019 tanggal 26 April 2019 dengan penerima Saudara RH.	600,000	Tidak menunjukan peruntukan nama desa dan tidak terdapat stempel penyedia,  Yang mana merupakan bukti yang tidak lengkap dan sah sesuai Pasal 51 ayat (2) Permendagri nomor 20 tahun 2018 bahwa setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Selain itu berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari klarifikasi beberapa saksi, Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Dokumen lain kami tidak menemukan adanya fakta yang valid tentang adanya pembelian itu
-	Belanja BBM Bensin untuk pembersihan Lingkungan Desa 100 Ltr sesuai dengan kwitansi nomor 00039/KWT/08.2041/2019 tanggal 26 April 2019 dengan penerima Saudara RH.	1,000,000	Tidak menunjukan peruntukan nama desa dan tidak terdapat stempel penyedia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN	NILAI MENURUT SPJ	KETERANGAN
1	2	3	4
2	Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan sebesar Rp5.000.000,00 (DD Tahap I) sesuai dengan SPP Nomor 0014/SPP/08.2041/2019 tanggal 26 April 2019 terdapat :		
-	Belanja konsumsi makan dan minum menyambut hari besar keagamaan pada Kegiatan Isra' Mi'raj sesuai dengan kwitansi nomor 00041/KWT/08.2041/2019 tanggal 26 April 2019 dengan penerima Saudara HR	5,000,000	Bukti belanja tersebut diketahui tidak menunjukkan jumlah dan jenis bahan makanan apa yang disediakan sehingga masuk sebagai kategori bukti yang tidak lengkap dan tidak terdapat dokumentasi/foto pelaksanaan kegiatan. Sehingga sulit untuk membuktikan bahwa kegiatan itu ada
3	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa sebesar Rp10.000.000,00 (DD Tahap I) sesuai dengan SPP Nomor 0015/SPP/08.2041/2019 tanggal 26 April 2019 terdapat :		
-	Belanja konsumsi (makan/minum) dalam rangka kegiatan olahraga sesuai dengan kwitansi nomor 00042/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 April 2019 dengan penerima Saudara NM.	2,500,000	Tidak diketahui jumlah kuantitas dan bahan makanan/minuman apa yang disediakan oleh penyedia dalam bukti pembayaran dan tidak ada dokumentasi
-	Perlengkapan/Atribut Olahraga untuk Kegiatan Pemuda & Olahraga sebesar sesuai dengan kwitansi nomor 00044/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 April 2019 dengan penerima Toko Aseng.	6,000,000	Untuk perlengkapan atribut olahraga tidak menunjukan peruntukan nama desa dan tidak terdapat stempel penyedia, serta tidak ada dokumentasi
4	Terdapat realisasi Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah sebesar Rp11.600.000,00 (DD Tahap II) sesuai dengan SPP Nomor 0027/SPP/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 terdapat :		
-	Belanja BBM Bensin untuk Pembersihan Lingkungan Desa (980 Ltr) sesuai dengan kwitansi nomor 00067/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 dengan penerima Saudara RH.	9,800,000	Bukti pengeluaran/nota belanja BBM bensin untuk persampahan tidak terdapat stempel penyedia



NO	URAIAN	NILAI MENURUT SPJ	KETERANGAN
1	2	3	4
-	Belanja BBM Bensin untuk Persampahan (180 Ltr) sesuai dengan kwitansi nomor 00068/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 dengan penerima Saudara HS.	1,800,000	Bukti pengeluaran/nota belanja BBM bensin untuk persampahan tidak terdapat stempel penyedia
5	Terdapat realisasi Kegiatan Pembangunan/Rehabilitas Sarana Prasarana Kebudayaan / Rumah Adat / Keagamaan Milik Desa sebesar Rp2.400.000,00 (DD Tahap II) sesuai dengan SPP Nomor 0030/SPP/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 terdapat :		
-	Belanja penyediaan peralatan sekop dll sesuai dengan kwitansi nomor 00067/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 dengan penerima Toko AS	2,400,000	Bukti pengeluaran/nota belanja sekop, pacul, linggis tidak terdapat stempel penyedia dan nama penyedia
6	Terdapat realisasi Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan/Pembibitan dan Peralatan sebesar Rp35.792.636,00 (DD Tahap II) sesuai dengan SPP Nomor 0037/SPP/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 terdapat :		
-	Belanja Pembayaran Belanja peralatan pertanian splayer 4 unit sesuai dengan kwitansi nomor 00096/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 dengan penerima Toko T.	5,500,636	Bukti Pengeluaran/Nota Belanja splayer 4 unit tidak terdapat Stempel Penyedia
TOTAL		34,600,636	

- Terdapat Belanja Tahun 2019 Yang Tidak Ada Bukti Sebesar Rp13.492.000,00 dan Tidak Dibuatkan Laporan pertanggungjawaban Sebesar Rp228.655.000,00 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	URAIAN	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Terdapat realisasi Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan/Pembibitan dan Peralatan sebesar Rp35.792.636,00 (DD Tahap II) sesuai dengan SPP Nomor 0037/SPP/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 terdapat :		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4
-	Belanja pembayaran peralatan pertanian dan peternakan sebesar Rp10.992.000,00 sesuai dengan kwitansi nomor 00091/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 dengan penerima Toko T.	10,992,000	Tidak ada Nota Toko / kwitansi pada item pembelian peralatan pertanian
2	Terdapat realisasi Kegiatan Penanggulangan Penanganan Bencana Darurat sebesar Rp2.500.000,00 (DD Tahap II) sesuai dengan SPP Nomor 0033 /SPP / 08.2041 / 2019 tanggal 24 Juli 2019 terdapat :		
-	Belanja obat-obatan Kegiatan Penanganan Darurat Bencana Alam sebesar Rp2.500.000,00 sesuai dengan kwitansi nomor 00077/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019	2,500,000	Tidak ada bukti
3	Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa Rp7.200.000,00	7,200,000	Tidak ada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
4	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Kebudayaan / Rumah Adat / Keagamaan Milik Desa	50,000,000	Tidak ada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
5	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum (Pagar Desa)	10,865,000	Tidak ada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
6	Kegiatan Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan, dll)	50,000,000	Tidak ada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
7	Belanja Modal pengadaan alat dan mesin	30,000,000	Tidak ada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
8	Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi /pengelolaan /penggilingan)	77,090,000	Tidak ada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
9	Barang konsumsi keadaan darurat/bencana alam Rp3.500.000	3,500,000	Tidak ada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
TOTAL		242,147,000	

- **Terdapat Pembayaran Belanja Yang Tidak Sesuai Dengan Kondisi Sebenarnya Tahun 2019 Sebesar Rp32.570.000,00** yang dapat diuraikan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN	PENERIMA	NILAI MENURUT SPJ	NILAI MENURUT HASIL BAP	SELISIH
1	2	3	4	5	6=4-5
1	Terdapat realisasi Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan sebesar Rp50.000.000,00 sesuai dengan SPP Nomor 0015/SPP/08.2041/2019 tanggal 26 April 2019 terdapat :				
-	Belanja bantuan bibit pala (2000 anakan) kepada masyarakat sebesar Rp30.000.000,00 sesuai dengan kwitansi nomor 00047/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 April 2019 dengan penerima Saudara SJ.	SJ	30,000,000	1,500,000	28,500,000
2	Terdapat realisasi Kegiatan Peningkatan Produksi Ternak sebesar Rp25.000.000,00 (DD Tahap I) sesuai dengan SPP Nomor 0019/SPP/08.2041/2019 tanggal 26 April 2019 terdapat :				-
-	Belanja upah borongan untuk pembuatan kandang ternak sebesar Rp4.070.000,00 sesuai dengan kwitansi nomor 00050/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 April 2019 dengan penerima Saudara R	R	4,070,000		4,070,000
TOTAL			34,070,000	1,500,000	32,570,000

- Terdapat Pembayaran Belanja Yang Tidak Sesuai Dengan Kondisi Sebenarnya Tahun 2020 Sebesar Rp39.880.000,00 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	URAIAN	PENERIMA	NILAI MENURUT SPJ	NILAI MENURUT HASIL BAP	SELISIH
1	2	3	4	5	6=4-5





NO	URAIAN	PENERIMA	NILAI MENURUT SPJ	NILAI MENURUT HASIL BAP	SELISIH
1	2	3	4	5	6=4-5
1	Terdapat realisasi Kegiatan Pencegahan/ Penanganan Covid-19 sebesar Rp39.880.000,00 (DD Tahap I) sesuai dengan SPP Nomor 0010/SPP/08.2041/2020 tanggal 09 Juni 2020 terdapat :	Toko	39,880,000	10,000,000	29,880,000
-	Belanja masker dan bahan lainnya untuk Kegiatan Penanggulangan Pencegahan Virus/Covid - 19 sebesar Rp37.195.000,00 sesuai dengan kwitansi nomor 0024/KWT/08.2041/2019 tanggal 09 April 2020.				
-	Belanja Supalyer Semprot dan Sarana Lainnya Untuk Kegiatan Penanggulangan Pencegahan Virus/Covid sebesar Rp2.685.000,00 sesuai dengan kwitansi nomor 00062/KWT/08.2041/2020 tanggal 09 April 2020.				
2	Pembuatan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Infromasi Lokasi Desa Rp40.000.000,00	FU	40,000,000	30,000,000	10,000,000
<b>TOT2AL</b>			<b>79,880,000</b>	<b>40,000,000</b>	<b>39,880,000</b>

➤ **Terdapat Belanja Yang Tidak Didukung Dengan Bukti Yang Lengkap dan Sah Tahun 2020 Sebesar Rp45.000.000,00**

Berdasarkan data dan bukti hasil penyidikan Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019-2020 dan termasuk Pengadaan Dump Truk Tahun 2019 pada Desa Marabose Kecamatan Bacan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas pelaksanaan kegiatan - kegiatan atau belanja yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2020 diketahui bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban ditemukan beberapa belanja yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sebesar Rp45.000.000,00 yaitu realisasi Kegiatan Pembangunan



Jalan Sirtu (Jalan Keladi) sebesar Rp316.095.000,00 (DD Tahap I) sesuai dengan SPP Nomor 0019/SPP/08.2041/2020 tanggal 02 Juli 2020 terdapat belanja bahan bakar solar BBM (5.000 Liter) untuk Pembangunan Jalan Sirtu sebesar Rp45.000.000,00 sesuai dengan kwitansi nomor 00059/KWT/08.2041/2020 tanggal 02 Juli 2020 dengan penerima Saudara S yang dimana bukti pengeluaran/nota belanja bbm bensin untuk Pembangunan Jalan Timbunan Sirtu tidak terdapat stempel penyedia.

➤ **Terdapat Kekurangan Volume atas Timbunan Material Sirtu Sebesar Rp89.930.000,00 dan Mark Up Harga Timbunan Material Sirtu Sebesar Rp33.325.000,00 Pada Pembangunan Jalan Sirtu Tahun 2020**

Berdasarkan data dan bukti hasil penyidikan Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Marabose Kecamatan Bacan, terdapat :

- (a) Realisasi Kegiatan Pembangunan Jalan Sirtu (Jalan Keladi) sebesar Rp316.095.000,00 (DD Tahap I) sesuai dengan SPP Nomor 0019/SPP/08.2041/2020 tanggal 02 Juli 2020 terdapat belanja timbunan material sirtu (1.467 Dam) untuk Pembangunan Jalan Sirtu sebesar Rp126.395.000,00 sesuai dengan kwitansi nomor 00060/KWT/08.2041/2020 tanggal 02 Juli 2020 dengan penerima Saudara MA.
- (b) Realisasi Kegiatan Pembangunan Jalan Sirtu (Jalan Keladi) sebesar Rp49.985.000,00 (DD Tahap III) sesuai dengan SPP Nomor 0035/SPP/08.2041/2020 tanggal 24 September 2020 terdapat belanja timbunan material sirtu (588 m<sup>3</sup>) untuk Pembangunan Jalan Sirtu sebesar Rp49.985.000,00 sesuai dengan kwitansi nomor 00087/KWT/08.2041/2020 tanggal 24 September 2020 dengan penerima Saudara MA.

Pada tanggal 24 September 2022 telah dilakukan perhitungan fisik oleh Tim Ahli dari Dinas PUPR atas Pembangunan Jalan Sirtu Tahun 2020 bersama Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan dan Inspektorat. Berdasarkan hasil perhitungan fisik oleh Tim Ahli dari Dinas PUPR Kabupaten Halmahera Selatan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas Pembangunan Jalan Sirtu Tahun 2020 diketahui volume Pembangunan Jalan Sirtu 1875 m<sup>3</sup> yang dialihkan ke satuan dam sesuai RAB yaitu 625 dam (yang menurut keterangan Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli dari Dinas PUPR 1 dam = 3 m<sup>3</sup>) sehingga terdapat kekurangan volume atas timbunan material sirtu dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA RAB (Rp)	SPJ		HASIL PERHITUNGAN TIM AHLI		SELISIH	
				VOLUME	JUMLAH (Rp)	VOLUME	JUMLAH (Rp)	VOLUME	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6=4x5	7	8=4x7	9=5-8	10=6-8
1	Timbunan material sirtu	dam	85.000	1683	143.055.000	625	53.125.000	1058	89.930.000
TOTAL				1683	143.055.000	625	53.125.000	1058	89.930.000

Keterangan :

Volume timbunan material sirtu sesuai SPJ yaitu :

- Pembelian timbunan material sirtu pada SPJ Tahap II 1.467 dam
- Pembelian timbunan material sirtu pada aSPJ Tahap III 196 dam (588 m<sup>3</sup> dialihkan ke dam dibagi 3)

Berdasarkan hasil audit ditemukan pula terdapat kemahalan harga atas pembelian timbunan material sirtu 196 dam (588 M<sup>3</sup> setelah dialihkan dari kubikasi ke dam) pada SPJ Tahap III Tahun 2020 sebesar Rp33.325.000 dengan perincian sebagai berikut :

- Harga sesuai SPJ Rp255.025,51 (49.985.000,00/196 dam)
- Harga sesuai RAB Rp 85.000 –
- Selisih Rp170.025,51
- Terjadi kemahalan harga sebesar Rp33.325.000,00 (Rp170.025,51 x 196 dam)

**Terdapat Kekurangan Penyetoran Pajak, Masa Pajak 2019 Dan 2020 Sebesar Rp34.404.371,00 Dan Terdapat Kekurangan Pemungutan Pajak Atas Transaksi Pengadaan Barang/ Jasa Tahun Anggaran 2019 Dan 2020 Sebesar Rp25.762.407,00**

Berdasarkan data dan bukti hasil penyidikan Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan diketahui bahwa pada Buku Kas Pembantu Pajak Pemerintah Desa Marabose Tahun Anggaran 2019 diketahui telah dilakukan pemungutan pajak oleh Kaur Keuangan sebesar Rp19.024.371,00,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp15.380.000,00- dengan rincian sebagai berikut:

## Rincian Pemungutan Pajak atas Transaksi Tahun Anggaran 2019

No	Kuitansi		PPN	PPH	Jumlah	SPJ
	Tanggal	Nomor				
1	07/02/20	00109/KWT/08.2041/20	454.546	68.182	522.728	
2	24/04/20	00042/KWT/08.2041/20	227.273	34.091	261.364	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	24/04/20	00048/KWT/08.2041/20	993.636	149.04	1.142.681	Tahap II 40%
4	26/04/20	00035/KWT/08.2041/20	545.454	81.818	627.272	
5	26/04/20	00052/KWT/08.2041/20	1.363.636	204.54	1.568.181	
6	26/04/20	00053/KWT/08.2041/20	272.727	40.909	313.636	
7	26/04/20	00054/KWT/08.2041/20	318.182	47.727	365.909	
8	21/05/20	00012/KWT/08.2041/20	231.818	34.773	266.591	
9	21/05/20	00013/KWT/08.2041/20	136.364	20.455	156.819	
10	21/05/20	00025/KWT/08.2041/20	218.182	32.727	250.909	
11	24/07/20	00071/KWT/08.2041/20	218.182	32.727	250.909	
12	24/07/20	00074/KWT/08.2041/20	5.000.000	1.250.00	6.250.000	
13	24/07/20	00083/KWT/08.2041/20	467.818	70.173	537.991	
14	24/07/20	00086/KWT/08.2041/20	463.922	69.588	533.510	
15	24/07/20	00091/KWT/08.2041/20	999.273	149.89	1.149.164	
16	24/07/20	00092/KWT/08.2041/20	3.033.046	454.95	3.488.003	
17	24/07/20	00096/KWT/08.2041/20	500.058	75.009	575.067	
18	19/09/20	00115/KWT/08.2041/20	545.455	81.818	627.273	
19	19/09/20	00121/KWT/08.2041/20	136.364	-	136.364	
Jumlah			16.125.936	2.898.435	19.024.371	

## Rincian Pemungutan Pajak atas Transaksi Tahun Anggaran 2020

No	Kuitans i		PPN	PP h	Jumlah	SPJ
	Tanggal	Nomor				
1	09/04/202	00021/KWT/08.2041/20	9.090.909		9.090.909	Tahap 1 20 33
2	09/04/202	00024/KWT/08.2041/20	3.381.364		3.381.364	
3	09/04/202	00025/KWT/08.2041/20	1.363.636		1.363.636	
4	09/04/202	00062/KWT/08.2041/20	244.091		244.091	
5	19/11/202 0	00084/KWT/08.2041/20 20	1.300.000		1.300.000	Tahap 33
Jumlah			15.380.000	-	15.380.000	

Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban APBD Desa Marabose Tahun Anggaran 2019 diketahui pajak yang telah dipungut tersebut telah dilakukan penyetoran PPN dengan bukti nomor : 0001/SSP/08.2041/2019 NTPN : 01010101010101 sebesar Rp4.761.818,00 dan PPh dengan bukti nomor : 0002/SSP/08.2041/2019 NTPN : 01010101010101 sebesar Rp714.272,00, akan tetapi tidak ada bukti billing penyetoran atas pajak yang telah disetor tersebut dari kantor pajak, sedangkan untuk Tahun Anggaran 2020 tidak ada bukti penyetoran sama sekali. Kondisi tersebut diatas menunjukkan masih terdapat pungutan pajak yang belum dilakukan penyetoran ke Rekening Kas Negara dengan total sebesar Rp34.404.371,00, yang terdiri dari Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp19.024.371,00 (PPN sebesar Rp16.125.936,00 + PPh sebesar Rp2.898.435,00) dan Tahun Anggaran 2020 sebesar



Rp15.380.000,00 (PPN). Audit lebih lanjut dan perhitungan bukti-bukti pemungutan pajak atas pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020, diketahui terdapat kekurangan perhitungan pemungutan pajak dan belum dipungut pajak atas transaksi kena pajak (tarif pajak PPN dan PPh), total sebesar Rp25.762.407,22, (PPN sebesar Rp20.062.538,50 + PPh sebesar Rp5.699.868,72). Rincian atas perhitungan tersebut dapat dilihat pada lampiran 1.

**Terdapat kemahalan harga atas pembelian Dump Truck Tahun 2019 Sebesar Rp161.175.000,00**

Berdasarkan data dan bukti hasil penyidikan Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan diketahui bahwa pada Tahun 2019 Desa Marabose Kecamatan Bacan melakukan pembelian Dump Truk senilai Rp500.000.000,00 dengan cara di angsur sebesar Rp5.000.000,00/bulan sesuai Surat Perjanjian Penyelesaian Pembayaran Nomor 140/495/2019 tanggal 24 Juli 2019 antara Pihak Pertama Saudara IH (Kepala Desa Marabose) dan Pihak Kedua Saudara RL, terdapat realisasi Kegiatan Pengadaan Mobil Angkutan Untuk Ekonomi Pertanian Desa sebesar Rp 365.000.000,00 untuk pembelian Dump Truk dengan perincian sebagai berikut :

- a) Terdapat pembayaran ke 1 atas pembelian dump truck dari Kegiatan Pengadaan Mobil Angkutan Untuk Ekonomi Pertanian Desa sebesar Rp165.000.000,00 (DD Tahap II) sesuai dengan SPP Nomor 0032/SPP/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 terdapat Belanja Mobil Angkutan Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar Rp165.000.000,00 sesuai dengan kwitansi nomor 00074/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 dengan penerima Saudara RL.
- b) Terdapat pembayaran ke 2 atas pembelian dump truck dari Kegiatan Pengadaan Mobil Angkutan Untuk Ekonomi Pertanian Desa sebesar Rp100.000.000,00 (DD Tahap II) sesuai dengan SPP Nomor 0008/SPP/08.2041/2020 tanggal 09 April 2020 terdapat pembayaran mobil angkutan sebesar Rp100.000.000,00 sesuai dengan kwitansi nomor 00021/KWT/08.2041/2020 tanggal 09 April 2020 dengan penerima Saudara RL.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Terdapat pembayaran ke 3 pada Tahun 2021 atas pembelian dump truck dari Kegiatan Pengadaan Mobil Angkutan untuk Ekonomi Pertanian Desa sebesar Rp100.000.000,00 sesuai hasi BAP Kepala Desa.

Berdasarkan faktur pembelian Bapak RL Nomor 1455-2017000004 dengan No/Tgl PSS 1455VUA17000004/17.1.2017 dan surat pesanan kendaraan Nomor SPK : 1455-AC 003942 tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp263.000.000,00. Diketahui pula dump truk yang dibeli Tahun 2019 hanya dapat digunakan selama 3 bulan dan selanjutnya tidak dapat digunakan dikarenakan rusak hingga saat ini. Berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Selatan No 4 Tahun 2019 tentang kebijakan Akuntansi diperoleh nilai penyusutan sebesar Rp59.175.000,00 dan metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method) dimana nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap yang dihitung tiap semester tanpa nilai sisa dengan penjelasan sebagai berikut :

- a) Berdasarkan Surat Perjanjian Penyelesaian Pembayaran diketahui dilakukan pada tanggal 24 Juli 2019 sedangkan tanggal pembelian kendaraan pada tanggal 03 April 2017.

- b) 03 April 2017 ke 03 April 2018 = 12 Bulan

03 April 2018 ke 03 April 2019 = 12 Bulan

03 April 2019 ke 24 Juli 2019 = 3 Bulan

Total 27 Bulan yang harus dihitung penyusutannya sehingga terdapat nilai wajar pembelian.

- c) Nilai penyusutan

Nilai penyusutan per bulan

= Nilai Perolehan / (12 Bulan x masa manfaat)

= Rp263.000.000,00 / (12 Bulan x 10 Tahun)

= Rp2.191.666,67 (perbulan)

Nilai penyusutan 27 bulan

= Nilai Penyusutan Perbulan x total bulan penyusutan

= Rp2.191.666,67 x 27 bulan

= Rp59.175.000,00

Diperoleh nilai wajar pembelian dump truck setelah penyusutan sebesar Rp.203.825.000,00 (Rp263.000.000,00 - Rp59.175.000,00)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdapat kemahalan harga sebesar Rp161.175.000,00 (Rp365.000.000,00 - Rp.203.825.000,00).

- Berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti-bukti yang diperoleh sesuai uraian diatas, maka akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp738.367.414,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus empat belas rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Irham A. Hanafi tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte atas nama Terdakwa Irham A. Hanafi;
3. Menanggukkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Magfira Y. Hi. Ahmad** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi masalah dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Marabose tahun anggaran 2019-2020;
  - Bahwa saksi diangkat tahun 2018 bulan Februari Kaur Kesejahteraan di Marabose sampai dengan tahun 2019 dan dasar pengangkatan adalah surat keputusan kepala desa Marabose namun saya lupa nomonya, Kemudian tahun 2020 sampai sekarang saya diangkat sebagai kaur umum di Pemerintah Desa Marabose dengan dasar pengangkatan adalah surat keputusan kepala desa Marabose namun saksi lupa nomonya;
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kaur Kesejahteraan di

Halaman 66 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan Desa Marabose, Kecamatan Bacan adalah membantu tugas dari kepala desa (mengevaluasi kegiatan) dalam bidang Pemberdayaan masyarakat serta mengurus administrasi masyarakat dan mendata keluarga masyarakat di Desa Marabose saja.

- Bahwa semenjak saksi menjabat sebagai Kaur Kesejahteraan di pemerintahan Desa Marabose saya selalu mendapatkan gaji sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa yang menjabat sebagai aparatur desa Marabose pada tahun 2019 adalah :

- Kepala Desa : IRHAM A. HANAFI
- Sekretaris Desa : MOHTAR TALIB
- Bendahara Desa : KADIR Hi. YUSUF
- Kaur Pembangunan : JADIR HUSEN
- Kaur Administrasi : HUSNI
- Kaur Kesejahteraan : MAGFIRA YUSUF
- Kaur Umum : RAJAK
- Kaur Pemerintahan : MUBIN TALIB
- Ketua BPD : DAHLAN BURHAN

- Bahwa saksi tahu siapa saja yang menjabat sebagai aparatur Desa Marabose pada Tahun 2020 yakni :

- Kepala Desa : IRHAM A. HANAFI
- Sekretaris Desa : MOHTAR TALIB
- Bendahara Desa : KADIR Hi. YUSUF
- Kaur Pembangunan : JADIR HUSEN
- Kaur Administrasi : HUSNI
- Kaur Kesejahteraan : MUBIN TALIB
- Kaur Umum : MAGFIRA YUSUF
- Kaur Pemerintahan : SYUKRI NUR
- Ketua BPD : DAHLAN BURHAN.

- Bahwa setahu saksi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat apa saja yang dilakukan di Tahun 2019 adalah :

## 1. Kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan

Bahwa saya hanya mengetahui saja terkait jumlah sekitar 2000-an anakan Bibit Pala dengan Biaya sebesar Rp. 30.000.0000,- (tiga puluh juta rupiah). Pada saat itu saya hanya ikut mengawasi saja bahwa barang bibit pala sedang diturunkan dari 1 (satu) truk dump besar dan ditempatkan di Rumah Kepala Desa Marabose

Halaman 67 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. IRHAM HANAFI kemudian pada esok harinya dis-erahkan kepada Masyarakat dengan sistem pembagian saya tidak tahu.

Bahwa saya hanya mengetahui saja ada bantuan Bibit ternak bebek untuk kelompok ternak dengan biaya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan pengelolaannya dilakukan oleh Sdr. SALASA. Yang saya tahu bahwa pembelian bebek dibeli dari masyarakat tetapi saya tidak tahu siapa saja masyarakatnya karena yang mencari bebeknya tersebut adalah Sdr. MAIL dan diawasi langsung Kepala Desa Marabose Sdr. IRHAM HANAFI dan Bendahara Desa Sdr. KADIR Hi. YUSUF.

2. Peningkatan produksi peternakan

Belanja Modal Lainnya yaitu membangun Kandang Bebek dengan biaya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) telah dilaksanakan tetapi saya tidak tahu terkait pembelanjaannya.

3. Untuk kegiatan tersebut menurut sepengetahuan saya semua terlaksana di tahun 2019, namun saya tidak mengetahui bulan berapa di mulai kegiatan tersebut, karena saya hanya dilibatkan pada saat penerimaan bibit pala saja kemudian tidak dilibatkan lagi terhadap kegiatan tersebut saya hanya menandatangani apabila ada dokumen yang di ajukan oleh Kaur Keuangan KADIR Hi. YUSUF.

- Bahwa setahu saksi terkait kondisi kandang bebek dan bibit pala sekarang ini sudah rusak dan bebek hanya menyisakan sekitar 10 (sepuluh) bebek saja serta saya tidak mengetahui bagaimana sistem penjualan dari bebek tersebut, sedangkan bibit pala saya tidak tahu karena saya tidak mengetahui kepada siapa saja pala dibagi, saya hanya mengetahui ada masyarkat yang pernah menerima pala dari Kepala Desa Sdr. Irham A Hanafi.

- Bahwa pada tahun 2019 : Dana Desa sebesar Rp. 813.640.000,- (delapan ratus tigas belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 396.602.334,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta enam ratus dua ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah)

- Bahwa tahun 2020 Dana Desa sebesar Rp. 811.180.000,- (delapan ratus sebelas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 309.045.763,- (tiga ratus sembilan juta empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi Mohtar Talib** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi masalah dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Marabose tahun anggaran 2019-2020;
- Bahwa pada tahun 2016 bulan Januari sampai dengan bulan September saksi menjadi Kaur Umum di Desa Marabose, kemudian pada tahun 2017 antara bulan Maret atau April sampai sekarang menjadi Sekretaris Desa Marabose, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa dasar pengangkatan saya sebagai Sekretaris Desa Marabose berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Marabose yang saya lupa nomor dan waktu dibuatnya surat;
- Bahwa yang menjadi tugas pokok dan fungsi saya sebagai sekretaris Desa Marabose adalah :
  - Mengurus kegiatan administrasi di Kantor Desa Marabose.
  - Membantu tugas-tugas kepala Desa dalam memberikan pelayanan
  - Melakukan pengecekan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.
- Bahwa saksi selalu menerima gaji setiap bulannya yang mana gaji pokok yang saya terima tiap bulannya sebesar Rp. 1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh lima ribu rupiah) ditambah dengan tunjangan kinerja sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total pendapatan yang saya terima sebagai Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.175.000,- (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa struktur organisasi Desa Marabose tahun 2019-2020 adalah :
  - Kepala Desa adalah IRHAM HANAFI
  - Sekretaris Desa adalah saya sendiri MUHTAR TALIB
  - Bendahara Desa adalah KADIR HI YUSUF
  - Kaur Pembangunan adalah DJADIR HUSEN
  - Kaur Kemasyarakatan adalah MUBIN TALIB (dulu tahun 2019 menjadi Kaur Keuangan dan tahun 2020 menjadi Kaur Kemasyarakatan)
  - Kasi Kesejahteraan adalah MAGHFIRA YUSUF
  - Kasi Pemerintahan adalah SUKRI IKSAN
  - Kaur Administrasi tahun 2019 adalah HUSNI JATI
  - Kaur Adminstrasi tahun 2020 adalah MUHDAR AYUB
  - Pendamping Desa yang dari Kecamatan adalah HUSNI SABAN

Halaman 69 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua BPD adalah Hi DAHLAN BURHAN.
- Bahwa pada tahun 2019 : Dana Desa sebesar Rp. 813.640.000,- (delapan ratus tiga belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada tahun 2020 Dana Desa awalnya sebesar Rp. 821.987.000,- (delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) berubah menjadi Rp. 811.180.000,- (delapan ratus sebelas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) karena adanya APBDes Perubahan.
- Bahwa pada tahun 2019 kegiatan yang dianggarkan dalam APBDes Marabose yang bersumber dari Dana Desa adalah :
  - Penyelenggaran PAUD/TPA/TPQ/ Madrasah non formal milik Desa yang dianggarkan sebesar Rp. 43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)
  - Penyelenggaraan Posyandu anggaran sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)
  - Pembangunan/ Rehabilitasi Balai Desa anggaran sebesar Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)
  - Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa anggaran Rp.27.600.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)
  - Pembangunan/Rehab jamban umum/MCK umum anggaran Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
  - Pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal Desayang dianggarkan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
  - Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan desa yang dianggarkan sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) bahwa saya sebatas mengetahui terkait anggaran tersebut ada untuk pelaksanaannya saya tidak mengetahui.
  - Penyelenggaraan festival kesenian/adat anggaran sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)
  - Pembangunan/ Rehab sarana prasarana kebudayaan/rumah adat/keg. Keamanan Desa anggaran sebesar Rp.52.400.000,- (lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah)
  - Pemeliharaan sarana olahraga anggaran Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  - Lain-lain sub bidang pemuda dan olahraga anggaran sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Halaman 70 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan LPM sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk lembaga Sdr Jamil Maitong.
- Kegiatan bidang pertanian dan peternakan anggaran sebesar Rp.274.790.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Kegiatan sub bidang koperasi, UMKM anggaran sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah)
- Lain-lain kegiatan sub bidang penanaman modal anggaran sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Kegiatan pembuatan Baliho Transparansi Publik sebesar Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus ribu lima puluh ribu rupiah)
- Anggaran untuk keadaan darurat sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Bahwa tahun 2020 kegiatan yang dianggarkan dalam APBDDesa Marabose yang bersumber dari Dana Desa adalah :
  - Kegiatan Penyelenggaraan PAUD anggaran sebesar Rp.48.200.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah)
  - Penyelenggaran Pos Kesehatan Desa anggaran sebesar Rp.21.250.000,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
  - Pembangunan/ Rehab Jalan Desa anggaran sebesar Rp.366.080.000,- (tiga ratus enam puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah)
  - Pembangunan/ Rehab Gapura/ batas desa anggaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  - Kegiatan LPM sebesar Rp. 6.000.000,- (empat juta rupiah).
  - Penanggulangan bencana di Rumah pribadi ketua BPD Sdr DAHLAN BURHAN karena kebakaran dengan anggaran sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
  - Pembinaan karang taruna/olahraga anggaran sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
  - Pengembangan sarana pra sarana usaha mikro UMKM anggaran sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
  - Penanganan keadaan darurat anggaran sebesar Rp.41.700.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
  - Penanganan keadaan mendesak anggaran sebesar Rp.178.200.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 71 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 kegiatan yang saya tidak pernah mengetahui wujud atau pelaksanaannya adalah :
  - Pos keamanan desa
  - Pembuatan dan pengelolaan instalasi komunikasi dan informasi lokal desa
  - Belanja Mesin Percetakan atau penyablonanSedangkan untuk tahun 2020 adalah:
  - Pembangunan/ Rehab Gapura/ batas desa.
- Bahwa terkait dana yang dianggarkan untuk bibit pala dan bibit anakan bebek dapat saksi sampaikan sebagai berikut:
  - Bibit pala itu awalnya adalah aspirasi dari Rt 5 Desa Marabose kemudian dianggarkan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian dalam pelaksanaan yang menerima bibit pala tersebut adalah masyarakat yang ikut tergabung dalam Kelompok Tani Marabose Mandiri
  - Bantuan bibit anakan bebek dianggarkan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang mana bebek tersebut dikelola oleh Sdr. SALSA JABID, kemudian dalam pelaksanaan yang membelanjakan pertama kali adalah saya Sdr. DJADIR HUSEIN dan Sdr. KADIR Hi. YUSUF dengan pembelian sebanyak 100 (seratus) ekor bebek dengan biaya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk pembelian selanjutnya saya tidak dilibatkan.
- Bahwa untuk persyaratan menerima bantuan bibit pala dan bebek yaitu untuk masyarakat yang kurang mampu serta untuk pemilihan masyarakat siapa yang berhak menerima bantuan tersebut di adakan rapat pengurus Desa dan BPD Desa Marabose;
- Bahwa saat terjadinya wabah Virus Covid19 desa marabose melakukan pengadaan masker dan disinfektan memang ada tetapi untuk pembagian masyarakat masker tersebut saksi tidak mengetahui dan untuk penyemprotan disinfektan di lakukan di lingkungan Desa Marabose. Terkait yang membelanjakan pengadaan masker dan disinfektan adalah Bendahara Desa Sdr. KADIR Hi. YUSUF dan Kepala Desa Sdr. IRHAM A. HANAFI.
- Bahwa mengenai pembelian Dump Truck berdasarkan kesepakatan awal dengan masyarakat Desa Marabose rencananya hanya pengadaan mobil double gardan yang digunakan untuk mengangkut kopra hasil kebun

Halaman 72 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat Desa tetapi tiba-tiba yang saya tidak tahu sebab pastinya anggota BPD dan Kades melakukan survey DUMP TRUK, setelah survey barang yang dilihat dirasa bagus barulah dibeli dengan harga sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Terkait anggarannya dibebankan pada Dana Desa tiap tahun dari tahun 2019 sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), tahun 2020 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tahun 2021 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Sehingga masih menyisakan hutang atahu biaya yang belum dibayar sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), terkait mobil DUMP TRUK tersebut hanya bisa digunakan sekitar 6 (enam) bulan saja setelah DUMP TRUK mengalami kerusakan sampai sekarang di Bengkel di Marabose yang dulunya bekas perusahaan sejahtera. Yang mana sepengetahuan saya pengelolaan dan pembayaran mobil DUMP TRUK ada Kepala Desa Marabose Sdr. IRHAM A. HANAFI dan Bendahara Desa Sdr. KADIR Hi.YUSUF

- Bahwa pada saat itu tidak membawa montir atau teknisi mobi/ dump truck karena dahulunya Kepala Desa Marabose Sdr. IRHAM A. HANAFI pernah punya Truck sehingga beliau merasa mempunyai keahlian di bidang itu.
- Bahwa setahu saksi Laporan Pertanggung-jawaban tahap III 40% Penggunaan APBDes Desa Marabose tahun 2019 belum pernah dibuat oleh bendahara;
- Bahwa setahu saksi terdapat kekurangan pajak yang belum dibayar pada tahun 2019 dan 2020 serta terdapat kekurangan pemungutan pajak atas transaksi pengadaan barang/ jasa tahun anggaran 2019 dan 2020;
- Bahwa pada saat pembelian dan pengantranan dump truk, pihak pemerintah desa tidak membawa montir atau teknisi mobi/ dump truck karena dahulunya Kepala Desa Marabose Sdr. IRHAM pernah punya Truck sehingga beliau merasa mempunyai keahlian di bidang itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. Saksi Muhatir Idrus,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi masalah dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Marabose tahun anggaran 2019-2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bekerja sebagai petani, Pada tahun 2019 saya bekerja juga sebagai sopir Dump Truck Desa Marabose;
- Bahwa saksi diminta menjadi supir dumptruck setelah diminta oleh Kepala Desa Marabose, Sdra IRHAM HANAFI;
- Bahwa saksi menerima gaji dari hasil sewa dumptruck. Hasil dari sewa tersebut saya ambil Rp1.000.000,- setiap bulan sebagai honor sebagai supir. Hal tersebut juga telah disetujui oleh Kepala Desa Marabose;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pembelian mobil dumptruck tersebut, saksi hanya diminta menjadi pengemudi saja oleh pak Kepala Desa, Sdra IRHAM HANAFI;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Marabose Tahun 2019 dan Tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kegiatan kegiatan yang menggunakan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Marabose Tahun 2019 dan Tahun 2020, karena sehari-hari saya bekerja di kebun saja;
- Bahwa setahu saksi mobil dumptruck tersebut digunakan untuk mengangkut hasil tani masyarakat desa Marabose;
- Bahwa cara warga desa marabose yang ingin menggunakan dump truck caranya adalah masyarakat yang ingin menggunakan langsung menghubungi saksi sebagai operator mobil, setelah negosiasi terkait berat muatan dan jarak pengangkutan, kemudian masyarakat/penyewa mobil membayar kepada operator. Uang hasil sewa Dumptruck tersebut saksi kumpulkan sampai berjumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah cukup uang tersebut saya laporkan terlebih dahulu kepada kepala desa, kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada Bapak Ronald sebagai setoran bulanan. Saksi diberikan kwitansi oleh Sdra Ronald sebagai bukti setor, kwitansi tersebut saksi serahkan lagi kepada Sdra. Kadir Hi Yusuf. Bahwa seingat saksi ada beberapa warga desa Marabose yang menggunakan mobil : yakni sdr Hasan, Zainudin, dan sdr. Safri;
- Bahwa pada saat diminta menjadi supir, mobil Dumptruck tersebut dalam keadaan baik, 3 bulan kemudian saksi minta berhenti sebagai supir karena ingin berkebun saja. Kunci mobil saksi serahkan kepada Kepala Desa dirumahnya. 1 (satu) bulan setelah itu saya baru tahu mobil Dumptruck rusak dan tidak tahu siapa operator mobil dumptruck setelah saksi;
- Bahwa Uang hasil sewa Dumptruck tersebut saksi kumpulkan sampai berjumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) bulan, setelah mencapai target,

Halaman 74 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





uang tersebut saksi laporkan terlebih dahulu kepada Kepala Desa, kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada Bapak Ronald sebagai setoran bulanan. Saksi diberikan kwitansi oleh Sdra Ronald sebagai bukti setor, kwitansi tersebut saksi serahkan lagi kepada Sdra. Kadir Hi Yusuf. Selama menjadi operator Dumptruck saksi 3 (tiga) kali menyetorkan uang kepada Sdr. Ronald, dengan total jumlah yang disetorkan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa pembelian bahan bakar menggunakan hasil sewa dari kendaraan dumptruck;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu tentang musyawarah desa dan tidak pernah menghadiri rapat desa apapun;
- Bahwa terkait bukti kuitansi pembayaran pasir plester yang ditunjukkan Penuntut Umum di muka persidangan, saksi tidak tahu tentang kwitansi tersebut dan itu bukan tandatangan saksi, serta saksi tidak pernah menerima uang sebagaimana tertuang dalam kwitansi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**4. Saksi Djader Husein, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi masalah dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Marabose tahun anggaran 2019-2020;
- Bahwa saksi pada tahun 2019-sekarang menjadi Kaur Pembangunan di Desa Marabose;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi menjadi kaur pembangunan pada tahun 2019 di Desa Marabose adalah Surat Keputusan Kepala Desa Marabose yang saksi tidak ingat nomor SK nya.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kaur pembangunan di pemerintahan Desa Marabose, Kecamatan Bacan adalah membantu tugas dari kepala desa (mengevaluasi kegiatan) dalam bidang pembangunan infrastruktur di desa Marabose seperti melakukan pengukuran;
- Bahwa saksi selaku kaur pembangunan Desa Marabose pada tahun 2020 pernah melakukan pengukuran jalan sirtu sepanjang 1.500 meter di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Keladi dekat dengan tempat pembuangan sampah di RT 05 Desa Marabose bersama dengan kaur pemerintahan Sdr. SUKRI M. NUR.

- Bahwa setahu saksi proyek yang dilakukan di Tahun 2019 yakni Ada pelaksanaan pembangunan rumah ibadah pada Desa Marabose berupa mushola dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saya tidak dilibatkan karena sudah ada panitianya sendiri terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan pagar Desa di Desa Marabose tahun 2019 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 39.135.000,- (tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) telah dilaksanakan karena saya yang mengawasi. Pagar tersebut berupa tela/batu bata di semen yang terletak di depan pasar desa dan seberang jalan pasar tersebut di depan rumah saudaranya Kepala Desa Marabose Sdr. IRHAM HANAFI yang bernama AZIZ HATALA. Untuk alasannya dibuat di depan rumah AZIZ HATALA karena untuk biar terlihat bagus kalau kata orang desa;
- Bahwa setahu saksi proyek yang dilakukan di Tahun 2020 yakni pelaksanaan pengerasan jalan sirtu sepanjang 1.500 meter di Jalan Keladi dekat dengan tempat pembuangan sampah di RT 05 Desa Marabose tetapi saya hanya dilibatkan terkait pengukuran saja, untuk sewa alat berat dan pembelanjaan bahan material yang mengetahui Bendahara dan Kepala Desa Sdr. IRHAM HANAFI, ada pembuatan tapal batas desa tapi saya tidak dilibatkan.
- Bahwa semenjak saksi menjabat sebagai Kaur pembangunan di pemerintahan Desa Marabose saksi selalu mendapatkan gaji sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Untuk terkait honor/uang operasional TPK setelah melakukan pengukuran atau pengawasan kegiatan fisik saksi tidak pernah menerima uang;
- Bahwa setahu saksi struktur organisasi Desa Marabose Tahun 2019-2020 adalah sebagai berikut :
  - Kepala Desa : IRHAM A. HANAFI
  - Sekretaris Desa : MOHTAR TALIB
  - Bendahara Desa : KADIR Hi. YUSUF
  - Kaur Pembangunan : JADIR HUSEN
  - Kaur Administrasi : MOCHDAR AYUB
  - Kaur Kesejahteraan : MUBIN TALIB
  - Kaur Umum : MAGFIRA YUSUF

Halaman 76 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaur Pemerintahan : SUKRI M. NUR
- Ketua BPD : DAHLAN BURHAN
- Ketua BUMDes : RUDI Hi. SOLEMAN.

- Bahwa tahun 2019 : Dana Desa sebesar Rp. 813.640.000,- (delapan ratus tigas belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 396.602.334,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta enam ratus dua ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah)
- Bahwa Pada tahun 2020 Dana Desa sebesar Rp. 811.180.000,- (delapan ratus sebelas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 309.045.763,- (tiga ratus sembilan juta empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah)
- Bahwa setahu saksisumber anggaran untuk membiayai ketiga kegiatan proyek pembangunan yang ada di desa Marabose tersebut adalah dari DANA DESA yang di terima oleh pihak Desa Mrabose tahun anggaran 2019 dan TA 2020.
- Bahwa terkait pembelian Dumb Truks, Saksi hanya mengetahui pada tahun 2019 desa marabose melakukan mobil Dump merk ISUZU yang dibeli dari Bapak Ronald yang tinggal di daerah Babang. Saksi tidak mengetahui harga belinya berapa.
- Bahwa terkait kondidi mbil dump truck, mobil tersebut datang dalam keadaan baik, saya katakan demikian karena sebelum rusak sering digunakan masyarakat desa Marabose untuk mengangkut hasil panen buah Pala. Dalam 1 minggu biasanya mobil tersebut digunakan 1 s/d 2 kali. Mobil tersebut digunakan selama kurang lebih 4 (empat) bulan, kemudian rusak dan dibawa ke bengkel di desa Marabose. Sampai saat ini mobil tersebut masih di bengkel.
- Bahwa setahu saksi mobil dumb truk tersebut dibeli secara kredit, namun saksi tidak tahu bagaimana mekanisme pembayarannya karena saksi juga tidak pernah melihat perjanjian jual beli mobil tersebut.
- Bahwa setahu saksi apabila masyarakat desa marabose ingin meminjam dump isuzu tersebut dapat langsung menemui Sdra. Muhatir Idrus yang merupakan masyarakat desa marabose. Tarif resmi utuk sewa mobil tersebut saya tidak tahu berapa. Namun berdasarkan pengalaman saya yang pernah meminjam dump untuk angkut kayu dikenakan biaya Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).,- oleh Muhatir Idrus;
- Bahwa terkait uang hasil sewa dump truk saksi tidak tahu uang tersebut diserahkan kepada siapa, karena Muhatir Idrus sendiri bukan perangkat desa.

Halaman 77 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait terdapat kekurangan penyeteroran pajak, masa pajak pada tahun 2019 dan 2020 serta terdapat kekurangan pemungutan pajak atas transaksi pengadaan barang/ jasa tahun anggaran 2019 dan 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat RAB, Saksi hanya mengawasi pembangunan sebagaimana yang diperintahkan oleh Pak Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak ingat mengenai kapan dimulai dan selesainya pekerjaan pada masing-masing kegiatan di desa Marabose pada tahun anggaran 2019 dan 2020. Saksi hanya mengikuti perintah pak Kades pada saat menandatangani dokumen perencanaan dan dokumen pertanggungjawaban;
- Bahwa pada kegiatan proyek pembangunan yang ada di desa Marabose tersebut saya ada memegang suatu jabatan yaitu sebagai Anggota TPK (TIM PENGELOLA KEGIATAN) dan yang menjadi ketua Tim TPK adalah Pak Sekdes, Muchtar Talib;
- Bahwa yang menjadi dasar pembentukan tim TPK (TIM PENGELOLA KEGIATAN) adalah SK (surat keputusan) dari kepala desa Marabose, Irfam Hanafi, tetapi saya belum pernah lihat SK tersebut;
- Bahwa yang tergabung ke dalam TPK (tim pengelola kegiatan) di Desa Marabose tersebut adalah :
  - Ketua : dijabat oleh Muchtar Talib
  - Anggota : dijabat oleh Saya sendiri dan Syukri M. Nur.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 5. Saksi Syukri I. M. Nur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi masalah dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Marabose tahun anggaran 2019-2020;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar. Keterangan tersebut saya berikan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa jabatan saksi dari tahun 2019 sampai sekarang saksi menjadi Kaur Pemerintahan Desa Marabose.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kaur Pmerintahan di

Halaman 78 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintahan Desa Marabose, Kecamatan Bacan adalah membantu tugas dari kepala desa (mengevaluasi kegiatan) dalam mengurus pendataan masyarakat dan membantu terkait administrasi;

- Bahwa semenjak saya menjabat sebagai Kaur Kesejahteraan di pemerintahan Desa Marabose saya selalu mendapatkan gaji sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa setahu saksi struktur organisasi Desa Marabose Tahun 2019-2020 adalah :
  - Kepala Desa : IRHAM A. HANAFI
  - Sekretaris Desa : MOHTAR TALIB
  - Bendahara Desa : KADIR Hi. YUSUF
  - Kaur Pembangunan : JADIR HUSEN
  - Kaur Administrasi : HUSNI JATI
  - Kaur Kesejahteraan : MUBIN TALIB
  - Kaur Umum : MAGFIRA YUSUF
  - Kaur Pemerintahan : SUKRIM. NUR
  - Ketua BPD : DAHLAN BURHAN
- Bahwa pada tahun 2019 : Dana Desa sebesar Rp. 813.640.000,- (delapan ratus tiga belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 396.602.334,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta enam ratus dua ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa pada tahun 2020 Dana Desa sebesar Rp. 811.180.000,- (delapan ratus sebelas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 309.045.763,- (tiga ratus sembilan juta empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah);
- Bahwa mengenai pengadaan bibit pala sudah ada rencana pada tahun 2018 untuk memenuhi aspirasi warga Rt 5 (lima) Desa Marabose dan teralisasi pada Tahun 2019 dengan pengadaan dan pembagian ke masyarakat saya tidak tahu.
- Bahwa untuk pengadaan bibit bebek saya tidak dilibatkan dan tidak tahu kegiatan pengadaannya bagaimana;
- Bahwa setahu saksi kegiatan di Desa Marabose yang telah dicairkan anggarannya tapi tidak dilaksanakan kegiatannya adalah :
  - Untuk tahun 2019 :
    - a) belanja mesin percetakan/ sablon yang dianggarkan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tidak dilaksanakan;





- b) belanja modal pembebasan lahan yang telah dianggarkan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tetapi saya tidak tahu ada dilaksanakan atau tidak;
- c) Bantuan modal ke usaha mikro kecil sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetapi saya tidak tahu ada dilaksanakan atau tidak;
- d) Bantuan bibit tanaman pala saya tidak tahu pelaksanaannya. Saya mengetahui setelah adanya audit dari inspektorat
- e) Bantuan bibit temak bebek ada tetapi untuk jumlahnya saya tidak tahu apakah sesuai dengan yang dianggarkan karena tidak pernah dibahas dalam musyawarah terkait jumlah dan penerimanya
- f) Pemasangan jaringan internet website Desa Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) saya tidak mengetahui ada pelaksanaannya.
- g) Untuk kegiatan olahraga yang saya tahu ada sepakbola tetapi untuk pembagian atribut, penyediaan makanan dan lain-lain saya tidak tahu.
- Untuk tahun 2020 :
  - a) Pembangunan Tapal Batas Desa yang dianggarkan sebesar Rp.10.000.000, dilaksanakan tetapi Cuma berupa cor pake semen dan pasir hanya setinggi paha dan seluas 30cm x 20 cm yang terletak di perbatasan Marabose Hidayat dan perbatasan Wayamiga Marabose.
  - b) Pembangunan jalan Sirtu yang dianggarkan sebesar Rp.316.095.000,- (tiga ratus enam belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah) dilaksanakan. Ada kegiatan jalan Sirtu, khususnya untuk jalan tani dan jalan desa. Kegiatan ini di musyawarah juga bersama ketua BPD, perangkat dan Masyarakat Desa
  - c) Ada pembagian masker tetapi saya tidak tahu jumlah pastinya berapa yang dibagikan karena yang mengurus adalah Sdr Kadir Hi Yusuf.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana ceritanya terkait pembelian Mobil Dump Truk, yang saksi tahu hanya ada DUMP TRUCK yang telah dibeli oleh Pemerintah Desa Marabose dan tidak tahu harganya;
- Bahwa saksi juga tidak tahu terkait mekanisme pelunasan mobil Dump Truk;
- Bahwa seingat saksi pernah dibahas rencana penganggaran pada musyawarah desa terkait APBDesa Perubahan tetapi saksi tidak tahu apakah jadi di buat atau tidak;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**6. Saksi Mubin Talib**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi masalah dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Marabose tahun anggaran 2019-2020;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saya berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar. Keterangan tersebut saya berikan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa jabatan saksi di Desa Marabose Pada Tahun 2017 s/d 2018 saya menjadi Pejabat Kaur Keuangan Desa Marabose, kemudian pada tahun 2019 sampai saat ini saya menjadi Kaur Kesejahteraan pada Desa Marabose;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kaur Keuangan hanya melaksanakan perintah Kades untuk mengecek pembangunan Desa. Tugas saksi sebagai Kaur Kesejahteraan di pemerintahan Desa Marabose, Kecamatan Bacan adalah membantu tugas dari kepala desa (mengevaluasi kegiatan) dalam bidang Pemberdayaan masyarakat di Desa Marabose, sebagai contoh mengumpulkan data warga masing-masing RT di Desa Marabose, Melakukan koordinasi dengan tiap tiap RT untuk melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan,;
- Bahwa semenjak saksi menjabat sebagai Kaur Keuangan dan Kaur Kesejahteraan di pemerintahan Desa Marabose saya selalu mendapatkan gaji sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa setahu saksi struktur organisasi Desa Marabose Tahun 2019-2020 adalah :
  - Kepala Desa : IRHAM A. HANAFI
  - Sekretaris Desa : MOHTAR TALIB
  - Bendahara Desa : KADIR Hi. YUSUF
  - Kaur Pembangunan : JADIR HUSEN
  - Kaur Administrasi : HUSNI JATI
  - Kaur Kesejahteraan : MUBIN TALIB
  - Kaur Umum : MAGFIRA YUSUF
  - Kaur Pemerintahan : SUKRI M. NUR
  - Ketua BPD : DAHLAN BURHAN
- Bahwa saksi tidak pernah tahu saksi ditunjuk sebagai Pelaksana Kegiatan, saya tidak pernah menerima uang tersebut sebagaimana di

Halaman 81 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LPJ tahap 2 tahun 2019. Perlu saksi sampaikan itu bukan tanda tangan saksi yang menandatangani dokumen LPJ. saksi baru pertama kali ini melihat dokumen LPJ sebagaimana yang ditunjukkan;

- Bahwa sebagai Kaur Kesejahteraan tahun 2020 saksi tidak pernah menerima uang selain daripada gaji bulanan. Saksi tidak pernah menerima atau diberi uang hasil pencairan anggaran desa. Adapun yang saksi kerjakan sebagai Kaur Kesejahteraan adalah sebagai berikut :
  - 1) Mengumpulkan data warga di masing-masing RT di marabose.
  - 2) Melakukan koordinasi dengan tiap tiap RT untuk melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
  - 3) Melakukan pengumpulan data penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Marabose melalui masing-masing RT.
  - 4) Mengumpulkan data warga desa yang sudah Lanjut Usia untuk menerima Dana Bantuan dari Dinas Sosial.
  - 5) Mengumpulkan data anak yatim, piatu dan yatim piatu sebagai penerima bantuan dari Dinas Sosial;
- Bahwa setahu saksi Kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan dan peningkatan produksi temak adalah :
  - Bantuan Bibit Pala (2000 anakan) kepada Masyarakat dengan Biaya sebesar Rp. 30.000.0000,- (tiga puluh juta rupiah).
  - Bantuan Bibit temak bebek untuk kelompok temak dengan biaya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa setahu saksi terkait bibit pala dan bibit temak bebek dapat saksi sampaikan sebagai berikut:
  - Untuk terkait bibit pala dan cengkeh yang saksi tahu hanya pembagian bibit pala dan cengkeh, karena waktu itu saksi juga sebagai penerima bibit. Adapun penerima bibit pada saat itu seingat saksi berjumlah sekitar 24-an (dua puluh lima) orang. Masing terima bibit sekitar 100 pohon bibit, yaitu 10 (sepuluh) pohon bibit cengkeh dan 20 (dua puluh) pohon bibit pala. Serah terima bibit dilakukan di Jalan RT 3 Desa Marabose dihadiri oleh perangkat Desa Marabose (kecuali Pak Kades tidak hadir). Bahwa yang menerima bibit pala dan cengkeh seingat saya adalah : Sdr. IBRAHIM HUSIMAHU, Sdr. ARBAIN HUSEN, Sdr. SUHARTO Hi. JASAD, Sdr. ISMAIL KASIM, Sdr. ABUD IBRAHIM, Sdr. TASLIM HUSEN, Sdr. RAJAK ALATIF, Sdr. SAMLAN Hi. MAJID, Sdr. JUFRI Hi. MAJID, Sdr. HAMJAKABIR, Sdr. HASAN MALAM, Sdr. IRWAN BAKRI, Sdr. ABDULLAH HUSEN,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. MUHATIR IDRUS, Sdr. NYONGUDIN, Sdr. IRWAN YUSUF, Sdr. HAKIM DAUD, Sdr. UDIN SAMAN, Sdr. SIRAJU Hi. MUHAMAD, Sdr. JAMIL MAITONG, Sdr. RAHIB YUNUS, Sdr. KADIR Hi. YUSUF dan hanya lihat pada waktu penerimaan bibit pala serta sepengetahuan saksi masih ada banyak lagi yang mendapat saksi tidak tahu pastinya;

- Terkait Bibit bebek saya tidak tahu hanya saya mendengar saja dari teman-teman kaur Perangkat Desa Marabose bahwa ada kandang bebek dan saya tidak pernah melihat dan tidak dilibatkan dalam pengadaan tersebut. Untuk kegiatan tersebut sepengetahuan saya semua terlaksana di tahun 2019, namun saya tidak mengetahui bulan berapa di mulai kegiatan tersebut, karena tidak pernah dilibatkan terhadap kegiatan tersebut saya hanya menandatangani apabila ada dokumen yang di ajukan oleh Kaur Keuangan KADIR Hi. YUSUF.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait besaran Anggaran Dana Desa dan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun 2020, karena saya tidak pernah melihat/diperlihatkan dokumen APBDes, LPJ maupun dokumen keuangan lainnya;
- Bahwa setahu saksi terkait syarat penerima bantuan bibit pala adalah harus mempunyai lahan sendiri dan harus tergabung dalam salah satu kelompok tani di Marabose. Ada 2 kelompok tani di Desa Marabose, yaitu Kelompok Tani Aha Keladi tetapi karena sudah lama sekarang sudah tidak aktif, kemudian ada Kelompok tani Marabose Mandiri dengan ketuanya Sdr. SALEH WAIS dan saya sendiri sebagai Sekretaris Kelompok Tani Marabose Mandiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah semua kegiatan yang dianggarkan sebagaimana-na dalam APBDes Marabose tahun 2019 dilaksanakan, karena saya tidak pernah lihat APBDes dan yang memegang APBDes, serta yang melakukan pencairan anggaran adalah Bendahara Desa dan Kepala Desa Marabose;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait kegiatan pembelian mobil Dump Truk, saksi hanya tanda tangan saja dan tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Namun saksi pernah memberi informasi terkait ada yang menjual mobil Dump Truk yaitu Sdr. RONALD kepada Sdr. IRHAM A. HANAFI (kades Marabose 2019-2020) karena saksi pada saat itu yang Tahun berapa saksi lupa saksi ditanya oleh Sdr. Sdr. IRHAM A. HANAFI apakah ada yang jual otto (mobil) Dump Bekas berdasarkan pertanyaan

Halaman 83 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut saksi langsung memberikan informasi terkait penjual Mobil Dump Truk Bekas;

- Bahwa terkait kondisi mobil dump truk saat ini setahu saksi mobil Dumpttruck tersebut rusak dan dimasukkan ke bengkel Sejahtera di Desa Marabose;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang tim TPK, yang saya tahu saksi tahu hanya sebagai kaur dan menerima uang hanya gaji kaur setiap bulan serta untuk pengelolaan uang anggaran Desa sepengetahuan saksi hanya Kepala Desa Sdr. IRHAM A. HANAFI dan Bendahara Desa Sdr. KADIR Hi. YUSUF;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai siapa saja yang menerima anggaran yang dicairkan karena di LPJ itu juga bukan tandatangan saksi. Saksi tidak mengerti dan baru melihat dokumen LPJ ini. Uang yang dicairkan diterima oleh siapa saksi juga tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**7. Saksi Fahri Talaohu**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi masalah dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Marabose tahun anggaran 2019-2020;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saya berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar. Keterangan tersebut saya berikan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai pendamping Desa Kec. Batang Lomang adalah Surat Perintah Tugas dari satuan kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Maluku Utara tahun 2016 dan dasar pengangkatan sebagai pendamping Desa Kec. Kasiruta Barat adalah Surat Perintah Tugas dari satuan kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Maluku Utara tahun 2020;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai pendamping Desa Marabose adalah penunjukan langsung sdr. Irham Hanafi pada tahun 2017 PJS Kepala Desa Marabose dan hingga saat ini saya masih menjadi pendamping Desa Marabose sedangkan Dasar pengangkatan sebagai pendamping Desa Kec.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang Lomang adalah Surat Perintah Tugas dari satuan kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Maluku Utara tahun 2016 dan dasar pengangkatan sebagai pendamping Desa Kec. Kasiruta Barat adalah Surat Perintah Tugas dari satuan kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Maluku Utara tahun 2020;

- Bahwa menurut saksi hal tersebut dibenarkan karena Desa memiliki kewenangan sendiri untuk mencari pendamping desa dan saksi tidak mengetahui alasan sdr. Irfham Hanafi menunjuk saksi sebagai pendamping Desa dan sepengetahuan saksi sdr. Irfham Hanafi menunjuk saksi setelah komikasi terlebih dahulu dengan pendamping Desa Kec. Bacan yakni sdr. Husni Saban. Saksi tidak mengetahui apakah kepala Dinas PMD Provinsi dan Kabupaten Halsel mengetahui penunjukan tersebut atau tidak;
- Bahwa setahu saksi struktur organisasi Desa Marabose Tahun 2019-2020 adalah :
  - Kepala Desa : IRHAM A. HANAFI
  - Sekretaris Desa : MOHTAR TALIB
  - Bendahara Desa : KADIR HI. YUSUF
  - Kaur Pembangunan : JADIR HUSEN
  - Kaur Administrasi : HUSNI JATI
  - Kaur Kesejahteraan : MUBIN TALIB
  - Kaur Umum : MAGFIRA YUSUF
  - Kaur Pemerintahan : SUKRI M. NUR
  - Ketua BPD : DAHLAN BURHAN
- Bahwa tupoksi saya sebagai pendamping Desa :
  - Mendampingi Desa dalam proses penguatan Infrastruktur meliputi usulan jalan, saluran dan infratraktur sederhana di Desa.
  - Selain tupoksi tersebut saksi membantu dalam hal administrasi Desa, administrasi permohonan pencairan Dana Desa kedinas PMD, menginput bukti transaksi Dana Desa dan Alo-kasi Dana Desa berdasarkan bukti transaksi dari kaur keuangan Desa kedalam Siskeudes (system pengelolaan keuangan desa). Bahwa alur penginputan kedalam system keuangan desa :
    - Aparat desa memberikan catatan apa saja yang akan diinput yang sudah direalisasikan dengan melampirkan bukti transaksi ;
- Bahwa setahu saksi terkait output setelah penginputan adalah LPJ dimana terhadap hasil inputan kedalam system keuangan desa tersebut

Halaman 85 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya serahkan kepada kaur keuangan dan saya tidak pernah melakukan penandatanganan terhadap hasil inputan tersebut;

- Bahwa setahu saksi tentang Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2019 – 2020 Desa Marabose adalah :
  - Pada tahun 2019: Dana Desa sekitar Rp. 813.640.000,- (delapan ratus tiga belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sekitar Rp. 396.602.334,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta enam ratus dua ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah)
  - Pada tahun 2020 Dana Desa sekitar Rp. 811.180.000,- (delapan ratus sebelas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sekitar Rp. 309.045.763,- (tiga ratus sembilan juta empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).
- Bahwa saksi hanya membantu kaur keuangan dalam setiap permohonan pencairan dana desa ke Dinas PMM dan sepengetahuan saya Dana Desa Marabose untuk tahun 2019 dan 2020 telah dicairkan seluruhnya dengan realisasi yang saksi tidak ketahui;
- Bahwa seingat saksi Penggunaan Dana desa tahun 2019 dan 2020 digunakan untuk pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan bukti transaksi yang saksi input kedalam SISKAUDES meliputi:
  - Pembangunan Jalan Sirtu;
  - Pembangunan Pasar Desa;
  - Pembangunan Saluran Drainase;
  - Pagar lingkungan;
  - Angkutan umum (dumtruck);
  - Anggaran pemuda dan olahraga;
  - Pembayaran honor yang menggunakan dana desa meliputi badan sara, Lembaga pemasyarakatan desa, linmas;.
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam pelaksanaan penggunaan dana desa sehingga saksi tidak mengetahui seluruh kegiatan yang menggunakan dana desa dan alokasi dana desa serta tidak mengetahui apakah keseluruhannya dilaksanakan atau tidak;
- Bahwa saksi hanya mengetahui kegiatan-kegiatan tersebut melalui dokumentasi yang dilampirkan dalam lampiran Laporan Pertanggungjawaban dan tertuang didalam APBdes;
- Bahwa seingat saksi terkait LPJ tahun 2019 – 2020 adalah :

Halaman 86 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2019 : Bahwa pencairan tahap 1 dan tahap II Dana Desa dan Alokasi Dana Desa telah dibuat LPJ nya dan yang menginputnya adalah saksi dengan kaur keuangan sedangkan untuk tahap III belum dilakukan penginputan karena kaur keuangan atahu Kepala Desa belum membawa bukti transaksi penggunaan anggaran pencairan tahap III kepada saksi untuk dilakukan penginputan sampai dengan saat ini.
- 2020 : Bahwa pencairan tahap I, II dan III telah dibuat LPJ nya dan yang menginputnya adalah saya dan kaur keuangan;
  - Bahwa selama saksi sebagai pendamping di Desa Marabose, LPJ dibuat dalam rangkap 3 (1 asli dan 2 fotocopy), 1 arsip Desa, 1 untuk Dinas PMD dan 1 untuk inspektorat.
  - Bahwa penyebab LPJ tahap III Tahun 2019 belum Dibuat dikarenakan bukti bukti transaksi belum lengkap;
  - Bahwa saksi tidak mendapatkan gaji bulanan sebagai pendamping Desa Marabose, saya mendapatkan gaji sebagai pendamping Desa di Kec. Kepulauan Batang Lomang mengingat SPT saya sebagai pendamping di Kec. Kepulauan Batang Lomang dan saya diberikan uang jasa oleh kaur keuangan sejumlah Rp.2.500.000/tahun karena telah membantu dalam setiap permohonan pencairan dana desa ke Dinas dan penginputan bukti transaksi kedalam Siskeudes.
  - Bahwa setahu saksi BUMDES Desa Marabose dibentuk tahun 2018 atahu 2019 berdasarkan musyawarah desa dengan didasarkan Berita Acara musyawarah pembentukan pengurus BUMDES. Selain itu sepengetahuan saya antara tahun 2019 dan 2020 ada dianggarkan anggaran untuk BUMDES sejumlah sekitar Rp. 50.000.000 namun diakhir tahun terjadi perubahan APBdes melalui musyawarah desa sehingga anggaran BUMDES dialihkan ke kegiatan lain namun saya tidak mengetahui kegiatan lain tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**8. Saksi BANYAHU LATUPONO S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi masalah dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Marabose tahun anggaran 2019-2020;

Halaman 87 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saya berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar. Keterangan tersebut saya berikan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun
- Bahwa pekerjaan saksi adalah wirausaha dengan memiliki sebuah toko;
- Bahwa saksi pemilik toko Kios Zahwa yang beralamat di Desa Mandaong;
- Bahwa saksi jual pada toko Kios Zahwa adalah masker kain (masker untuk protokol Kesehatan Covid-19) dan ATK (alat tulis kantor);
- Bahwa saksi menjual masker kain tersebut per-1 (satu) masker kain dengan harga sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) apabila per-lusin harganya sama dengan harga persatuannya;
- Bahwa di toko saksi Kios Zahwa tidak pernah menjual peralatan rumah;
- Bahwa Pemerintah Desa Marabose pernah membeli masker di toko saksi pada tahun 2020 pada saat itu yang membeli adalah Kepala Desa Sdr. IRHAM A. HANAFI dan Bendahara Desa Sdr. KADIR Hi. YUSUF saat mulai adanya protocol Covid-19 dan di anjurkan untuk menggunakan masker;
- Bahwa Pemerintah Desa Marabose melakukan pembelian masker di toko Kios Zahwa tidak sampai membayar biaya sesuai dengan LPJ tersebut sejumlah Rp.37.195.000 (tigaluluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), melainkan hanya sekitar sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta) an saja yang saksi terima;
- Bahwa terhadap alat bukti surat berupa nota dengan cap toko Zahwa dengan tanda tangan yang disampaikan penuntut umum di muka persidangan, saksi menyatakan bahwa memang benar itu cap basah toko kios Zahwa milik saksi, tetapi terkait dengan tanda tangan yang tertuang di bawah nota tersebut bukan tanda tangan saksi, dan ketika saksi diminta tanda-tangan sebanyak tigakali oleh majelis hakim di muka persidangan tanda tangan saksi tidak identik dengan tanda-tangan yang tertera dalam nota;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**9. Saksi Firdaus Amar** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 88 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi masalah dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Marabose tahun anggaran 2019-2020;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saya berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar. Keterangan tersebut saya berikan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun
- Bahwa saksi bekerja sebagai wartawan sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya dalam membuat website desa Marabose adalah :
  - pembuatan permohonan mail.go.id
  - Membuat permohonan domain. Desa.id
  - Mencari Hosting.
- Bahwa proses saksi dalam membuat website Desa Marabose adalah dengan pembuatan permohonan mail.go.id ini diawali dengan mengajukan surat permohonan dari Desa Marabose yang ditujukan ke Kementrian Kominfo Pusat, kemudian setelah disetujui sudah bisa dijalankan domain “.go.id” kemudian setelah bisa dijalankan domain “.go.id” saya mengajukan permohonan domain “Desa.id” ke Kominfo Pusat, setelah di setujui oleh Kominfo domain “.desa.id” sudah terdaftar di Kominfo dan bisa dijalankan oleh Pemerintah Desa Marabose, lalu tahap selanjutnya mencari Hosting dengan menggunakan INDOWEBSITE sebagai Hosting. Setelah itu saya mengupload konten dari website Desa Marabose ke INDOWEBSITE untuk dapat diakses oleh publik secara online;
- Bahwa biaya yang dibayarkan untuk membuat Websita Desa Marabose rinciannya sebagai berikut :
  - Membuat permohonan mail.go.id b : membeli pulsa internet untuk kirim email kurang lebih Rp. 200.000,- hingga di acc
  - Membayar hosting indo website satu tahun selama 9 Januari 2020 s/d 8 Januari 2021 sebesar Rp. 528.000,- (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
  - Membeli template website sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa yang saya terima sebagai honor membuat website adalah sebesar

Halaman 89 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang mana biaya itu sudah termasuk:

- Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) meliputi biaya membeli pulsa internet, membayar hosting, jasa membuat website desa dan jasa pelatihan kepada operator untuk mengelola website desa
- Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) membayar jasa pembuatan video profil desa yang berdurasi 4 menit
- Bahwa lama waktu yang dibutuhkan saksi dalam pengerjaan tugas membuat website adalah selama 3 (tiga) bulan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**10. Saksi Ronald Lauwenas**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi masalah dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Marabose tahun anggaran 2019-2020;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saya berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar. Keterangan tersebut saya berikan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi penjual atau orang yang menjual DUMP TRUCK merk ISUZU NMR 71 T HD tahun pembuatan 2017 ke Kepala Desa Marabose Sdr. IRHAM pada tanggal 24 juli 2019;
- Bahwa awal mulanya saksi membeli Mobil Dump Truk sekitar tahun 2017 yang mana saksi lupa kapan pasti tanggalnya dan ada kwitansi dari dealer saksi lupa kemudian mobil tersebut ditabrak sehingga saksi tidak pakai selama kurang lebih 1 (satu) Tahun saksi simpan digudang tempat saksi setelah itu ada peristiwa gempa di Halmahera Selatan dan mobil saksi pindahkan ke Desa Wayamiga sampai pada awal pembelian yaitu Sdr. MUBIN TALIB (kaur pada Desa Marabose) datang ke tempat saksi untuk mengepul hasil kopranya di gudang tempat saksi dan mengetahui saksi ingin menjual Mobil Dump Truk tersebut;
- Bahwa Kemudian dalam kegiatan negoisasi saksi dengan Pihak Desa dilakukan dan seingat saksi sebanyak 3 (tiga) kali. Pertama, Pihak Desa melakukan pengecekan Mobil di Desa Wayamiga. Kedua, melakukan negoisasi di tempat Toko Rental Ketik saksi di Babang. Ketiga, menyepakati di

Halaman 90 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Desa Marabose antara saya dengan Pihak Desa Marabose sekalian dengan penyerahan Mobil Dump Truk dan penandatanganan Surat Perjanjian Penyelesaian Pembayaran dengan Nomor Surat : 140/495/2019 pada tanggal 24 Juli 2019. Pada saat itulah saya mengenal Kepala Desa Marabose Sdr. IRHAM A. HANAFI;

- Bahwa Nomor Registrasi Dump Truk adalah
  - Plat Nomor : DG 8374
  - Merk : ISUZU
  - Tyoe : NMR 71 T HD
  - Jenis : MOBAR
  - Model : Light Truck
  - Tahun Pembuatan : 2017
  - Isi Silinder : 4.570 cc
  - Nomor Rangka : MHCNMR71HHJ078561
  - Nomor Mesin : B078561
  - Wama : Putih
  - Bahan Bakar : Bensin
  - Wama TNKB : Hitam
  - Tahun Registras i : 090317.
- Bahwa perlu saksi sampaikan bahwa bahan bakar Mobil Dump Truk tersebut berbahan bakar minyak Solar dan pada klasifikasi pada STNK Mobil tersebut salah cetak/tulis.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Penyelesaian Pembayaran dengan Nomor Surat : 140/495/2019 pada tanggal 24 Juli 2019, dengan perjanjian antara lain :
  - Saya selaku penjual menjual DUMP TRUCK ISUZU dengan harga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang mana disepakati pembayaran dilakukan secara bertahap.
  - Pihak Pembeli (Kepala Desa Marabose) membayar uang muka sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saya selaku penjual.
  - Para pihak menyepakati dalam waktu satu tahun, mulai terhitung pada tanggal 1 Agustus 2019 sampai pada tanggal 1 Agustus 2020 pembayaran harus dilunasi, dan tiap bulan pihak pembeli harus membayar sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Halaman 91 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila dalam waktu yang ditentukan yaitu 1 Agustus 2020, tidak melunasi maka pihak kedua berhak menarik Kembali mobil tersebut selanjutnya pihak pertama wajib mengembalikan mobil tersebut dalam keadaan baik dan menyangkut dengan uang muka tersebut dinyatakan hangus atau tidak dapat diambil Kembali oleh pihak pembeli.
- Pihak pembeli bersedia di proses secara hukum bila dalam perjanjian ini pihak pembeli melalaikan.
- Bahwa pihak pembeli yakni Kepala Desa Marabose tahun 2019-2020 Sdr. IRHAMA. HANAFI telah membayar :
  - Uang muka sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibayar pada 26 Juli 2019 bertempat di kantor Desa Marabose yang diserahkan langsung oleh Kepala Desa Marabose saudara IRHAM yang disaksikan oleh bendahara dan staf yang ada di Desa.
  - Setoran bulanan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayar pada 3 September 2019 bertempat di rumah saya oleh saudara Mahatir.
  - Setoran bulanan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibayar pada bulan Desember 2019 diserahkan oleh bendahara Desa Marabose di rumahnya bendahara desa saudara Kadir H. Yusuf.
  - Pembayaran angsuran sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada bulan April 2020, bertempat di kantor Desa Marabose yang di serahkan langsung oleh kades Marabose saudara IRHAM A. HANAFI S.IP.
  - Pembayaran angsuran sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 4 Juni 2021 bertempat di kantor Desa Marabose yang di serahkan langsung oleh kades Marabose saudara IRHAM A. HANAFI S.IP.
  - Sehingga sisa uang pembelian DUMP TRUCK yang belum dilunasi hingga saat ini sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa kondisi DUMP TRUCK pada saat saya jual adalah bagus tidak ada masalah dan bisa digunakan;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa harga pastinya dan biaya apa saja yang

Halaman 92 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah saksi dikeluarkan untuk memelihara mobil dump truk, untuk pembelian unit mobilnya sendiri sekitar sebesar Rp. 360.00.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah), kemudian pembuatan Dump (Bak) Truk nya sekitar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan ongkos pengiriman mobil dari Surabaya ke Labuha sekitar sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian pemasangan ac pada Mobil Dump Truk yang mana saksi lupa harganya. Sehingga modal saksi untuk membeli mobil tersebut sekitar Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) belum termasuk pemasangan ac Mobil Dump Truk;

- Bahwa dapat saksi sampaikan bahwa kesepakatan saya dengan Pihak Desa dengan kesepakatan harga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) saya memakai dasar atas kesepakatan harga tersebut dengan Pihak Desa karena dalam pembayarannya Pihak Desa Marabose melakukan pencicilan dalam pembayaran;
- Bahwa karena pembayaran yang dilakukan oleh Desa secara bertahap tidak Cash sehingga saksi menjual mobil tersebut diatas harga Normal di pasaran pada tahun 2019 tersebut;
- Bahwa uang pembelian DUMP TRUCK yang belum dilunasi hingga saat ini sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) sampai dengan sekarang;
- Bahwa terkait kesepakatan kelanjutan antara saksi dengan mantan Kepala Desa Marabose Sdr. IRHAM HANAFI adalah Sdr. IRHAM bersedia melunasi kekurangan pembelian DUMP TRUK tersebut karena bila DUMP TRUK tersebut saksi Tarik sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian tersebut saksi akan rugi karena barang yang saksi tarik dalam kondisi rusak sehingga saksi menghargai itikad baik dari Sdr. IRHAM untuk melunasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan cukup, tidak keberatan dan membenarkannya.

**11. Saksi Dahlan Burhan, S.IP**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi masalah dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Marabose tahun anggaran 2019-2020;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saya



berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar. Keterangan tersebut saya berikan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;

- Bahwa dasar pengangkatan saksi selaku Ketua BPD Marabose adalah Surat Keputusan Bupati yang lupa nomornya yang ditanda tangani oleh Bupati pada saat itu Sdr. MUHAMMAD KASUBA;
  - Bahwa yang menjadi tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Ketua BPD adalah:
    - Melaksanakan Pengawasan terhadap kinerja aparat Pemerintah Desa;
    - Mengawasi kinerja Kepala Desa sekaligus terlibat dalam kegiatan Musya-warrah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes);
    - Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan dengan Kepala Desa;
    - Mengawasi kinerja keuangan desa.
  - Bahwa yang menjadi hak saksi sebagai Ketua BPD adalah:
    - mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.
    - menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
    - mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  - Bahwa setahu saksi struktur organisasi Desa Marabose Tahun 2019-2020 adalah :
    - Kepala Desa : IRHAM A. HANAFI
    - Sekretaris Desa : MOHTAR TALIB
    - Bendahara Desa : KADIR Hi. YUSUF
    - Kaur Pembangunan : JADIR HUSEN
    - Kaur Administrasi : HUSNI JATI
    - Kaur Kesejahteraan : MAGHFIRA YUSUF
    - Kaur Kemasyarakatan : MUBIN TALIB
    - Kaur Pemerintahan : SUKRIM. NUR
- Kemudian untuk organisasi pada BPD Desa Marabose Tahun 2019-2020:
- Ketua : DAHLAN BURHAN
  - Wakil Ketua : SUHARTO JASAT
  - Sekretaris : IRWAN BASRI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota : NAFRAN SALEH  
: SAFRI IBRAHIM
- Bahwa setahu saksi BPD mempunyai peran sebagai pengawas jalannya kinerja Pemerintahan Desa dan penggagas adanya Musyawarah Desa untuk membahas maupun menentukan suatu kegiatan atau program kerja Desa tetapi faktanya BPD di Desa Marabose hanya sebagai pelengkap saja;
- Bahwa setahu saksi mekanisme pembentukan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) berawal BPD (Badan Permusyawaratan Desa) melakukan musyawarah dusun untuk menampung usulan masyarakat yang ada di tiap RT (rukun tetangga) lalu setelah usulan dari musyawarah RT diterima kemudian dilakukan musyawarah desa dan pada saat pelaksanaan musyawarah desa lalu dibentuk tim verifikasi untuk membahas usulan-usulan dari musyawarah RT kemudian setelah itu dibentuk tim teknis untuk mempertimbangkan Pagu anggaran yang ada dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Musyawarah desa disahkan oleh Kepala Desa dan BPD setelah itu kemudian dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa);
- Bahwa terkait Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang saksi tahu adalah:
  - Pada tahun 2019 : Dana Desa sebesar Rp. 813.640.000,- (delapan ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 398.602.334,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah)
  - Pada tahun 2020 Dana Desa sebesar Rp. 811.180.000,- (delapan ratus sebelas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 309.045.763,- (tiga ratus sembilan juta empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).
- Bahwa Sepengetahuan saksi anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Marabose Tahun 2019 dan Tahun 2020 memang cair penuh akan tetapi realisasinya apakah terlaksana semua saksi tidak tahu karena saksi pada saat itu selaku Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) terus mengingatkan dan memanggil aparat Desa Marabose untuk mengkonfirmasi setiap kegiatan-kegiatan yang menggunakan anggaran Dana Desa tersebut selalu tidak di tanggapinya serta tidak dilibatkan

Halaman 95 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



kemudian juga saksi tidak melihat sebagian-sebagian kegiatan yang menggunakan anggaran Dana Desa tidak terlaksana;

- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) tidak dilibatkan dalam realisasi penggunaan anggaran Dana Desa Marabose tahun 2019-2020 dan serta tidak dilibatkan terkait laporan kegiatan yang menggunakan anggaran Dana Desa Marabose tahun 2019-2020;
- Bahwa setahu saksi kegiatan di Desa Marabose yang telah dicairkan anggarannya tapi tidak dilaksanakan kegiatannya adalah:
  - Untuk tahun 2019:
    - Belanja mesin percetakan/sablon yang dianggarkan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tidak dilaksanakan;
    - Bantuan modal ke usaha mikro kecil sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tidak disalurkan;
  - Untuk tahun 2020:
    - Pembangunan Tapal Batas Desa yang dianggarkan sebesar Rp.10.000.000 tidak dilaksanakan.
- Bahwa terkait penggunaan anggaran Dana Desa Marabose yang anggarakan akan tetapi tidak sesuai dengan musyawarah:
  - Untuk tahun 2019 :
    - a) Bahwa pelaksanaan kegiatan Pagar Desa dilaksanakan tetapi fisiknya tidak sesuai dengan kesepakatan hasil musyawarah Desa Marabose;
    - b) Pembangunan untuk mushola di Rt 6 Desa Marabose;
    - c) Belanja modal pembebasan lahan di Rt 5 Desa Marabose yang telah dianggarkan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ada dilaksanakan tetapi dibayarkan tahun 2020 hanya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang mana hanya pembebasan lahan milik satu orang saja dan hanya seluas satu rumah tidak sesuai dengan yang di musyawarahkan;
    - d) Bantuan modal ke usaha mikro kecil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tidak disalurkan;
    - e) Pembuatan kandang ternak hewan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tidak sesuai dengan hasil musyawarah;
    - f) Pengadaan Bibit pala sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Bibit Bebek sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tidak sesuai di musyawarah;



- g) Bahwa terkait anggaran untuk pemasangan jaringan internet desa dan web desa tidak dilaksanakan dan tidak di musyawarah;
- h) untuk konsumsi makan dan minum menyambut hari besar keagamaan tidak sesuai;
- i) Untuk pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa Marabose tidak sesuai dengan musyawarah;
- j) Untuk honor keamanan Desa Marabose tidak sesuai dengan musyawarah;
- k) Untuk Peningkatan Produksi Pangan di Desa Marabose tidak sesuai dengan musyawarah.
- Untuk tahun 2020 :
  - a) Pembangunan jalan Sirtu yang dianggarkan sebesar Rp. 316.095.000,- (tiga ratus enam belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah) saya tidak pernah mengetahui karena tidak ada pernah dilibatkan atau dibahas dalam rapat.
  - b) Untuk anggaran yang digunakan untuk cicilan Mobil Dump Truk tidak dilaksanakan sesuai dengan musyawarah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
  - c) Bantuan penanggulangan bencana berupa semen dengan biaya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
  - d) Anggaran untuk penyediaan masker kain Covid-19 dan disinfektan tidak sesuai dengan musyawarah yang dilaksanakan.
- Bahwa penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan hasil musyawarah menurut saksi adalah kurang tepat karena hasil musyawarah tersebut adalah acuan dalam melaksanakan kegiatan dan apabila ada perubahan seharusnya dilakukan musyawarah desa Kembali bersama saksi selaku ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) berserta anggota BPD lainnya;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah dilakukan musyawarah terhadap realisasi penggunaan DD dan ADD serta saya tidak pernah menerima laporan pencairan DD dan ADD tahun anggaran 2019-2020;
- Bahwa terkait pembelian mobil dump truck bekas merk ISUZU sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut saksi tidak tahu apakah hasil dari musyawarah dengan masyarakat Desa karena pada waktu itu sedang menunaikan ibadah haji, yang saksi tahu berdasarkan kesepakatan awal dengan masyarakat Desa Marabose hanya pengadaan mobil double gardan yang digunakan untuk mengangkut



kopra hasil kebun masyarakat Desa tetapi tiba-tiba setelah pulang ibadah haji sudah ada DUMP TRUK.. Terkait anggarannya dibebankan pada Dana Desa tiap tahun dari tahun 2019 sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), tahun 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tahun 2021 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Sehingga masih menyisakan hutang atau biaya yang belum dibayar sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah)

- Bahwa mobil tersebut dibeli dari Sdr. RONAL pedagang sembako di Babang;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil tersebut hanya bisa beroperasi selama 3 bulan saja karena rusak dan saksi dengar berada di bengkel sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait pembayaran pelunasan mobil DUMP TRUK tersebut karena tidak ada pernah dibahas dalam musyawarah desa;
- Bahwa terkait terdapat kekurangan penyeteran pajak desa Marabose, masa pajak 2019 dan 2020 saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pengawasan yang saksi lakukan sebagai ketua BPD yaitu dengan pemanggilan sekaligus pemberian masukan kepada TPK (tim pelaksana kegiatan) maupun Pemerintah Desa Marabose apabila ada kegiatan yang di laksanakan tidak sesuai dengan musyawarah, Pemerintah Desa tidak menghiraukan atas panggilan hanya mengiyakan saja namun tidak ada realisasinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**12. Saksi Irwan Basri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi masalah dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Marabose tahun anggaran 2019-2020;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saya berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar. Keterangan tersebut saya berikan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris BPD Desa Marabose Tahun 2019-2021 kemudian Bendahara Desa Marabose Tahun 2022 Bulan



Agustus;

- Bahwa dasar pengangkatan saya selaku Anggota BPD Marabose adalah Surat Keputusan Bupati yang lupa nomornya yang ditanda tangani oleh Bupati pada saat itu Sdr. BAHRAIN KASUBA., kemudian Untuk menunjukan saya sebagai sekretaris BPD adalah karena ada penunjukan secara lisan dari masyarakat Desa Marabose pada saat musyawarah pembentukan BPD Desa Marabose, sedangkan perangkat Desa Marabose pada saat itu hanya memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Pembentukan BPD Desa Marabose dan ikut sebagai saksi;
- Bahwa yang menjadi tugas pokok dan fungsi saya sebagai Sekretaris merangkap anggota BPD adalah:
  - Mencatat administrasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan BPD;
  - Melaksanakan Pengawasan terhadap kinerja aparat Pemerintah Desa akan tetapi tidak mengawasi terlalu dalam;
  - Mengawasi kinerja Kepala Desa sekaligus terlibat dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes);
  - Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan dengan Kepala Desa.
- Bahwa yang menjadi hak saya sebagai Sekretaris merangkap Anggota BPD adalah:
  - Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
  - Seharusnya mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari BPD sebagai badan pengawas Pemerintahan Desa Marabose melainkan saya tidak pernah melihat/mendapat biaya operasional tersebut.
- Bahwa saksi tahu struktur organisasi Desa Marabose Tahun 2019-2020 adalah:
  - Kepala Desa : IRHAM A. HANAFI
  - Sekretaris Desa : MOHTAR TALIB
  - Bendahara Desa : KADIR HI. YUSUF
  - Kaur Pembangunan : JADIR HUSEN
  - Kaur Administrasi : HUSNI JATI
  - Kaur Kesejahteraan : MAGHFIRA YUSUF
  - Kaur Kemasyarakatan : MUBIN TALIB





**putusan.mahkamahagung.go.id**



2019- 2020 adalah :

- pada tahun 2019 : Dana Desa sebesar Rp. 813.640.000,- (delapan ratus tiga belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 398.602.334,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah)
- Pada tahun 2020 Dana Desa sebesar Rp. 811.180.000,- (delapan ratus sebelas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 309.045.763,- (tiga ratus sembilan juta empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).
- Bahwa saksi lupa terkait anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Marabose Tahun 2019 dan Tahun 2020 sudah cair penuh atau tidak akan tetapi realisasinya terlaksana saya tidak mengetahui namun saya hanya mengetahui sekedar ada baliho terkait penggunaan Dana Desa saja;
- Bahwa kami selaku BPD pernah memanggil Kepala Desa dan perangkatnya namun yang hadir untuk meminta keterangan kepada Pemerintah Desa terkait kegiatan yang mana seingat saksi yaitu kegiatan pengelolaan Bebek, Pembuatan Kandang Bebek, dan Pembangunan saluran air dan untuk seluruh respon dari pemerintah langsung diperbaiki karena dipembangunannya ada keretakan sedangkan untuk pengelolaan bebek dan pembuatan kandangnya tidak ada respon dari Pemerintah Desa Marabose.
- Bahwa sepengetahuan saya sebagai Anggota BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) tidak pernah mendapat laporan realisasi penggunaan anggaran Dana Desa Marabose tahun 2019-2020 dan serta tidak dilibatkan terkait laporan kegiatan yang menggunakan anggaran Dana Desa Marabose tahun 2019-2020.
- Bahwa kegiatan di Desa Marabose yang telah dicairkan anggarannya tapi tidak dilaksanakan kegiatannya adalah:
  - Untuk tahun 2019 :
    - a) Belanja mesin percetakan/sablon yang dianggarkan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tidak dilaksanakan;
    - b) Belanja peralatan makam Desa Marabose tidak dilaksanakan.
- Bahwa terkait penggunaan anggaran Dana Desa Marabose yang anggarannya akan tetapi tidak sesuai dengan musyawarah :
  - Untuk tahun 2019 :



- a) Bahwa untuk kegiatan pengelolaan sampah Desa itu **pernah ada** dibuat bak sampah di sebagian Rumah di RT 1,2, dan 3 serta sempat ada pengangkutan sampah desa menggunakan kendaraan roda tiga (viar) namun hanya berjalan sekitar 7-8 Bulan saja.
- Bahwa untuk kegiatan ini saksi tidak mengetahui anggaran dan realisasinya antara lain :
  - Untuk Tahun 2019 :
    - a) Bahwa saya tidak mengetahui untuk anggaran yang digunakan untuk kegiatan isra' mi'raj Desa Marabose
    - a) Bahwa **ada** kegiatan pemuda untuk Bola Kaki dalam turnamen Bupati pada tahun 2019 berupa pengadaan Kostum Bola Kaki, namun anggarannya saya tidak mengetahui.
    - b) Bahwa **ada** pengadaan bebek dan saya lihat ada pengelolaan bebek untuk BUMDes Marabose serta pembuatan kendang bebek, yang mana kegiatan tersebut dianggarkan seingat saya sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Melainkan untuk bibit pala saya tidak mengetahui. Dan untuk kegiatan ini merupakan usulan dari masyarakat desa
    - c) Bahwa saya **tidak pernah** melihat ada pengadaan perlengkapan makan desa tersebut
    - d) Bahwa saya **tidak pernah** melihat ada perlengkapan perlengkapan pertanian Desa dan pengadaan 4 (empat) unit Splayer Desa Marabose.
    - e) Bahwa saya **tidak pernah** melihat ada pembelian obat untuk bencana alam maupun keadaan darurat yang dibelanjakan oleh Pemerintah Desa Marabose.
    - f) Bahwa pernah **ada** pembangunan musholla di RT 5 Desa Marabose, melainkan saya tidak mengetahui anggarannya berapa.
    - g) Bahwa **pernah ada** pembanguna pagar desa yang melintang di depan Pasar Desa Marabose sampai di depan muka jalan Lapangan Desa Marabose namun pada faktanya ada pembangunan pagar yang belum terselesaikan.  
Terkait anggaran saya tidak mengetahuinya.
    - h) Bahwa untuk kegiatan pembuat Web saya hanya megetahui dari Tersangka namun realisasinya **tidak** pernah melihat dan memang ada pembuatan Video Desa Marabose naumn saya hanya melihat pada saat video jadi di Youtube



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Bahwa untuk kegiatan pengadaan mesin percetakan sablon untuk pemuda Desa Marabose **tidak pernah ada**
- j) Bahwa untuk pembersihan lahan pertanian Desa Marabose **pernah ada** akan tetapi kegiatannya menganggarkan Dana berapa saya tidak mengetahui
- Untuk tahun 2020 :
  - a) Bahwa **pernah ada** pengadaan Mobil Dump Truk Desa Marabose melainkan Dump Truk pernah dimanfaatkan oleh masyarakat desa namun hanya berjalan sekitar 4 (empat) Bulan saja.
  - b) Bahwa **pernah ada** pembangunan jalan sirtu pada Desa Marabose yang mana seingat saya anggarannya Rp. 173.000.000,- (serratus tujuh puluh tiga rupiah) dan dalam kegiatan tersebut saya ikut mengawasi serta dalam pelaksanaannya lebar jalan sirtu tersebut seingat saya sekitar 4 Meter, Panjang jalannya sekitar 2 KM, dan untuk keteba;an sirtu yang seingat saya tidak lebih dari 10 cm serta ada dipergunakan alat berat juga dalam kegiatan tersebut.  
Dan sebenarnya seingat saya anggaran kegiatan pembangunan jalan sirtu juga digabungkan dengan pembangunan saluran ruamh-rumah Desa Marabose namun anggaran dialihkan semua ke Pembangunan jalan sirtu di Jalan Tani Desa Marabose
  - c) Bahwa untuk pembangunan tapal batas desa **pernah ada** pembangunan.
- Bahwa setahu saksi penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan hasil musyawarah itu secara aturan tidak dibenarkan dan seharusnya ada dimusyawarahkan terlebih dahulu bersama unsur BPD.
- Bahwa terkait pengadaan kendaraan (mobil) bekas DUMP ISUZU sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) itu berawal dari usulan masyarakat RT 3 Desa Marabose pada waktu ada musyawarah Desa di RT 3 Desa Marabose di rumah Sdr. SUHARTO Hi. JASAD yang ada perangkat desa juga yang hadir dan saya juga ikut hadir dalam musyawarah tersebut. Kemudian ada musywarah desa yang dihadiri oleh Kepala Desa serta sepengetahuan saya juga dihadiri camat bacan yang mana melakukan musyawarah untuk pengadaan Mobil Dump Truk Desa Marabose. Dan setelah itu musyawarah Desa disepekat hasil nya tertuang dalam RKPDes pada Desa Marabose;
- Bahwa setahu saksi mobil dump truck dibeli dari Sdr. RONALD LAUWENAS pedagang kopra di Babang;

Halaman 103 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saya mobil dump truk tersebut hanya bisa beroperasi selama 4 bulan saja karena rusak dan saya dengar berada di bengkel sejak tahun 2020 awal;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait rencana dan realisasi pembayaran pelunasan mobil DUMP TRUK tersebut karena tidak ada pernah dibahas dalam musyawarah desa. Namun pembayaran awal sebesar Rp. 165.000.000,- (serratus enam puluh lima juta rupiah) BPD ikut dilibatkan dan ikut menyaksikan pembayaran awal Mobil Dump Truk Desa tersebut;
- Bahsa saksi tidak mengetahui ada kekurangan penyeteroran pajak pada Tahun 2019-2020, yang mana sepengetahuan saya seharusnya setiap pencairan yang menggunakan Dana Desa diperuntukan untuk pembelanjaan di toko harus melakukan pembayaran pajak;
- Bahwa setahu saksi pengelolaan BUMDes itu tidak berjalan baik dan anggaran untuk BUMDes berupa pengelolaan bebek itu tidak mendapat hasil yang mana bebeknya sudah habis serta kaitan BUMDes untuk pengadaan Mobil Dump Truk Desa Marabose tersebut tidak dilibatkan yang mana hasil sewa mobil Dump Truk Desa Marabose dari masyarakat desa untuk menganggkut kopra pengelolaan saya tidak mengetahui dan sepengetahuan saya pengelolaan bukan di BUMDes;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

### 13. Saksi **MARLA SAINO, S.T.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi masalah dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Marabose tahun anggaran 2019-2020;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saya berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar. Keterangan tersebut saya berikan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa dasar hukum saksi menjabat sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Halmahera Selatan adalah berdasarkan SK Bupati yang nomornya lupa.
- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab.

Halaman 104 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Halmahera Selatan adalah :

- Memproses setiap permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa melalui Bendahara Bantuan BPKAD
  - Menandatangani dan mengesahkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran Dana Desa
  - Menatah usahakan dan mengarsipkan dokumen pencairan.
- Bahwa saksi sampaikan terlebih dahulu mengenai Pencairan Dana Desa tahun 2019 dan tahun 2020 berbeda yang mana pada tahun 2020 proses pencairan sudah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sehingga pada tahun 2020 BPKAD tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) lagi,
- Bahwa proses pencairan Dana Desa pada tahun 2019 :
- Pihak Desa mengajukan permohonan rekomendasi pencairan Dana Desa ke Camat
  - Setelah mendapat rekomendasi ke Camat, mengajukan permohonan rekomendasi pencairan Dana Desa ke Kepala Dinas DPMD
  - Setelah itu Kepala Dinas DPMD membuat permohonan rekomendasi pencairan dana kepada BPKAD yang diserahkan kepada Bendahara Bantuan
  - Bendahara Bantuan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) setelah itu diserahkan ke saya selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan melampirkan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas DPMD, Surat Rekomendasi dari Camat, Fotocopy SK Kepala Desa dan Bendahara Desa, Print Buku Rekening Desa, dan NPWP Desa
  - Setelah persyaratan lengkap maka Saya selaku Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan menyerahkan kepada Bank BPD Maluku Utara
  - Setelah itu Bendahara Desa dan Kepala Desa bisa mencairkan ke Bank BPD Maluku Utara;
- Bahwa pada tahun 2019 terdapat Pencairan Dana Desa Marabose, antara lain :
- Pada tanggal 25 April 2019 saya telah menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2185/SP2D-LS/4.4.5.2/IV/2019 tentang Pencairan Tahap I 20% Dana Desa Marabose Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 162.728.000,- (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah)



- Pada tanggal 8 Juli 2019 saya telah menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4404/SP2D-LS/4.4.5.2/VII/2019 tentang Pencairan Tahap II 40% Dana Desa Marabose Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 325.456.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)
  - Pada tanggal 10 Desember 2019 saya telah menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 9003/SP2D-LS/4.4.5.2/XII/2019 tentang Pencairan Tahap III 40% Dana Desa Marabose Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 325.456.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).
  - Bahwa setahu saksi dasar atahu tolak ukur yang saksi gunakan untuk menyetujui pencairan Dana Desa atahu menerbitkan SP2D Pencairan Dana Desa Tahun 2019 hanya melihat dokumen-dokumen persyaratan yang harus dilengkapi seperti Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas DPMD, Surat Rekomendasi dari Camat, Fotocopy SK Kepala Desa dan Bendahara Desa, Print Buku Rekening Desa, dan NPWP Desa. Sehingga bila semua dokumen tersebut sudah dilampirkan maka saya tinggal memproses. Perlu saya sampaikan bahwa bila sudah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas DPMD dapat dikatakan bahwa Dana Desa sudah disetujui untuk dicairkan karena Dinas DPMD yang memeriksa dan menerima persyaratan-persyaratan pencairan dana Desa, seperti Laporan Pertanggung-jawaban Realisasi Dana Desa adanya di Dinas DPMD bukan di BPKAD Kab. Halmahera Selatan.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**14. Saksi IRWAN ODE INTAN, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi masalah dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Marabose tahun anggaran 2019-2020;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saya berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar. Keterangan



tersebut saya berikan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;


- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai staf Bendahara Bantuan salah satunya adalah Memverifikasi terkait bantuan sosial dan di Bendahara Bantuan pada tahun 2020 kebawah itu seingat saya juga mempunyai tugas untuk membantu melakukan pencarian Dana Desa akan tetapi saya tidak tahu terkait tugasnya bagaimana karena saya hanya staf yang lebih tahu adalah Bapak Bendahara Bantuan Sdr. MUHAMMAD SOLEH BADRUN.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Admin Dana Desa pada tahun 2021 sampai sekarang di Dinas Kab. Halmahera Selatan adalah bertanggungjawab terkait mengupload dokumen-dokumen yang terkait pencarian Dana Desa.
- Bahwa setahu saksi terkait alur dalam melakukan penguploadan dokumen-dokumen yang terkait permohonan pencairan Dana Desa untuk agar Desa bisa melakukan pencairan Dana Desa adalah :
  - 1) Saya membuka aplikasi OM-SPAN
  - 2) Masuk pada menu Input
  - 3) Saya mengupload APBDES serta Perkades terkait penerima BLT kemudian menunggu verifikasi dari KPPN
  - 4) Setelah diverifikasi KPPN Desa yang akan melakukan Permohonan Pencarian Dana Desa otomatis langsung ada pada menu Tambah Desa saya melakukan persetujuan kirim yang mana nanti Permohonan pencarian Dana Desa langsung muncul di menu Batch.
  - 5) Setelah itu menunggu verifikasi lagi dari KPPN, apabila permohonan Pencarian Dana Desa sudah diverifikasi dari KPPN saya mencetak print out Permohonan Pencarian Dana Desa kemudian saya meminta Kepala Dinas BPKAD untuk memnandatangani print out tersebut.
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi dokumen-dokumen yang diupload haruslah sesuai. Adapun file yang di uplode haruslah dalam bentuk PDF dokumen APBDES dan Perkades terkait penerima BLT pada pencarian tahap pencarian Dana Desa sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**15. Saksi IBNUL MUBARAK ISK. ALAM, S.H.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi masalah dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Marabose tahun anggaran 2019-2020;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saya berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar. Keterangan tersebut saya berikan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa dasar hukum saya menjabat sebagai Camat di Kantor Camat Bacan Kab. Halmahera Selatan adalah Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor: 800/782/2019 pada tanggal 20 Mei 20219 tentang menetapkan saudara IBNUL MUBAROK ISKANDAR ALAM, SH sebagai Plt. Camat Pada Kantor Camat Bacan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya selaku camat di Kantor Camat Bacan adalah :
  - Yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah Desa dalam hal pembinaan saya ikut serta dalam musyawarah desa terkait prioritas kegiatan untuk tahun depan, memberikan materi pelatihan kepada pemerintah desa terkait tugas dan tanggung jawab perangkat desa, kalau untuk terkait pengawasan yaitu memastikan kegiatan di Desa itu terlaksana, menindak lanjuti laporan masyarakat mengenai indikasi penyimpangan kegiatan di Desa, memfasilitasi terlaksananya pemilihan BPD.
  - Melakukan pelayanan kepada masyarakat desa
  - Sedangkan untuk di Internal kecamatan sendiri saya memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu :
    - a) Melakukan pembinaan ke pegawai terkait disiplin pegawai
    - b) Memberikan tugas-tugas sebagian yang menjadi tanggung jawab camat
    - c) Memeriksa laporan-laporan kegiatan yang sedang berjalan maupun yang sudah berjalan yang ada dikecamatan.
- Bahwa untuk struktur **Organisasi yang ada di Kecamatan yaitu :**





- Bahwa untuk Desa Marabose masih masuk kewenangan camat di Kecamatan Bacan;
- Bahwa saksi saya mengetahui bahwa Desa Marabose ditahun anggaran 2019 dan 2020 ada mendapatkan bantuan pemerintah pusat berupa DD dan ADD;
- Bahwa saksi tahu untuk besaran Anggaran DD tahun 2019 dan 2020 yaitu sebesar pada tahun 2019 : Dana Desa sebesar Rp. 813.640.000,- (delapan ratus tigas belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan Pada tahun 2020 Dana Desa sebesar Rp. 821.987.000,- (delapan ratus duapuluh satu sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjabat selaku Kepala Desa Marabose Tahun 2019 dan Tahun 2020 yaitu Tersangka IRHAM A. HANAFAI, S.Ip.
- Bahwa mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Marabose tersebut meliputi :
  - a) Bahwa untuk Proses perencanaan penyusunan RKPdes yaitu melalui Musyawarah Desa yang difasilitasi oleh BPD untuk membahas prioritas pelaksanaan kegiatan tahun yang akan datang, serta yang hadir pada saat MUSDES tersebut yaitu BPD, Perangkat Desa, dan Tokoh Masyarakat, Pemuka Agama, Camat, dan Pendamping Langsung Desa (PLD) dan Pendamping Desa (PD), dari Hasil Musdes tersebut dibuatlah RKPdes yang meliputi Item-Item Prioritas Kegiatan tahun depan yang tidak keluar dari kerangka RPJMDes kemudian di buatlah Peraturan Desa terkait RKPDes, kemudian setelah diperdeskan Kepala Desa bersama dengan anggota BPD membentuk Tim Rancangan Anggaran yang dituangkan dalam APBDDes kemudian Kepala Desa melakukan konsultasi ke BAPPEDA untuk melakukan asistensi terkait kegiatan yang disusun.
  - b) Bahwa untuk Proses Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Marabose Khususnya dalam hal Pencairan dana desa, syarat pencairan yaitu laporan disetiap Tahap yang disampaikan ke DPMD yang mana DPMD mengeluarkan Rekomendasi Pencairan yang





kemudian Kepala Desa membawa rekomendasi dari Dinas PMD tersebut ke BPKAD untuk pembuatan dokumen pencairan.

- c) Bahwa untuk proses Pelaporan Realisasi hasil kegiatan dari Desa Ke Kecamatan yaitu sebagai berikut, Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Kegiatan berdasarkan sertifikasi dari pendamping desa ke Kecamatan yang diterima oleh pihak Kecamatan melalui Kasi PMD di Kecamatan, kemudian setelah diterima laporan realisasi tersebut dikeluarkan Surat Keterangan bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan atau memasukkan laporan realisasi Dana Desa Tahun tersebut. Dan berdasarkan Dokumen yang ada di Kecamatan untuk Laporan Realisasi DD TA. 2019 Desa Marabose melaporkan realisasi ketiga tahapan tersebut dengan bukti dikeluarkannya Surat Keterangan nomor : 145/218/KCB/VII/2019 Tanggal 03 Juni 2019 (Laporan Realisasi 20 % Tahap I), Surat Keterangan nomor : 145/370/KCB/2019 tanggal 02 Desember 2019 (Laporan Realisasi 40% tahap II) dan Surat Keterangan nomor : 145/100/KCB/2020 Tanggal 19 maret 2020 (Laporan Realisasi Tahap III).
- Bahwa persyaratan untuk mendapatkan surat rekomendasi atau persetujuan pencairan dana desa dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) adalah:
    - Terdapat Surat Permohonan dari Kepala Desa disertai lampiran Laporan Realisasi kegiatan setiap tahap.
    - Terdapat Surat Rekomendasi atau keterangan dari Camat terkait pencairan dana desa
    - Sudah mengumpulkan Laporan/ Surat Pertanggungjawaban Realisasi Dana Desa Tahap sebelumnya Di Kecamatan.
  - Bahwayang menerima Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Dana Desa dari Desa-Desa di Kab. Halmahera Selatan Khususnya Desa Marabose pada tahun 2019-2020 adalah Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yaitu saudara IBRAHIM HAMJAH;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa pihak desa khususnya Desa Marabose telah menyampaikan laporan realisasi Dana Desa tersebut berdasarkan Surat Keterangan nomor 145/100/KCB/2020 Tanggal 19 maret 2020 dimana pihak Kecamatan menerbitkan surat Keterangan tersebut menandakan bahwa pihak desa khususnya Desa Marabose telah menyampaikan laporan realisasi tahap III TA. 2019 Kepada pihak



kecamatan;

- Bahwa Pihak kecamatan hanya menerima Laporan realisasi kegiatan saja, dan bukan menerima laporan pertanggung jawaban keuangan dana desa secara keseluruhan;
- Bahwa pihak kecamatan bacan terhadap laporan realisasi penyerapan dana desa setiap tahapan ada melakukan pengawasan atau pengecekan kelengkapan terkait laporan realisasi kegiatan yang dilaporkan oleh pihak Desa Marabose sesuai dengan Dokumentasi Fisik pekerjaan dan untuk Dinas DPMD kami tidak mengetahui apakah mereka melakukan pengecekan terkait kegiatan atau tidak;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**16. Saksi HARDYANTO UMAR, S.E.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi masalah dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Marabose tahun anggaran 2019-2020;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saya berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar. Keterangan tersebut saya berikan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa dasar saksi menjabat Kepala Seksi Pembinaan dan Pemanfaatan Dana Desa pada tahun 2019 adalah awalnya saksi hanya diperbantukan di DPMD untuk melakukan pengumpulan database Aplikasi Siskeudes Desa, serta memposting (mengunci) dan mengkompilasi di database Desa.

Jadi selama tahun 2019 sampai dengan 2020 yang melakukan penginputan mengkompilasi database yang terkumpul di aplikasi Siskeudes seluruh Desa di Halmahera Selatan yang dan menginput relaisasi pelaksanaan anggaran Desa di OMSPAN;

- Bahwa tahapan penginputan data-data APBDes adalah sebagai berikut :
  - Saksi Membagikan aplikasi ke Desa-Desa dengan membagikan user-usernya;
  - Untuk Pencairan Tahap I Admin Desa Menginput APBDes lewat aplikasi (offline) Siskeudes lalu Database nya dikumpulkan ke saksi, lalu saksi kompilasi untuk diinput ke aplikasi OMSPAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan Tahap II dan Tahap III bila ada APBDes Perubahan diinput oleh Admin Desa, lalu disertai input Realisasi Penggunaan Anggaran dan Capaian Output lalu database nya dikumpulkan ke saksi untuk di kompilasi untuk diinput ke aplikasi OMSPAN.
- Bahwa alur pencairan Dana Desa adalah sebagai berikut :
  - Pihak Desa mengajukan permohonan rekomendasi pencairan Dana Desa ke Camat
  - Setelah mendapat rekomendasi ke Camat, mengajukan permohonan rekomendasi pencairan Dana Desa ke Kepala Dinas DPMD
  - Setelah itu Kepala Dinas DPMD membuat permohonan rekomendasi pencairan dana kepada BPKAD
  - BPKAD menerbitkan SP2D diserahkan ke Bank lalu Desa bisa mencairkan ke Bank, namun untuk di tahun 2020 yang menerbitkan SP2D adalah KPPN, BPKAD hanya membuatkan pengantar saja.
- Bahwa saksi melakukan penginputan data ke aplikasi Siskeudes dan OMSPAN Ketika ada pihak Desa yang sudah menyerahkan data base ke saksi, terkadang sebelum ada pengajuan pencairan Dana Desa ada Admin atahu pihak Desa yang menyerahkan Database ke saksi, terkadang aja juga yang menyerahkan Database ke saksi bersamaan dengan Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Desa. Jadi, perlu saksi sampaikan bahwa penginputan data ke siskeudes dan OMSPAN bukan berarti Dana Desa langsung akan cair, akan tetapi data-data yang telah diinput dalam aplikasi Siskeudes dan OMSPAN dijadikan tolak ukur atahu persyaratan pencairan Dana Desa yang mana Ketika Desa akan mencairkan Dana Desa Tahap II dan Tahap III ada persyaratan minimal berapa persen realisasi penggunaan anggaran dan capaian output di pencairan tahap atahu tahun sebelumnya.
- Bahwa setahu saksi Kepala Dinas DPMD sebelum mengeluarkan surat rekomendasi pencairan Dana Desa tidak melihat syarat minimal terpenuhinya realisasi anggaran dan capaian output, Kepala Dinas DPMD hanya melihat syarat-syarat seperti Laporan Pertanggungjawaban, Rekomendasi Camat dan dokumen administrasi lainnya. Perlu saya sampaikan bahwa yang melihat syarat minimal terpenuhinya realisasi anggaran dan capaian output adalah KPPN yang digunakan untuk memverifikasi apakah Desa sudah memenuhi syarat untuk dapat disalurkan Dana Desa;

Halaman 112 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**17. Saksi BUSTAMI SOLEMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi masalah dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Marabose tahun anggaran 2019-2020;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saya berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar. Keterangan tersebut saya berikan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa Dasar saya menjabat sebagai Kepala Dinas DPMD Kab. Halmahera Selatan adalah Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor: 821.1.22/KEP/08/2016 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon II Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 30 Desember 2016;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya sebagai Kepala Dinas DPMD adalah
  - Melaksanakan Pengelolaan Pemerintahan Desa
  - Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan
  - Sebagai Kuasa Pemegang Anggaran di Dinas DPMD
  - Melaksanakan Penataan Pembangunan di Desa.
- Bahwa APBDesa diserahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), tetapi perlu saksi sampaikan bahwa sebelum jadi APBDes, di Desa terlebih dulu diawali dengan Musyawarah Desa yang bertujuan untuk menyusun APBDes atau RKPDes, setelah itu dibawa ke BAPPEDA untuk dikonsultasikan dan dimintakan persetujuan, setelah disetujui oleh BAPPEDA baru diserahkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk diinput di Aplikasi SISKEUDES. Hal yang sama juga bilamana terdapat adanya APBDes Perubahan suatu Desa.
- Bahwa sesuai APBDES Marabose tahun 2019 dan tahun 2020 maka:
  - Pada tahun 2019 : Dana Desa sebesar Rp. 813.640.000,- (delapan ratus tiga belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
  - Pada tahun 2020 Dana Desa sebesar Rp. 811.180.000,- (delapan ratus sebelas juta seratus delapan puluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu syarat untuk mencairkan Dana Desa adalah harus ada surat permohonan atahu rekomendasi dari saksi selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kab. Halmahera Selatan pada Tahun 2019-2020.
- Bahwa perlu saksi sampaikan pada tahun 2019 dan tahun 2020 terdapat perbedaan yang mana pada tahun 2020 Dinas DPMD sudah tidak lagi mengeluarkan Surat Rekomendasi lagi untuk melakukan Pencairan Dana Desa, akan tetapi hanya mengeluarkan Surat Permohonan untuk segera di Posting data-data terkait Pencairan Dana Desa.
- Bahwa persyaratan untuk mendapatkan surat rekomendasi atahu persetujuan pencairan dana desa dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) di tahun 2019 adalah:
  - Terdapat Surat Permohonan dari Kepala Desa yang dilampirkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Kepala Desa dan Bendahara Desa
  - Terdapat Surat Rekomendasi atahu persetujuan dari Camat terkait pencairan dana desa
  - Sudah mengumpulkan Laporan/ Surat Pertanggungjawaban Realisasi Dana Desa Tahap sebelumnya.
  - Sedangkan data-data yang harus dipersiapkan oleh Desa untuk mendapatkan Surat Permohonan dari Kepala Dinas DPMD kepada Kepala BPKAD terkait Permohonan agar segera di Posting data-data syarat Pencairan Dana Desa pada tahun 2020 adalah:
    - Terdapat Surat Permohonan dari Kepala Desa yang dilampirkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Kepala Desa dan Bendahara Desa
    - Terdapat Surat Rekomendasi atahu persetujuan dari Camat terkait pencairan dana desa
- Bahwa terdapat toleransi terhadap Pengajuan Pencairan Dana Desa yang sudah mendekati akhir tahun yang mana Desa tidak mengumpulkan Laporan Pertanggungjawaban realisasi Dana Desa Tahap sebelumnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Desa diwajibkan membuat Surat Pernyataan tentang Kesanggupan untuk mengumpulkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Dana Desa pada tahap pencairan dana desa selanjutnya;
- Bahwa yang menerima Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Dana Desa dari Desa-Desa di Kab. Halmahera Selatan pada Dinas DPMD Kab. Halmahera Selatan pada tahun 2019-2020 adalah AHMAD KASUBA

Halaman 114 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan SYAHRIAL;

- Bahwa mengenai Laporan PertanggungJawaban Realisasi Dana Desa Marabose Tahap III Tahun 2019, saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa di muka persidangan penuntut umum bukti surat pernyataan Kepala Desa Marabose berisi Kesanggupan Mengumpulkan LPJ sebagai salah satu persyaratan pencairan Dana Desa Marabose Tahap I Tahun 2020 yang disebabkan belum dibuatnya LPJ Tahap III Tahun 2019, saksi lupa;
- Bahwa di muka persidangan penuntut umum bukti Surat Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) tahap III 40% Tahun 2019 Desa Marabose Nomor 140/560/DPMD/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019, apakah benar itu tanda tangan saksi, saksi membenarkan tanda tangan saksi tersebut;
- Bahwa Dinas DPMD hanya turun melaksanakan pemeriksaan di Desa apabila adanya laporan dari masyarakat Desa bahwa terdapat permasalahan di Desa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**18. Saksi AHMAD**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi masalah dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Marabose tahun anggaran 2019-2020;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saya berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar. Keterangan tersebut saya berikan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi adalah Surat Keputusan yang mana saya lupa nomor surat keputusannya yang ditandatangani Bupati pada saat itu Sdr. MUHAMMAD KASUBA. Untuk penunjukan saya memilih sendiri sebagai petugas register penerimaan LPJ Dana Desa dikarenakan Tenaga Pegawai masih terbatas.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai petugas register penerimaan LPJ Dana Desa di Bidang Pengembangan Kawasan Pedesaan di DPMD Kab.Halmahera Selatan adalah saya menerima dari



kepala desa dalam bentuk sudah dijilid dengan syarat dari Inspektorat terlebih dahulu dan BAPPEDA juga sebaliknya, baru saya bisa terima lalu saya register lalu baru bisa ditandatangani oleh pengirim baik kepala desa maupun bendahara desa sebagai bukti baru bisa di register di DPMD. Lalu di DPMD di arsipkan.

- Bahwa alur permohonan pencairan Dana Desa pada tahun 2019 di DPMD Kab Halmahera Selatan adalah desa membawa LPJ terkait pencairan Dana Desa ditahap sebelumnya, selain itu desa juga perlu membawa RKPDES dan APBDES pada tahun saat permohonan itu diajukan. Mau pencairan Tahap I harus RKPDES dan Database ABDes, buat rekomendasi dari DPMD untuk pencairan pada tahun 2019 ditujukan ke Bank BPD MALUT. Untuk pencairan tahap II harus menyertakan LPJ Pencairan Tahap I. Mulai tahun 2022 ini pencairan melalui Bank Mandiri;
- Bahwa tidak bisa melakukan pencarian di tahap selanjutnya apabila salah satu syarat untuk mengajukan permohonan pencairan Dana Desa tidak terpenuhi seperti perhomonan dari desa, Rekomendasi dari Camat, SK Kepala Desa dan SK Bendahara, KTP terbaru sama Rekening milik Desa. Untuk terbaru tahun 2022 ini harus ada rekomendasi dari Inspektorat.
- Bahwa terkait kenapa bisa Desa Marabose itu dapat mencairkan Dana Desa pada tahap I (satu) di tahun 2020 sedangkan LPJ untuk penggunaan Dana Desa pada tahap III (tiga) saksi tidak mengetahuinya. Kemungkinan ada surat pernyataan yang ditujukan ke Kadis DPMD. DPMD untuk menyelesaikan laporan sebelumnya. Saksi mengetahui sudah ada pencairan ketika turun dengan BPKP di Desa Marabose yang saksi tahu LPJ Tahap III belum masuk tetapi mengapa sudah cair.
- Bahwa perlu saksi sampaikan dalam proses pencairan yang mengurus sendiri adalah Kepala Desa Marabose Sdr. IRHAM A. HANAFI.
- Bahwa perlu saksi sampaikan bahwa saksi tidak pernah menerima LPJ tahap III (tiga) tahun 2019 dan tahap III (tiga) 2020 Desa Marabose sampai sekarang.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**19. Saksi KADIR YUSUF**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi masalah dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Marabose tahun anggaran 2019-2020;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saya berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar. Keterangan tersebut saya berikan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi selaku Bendahara Desa Marabose adalah Surat Keputusan Kepala Desa Marabose dengan Nomor : 140/05/DM.K.B/I/2019 tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Marabose pada tanggal 05 Januari 2019;
- Bahwa yang menjadi tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Bendahara Desa adalah:
  - Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa
  - Melakukan melakukan pencairan dana desa, mendampingi Sdr. FAHRI selaku pendamping desa sekaligus operator untuk membuat laporan pertanggung-jawaban.
- Bahwa pada awal pencairan keuangan Desa Marabose baik ADD (Alokasi Dana Desa) maupun DD (Dana Desa) dalam kurun Tahun Anggaran 2019-2020 yang setiap tahun pencairannya terbagi menjadi 3 (tiga) tahap.
- Bahwa saksi yang melakukan penarikan Dana Desa pada Desa Marabose tersebut bersama-sama dengan Kepala Desa Sdr. IRHAM A. HANAFI di Bank serta saksi yang menyimpan sementara uang tersebut yang mana setiap pencairan dari setiap tahapan pencairannya langsung saksi lakukan penarikan habis.
- Bahwa perlu saksi sampaikan terkait penyimpanan keuangan Desa saksi yang menyimpan sementara yang mana saksi melakukan pembayaran terkait insentif Posyandu, PAUD, Badan Sara, Guru Ngaji, Kemananan, dan LPM atas instruksi Sdr. IRHAM A. HANAFI. Untuk sisa anggaran Dana Desa setelah dibayarkan untuk pembayaran insentif Posyandu,

Halaman 117 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 117



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAUD, Badan Sara, Guru Ngaji, Kemananan, dan LPM saksi diinstruksikan oleh Kepala Desa Sdr. IRHAM A. HANAFI untuk menghadap kepada Sdr. IRHAM A. HANAFI membawa sisa anggaran Dana Desa beserta membawa APBDes.

- Bahwa saksi tahu struktur organisasi Desa Marabose Tahun 2019-2020 adalah:

- Kepala Desa : IRHAM A. HANAFI
- Sekretaris Desa : MOHTAR TALIB
- Bendahara Desa : KADIR Hi. YUSUF
- Kaur Pembangunan : JADIR HUSEN
- Kaur Administrasi : HUSNI JATI
- Kaur Kesejahteraan : MAGHFIRA YUSUF
- Kaur Kemasyarakatan : MUBIN TALIB
- Kaur Pemerintahan : SUKRI M. NUR

Kemudian untuk organisasi pada BPD Desa Marabose Tahun 2019-2020:

- Ketua : DAHLAN BURHAN
- Wakil Ketua : SUHARTO JASAT
- Sekretaris : IRWAN BASRI
- Anggota : NAFRAN SALEH  
: SAFRI IBRAHIM

- Bahwa saksi tahu berapa anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Marabose Tahun 2019 dan Tahun 2020 adalah :

- Pada tahun 2019 : Dana Desa sebesar Rp. 813.640.000,- (delapan ratus tiga belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 398.602.334,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah)
- Pada tahun 2020 Dana Desa sebesar Rp. 811.180.000,- (delapan ratus sebelas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 309.045.763,- (tiga ratus sembilan juta empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).

- Bahwa Bahwa terkait adanya adanya 2 (dua) rekening dengan Nomor Rekening : 0902168303 atas nama Kantor Desa Marabose yang beralamat di Marabose dengan nomor seri : 0049306 dan 0060973. Yang mana mengapa ada 2 (dua) rekening karena pada saat melakukan penarikan Anggaran Desa di Bank BPD (Bank Maluku Utara) saat melakukan pengisian slip penarikan

Halaman 118 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang buku rekening dengan Nomor seri : 0049306 tersebut tercecer di Bank BPD (Bank Maluku Utara) disebabkan ramainya desa-desa yang sedang melakukan penarikan anggaran Desa. Kemudian saat saya di DPMD Kab. Halmahera Selatan saya diberikan rekening baru dengan nomor seri : 0060973 dengan Nomor rekening yang sama dan atas nama yang sama serta alamat yang sama.

- Bahwa kegiatan yang dianggarkan dalam APBDes Desa Marabose pada tahun 2019 yang bersumber dari Dana Desa adalah :

No	Kegiatan	Keterangan	Anggaran
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/Madrasah non formal		Rp. 43.200.000
2	Belanja barang berupa dukungan sarana pra sarana dalam penyelenggaraan PAUD		Rp. 5.000.000
3	Penyelenggaraan Posyandu dengan anggaran sebesar		Rp. 6.000.000
4	Pembangunan/Rehab Kantor Desa	dalam APBDes tertulis Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan	Rp. 76.500.000
5	Pengelolaan Sampah Desa		Rp. 27.600.000
6	Pembangunan Pagar Desa	Dalam APBDes tertulis Pembangunan Jamban Umum Desa	Rp. 50.000.000
7	Penyelenggaraan info public Desa		Rp. 2.5550.000
8.	Pembuatan Website Desa	Dalam APBDes tertulis Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Rp. 40.000.000
9	Penyelenggaran Keamanan Desa	Berupa honor kepada petugas keamanan	Rp. 3.600.000
10	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat, Kebudayaan, dan Keagamaan		Rp. 8.500.000
11	Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana Pra Sarana Kebudayaan/ Rumah Adat/keagamaan milik Desa		Rp. 52.400.000
12	Kegiatan bidang kepemudaan dan Olahraga Milik Desa		Rp. 35.000.000
13	Kegiatan LKMD dan Pembinaan PKK		Rp. 17.500.000
14	Belanja Barang dan Jasa terkait Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/penggilingan		Rp.104.090.000
15	Belanja Modal terkait Peningkatan Produksi		Rp.120.700.000

Halaman 119 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte





	Tanaman Pangan (alat produksi/penggilingan)		
16	Belanja Modal Peningkatan Produksi Peternakan		Rp. 25.000.000
17	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		Rp. 5.000.000
18	Lain-lain Sub Bidang Koperasi dan UMKM	Berupa pembelian DUMP TRUCK	Rp.165.000.000
19	Lain-lain sub bidang penanaman modal		Rp. 20.000.000

Perlu saksi sampaikan bahwa pada tahun 2019 terdapat APBDes Perubahan akan tetapi APBDes tersebut belum ada tanda tangannya, hanya berupa dokumen saja

- Bahwa Dana Desa pada Desa Marabose Tahun 2019 dicairkan secara 3 (tiga) tahap :

a) pencairan tahap I 20% sebesar Rp. 162.728.000 yang dilakukan penerikan dana dari Bank sebesar Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) pada tanggal 26 April 2019 dan terealisasi Rp. 160.977.000 (seratus enampuluh juta rupiah) yang penggunaannya adalah sebagai berikut :

No	Item/ kegiatan	Nilai yang dicairkan	Keterangan
1	Penyelenggaraan PAUD belanja jasa honorarium	Rp. 18.000.000,-	Penerima uang ANNISA AWAT dan HARIANTO RAJAK
2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (operasional kantor)	RP. 5.000.000,-	Penerima ANISA AWAT . akan tetapi tidak ada bukti-bukti yang saksi terima dari Guru PAUD
3	Penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan)	Rp. 6.000.000,-	Penerima NURSILA MADI , akan tetapi tidak ada bukti-bukti yang saksi terima dari NURSILA MADI, Istri dari Kepala Desa Marabose Tahun 2019-2020 Sdr. IRHAM
4,	Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah	Rp. 8.800.000,- <b>(Terdapat Rp. 1.600.000,- untuk pembelian BBM yang notanya tidak menunjukan peruntukan nama desa dan tidak ada stemple penyediaanya)</b>	Bahwa saksi yang menyerahkan uang kepada Sdr. RUSMIN HANAFI untuk pembayaran BBM dengan total sebesar Rp. 1.600.000,- pada awalnya saksi yang membayarkan terlebih dahulu sekitar Rp. 700.000,- dan kemudian pelunasan langsung oleh Kepala Desa Marabose Sdr. IRHAM A. HANAFI
5	Baliho Transparansi Publik	Rp. 1.050.000,-	Saksi yang membayarkan dan Ada kwitansi nya
6	Pembangunan atahu peningkatan balai desa (belanja elektronik dan belanja mebel	Rp. 21.500.000,-	Ada notanya beli 3 AC, satu kulkas dan 1 sofa tetapi yang membelikan barang tersebut adalah Kepala Desa Sdr. IRHAM A. HANAFI bersama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			dengan saksi serta yang membayarkan adalah Kepala Desa Sdr. IRHAM A. HANAFI
7	Honor Petugas Keamanan Desa	Rp. 3.600.000,-	Ada kwitansinya penerima Sadak gaji selama 1 tahun dan saksi yang membayarkan
8	Konsumsi Makan dan minum menyambut hari besar keagamaan pada kegiatan Isra' Mi'raj	Rp. 5.000.000,- (bukti pendukung tidak menunjukkan jumlah dan jenis bahan makanan apa yang disediakan serta tidak ada dokumentasi kegiatan)	Saksi menyerahkan uang kepada Penerima kwitansi Sdr. HARIYANTO RAJAK tetapi, tidak ada nota-nota pembelian makanan
9	Pemeliharaan Sarana Pemuda dan Olahraga	Dengan total anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- . Yang mana rincian :  (Transport / Operasional Rp. 1.500.000) (bukti pendukung tidak menunjukkan jumlah dan jenis bahan makanan apa yang disediakan serta tidak ada dokumentasi kegiatan) serta (dinota tidak ada penunjukan peruntukan nama desa dan tidak ada stemple penyedia)	ada kwitansi tapi tidak jelas kegiatannya berupa apa - Penerima uang konsumsi NURSILA MADI, tetapi tidak ada nota toko - Penerima kwitansi MUHATIR IDRUS - Penerima atribut adalah toko aseng tetapi tidak jelas nota nya tidak ada cap nya Bahwa terkait penggunaan untuk kegiatan ini yang mengelola pembayarannya adalah Kepala Desa Sdr. IRHAM A. HANAFI
10	Pembinaan LKMD	Dengan anggaran total sebesar Rp. 7.045.000  (honor LPM Rp. 2.000.000) (Pembinaan PKK Rp. 5.000.000)	Penerima Honor LPM JAMIL MAITONG  Di Kwitansi Penerima NURSILA MADI, tidak jelas berupa apa operasionalnya dan kegiatannya berupa apa, tida ada nota pihak ketiga. Terkait uang Rp. 5.000.000,- yang menyerahkan uang kepada NURSILA MADI adalah Kepala Desa IRHAM A. HANAFI
11	Bantuan bibit tanaman dan bibit ternak	Dengan anggaran total Rp. 50.000.000,- (bibit pala Rp. 30.000.000,-) Bibit bebek Rp. 20.000.000,-)	Terkait kegiatan bantuan bebek Kepala Desa IRHAM HANAFI yang melakukan pembayaran dan saksi tidak tahu siapa yang membuat kwitansi tersebut.  Mengenai pembayaran bibit pala

Halaman 121 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



			kepada MASNA itu benar saksi yang membayarkan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi terkait dengan jumlah pala, berapa harganya dan siapa saja penerimanya saksi tidak tahu karena saksi hanya menjalankan perintah Sdr. IRHAM A. HANAFI untuk membayarkan saja karena saksi sudah dititipkan uang dari Sdr. IRHAM A. HANAFI untuk membayarkan
12	Peningkatan produksi ternak ( pembuatan kandang bebek	Dengan anggaran total sebesar Rp.25.000.000,- Dengan rincian  (Bahan bangunan berupa papan dan balok Rp 10.000.000,-)  (Pembelian bahan material di toko Rizqi Mandiri sebesar Rp. 10.930.000,-) <b>(Saksi Salasa Jabid selaku orang yang ikut dalam pembuatan kandang tidak menerima upah tersebut)</b>	Bahwa terkait pembelian dan pembayaran belanja ini dilakukan oleh Kepala Desa IRHAM A. HANAFI, saksi hanya menerima bukti-bukti nota dan membuat kwitansi sesuai arahannya
<b>Total Penggunaan Dana Desa Tahap I 20% 2019</b>		<b>Rp. 160.995.000,-</b>	<b>Bahwa sisa dari pencairan Tahap I 20% sebesar Rp. 1.733.000,-</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Pencairan tahap II 40% sebesar Rp. 325.456.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang dilakukan penerikan dana dari Bank Maluku Utara pada tanggal 9 Juli 2019 dan terealisasi sebesar Rp. 325.000.000, penggunaannya adalah sebagai berikut :

No	Item/ kegiatan	Nilai yang dicairkan	Keterangan
1	Pengelolaan fasilitas sampah desa bak sampah	<p><b>Dengan total anggaran sebesar Rp. 11.600.000,-</b></p> <p>Rincian sebahai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- BBM persampahan Rp. 1.800.000,- @ Rp. 180.000,-/Liter</li><li>- BBM Pembersihan Lingkungan Rp. 9.8000.000,- @Rp. 980.000,-/Liter</li></ul> <p><b>(bukti nota/kwitansi belanja BBM tidak ada stemple penyedia/Pangkalan BBM)</b></p>	<p>Bahwa untuk bahan bakar persampahan yang menyerahkan uang adalah Kepala Desa Sdr. IRHAM A. HANAFA kepada Sdr. HADI SAMAD</p> <p>Bahwa untuk bahan bakar Pembersihan Lingkungan yang menyerahkan uang adalah Kepala Desa Sdr. IRHAM A. HANAFA kepada Sdr. RUSMIN HANAFA</p> <p>Saya hanya memintakan tanda tangan saja kepada Sdr. HADI SAMAD dan Sdr. RUSMIN HANAFA. Untuk nota kwitansi atas nama Sdr. HANDI SAMAD itu ada salah ketik karena seharusnya penerima adalah Sdr. RUSMIN HANAFA karena terkait untuk pembelian BBM</p>
2	Kegiatan Pembangunan atahu Rehabilitasi Kantor Desa Marabose	<p>Dengan total anggaran sebesar Rp. 55.000.000,-</p> <p>Rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Alat kerja Rp. 440.500,-</li><li>- Batu batako 1000 buah total sebesar Rp. 1.600.000,-</li><li>- semen dan bahan fabrikasi sebesar Rp. 5.146.000,-</li><li>- upah kerja sebesar Rp. 11.000.000,-</li><li>- Operasional TPK sebesar Rp. 1.500.000,-</li><li>- bahan baja ringan sebsar Rp. 33.363.500,-</li><li>- pemasangan meteran listrik Rp. 1.950.000,-</li></ul>	<p>Bahwa saya hanya membayarkan dan membelanjakan pada kegiatan pada belanja Batu Batako dan Pembayaran Pemasangan meteran listrik yang mana atas instruksi Kepala Desa Sdr. IRHAM A. HANAFA</p> <p>Bahwa yang membelanjakan dan menyerahkan uang untuk keperluan lainnya Pembangunan atahu Rehabilitasi Kantor Desa Marabose sebesar adalah Kepala Desa Sdr. IRHAM A. HANAFA</p>
3	Belanja baliho struktur pengurus Desa	Rp. 1.500.000,-	Bahwa yang membelanjakan dan menyerahkan uang untuk baliho struktur pengurus Desa Marabose kepada toko Dacomib Pritnting adalah saya



	Marabose		sendiri
4	Pembangunan Pagar Desa	<p>Rp. 39.135.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Belanja semen sebesar Rp. 10.206.275,-</li><li>- Belanja papan cor Rp. 4.000.000,-</li><li>- Belanja Pasir 29 m<sup>3</sup> sebesar Rp. 7.250.000,-</li><li>- Belanja Batu Belahan sebesar Rp. 7.250.000,-</li><li>- Belanja Pasir Plester 23 m<sup>3</sup> sebesar Rp. 8.050.000,-</li><li>- Belanja Batu Batako 1183 buah sebesar Rp. 1.893.725,-</li><li>- Belanja Paku campur sebesar Rp. 485.000,-</li></ul>	<p>Bahwa pada realisasinya alokasi dana untuk pembangunan jamban umum ini digunakan untuk pembangunan Pagar Desa Marabose yang lokasinya di depan Pasar Desa Marabose (Di depan rumah muka jalan lapangan Desa Marabose dan di beberapa depan Rumah Warga Marabose Rt. 1) serta ada peger desa untuk muka depan Pasar Marabose</p> <p>Perlu saya sampaikan yang membelanjakan dan menyerahkan uang untuk kegiatan pembangunan Pagar Desa sebesar Rp. 55.000.000,- adalah Kepala Desa Sdr. IRHAM A. HANAFI, saya hanya menerima nota dan kwitansinya saja. Bahwa saya juga pernah membelanjakan atas instruksi Kepala Desa Marabose Sdr. IRHAM A. HANAFI namun saya lupa saya membelanjakan item apa</p>
5	Pembinaan PKK	<p>Rp. 6.500.000,-</p> <p>(belanja khusus pertanian/ternak Rp. 5.000.000)</p> <p>(bibit anakan untuk pertanian Rp. 1.500.000,-)</p>	<p>Bahwa yang membelanjakan dan menyerahkan uang untuk kegiatan PKK adalah Kepala Desa Marabose Sdr. IRHAM A. HANAFI kepada ketua PKK Desa Marabose</p>
6	Konsumsi hari besar kenegaraan (HUT Kemerdekaan Indonesia)	<p>Rp. 3.500.000,-</p>	<p>Bahwa saya yang menyerahkan uang kepada panitia Sdr. HARYANTO RAJAK sebesar Rp. 3.500.000,- guna konsumsi makan kegiatan hari besar kemerdekaan.</p>
7	Penyediaan peralatan makam desa	<p><b>Dengan total anggaran Rp. 2.400.000,-</b></p> <p><b>- Belanja sekop, pacul, linggis</b></p> <p><b>(tidak ada nama toko dan stempel yang jelas dari toko serta peruntukan nama Desa Marabose tidak ada)</b></p>	<p>Bahwa yang membelanjakan dan menyerahkan uang untuk belanja peralatan makam desa adalah saya Sendiri atas perintah dari Kepala Desa Marabose Sdr. IRHAM A. HANAFI</p>
8	Pembinaan LPM Bulam Mei s/d Desember	<p>Rp. 4.000.000,-</p>	<p>Bahwa saya yang menyerahkan uang kepada Sdr. JAMIL MAITONG sebesar Rp. 4.000.000,- guna</p>





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2019 an. Jamil Maitong		pembayaran honor LPM Desa bulan Mei s/d Desember 2019
9	Pengadaan mobil angkutan untuk UMKM di Desa Marabose	Rp. 165.000.000,-	Bahwa yang meyerahkan uang sebesar Rp. 165.000.000,- kepada Penjual Truk Sdr. RONALD LAUWENAS adalah saya bersama-bersama dengan, Sdr. IRHAM A. HANAFI (Kepala Desa), Sdr. MOHTAR TALIB (Sekdes), kaur perangkat desa juga ikut tetapi saya lupa siapa saja serta anggota BPD Desa Marabose ikut serta dalam pembayaran tersebut. Yang mana penyerahan uang tersebut di Rmah Sdr. RONALD LAUWENAS
10	Peningkatan produksi pertanian dan tanaman pangan	Dengan total anggaran sebesar Rp. 35.792.636,- Rincian sebagai berikut : - <b>Peralatan pertanian Rp. 10.992.000,-</b> - <b>(tidak ada nota toko / kwitansi pada item pembelian alat pertanian)</b> - Mobilisasi alat berat jonder Rp. 8.000.000,- - Mobilisasi excavator Rp. 8.000.000,- - <b>Belanja splayer 4 unit sebesar Rp. 5.500.636,-</b> <b>(didalam nota pembelanaan tidak terdapat stempel penyedia)</b> - Pemasangan pam air pertanian sebesar Rp. 1.900.000,- - Pemasangan meteran listrik di lingkungan pertanian 1,300 Wat sebesar Rp. 1.400.000,-	Bahwa yang membelanjakan dan menyerahkan uang untuk Peningkatan produksi pertanian dan tanaman pangan sebesar Rp. 35.792.636,- adalah Kepala Desa Marabose Sdr. IRHAM A. HANAFI. Perlu saya sampaikan bahwa untuk belanja Peralatan pertanian Rp. 10.992.000,- saya tidak menerima nota dan saya tidak mengetahui untuk dibelanjakan alat pertanian apa saja. Saya hanya membuat tanda terima uang guna keperluan LPJ nya saja.
11	Keadaan darurat	<b>Rp. 2.500.000,-</b> <b>(Obat untuk penanganan</b> <b>Keadaan Darurat/Bencan</b> <b>Alam)</b> <b>(tidak ada bukti belanja)</b>	Bahwa yang membelanjakan dan menyerahkan uang untuk belanja Obat-obatan untuk korban pengungsi Bencana Alam sebesar Rp. 2.500.000.- adalah Kepala Desa Marabose Sdr. IRHAM A. HANAFI. Dan saya tidak pernah mendapat nota kwitansi/bukti belanja dari Kepala Desa Marabose Sdr. IRHAM A. HANAFI

Halaman 125 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Total Penggunaan Dana Desa Tahap II 2019	Rp. 326.927.636,-	Bahwa terdapat kelebihan realisasi anggaran dari pencairan Dana Desa tahap II 40% tahun 2019 sebesar Rp. 1.471.636,-
--	-------------------	--

- c) Pencairan tahap III 40% sebesar Rp. 325.456.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang dilakukan penerikan dana dari Bank Maluku Utara pada tanggal 12 Desember 2019 sebesar Rp. 325.000.000, yang mana terkait tahap ini tidak ada Laporan Pertanggungjawabannya akan tetapi berdasarkan data SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dapat diketahui terkait penggunaan anggaran Dana Desa Tahap III 40% Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Item/ kegiatan	Anggaran yang belum dipertanggungjawabkan di dalam LPJ	Keterangan
1	Sub Bidang Pendidikan - Honor Pengajar PAUD Bulan Mei s/d Desember 2019 - Honor Imam dan Anggota Badan Syarah bulan Januari s/d Desember 2019	Rp. 25.200.000,-	Bahwa terkait pembayaran honor pengajar PAUD Bulan Mei s/d Desember 2019 dan Imam Badan Syarah Bulan Januari s/d Desember 2019 adalah benar saya sendiri langsung sudah membayarkan kepada Sdr. ANNISA AWAT dkk untuk honor pengajar PAUD serta Sdr. HARJANTO RAJAK & Sdr. SYAFRI IBRAHIM selaku Imam Badan Syarah.  Perlu saya sampaikan untuk LPJ penggunaan Dana Desa Tahap III 40% Tahun 2019 yang membawa adalah Kepala Desa Sdr. IRHAM A. HANAFI karena pada saat itu saya sudah melengkapi lampiran nota dan kwitansi yang menjadi tanggungjawab saya, kemudian untuk kekurangan nota dan kwitansi LPJ Tahap III 40% Tahun 2019 lainnya saya serahkan dan mintakan kepada Kepala Desa Sdr. IRAHAM A. HANAFI namun sampai sekarang saya tidak pernah menerima Kembali LPJ maupun Nota dan Kwitansi tersebut.
2	Pemeliharaan fasilitas pengelolaan	Rp. 7.200.000,- (tidak ada Laporan Pertanggungjawab)	Bahwa alokasi dana untuk kegiatan Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa dan



	sampah desa	an)	pembersihan lingkungan digunakan pembayaran honor pegawai pengelolaan sampah dan pembersih lingkungan Sdr. ARFANDI ABUD yang mana saya lupa menyerahkan sejumlah uang berapa.
3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Kebudayaan / Rumah adat / Keagamaan milik Desa	Rp. 50.000.000,- (tidak ada Laporan Pertanggungjawaban)	Bahwa saya tidak pernah mengetahui kegiatan tersebut dan saya juga tidak pernah menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut.
4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum (Pagar Desa)	Rp. 10.865.000,- (tidak ada Laporan Pertanggungjawaban)	Bahwa sepengetahuan saya untuk anggaran pagar lingkungan di Desa Marabose ini untuk pembayaran upah tukang pembangunan pagar lingkungan namun saya tidak mengetahui untuk nota dan kwitansi karena itu yang bertanggungjawab adalah Kepala Desa Sdr. IRHAM A. HANAFI.
5	Pembuatan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Infomasi Lokas Desa	Rp. 40.000.000,- (ada selisih perbedaan honor yang mana pembuat Pembuatan Web Desa dan Profil Desa Marabose Saksi FIRDAUS AMAR hanya menerima pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,-)	Bahwa yang mengatur dan mengelola dana untuk Pembuatan Web Desa dan Profil Desa Marabose adalah Kepala Desa Sdr. IRHAM A. HANAFI
6	Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan, dll)	Rp. 50.000.000,- (tidak ada Laporan Pertanggungjawaban)	Bahwa saya tidak mengetahuinya
7	Belanja Modal alat dan mesin	Rp. 30.000.000,- (tidak ada Laporan Pertanggungjawaban)	Bahwa sepengetahuan saya dalam belanja mesin sablon untuk pemuda saya tidak mengetahuinya dan pada sampai saat ini realisasinya tidak ada
8	Peningkatan produksi tanaman	Rp. 77.090.000,- - Belanja pupuk	Bahwa saya tidak mengetahui dan tidak pernah melakukan



	pangan (alat produksi /pengelolaan /penggilingan)	dan obat pertanian Rp. 55.090.000,- - Bantuan bibit tanaman/hewan Rp. 9.000.000,- - Belanja modal/Pengadaan tanah - Rp. 13.000.000,- (tidak ada Laporan Pertanggungjawaban)	pembayaran terkait kegiatan tersebut. Perlu saya sampaikan untuk pengadaan pembebasan tanah tidak ada pembayaran hanya berupa pinjam pakai
9	Insentif Pelayanan Desa	Rp. 21.000.000,-	Bahwa benar untuk kegiatan pembayaran honor posyandu dan makanan tambahan untuk ibu hamil, lansia saya yang membayarkan kepada Sdr. NURSILA MADI
10	Barang Konsumsi Keadaan Darurat/Bencana Alam	Rp. 3.500.000,- (tidak ada Laporan Pertanggungjawaban)	Bahwa saya tidak mengetahui kegiatan tersebut. Saya juga tidak melakukan pembayaran untuk kegiatan tersebut
<b>Total Penggunaan Dana Desa Tahap III 2019</b>		<b>Rp. 314.855.000,-</b>	<b>Bahwa sisa dari pencairan Tahap III 40% sebesar Rp. 10.145.000,-</b>

- Bahwa Dana Desa pada Desa Marabose Tahun 2020 dicairkan secara 3 (tiga) tahap yaitu :
- a) Pencairan tahap I 40% sebesar Rp. 328.794.800,- (tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) yang mana dilakukan penarikan dana sebesar Rp.329.000.000,- (tiga ratus dua puluh Sembilan juta rupiah) pada tanggal 9 April 2020, yang penggunaannya adalah sebagai berikut:

No	Item/ kegiatan	Nilai yang dicairkan	Keterangan
1	Penyelenggaraan PAUD Rincian: - Insentis Guru Paud Bulan Januari s/d Februari 2020 an Annisa Aawt - Insentif TPQ Januari s/d Juni 2020 an Harianto Rajak - Insentif imam Januari s/d Juni 2020 an Safri Ibrahim	Rp. 15.600.000 Rp. 3.000.000,- Rp. 6.000.000,- Rp. 6.600.000,-	Bahwa saya menyerahkan pembayaran tersebut kepada para pengurusnya
2	Penyelenggaraan PAUD Rincian: - Insentis Guru Paud Bulan Maret s/d	Rp. 23.100.000 Rp. 10.500.000,-	Bahwa saya menyerahkan pembayaran tersebut kepada para pengurusnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	September 2020 an Annisa Aawt - Insentif TPQ Juli s/d Desember 2020 an Harianto Rajak - Insentif imam Juli s/d Desember 2020 an Safri Ibrahim	Rp. 6.000.000,-  Rp. 6.600.000,-	
3	Penyelenggaraan Pos Kesehatan/ Posyandu - Insentif Kader Posyandu	Rp. 3.500.000,-	Bahwa saya menyerahkan pembayaran tersebut kepada para pengurusnya.
4	Penyelenggaraan Pos Kesehatan - Insentif Kader Posyandu Maret s/d September an Nursila Madi	Rp. 12.500.000,-	
5	Pembinaan LKMD/LPM - Honor LPM Bulan Juli s/d Desember an Jamil Maitong	Rp. 3.000.000,-	Bahwa saya menyerahkan pembayaran tersebut kepada para pengurusnya
6	Pengembangan sara UMKM - Panjar Mobil DUMP Truck	Rp. 100.000.000,-	Bahwa penyerahan uang untuk pembayaran DUMP TRUCK dilaksanakan dikantor Desa Bersama dengan perangkat desa. Dan yang menyerahkan uang tersebut adalah saya sendiri.
7	- Pembelian Semen 50 kg dalam rangka penanggulangan bencana kepada Ketua BPD Sdr. DAHLAN BURHAN yang mengalami kebakaran	Rp. 15.000.000,-	Bahwa yang menyerahkan uangnya kepada ketua BPD adalah saya sendiri
8	- Pembelian Masker kain Covid-19 dan lainnya Disinfektan - Sepatu, Sarung tangan dan ember Total	Rp. 37.195.000,-  Rp. 2.685.000,- Rp. 39.880.000,- <b>(pembelian tidak sesuai dengan pembayarannya)</b>	Bahwa terkait pembelian masker ini saya yang membelanjakan dan saya hanya terima uang dari Kepala Desa Marabose Sdr. IRHAM A. HANAFI tidak sebesar Rp. 37.195.000,- Saya hanya membelanjakan sekitar 600 pcs masker saja
9	Keadaan Mendesak (Kadir Hi Yusuf) - Penyaluran BLT	Rp. 178.200.000,-	Bahwa terkait BLT yang menyerahkan adalah saya Bersama dengan perangkat desa lainnya.





<b>Total Realisasi Pencairan Tahap I 40% Dana Desa Marabose Tahun 2020 adalah sebesar</b>	<b>Rp. 390.780.000,-</b>	<b>Bahwa terdapat kelebihan realisasi Dana Desa Pencairan Tahap I 40% Dana Desa Marabose Tahun 2020 sebesar Rp. 61.780.000,- (enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) yang mana penarikan dana pencairan tahap I 40% Dana Marabose tahun 2020 adalah sebesar Rp. 329.000.000,-</b>
---	--------------------------	--

b) Pencairan tahap II Dana Desa Marabose dilakukan secara bertahap:

- Pencairan Tahap II 15% Dana Desa Marabose Tahun 2020 sebesar Rp. 121.677.000,- (serratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang dilakukan penarikan dana sebesar Rp.122.000.000,- (serratus dua puluh dua juta rupiah) pada tanggal 9 Juni 2020
- Pencairan Tahap II 15% Dana Desa Marabose Tahun 2020 sebesar Rp. 121.677.000,- (serratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang dilakukan penarikan dana sebesar Rp. 121.600.000,- (serratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 Juni 2020
- Pencairan Tahap II 10% Dana Desa Marabose Tahun 2020 sebesar Rp. 81.118.000,- (delapan puluh satu juta seratus delapan belas ribu rupiah) yang dilakukan penarikan dana sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) pada tanggal 2 Juli 2020

Sehingga pencairan total tahap II 40% sebesar Rp. 324.472.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang dilakukan penarikan dana sebesar Rp. 324.600.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).

Yang mana penggunaannya adalah sebagai berikut:

No	Item/ kegiatan	Nilai yang dicairkan	Keterangan
1	Pengerasan Jalan Sirtu Rincian: - Mobilisasi alat berat - Pengamanan Alat Berat	Rp. 316.095.000,- Rp. 9.000.000,- Rp. 4.500.000,- Rp. 121.200.000,-	Bahwa terkait kegiatan ini saya sama sekali tidak melakukan pengelolaannya baik penerimaan maupun pembayaran. Bahwa kwitansi-kwitansi yang menulis adalah saya atas Perintah Kepala Desa



	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sewa Alat Berat Excavator, tronton utk timbun</li><li>- BBM (5000 L)</li><li>- Material Sirtu</li><li>- Opr TPK</li></ul>	Rp. 45.000.000,- Rp. 126.395.000,- Rp. 10.000.000,-	IRHAM A. HANAFI Bahwa saya hanya diperintahkan oleh Kepala Desa Marabose untuk memintakan tanda tangan saya kepada penerima uang sesuai dengan bukti kwitansi yang ada di LPJ. Bahwa untuk pembelanjaan BBM pembayaran kepada Sdr. SUWANDI adalah saya pernah diinstruksikan oleh Kepala Desa Sdr. IRHAM A. HANAFI sebesar Rp. 20.000.000,- saja yang mana uang tersebut saya terima dari Kepala Desa Sdr. IRHAM A. HANAFI
2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp. 3.000.000,-	Bahwa untuk pembayaran ini saya yang langsung menyerahkannya
<b>Total Realisasi Dana Desa Tahap II 40% pada tahun 2020</b>		<b>Rp. 319.095.000,-</b>	<b>Bahwa terdapat sisa anggaran Pencairan Dana Desa Tahap II 40% Desa Marabose pada tahun 2020 sebesar Rp. 5.377.000,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)</b>

- c) Pencairan tahap III 20% sebesar Rp. 157.913.200,- (seratus lima puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu dua ratus rupiah) yang mana dilakukan penarikan dana sebesar Rp. 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 24 September 2020, yang penggunaannya adalah sebagai berikut :

No	Item/ kegiatan	Nilai yang dicairkan	Keterangan
1	Peningkatan Jalan Desa <ul style="list-style-type: none"><li>- Pembayaran Material Sirtu</li></ul>	Rp. 49.985.000,-	Bahwa yang membelanjakan dan membayarkan terkait kegiatan tersebut adalah Kepala Desa Sdr. IRHAM A. HANAFI. Serta hanya membuat kwitansi tanda terima dengan sejumlah uang Rp. 49.985.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atas perintah Kepala Desa Sdr. IRHAM A. HANAFI yang mana pengerjaan tersebut setahu saya berada di Jalan Tani Keladi Desa Marabose. Saya hanya memintakan tanda tangan saja untuk kelengkapan LPJ.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Penyelenggaraan PAUD - Insentif Guru Paud Bulan Okt s/d Desember 2020 an Hania Abdullah - Komsuksi makan ops PAUD - Total	Rp. 4.500.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 9.500.000,-	Bahwa kegiatan tersebut saya sendiri menyerahkan insentif Guru Paud Bulan Okt s/d Desember 2020 an. Hania Abdullah dan Konsumsi makan operasional PAUD
3	Penyelenggaraan Pos Kesehatan - Insentif kader Posyandu	Rp. 5.250.000,-	Bahwa kegiatan tersebut saya sendiri menyerahkan Insentif kepada kader Posyandu
4	Pembinaan Karang Taruna - Bantuan pemuda dan Sekolah Bola	Rp. 15.000.000,-	Bahwa terkait kegiatan tersebut saya sendiri yang menyerahkan Bantuan pemuda dan Sekolah Bola yang mana anggaran tersebut digunakan untuk uang pembinaan karena mewakili salah satu anak dari Desa Marabose dikirim ke sekolah sepak bola di Semarang.
5	Pembangunan Tapal Desa - Kegiatan Batas Desa	Rp. 10.000.000,-	Bahwa terkait kegiatan ini saya tidak mengetahui karena yang mengelola dan membelanjakan untuk keperluan tapal batas desa tersebut adalah Kepala Desa Sdr. IRHAM A. HANAFI. Dan sudah saya mintakan kwitansi untuk keperluan LPJ terkait kegiatan pembangunan Tapal Desa kepada Kepala Desa Sdr. IRHAM A. HANAFI namun tidak berikan
6	Penanganan Keadaan Darurat - Penyediaan Masker Kain covid-19	Rp. 1.820.000,-	Bahwa dalam membelanjakan kegiatan pengadaan Penyediaan Masker Kain Covid-19 adalah saya sendiri atas perintah Kepala Desa Sdr. IRHAM A. HANAFI. Bahwa seingat saya pembelian masker tersebut tidak di Kios Zahwa melainkan di Toko PALM
Total Realisasi Dana Desa Tahap III 20% pada tahun 2020		Rp. 91.555.000,-	Bahwa terdapat sisa anggaran Pencairan Dana Desa Tahap III 20% Desa Marabose pada tahun 2020 sebesar Rp. 66.445.000,- (enam puluh enam juta empat ratus

Halaman 132 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



		<b>empat puluh lima ribu rupiah)</b>
--	--	--

- Bahwa tahapan dalam melakukan pencairan Dana Desa tahun 2019 adalah :
- a) Desa melakukan pengajuan permohonan rekomendasi Pencairan Dana Desa kepada Camat dengan melampirkan dokumen persyaratannya berupa : Laporan Realisasi di tahap sebelumnya, dan Sertifikasi pendamping Desa disertai dengan dokumentasi kegiatan di tahap sebelumnya. Setelah persyaratan terpenuhi kemudian keluar Surat Rekomendasi permohonan pencairan Dana Desa dari Camat.
  - b) Mengajukan surat permohonan Pencairan Dana Desa kepada Kepala DPMD Kab. Halmahera Selatan dengan melampirkan permohonan pencairan dari Desa, Surat Rekomendasi dari Camat, dan LPJ di tahap sebelumnya / bisa laporan realisasi di tahap sebelumnya. Setelah persyaratan terpenuhi kemudian keluar Surat Rekomendasi permohonan pencairan Dana Desa dari Kepala DPMD Kab. Halmahera Selatan.
  - c) Setelah itu menyiapkan beberapa persyaratan administrasi berupa : Surat Rekomendasi permohonan pencairan Dana Desa dari Camat, Surat Rekomendasi permohonan pencairan Dana Desa dari Kepala DPMD Kab. Halmahera Selatan, Surat Keputusan Kepala Desa, Surat Keputusan Kaur Keuangan, NPWP milik Desa, Fotocopy Rekening Bank Maluku Utara atas nama Desa, KTP Kepala Desa dan KTP Kaur Keuangan serta persyaratan tersebut dijilid dibuat 2 (dua) rangkap kemudian saksi serahkan kepada BPKAD Kab. Halmahera Selatan Bidang Keuangan.
  - d) Setelah mendapat kwitansi pencairan Dana Desa dari Bidang Keuangan BPKAD Kab. Halmahera Selatan pihak desa menandatangani kwitansi tersebut yang diwakili oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan disertai dengan Cap Desa. Kemudian menunggu SP2D keluar.
  - e) Ketika SP2D sudah keluar dan sudah diserahkan ke Bank diberitahukan lewat Whatsapp grup Keuangan Desa se-Kab. Halmahera Selatan oleh pihak BPKAD Kab. Halmahera Selatan Bidang Keuangan, saksi bersama-sama dengan Kepala Desa Sdr. IRHAM A. HANAFI melakukan penarikan Dana Desa ke Bank membawa persyaratan berupa Kwitansi dari Keuangan BPKAD, SK Kepala Desa, SK Kaur Keuangan, Fotocopy KTP Kepala Desa, Fotocopy KTP Kaur Keuangan dan NPWP Desa. Bahwa setelah melakukan pencairan dari Bank Dana Desa tersebut dibawa oleh saksi dan Kepala Desa Sdr. IRHAM A. HANAFI yang mana saksi membawa sejumlah uang yang digunakan untuk pembayaran insentif dan beberapa kegiatan pembelanjaan yang diperintahkan oleh Kepala Desa Sdr.



IRHAM A. HANAFI, sedangkan Kepala Desa Sdr. IRHAM A. HANAFI membawa sejumlah uang yang digunakan untuk kegiatan pembelanjaan berupa pembangunan fisik.

Perlu saksi sampaikan bahwa mekanisme permohonan pencairan Dana Desa tahun 2020 hampir sama dengan Tahun 2019 namun yang membedakan adalah pada saat tahap penyerahan dokumen Persyaratan di BPKAD dengan serta membawa file Database capaian output dan laporan realisasinya guna penginputan dalam aplikasi OMSPAN.

- Bahwa yang membuat LPJ Dana Desa pada tahun 2019 dan tahun 2020 adalah Sdr. FAHRI akan tetapi didampingi oleh saksi dan Kepala Desa karena yang memegang kwitansi dan bukti-bukti belanja serta dokumentasi kegiatan adalah saksi dan Kepala Desa Marabose Sdr. IRHAM.
- Bahwa terkait pengadaan kendaraan (mobil) bekas DUMP ISUZU sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut awalnya dianggarkan sebesar Rp. 165.000.000,- kemudian menurut kepala desa (yang saya tidak tahu kebenaran pastinya) berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa diputuskan untuk membeli mobil bekas DUMP ISUZU sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Terkait anggarannya dibebankan pada Dana Desa tiap tahun dari tahun 2019 sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), tahun 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tahun 2021 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Sehingga masih menyisakan hutang atau biaya yang belum dibayar sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa mobil tersebut dibeli dari Sdr. RONAL pedagang sembako di Babang dekat Pelabuhan.
- Bahwa mobil tersebut hanya bisa beroperasi selama 3 bulan saja karena rusak dan saat ini sedang berada di Perusahaan Sejahtera di Marabose sejak tahun 2019.
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat perjanjian pembelian Dump Truk tersebut.
- Bahwa yang mengelola hasil jasa angkut barang atau hasil kebun di masyarakat Desa Marabose adalah Sdr. Abud Ibrahim;
- Bahwa benar terdapat kekurangan penyetoran pajak, masa pajak 2019 dan 2020 sebesar sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Dan sekitar 2 (dua) tahun anggaran dari tahun 2019-2020 tidak pernah melakukan





penyetoran pajak;

- Bahwa susunan organisasi BUMDES Desa Marabose adalah :
  - Ketua BUMDes : ROMI
  - Bendahara : ABUD IBRAHIM
  - Sekretaris : ISMAIL

Yang lainnya saya tidak ingat, ada di akta notaris.

- Bahwa pencairan dana desa marabose tahun 2019 dilakukan secara 3 tahap, pencairan tahap I 20% sebesar Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) pada tanggal 26 April 2019, kemudian pencairan tahap II 40% sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), pencairan tahap III 40% sebesar Rp. 326.000.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta rupiah).
- Bahwa Pencairan dana desa marabose tahun 2020 dilakukan secara bertahap, pencairan tahap I 40% sebesar Rp. 328.794.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), pencairan tahap II 40% dilakukan secara 3 tahap yaitu tahap II 15% sebesar Rp. 121.677.000 – (seratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), pada tanggal 29 Mei 2020, kemudian pencairan tahap II 15% sebesar Rp. 121.677.000 – (seratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal 12 Juni 2020, dan pencairan tahap II 10% sebesar Rp. 81.118.000,- (delapan puluh satu juta seratus delapan belas ribu rupiah) pada tanggal 12 Juni 2020, kemudian pencairan tahap III 20% sebesar Rp. 157.913.200,- (seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah) pada tanggal 22 September 2020.
- Bahwa pada saat mengajukan permohonan pencairan Tahap I 40% Dana Desa Marabose Tahun 2020 saya tidak ada melampirkan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa Tahap III tahun 2019, karena pada saat itu Laporan Pertanggung Jawaban Tahap III 40% Penggunaan Dana Desa Marabose Tahun Anggaran 2019 belum dibuat. Perlu saya sampaikan bahwa pada saat ada kendala saat mengajukan permohonan pencairan ke Dinas DPMD Kabupaten Halmahera Selatan karena tidak melampirkan LPJ Tahap III 40% Penggunaan Dana Desa Marabose Tahun 2019 saya langsung menghubungi Kepala desa Sdr. IRHAM untuk datang kemudian setelah Sdr. IRHAM datang diminta oleh Kepala Dinas DPMD Kab. Halmahera Selatan untuk membuat Surat Pernyataan sebagai syarat untuk melakukan pencairan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadirkan Ahli sebagai berikut :

1. **Ahli SAMBOALI MATO BASO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli mengerti, dimintai pendapat sebagai Ahli dipersidangan ini sehubungan dengan surat dari Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan Nomor : B-484/Q.2.13.4/Fd.2/09/2022 Tanggal 13 September 2022 perihal Permohonan Penunjukkan Ahli untuk menghitung harga Prasarana dan Nilai Penyusutan Mobil Dump Truk kepada Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dan Surat dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 551.23 / 246 / 2022 tanggal 15 September 2022 tentang Penunjukkan Ahli untuk menghitung harga Prasarana dan Nilai Penyusutan Mobil Dump Truk dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa Marabose Tahun Anggaran 2019-2020 beserta Pengadaan atahu Pembelian Mobil Dump Truk Desa Marabose Tahun 2019;
- Bahwa ahli saat ini sebagai Fungsional Penguji pada Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Selatan yang punya tugas pokok dan fungsi :
  - Memeriksa serangkaian spare part bagian-bagian Kendaraan Bermotor, mulai dari Ban, Sasis, Body Kendaraan, Sistem Kelistrikan, Mesin, dan Komponen lainnya
  - Memberikan Bantuan Teknis melakukan Penghitungan Penyusutan.
- Bahwa Prosedur penugasan dalam rangka penghitungan penyusutan Harga Pasaran dan Nilai Penyusutan Mobil Dump Truk dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa Marabose Tahun Anggaran 2019-2020 dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  1. Kejaksaan Negeri mengajukan surat Nomor : B-484/Q.2.13.4/Fd.2/09/2022 Tanggal 13 September 2022 perihal Permohonan Penunjukkan Ahli untuk menghitung harga Prasarana

Halaman 136 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 136



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nilai Penyusutan Mobil Dump Truk kepada Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan

2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Selatan memberikan Disposisi dan Mengeluarkan Surat Nomor : 551.23 / 246 / 2022 tanggal 15 September 2022 tentang Penunjukkan Ahli untuk menghitung harga Prasarana dan Nilai Penyusutan Mobil Dump Truk dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa Marabose Tahun Anggaran 2019-2020 serta Pengadaan Mobil Dump Truk Desa Marabose Tahun 2019
  3. Meminta Penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan melakukan ekspose awal atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Retribusi Penggunaan Kekayaan Daerah (sewa alat berat) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Halmahera Selatan tahun anggaran 2018-2020;
  4. Melakukan penelaahan terhadap hasil Ekspose Perkara dari Penyidik Kejaksaan
  5. Turun ke lapangan Bersama dengan Aparatur Kejaksaan, Inspektorat dan Desa Marabose untuk melakukan pengecekan Kendaraan
  6. Menganalisa dan mengevaluasi hasil pemeriksaan di lapangan
  7. Menghitung nilai penyusutan
  8. Membuat Laporan Pemeriksaan Penyusutan Kendaraan;
- Bahwa dasar hukum ahli dalam melakukan Harga Prasarana dan Nilai Penyusutan, antara lain:
    - (1) Peraturan Menteri Keuangan nomor 96/pmk.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
    - (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/ Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas
    - (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  - Bahwa terkait menghitung harga pasaran metode yang ahli gunakan adalah dengan melihat harga baru yang setipe pada tahun pembelian kendaraan tersebut sedangkan metode untuk menghitung nilai penyusutan adalah dengan menghitung nilai ekonomis serta penyusutan

Halaman 137 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serangkaian kendaraan secara keseluruhan.

- Bahwa hasil nilai penyusutan dari MOBIL DUMP TRUK ISUZU NMR 71 Tahun Pembuatan 2017 milik Desa Marabose sebagai berikut :

NO	BAGIAN	KEADAAN	0/0	NO	BAGIAN	KEADAAN	0/0
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	LANDASAN BAUT PENGIKAT BODY BOMBER DEPAN	BAIK		XII	CLUTCH & BAIK PENDINGIN JOINT SHAK TRANSMAS	BURUK	0
II	AS GARDAN DEPAN GARDAN STERING KNUKLO RADIATOR POMPA AIR & JOIN KOGEL LAGER AS	BAIK		XII	ALAT PENDINGIN RADIATOR POMPA AIR SALURAN AIR SABUK PANAS	BURUK SEKALI	0
III	AS GARDAN BELAKANG GARDAN & PIGMAN KOGEL LAGER AS BELAKANG KIRI	BAIK		XIV	BAN BAN BAN DEPAN KANAN BAN DEPAN KIRI BAN BELAKANG KANAN DAN KIRI	BURUK SEKALI	0
IV	PESAWAT REM MASTER REM.PIPA REM	BAIK		XV	RODA DAN TUTUP RODA	SEDANG	
V	ALAT PENGEMUDI STIR STERING HAUS PIGMAN ARM STANG STANG SAMBUNG STIR PUSEPEN KIRI	BAIK		XVI	SPAK BOR ALAT LISTRIK ACCU LISTRIK KLAKSON SIKAT KACA ALAT PETUNJUK JURUSAN	SEDANG	

NO	BAGIAN	KEADAAN	0/0	NO	BAGIAN	KEADAAN	0/0
1	2	3	4	5	6	7	8
V	MESIN	BURUKSEKALI	0	XII	KACA KACA DEPAN KIRI KANAN BELAKANG KIRI KANAN KACA BELAKANG BADAN	BAIK	
VI	ALAT PENGATUR BAHAN BAKAR TANK KABURATORS	BURUK	0	XIII	CRIL MASK	SEDANG	
III	ALAT PEMBAKARAN COIL DELKO KABEL BOUGELE	SEDANG		XIV	KADAAN DUKO	SEDANG	
IX	LAMPU LAMPU DEPAN BELAKANG STOOP LAM LAMPU DALAM DAN LAIN LAIN	BAIK		XV	SALURAN ( COVER )	SEDANG	
X	PENAHAN SNOO & DAN PIR TANK AIR SPIRAL KANAN DAN KIRI DEPAN BELAKANG	SEDANG		XVI	DUDUK ASLI	SEDANG	
XI	DASHBOARD UKURAN AMPE PANAS AIR TEKANAN MINYAK KILO METER PER JAMA	SEDANG		XVII	PERKAKAS ALAT ALAT LAINYA TERMASUK DI ATASNYA	SEDANG	

Keterangan terhadap penilaian keadaan setiap komponen :

- 1) Baik : 10
- 2) Sedang : 5
- 3) Buruk : 0





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil perhitungan nilai penyusutan terhadap Mobil DUMP TRUK ISUZU NMR 71 Tahun Pembuatan 2017 milik Desa Marabose diatas dengan menurut saya menggunakan metode perhitungan penyusutan nilai penyusutan yang secara menyeluruh metode tersebut dilakukan oleh Dinas Perhubungan seluruh Indonesia maka saya simpulkan pembulatan nilai penyusutan yang dialami Mobil DUMP TRUK ISUZU NMR 71 Tahun Pembuatan 2017 milik Desa Marabose tersebut adalah senilai 50% (lima puluh persen).

- Bahwa hasil pembulatan nilai penyusutan yang dialami Mobil DUMP TRUK ISUZU NMR 71 Tahun Pembuatan 2017 milik Desa Marabose senilai 50% (lima puluh persen) adalah penilaian penyusutan dari keseluruhan komponen mobil tersebut.
- Bahwa nilai harga penyusutan mobil tersebut ahli tidak bisa menjawab secara nominal (Rupiah) melainkan ahli hanya bisa menilai dari penyusutan diakumulasi secara persen saja;
- Bahwa Bahwa nilai harga mobil pada saat pembelian dari pemilik pertama Sdr. RONALD LAUWENAS Tahun 2017 kemudian dibeli oleh Pihak Kepala Desa Marabose Sdr. IRHAM A. HANAFI pada Tahun 2019 itu saya perkirakan dari nilai penyusutan harga sudah 20% sehingga pada saat Mobil Dump Truk dibeli oleh Pihak Kepala Desa Marabose Sdr. IRHAM A. HANAFI nilai harga mobil saya perkirakan tinggal 80% dari beli pertama. Dasar ahli memperkirakan 80% adalah karena mobil ini sudah pernah dipakai Sdr. RONALD LAUWENAS untuk mengangkut kopra dan pasti dalam pemakaian oleh Sdr. RONALD LAUWENAS sudah mengalami penyusutan kondisi fisik mobil maka saya perkirakan dari tahun 2017-2019 ada nilai penyusutan harga sebesar 20%.
- Bahwa jika pada saat tahun 2019 posisi Mobil Dump Truk tersebut sudah dibeli Pihak Kepala Desa Marabose Sdr. IRHAM A. HANAFI masih dalam keadaan sehat dan tidak rusak seperti faktanya dilapangan maka ahli perkirakan dari tahun 2019 sampai 2022 nilai penyusutan tidak lebih dari 12% per tahun serta tergantung juga dilihat kondisi fisik dari Mobil Dump Truk tersebut. Maka saya tidak bisa pastikan nilai penyusutan Mobil Dump Truk setelah dibeli Pihak Kepala Desa Marabose Sdr. IRHAM A. HANAFI berapa persennya.
- Bahwa dasar nilai penyusutan kendaraan bermotor sebesar 12% per tahun tersebut dari sisi pandang teknis saya sebagai pemeriksa kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Selatan;

Halaman 139 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa komponen yang ada pada MOBIL DUMP TRUK ISUZU NMR 71 Tahun Pembuatan 2017 milik Desa Marabose yang masih mempunyai nilai ekonomis dari harga pasar kendaraan bekas adalah antara lain :
  - a. Kabin
  - b. Bak
  - c. Casis
  - d. Kelistrikan Mobil Dump TrukYang mana seluruh komponen tersebut untuk kondisi saat pemeriksaan kendaraan mempunyai nilai ekonomis sebesar 50% (lima puluh persen) dari kondisi baru;
- Bahwa harga pasar terkait MOBIL DUMP TRUK ISUZU NMR 71 Tahun Pembuatan 2017 dengan kekuatan Motor 4,570 Cc ditahun 2019 untuk mobil baru adalah sekitar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang mana nominal tersebut saya perkirakan atas dasar melihat pada website resmi [www.isuzuwaru.com](http://www.isuzuwaru.com);
- Bahwa harga mobil baru yang setipe untuk tahun pembuatan 2020 adalah sebesar Rp. 287.500.000,- (dua ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan mobil milik Desa Marabose Tahun Pembuatan 2017 sehingga harganya tentu lebih kecil atau lebih murah dari harga baru tahun 2020;
- Bahwa ahli tidak bisa menyebutkan berapa angka pasti nilai jualnya, yang bisa ahli sampaikan hanya akan sulit menemukan penjualnya karena kondisi yang sudah parah. Perlu ahli sampaikan untuk dapat memperbaiki TRUK tersebut membutuhkan biaya sekitar Rp. 100.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :
  - (1) Pembelian mesin baru type Isuzu NMR 71 sekitar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah)
  - (2) Ongkos kirim mesin sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  - (3) Upah mekanik sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
  - (4) Accu 70 A (2 buah) sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
  - (5) Perbaikan Body, Cabin dan lain-lain sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa terkait dokumen kwitansi pembelian Mobil Dump Truk type NMR 71T HD atas nama RONALD LAUWENAS sebesar Rp. 263.000.000,-. Yang mana sesuai surat laporan pemeriksaan penyusutan kendaraan dengan nomor : 551/23/283/2022 yang ahli lakukan sebagai Vehicle

Halaman 140 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspection pada Dishub Kab. Halsel terhadap Mobil Dump Truk Desa Marabose type NMR 71T HD yang dibeli dari Sdr. RONALD LAUWENAS yang mana ditemukan hasil nilai taksiran penyusutan sebesar 50%, dapat ahli jelaskan secara teknis angka 50% tadi itu diambil dari nilai harga 80% yang sewajarnya dibeli oleh Pihak Kepala Desa Marabose atas harga pihak pertama beli pada Dealer.

Atas pendapat Ahli tersebut, akan ditanggapi oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam tuntutan dan pembelaan;

2. **Ahli MUHAMMAD RAMLI YOISANGAJI, S.E.**, dibawah sumpah di muka sidang pada pokoknya ahli berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa ahli mengerti dimintai keterangan sebagai Ahli di persidangan ini sehubungan dengan surat dari Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan Nomor : B-377/Q.2.13.4/Fd.2/11/2022 Tanggal 11 November 2022 perihal Permohonan Bantuan Penunjukkan Ahli kepada Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan dan Surat dari Plt. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 700/333-INSP.K/2022 tanggal 15 November 2022 tentang Penunjukkan Pemberi Keterangan Ahli, sehingga dalam hal ini saya diperiksa sebagai Ahli dalam Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa pada Desa Marabose Tahun 2019-2020 beserta Pengadaan atau Pembelian Mobil Dump Truk Desa Marabose pada Tahun 2019 atas nama **Terdakwa IRHAM A. HANAFI** yang melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) subsidair Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa ahli Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Auditor Ahli pada tanggal 30 Januari 2017 – 20 Februari 2017 dan Sertifikat Auditor Pertama Nomor : SERT-16290/JFA-AI/03/2017 tentang Telah Lulus Ujian Sertifikasi Auditor Pertama diterbitkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2017
- Bahwa dasar hukum Ahli sebagai Auditor Inspektorat adalah Surat

Halaman 141 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 841.1/05/2021 tentang Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Auditor pada tanggal 22 Juni 2021;

- Bahwa saat ini ahli sebagai Auditor Ahli Pertama yang ditugaskan pada Irban I pada Inspektorat, tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menpan RB Nomor : Per/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya yang mana Melakukan pengawasan internal instansi pemerintah lembaga dan atahu pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Serta diatur juga dalam Peraturan Menpan RB tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dan e yaitu:

- melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit khusus/ investigasi/ berindikasi tindak pidana korupsi
- mendampingi/ memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/ atahu peradilan hasil kasus pengawas.
- Bahwa seorang auditor ahli pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 6 ayat (1) huruf d dan e sesuai Peraturan Menpan RB Nomor: Per/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, berwenang memberikan keterangan sebagai ahli dalam memberikan keterangannya dalam persidangan Tindak Pidana Korupsi.
- Bahwa **Tujuan Penugasan** adalah untuk melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara bertujuan menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Korupsi (TPK) dalam pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019-2020 beserta Pengadaan Mobil Dump Truk Tahun 2019 pada Desa Marabose Kecamatan Bacan. Di mana **Ruang Lingkup Penugasan** meliputi Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang kami lakukan mencakup audit atas dokumen-dokumen administrasi dan keuangan serta informasi lain yang relevan terkait penggunaan dan pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa pada Pemerintah Desa Marabose Kecamatan Bacan Tahun Anggaran 2019-2020 beserta Pengadaan Dump Truk Desa Marabose Tahun 2019.
- Bahwa Prosedur penugasan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan sebagai berikut:
  - Meminta Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Halmahera Selatan melakukan ekspose awal atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019-2020 dan termasuk Pengadaan Dump Truk Tahun 2019 pada Desa Marabose Kecamatan Bacan.

- Melakukan penelaahan peraturan perundang-undangan terkait dengan kegiatan yang di audit.
- Memperoleh bukti-bukti yang diperlukan untuk Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan.
- Melakukan evaluasi atas kompetensi, relevansi dan kecukupan bukti-bukti tersebut untuk Perhitungan Kerugian Negara terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019-2020 dan termasuk Pengadaan Dump Truk Tahun 2019 pada Desa Marabose Kecamatan Bacan.
- Melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada para pihak terkait dengan bantuan Penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan.
- Menguraikan fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Halmahera Selatan.
- Menghitung nilai kerugian keuangan negara.
- Melakukan expose akhir/pemaparan hasil audit PKKN kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan.
- Bahwa dasar hukum ahli selaku auditor dalam melakukan audit kerugian keuangan negara, antara lain:
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  - Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
  - Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
  - Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
  - Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Halmahera Selatan
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor T2tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Halaman 143 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
- Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 94.A Tahun 2022 tentang Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 6 Juni 2022.

- Bahwa Metode yang digunakan saya selaku auditor dan auditor pada umumnya dalam penghitungan kerugian keuangan negara adalah net loss, total loss dan gabungan antar kedua metode tersebut.

Metode net loss yaitu menghitung kerugian keuangan negara dengan kerugian total yang dapat dihitung kemudian dikurangi potensi-potensi manfaat yang diterima oleh negara.

Metode total loss yaitu menghitung kerugian negara secara utuh dalam arti dengan menganggap bahwa pembelian atau pengadaan barang/ jasa tidak dapat diterima karena sama sekali tidak dapat dimanfaatkan.

- Bahwa dalam melaksanakan audit penghitungan kerugian keuangan dalam perkara Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa pada Desa Marabose Tahun 2019-2020 beserta Pengadaan atahu Pembelian Mobil Dump Truk Desa Marabose pada Tahun 2019 saya bersama tim terkait beberapa item belanja ada yang menggunakan metode total loss dan ada yang menggunakan metode net loss. Item Belanja yang dalam auditnya digunakan metode total loss adalah kegiatan yang mana tidak ada bukti-bukti belanja nya, dokumentasi kegiatan dan dokumen pendukung lainnya yang menunjukkan bahwa benar ada kegiatan itu atahu pembelanjaan itu sedangkan untuk item-item kegiatan atahu belanja lain menggunakan metode net loss. Kemudian dari semua item-item yang menjadi temuan itu dijumlahkan semuanya sehingga ketemua total jumlah kerugian keuangan negara;
- Bahwa sebelum menjelaskan mengenai kerugian keuangan negara terlebih dulu dapat ahli sampaikan mengenai Definisi Keuangan Negara menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban

Halaman 144 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte





tersebut meliputi, penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kemudian dalam UU nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara Pasal 1 butir 22 kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Sehingga berdasarkan UU no 17 tahun 2003 dapat disimpulkan bahwa kerugian keuangan negara adalah berkurangnya atau hilangnya hak negara maupun bertambahnya kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan pelaksanaan hak dan kewajiban negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum;

- Bahwa menurut ahli suatu kerugian keuangan negara / daerah dapat berbentuk :
  - 1) Kelebihan pembayaran
  - 2) Kekurangan Penerimaan
  - 3) Kekurangan jumlah, kualitas maupun fungsi terkait barang/ jasa hasil pengadaan
  - 4) Berkurangnya nilai aset atas pemanfaatan di luar tugas pokok dan fungsi SKPD atau unit yang mengelolanya
  - 5) Pengelolaan investasi yang tidak tepat dalam Penyertaan Modal
  - 6) Penerimaan suatu sumber / kekayaan negara / daerah yang lebih kecil / lebih rendah dari yang seharusnya;
  - 7) Timbulnya suatu kewajiban negara / daerah yang seharusnya tidak terjadi.
- Bahwa berdasarkan Hasil Audit ahli bersama tim yang kami tuangkan dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019-2020 beserta Pengadaan DUMP TRUK Tahun 2019 pada Desa Marabose Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan Nomor:700/256-INSP.K/2022 tanggal 3 November 2022 terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 738.367.414,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus empat belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - **Terdapat Belanja Yang Tidak Didukung Dengan Bukti Yang Lengkap dan Sah Tahun 2019 Sebesar Rp34.600.636,00** yang dapat diuraikan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN	NILAI MENURUT SPJ	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah sebesar Rp8.800.000,00 (DD Tahap I) sesuai dengan SPP Nomor 0012/SPP/08.2041/2019 tanggal 26 April 2019 terdapat :		
-	Belanja BBM Bensin untuk persampahan 60Ltr sesuai dengan kwitansi nomor 00038/KWT/08.2041/2019 tanggal 26 April 2019 dengan penerima Saudara RH.	600,000	Tidak menunjukkan peruntukan nama desa dan tidak terdapat stempel penyedia,  Yang mana merupakan bukti yang tidak lengkap dan sah sesuai Pasal 51 ayat (2) Permendagri nomor 20 tahun 2018 bahwa setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.  Selain itu berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari klarifikasi beberapa saksi, Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Dokumen lain kami tidak menemukan adanya fakta yang valid tentang adanya pembelian itu
-	Belanja BBM Bensin untuk pembersihan Lingkungan Desa 100 Ltr sesuai dengan kwitansi nomor 00039/KWT/08.2041/2019 tanggal 26 April 2019 dengan penerima Saudara RH.	1,000,000	Tidak menunjukkan peruntukan nama desa dan tidak terdapat stempel penyedia
2	Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan sebesar Rp5.000.000,00 (DD Tahap I) sesuai dengan SPP Nomor 0014/SPP/08.2041/2019 tanggal 26 April 2019 terdapat :		
-	Belanja konsumsi makan dan minum menyambut hari besar keagamaan pada Kegiatan Isra' Mi'raj sesuai dengan kwitansi nomor 00041/KWT/08.2041/2019 tanggal 26 April 2019 dengan penerima Saudara HR	5,000,000	Bukti belanja tersebut diketahui tidak menunjukkan jumlah dan jenis bahan makanan apa yang disediakan sehingga masuk sebagai kategori bukti yang tidak lengkap dan tidak terdapat dokumentasi/foto pelaksanaan kegiatan. Sehingga sulit untuk membuktikan bahwa kegiatan itu ada

Halaman 146 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



NO	URAIAN	NILAI MENURUT SPJ	KETERANGAN
1	2	3	4
3	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa sebesar Rp10.000.000,00 (DD Tahap I) sesuai dengan SPP Nomor 0015/SPP/08.2041/2019 tanggal 26 April 2019 terdapat :		
-	Belanja konsumsi (makan/minum) dalam rangka kegiatan olahraga sesuai dengan kwitansi nomor 00042/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 April 2019 dengan penerima Saudara NM.	2,500,000	Tidak diketahui jumlah kuantitas dan bahan makanan/minuman apa yang disediakan oleh penyedia dalam bukti pembayaran dan tidak ada dokumentasi
-	Perlengkapan/Atribut Olahraga untuk Kegiatan Pemuda & Olahraga sebesar sesuai dengan kwitansi nomor 00044/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 April 2019 dengan penerima Toko Aseng.	6,000,000	Untuk perlengkapan atribut olahraga tidak menunjukkan peruntukan nama desa dan tidak terdapat stempel penyedia. serta tidak ada dokumentasi
4	Terdapat realisasi Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah sebesar Rp11.600.000,00 (DD Tahap II) sesuai dengan SPP Nomor 0027/SPP/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 terdapat :		
-	Belanja BBM Bensin untuk Pembersihan Lingkungan Desa (980 Ltr) sesuai dengan kwitansi nomor 00067/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 dengan penerima Saudara RH.	9,800,000	Bukti pengeluaran/nota belanja BBM bensin untuk persampahan tidak terdapat stempel penyedia
-	Belanja BBM Bensin untuk Persampahan (180 Ltr) sesuai dengan kwitansi nomor 00068/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 dengan penerima Saudara HS.	1,800,000	Bukti pengeluaran/nota belanja BBM bensin untuk persampahan tidak terdapat stempel penyedia
5	Terdapat realisasi Kegiatan Pembangunan/Rehabilitas Sarana Prasarana Kebudayaan / Rumah Adat / Keagamaan Milik Desa sebesar Rp2.400.000,00 (DD Tahap II) sesuai dengan SPP Nomor 0030/SPP/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 terdapat :		



NO	URAIAN	NILAI MENURUT SPJ	KETERANGAN
1	2	3	4
-	Belanja penyediaan peralatan sekop dll sesuai dengan kwitansi nomor 00067/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 dengan penerima Toko AS	2,400,000	Bukti pengeluaran/nota belanja sekop, pacul, linggis tidak terdapat stempel penyedia dan nama penyedia
6	Terdapat realisasi Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan/Pembibitan dan Peralatan sebesar Rp35.792.636,00 (DD Tahap II) sesuai dengan SPP Nomor 0037/SPP/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 terdapat :		
-	Belanja Pembayaran Belanja peralatan pertanian splayer 4 unit sesuai dengan kwitansi nomor 00096/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 dengan penerima Toko T.	5,500,636	Bukti Pengeluaran/Nota Belanja splayer 4 unit tidak terdapat Stempel Penyedia
TOTAL		34,600,636	

- Terdapat Belanja Tahun 2019 Yang Tidak Ada Bukti Sebesar Rp13.492.000,00 dan Tidak Dibuatkan Laporan pertanggungjawaban Sebesar Rp228.655.000,00 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	URAIAN	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Terdapat realisasi Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan/Pembibitan dan Peralatan sebesar Rp35.792.636,00 (DD Tahap II) sesuai dengan SPP Nomor 0037/SPP/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 terdapat :		
-	Belanja pembayaran peralatan pertanian dan peternakan sebesar Rp10.992.000,00 sesuai dengan kwitansi nomor 00091/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 dengan penerima Toko T.	10,992,000	Tidak ada Nota Toko / kwitansi pada item pembelian peralatan pertanian
2	Terdapat realisasi Kegiatan Penanggulangan Penanganan Bencana Darurat sebesar Rp2.500.000,00 (DD Tahap II) sesuai dengan SPP Nomor 0033 /SPP / 08.2041 / 2019 tanggal 24 Juli 2019 terdapat :		



NO	URAIAN	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4
-	Belanja obat-obatan Kegiatan Penanganan Darurat Bencana Alam sebesar Rp2.500.000,00 sesuai dengan kwitansi nomor 00077/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019	2,500,000	Tidak ada bukti
3	Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa Rp7.200.000,00	7,200,000	Tidak ada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
4	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Kebudayaan / Rumah Adat / Keagamaan Milik Desa	50,000,000	Tidak ada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
5	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum (Pagar Desa)	10,865,000	Tidak ada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
6	Kegiatan Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan, dll)	50,000,000	Tidak ada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
7	Belanja Modal pengadaan alat dan mesin	30,000,000	Tidak ada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
8	Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi /pengelolaan /penggilingan)	77,090,000	Tidak ada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
9	Barang konsumsi keadaan darurat/bencana alam Rp3.500.000	3,500,000	Tidak ada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
<b>TOTAL</b>		<b>242,147,000</b>	

➤ **Terdapat Pembayaran Belanja Yang Tidak Sesuai Dengan Kondisi Sebenarnya Tahun 2019 Sebesar Rp32.570.000,00** yang dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	URAIAN	PENERIM A	NILAI MENURUT SPJ	NILAI MENURUT HASIL BAP	SELISIH
1	2	3	4	5	6=4-5
1	Terdapat realisasi Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan sebesar Rp50.000.000,00 sesuai dengan SPP Nomor 0015/SPP/08.2041/2019 tanggal 26 April 2019 terdapat :				





NO	URAIAN	PENERIM A	NILAI MENURUT SPJ	NILAI MENURUT HASIL BAP	SELISIH
1	2	3	4	5	6=4-5
-	Belanja bantuan bibit pala (2000 anakan) kepada masyarakat sebesar Rp30.00.000,00 sesuai dengan kwitansi nomor 00047/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 April 2019 dengan penerima Saudara SJ.	SJ	30,000,000	1,500,000	28,500,000
2	Terdapat realisasi Kegiatan Peningkatan Produksi Ternak sebesar Rp25.000.000,00 (DD Tahap I) sesuai dengan SPP Nomor 0019/SPP/08.2041/2019 tanggal 26 April 2019 terdapat :				-
-	Belanja upah borongan untuk pembuatan kandang ternak sebesar Rp4.070.000,00 sesuai dengan kwitansi nomor 00050/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 April 2019 dengan penerima Saudara R	R	4,070,000		4,070,000
TOTAL			34,070,000	1,500,000	32,570,000

- Bahwa terkait kegiatan pengadaan bibit pala menetapkan terkait kegiatan pengadaan bibit pala tersebut terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 28.500.000,- ahli tidak menemukan dokumentasi kegiatannya, berita acara serah terima, dan ahli tidak temukan adanya Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Penyediaanya, serta dalam BAP saksi-saksi lain ahli tidak ada menemukan fakta mengenai jumlah pasti berapa jumlah bibit yang diterima dan berapa harga pastinya di lapangan. Bahkan perangkat desa seperti Sekretaris Desa saja tidak mengetahui detail kegiatan tersebut sehingga segenap tim ahli ragu menentukan kebenarannya semua. Tim Ahli hanya mempertimbangkan keterangan saksi Salasa Jabid saja yang mengatakan pernah menerima anakan 100 (seratus ) buah bibit pala yang mana berdasar APBDes dapat diketahui harga 1 anakan bibit pala sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);



- **Terdapat Pembayaran Belanja Yang Tidak Sesuai Dengan Kondisi Sebenarnya Tahun 2020 Sebesar Rp39.880.000,00** yang dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	URAIAN	PENERIMA	NILAI MENURUT SPJ	NILAI MENURUT HASIL BAP	SELISIH
1	2	3	4	5	6=4-5
1	Terdapat realisasi Kegiatan Pencegahan/ Penanganan Covid-19 sebesar Rp39.880.000,00 (DD Tahap I) sesuai dengan SPP Nomor 0010/SPP/08.2041/2020 tanggal 09 Juni 2020 terdapat :	Toko	39,880,000	10,000,000	29,880,000
-	Belanja masker dan bahan lainnya untuk Kegiatan Penanggulangan Pencegahan Virus/Covid - 19 sebesar Rp37.195.000,00 sesuai dengan kwitansi nomor 0024/KWT/08.2041/2019 tanggal 09 April 2020.				
-	Belanja Supalyer Semprot dan Sarana Lainnya Untuk Kegiatan Penanggulangan Pencegahan Virus/Covid sebesar Rp2.685.000,00 sesuai dengan kwitansi nomor 00062/KWT/08.2041/2020 tanggal 09 April 2020.				
2	Pembuatan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Infromasi Lokasi Desa Rp40.000.000,00	FU	40,000,000	30,000,000	10,000,000
<b>TOTAL</b>			<b>79,880,000</b>	<b>40,000,000</b>	<b>39,880,000</b>

- **Terdapat Belanja Yang Tidak Didukung Dengan Bukti Yang Lengkap dan Sah Tahun 2020 Sebesar Rp45.000.000,00**

Berdasarkan data dan bukti hasil penyidikan Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019-2020 dan termasuk Pengadaan Dump Truk Tahun 2019 pada Desa Marabose Kecamatan Bacan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas pelaksanaan kegiatan -



kegiatan atau belanja yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2020 diketahui bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban ditemukan beberapa belanja yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sebesar Rp45.000.000,00 yaitu realisasi Kegiatan Pembangunan Jalan Sirtu (Jalan Keladi) sebesar Rp316.095.000,00 (DD Tahap I) sesuai dengan SPP Nomor 0019/SPP/08.2041/2020 tanggal 02 Juli 2020 terdapat belanja bahan bakar solar BBM (5.000 Liter) untuk Pembangunan Jalan Sirtu sebesar Rp45.000.000,00 sesuai dengan kwitansi nomor 00059/KWT/08.2041/2020 tanggal 02 Juli 2020 dengan penerima Saudara S yang dimana bukti pengeluaran/nota belanja bbm bensin untuk Pembangunan Jalan Timbunan Sirtu tidak terdapat stempel penyedia.

➤ **Terdapat Kekurangan Volume atas Timbunan Material Sirtu Sebesar Rp89.930.000,00 dan Mark Up Harga Timbunan Material Sirtu Sebesar Rp33.325.000,00 Pada Pembangunan Jalan Sirtu Tahun 2020**

Berdasarkan data dan bukti hasil penyidikan Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Marabose Kecamatan Bacan, terdapat :

- (a) Realisasi Kegiatan Pembangunan Jalan Sirtu (Jalan Keladi) sebesar Rp316.095.000,00 (DD Tahap I) sesuai dengan SPP Nomor 0019/SPP/08.2041/2020 tanggal 02 Juli 2020 terdapat belanja timbunan material sirtu (1.467 Dam) untuk Pembangunan Jalan Sirtu sebesar Rp126.395.000,00 sesuai dengan kwitansi nomor 00060/KWT/08.2041/2020 tanggal 02 Juli 2020 dengan penerima Saudara MA.
- (b) Realisasi Kegiatan Pembangunan Jalan Sirtu (Jalan Keladi) sebesar Rp49.985.000,00 (DD Tahap III) sesuai dengan SPP Nomor 0035/SPP/08.2041/2020 tanggal 24 September 2020 terdapat belanja timbunan material sirtu (588 m<sup>3</sup>) untuk Pembangunan Jalan Sirtu sebesar Rp49.985.000,00 sesuai dengan kwitansi nomor 00087/KWT/08.2041/2020 tanggal 24 September 2020 dengan penerima Saudara MA.

Pada tanggal 24 September 2022 telah dilakukan perhitungan fisik oleh Tim Ahli dari Dinas PUPR atas Pembangunan Jalan Sirtu Tahun 2020 bersama Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan



dan Inspektorat. Berdasarkan hasil perhitungan fisik oleh Tim Ahli dari Dinas PUPR Kabupaten Halmahera Selatan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas Pembangunan Jalan Sirtu Tahun 2020 diketahui volume Pembangunan Jalan Sirtu 1875 m<sup>3</sup> yang dialihkan ke satuan dam sesuai RAB yaitu 625 dam (yang menurut keterangan Tim Ahli dari Dinas PUPR 1 dam = 3 m<sup>3</sup>) sehingga terdapat kekurangan volume atas timbunan material sirtu dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA RAB (Rp)	SPJ		HASIL PERHITUNGAN TIM AHLI		SELISIH	
				VOLUME	JUMLAH (Rp)	VOLUME	JUMLAH (Rp)	VOLUME	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6=4x5	7	8=4x7	9=5-8	10=6-8
1	Timbunan material sirtu	dam	85.000	1683	143.055.000	625	53.125.000	1058	89.930.000
TOTAL				1683	143.055.000	625	53.125.000	1058	89.930.000

Keterangan :

Volume timbunan material sirtu sesuai SPJ yaitu :

- Pembelian timbunan material sirtu pada SPJ Tahap II 1.467 dam
- Pembelian timbunan material sirtu pada aSPJ Tahap III 196 dam (588 m<sup>3</sup> dialihkan ke dam dibagi 3)

Berdasarkan hasil audit ditemukan pula terdapat kemahalan harga atas pembelian timbunan material sirtu 196 dam (588 M<sup>3</sup> setelah dialihkan dari kubikasi ke dam) pada SPJ Tahap III Tahun 2020 sebesar Rp33.325.000 dengan perincian sebagai berikut :

- Harga sesuai SPJ Rp255.025,51 (49.985.000,00/196 dam)
- Harga sesuai RAB Rp 85.000 –
- Selisih Rp170.025,51
- Terjadi kemahalan harga sebesar Rp33.325.000,00 (Rp170.025,51 x 196 dam)

- **Terdapat Kekurangan Penyetoran Pajak, Masa Pajak 2019 Dan 2020 Sebesar Rp34.404.371,00 Dan Terdapat Kekurangan Pemungutan Pajak Atas Transaksi Pengadaan Barang/ Jasa Tahun Anggaran 2019 Dan 2020 Sebesar Rp25.762.407,00**

Berdasarkan data dan bukti hasil penyidikan Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan diketahui bahwa pada Buku Kas Pembantu Pajak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Desa Marabose Tahun Anggaran 2019 diketahui telah dilakukan pemungutan pajak oleh Kaur Keuangan sebesar Rp19.024.371,00,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp15.380.000,00- dengan rincian sebagai berikut :

## Rincian Pemungutan Pajak atas Transaksi Tahun Anggaran 2019

No	Kuitansi		PPN	PPh	Jumlah	SPJ
	Tanggal	Nomor				
1	07/02/201	00109/KWT/08.2041/2019	454.54	68.182	522.72	Tahap 1 20%
2	24/04/201	00042/KWT/08.2041/2019	227.27	34.091	261.36	
3	24/04/201	00048/KWT/08.2041/2019	993.63	149.045	1.142.68	
4	26/04/201	00035/KWT/08.2041/2019	545.45	81.818	627.27	
5	26/04/201	00052/KWT/08.2041/2019	1.363.63	204.545	1.568.18	
6	26/04/201	00053/KWT/08.2041/2019	272.72	40.909	313.63	
7	26/04/201	00054/KWT/08.2041/2019	318.18	47.727	365.90	
8	21/05/201	00012/KWT/08.2041/2019	231.81	34.773	266.59	
9	21/05/201	00013/KWT/08.2041/2019	136.36	20.455	156.81	
10	21/05/201	00025/KWT/08.2041/2019	218.18	32.727	250.90	
11	24/07/201	00071/KWT/08.2041/2019	218.18	32.727	250.90	Tahap II 40%
12	24/07/201	00074/KWT/08.2041/2019	5.000.00	1.250.000	6.250.00	
13	24/07/201	00083/KWT/08.2041/2019	467.81	70.173	537.99	
14	24/07/201	00086/KWT/08.2041/2019	463.92	69.588	533.51	
15	24/07/201	00091/KWT/08.2041/2019	999.27	149.891	1.149.16	
16	24/07/201	00092/KWT/08.2041/2019	3.033.04	454.957	3.488.00	
17	24/07/201	00096/KWT/08.2041/2019	500.05	75.009	575.06	
18	19/09/201	00115/KWT/08.2041/2019	545.45	81.818	627.27	
19	19/09/201	00121/KWT/08.2041/2019	136.36	-	136.36	
Jumlah			16.125.93	2.898.435	19.024.371	

## Rincian Pemungutan Pajak atas Transaksi Tahun Anggaran 2020

No	Kuitansi		PPN	PPh	Jumlah	SPJ
	Tanggal	Nomor				
1	09/04/202	00021/KWT/08.2041/20	9.090.909		9.090.90	Tahap 1 20%
2	09/04/202	00024/KWT/08.2041/20	3.381.364		3.381.36	
3	09/04/202	00025/KWT/08.2041/20	1.363.636		1.363.63	
4	09/04/202	00062/KWT/08.2041/20	244.091		244.09	
5	19/11/202	00084/KWT/08.2041/20	1.300.000		1.300.00	Tahap 33
	0	20			0	
Jumlah			15.380.000	-	15.380.000	

Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Marabose Tahun Anggaran 2019 diketahui pajak yang telah dipungut tersebut telah dilakukan penyetoran PPN dengan bukti nomor:





0001/SSP/08.2041/2019 NTPN: 0101010101010101 sebesar Rp4.761.818,00 dan PPh dengan bukti nomor : 0002/SSP/08.2041/2019 NTPN : 0101010101010101 sebesar Rp714.272,00, akan tetapi tidak ada bukti billing penyetoran atas pajak yang telah disetor tersebut dari kantor pajak, sedangkan untuk Tahun Anggaran 2020 tidak ada bukti penyetoran sama sekali. Kondisi tersebut diatas menunjukkan masih terdapat pungutan pajak yang belum dilakukan penyetoran ke Rekening Kas Negara dengan total sebesar Rp34.404.371,00, yang terdiri dari Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp19.024.371,00 (PPN sebesar Rp16.125.936,00 + PPh sebesar Rp2.898.435,00) dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp15.380.000,00 (PPN). Audit lebih lanjut dan perhitungan bukti-bukti pemungutan pajak atas pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020, diketahui terdapat kekurangan perhitungan pemungutan pajak dan belum dipungut pajak atas transaksi kena pajak (tarif pajak PPN dan PPh), total sebesar Rp25.762.407,22, (PPN sebesar Rp20.062.538,50 + PPh sebesar Rp5.699.868,72).

➤ **Terdapat kemahalan harga atas pembelian Dump Truck Tahun 2019 Sebesar Rp161.175.000,00;**

Berdasarkan data dan bukti hasil penyidikan Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan diketahui bahwa pada Tahun 2019 Desa Marabose Kecamatan Bacan melakukan pembelian Dump Truk senilai Rp500.000.000,00 dengan cara di angsur sebesar Rp5.000.000,00/bulan sesuai Surat Perjanjian Penyelesaian Pembayaran Nomor 140/495/2019 tanggal 24 Juli 2019 antara Pihak Pertama Saudara IH (Kepala Desa Marabose) dan Pihak Kedua Saudara RL, terdapat realisasi Kegiatan Pengadaan Mobil Angkutan Untuk Ekonomi Pertanian Desa sebesar Rp 365.000.000,00 untuk pembelian Dump Truk dengan perincian sebagai berikut :

- a) Terdapat pembayaran ke 1 atas pembelian dump truck dari Kegiatan Pengadaan Mobil Angkutan Untuk Ekonomi Pertanian Desa sebesar Rp165.000.000,00 (DD Tahap II) sesuai dengan SPP Nomor 0032/SPP/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 terdapat Belanja Mobil Angkutan Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar Rp165.000.000,00 sesuai dengan kwitansi



nomor 00074/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 dengan penerima Saudara RL.

- b) Terdapat pembayaran ke 2 atas pembelian dump truck dari Kegiatan Pengadaan Mobil Angkutan Untuk Ekonomi Pertanian Desa sebesar Rp100.000.000,00 (DD Tahap II) sesuai dengan SPP Nomor 0008/SPP/08.2041/2020 tanggal 09 April 2020 terdapat pembayaran mobil angkutan sebesar Rp100.000.000,00 sesuai dengan kwitansi nomor 00021/KWT/08.2041/2020 tanggal 09 April 2020 dengan penerima Saudara RL.
- c) Terdapat pembayaran ke 3 pada Tahun 2021 atas pembelian dump truck dari Kegiatan Pengadaan Mobil Angkutan untuk Ekonomi Pertanian Desa sebesar Rp100.000.000,00 sesuai hasil BAP Kepala Desa.

Berdasarkan faktur pembelian Bapak RL Nomor 1455-2017000004 dengan No/Tgl PSS 1455VUA17000004/17.1.2017 dan surat pesanan kendaraan Nomor SPK : 1455-AC 003942 tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp263.000.000,00. Diketahui pula dump truk yang dibeli Tahun 2019 hanya dapat digunakan selama 3 bulan dan selanjutnya tidak dapat digunakan dikarenakan rusak hingga saat ini. Berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Selatan No 4 Tahun 2019 tentang kebijakan Akuntansi diperoleh nilai penyusutan sebesar Rp59.175.000,00 dan metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method) dimana nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap yang dihitung tiap semester tanpa nilai sisa dengan penjelasan sebagai berikut :

- a) Berdasarkan Surat Perjanjian Penyelesaian Pembayaran diketahui dilakukan pada tanggal 24 Juli 2019 sedangkan tanggal pembelian kendaraan pada tanggal 03 April 2017.
- b) 03 April 2017 ke 03 April 2018 = 12 Bulan  
03 April 2018 ke 03 April 2019 = 12 Bulan  
03 April 2019 ke 24 Juli 2019 = 3 Bulan

Total 27 Bulan yang harus dihitung penyusutannya sehingga terdapat nilai wajar pembelian.

- a) Nilai penyusutan  
Nilai penyusutan per bulan



= Nilai Perolehan / (12 Bulan x masa manfaat)

= Rp263.000.000,00 / (12 Bulan x 10 Tahun)

= Rp2.191.666,67 (perbulan)

Nilai penyusutan 27 bulan

= Nilai Penyusutan Perbulan x total bulan penyusutan

= Rp2.191.666,67 x 27 bulan

= Rp59.175.000,00

Diperoleh nilai wajar pembelian dump truck setelah penyusutan sebesar Rp.203.825.000,00 (Rp263.000.000,00 - Rp59.175.000,00) sehingga terdapat kemahalan harga sebesar Rp161.175.000,00 (Rp365.000.000,00 - Rp.203.825.000,00).\

Berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA) Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Pemkab.Halmahera Selatan nomor 700/256 – Insp.K/2022 tanggal 03 November 2022 maka jumlah kerugian keuangan negara dalam pengelolaan dana desa tahun 2019-2020 beserta pengadaan dump truk tahun 2019 pada desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp738.367.414,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh juta empat ratus empat belas rupiah);

Atas pendapat Ahli tersebut, akan ditanggapi oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dalam tuntutan dan pembelaan;

3. **Ahli RIDWAN, S.T.**, dibawah sumpah di muka sidang pada pokoknya ahli berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli menjelaskan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa ahli mengerti, dimintai keterangan sebagai Ahli sehubungan dugaan perkara tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Desa pada Desa Marabose tahun anggaran 2019-2020 khususnya dalam penghitungan volume pekerjaan Timbunan Sirtu, Pembangunan Pagar Desa dan Rehab Kantor pada Desa Marabose Tahun 2019-2020 sesuai dengan Surat Kepala Dinas PUPR Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 600/523/DPUPR-HS/2022 tanggal 13 September 2022 tentang Kesanggupan Penyediaan Tenaga Ahli sebagaimana hasil tindak lanjut dari Surat Permohonan Penunjukkan Ahli dari Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan Nomor: B-484/Q.2.13.4/Fd.2/09/2022 tanggal 13 September 2022 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli pernah punya pengalaman sebagai ahli di persidangan dalam menghitung volume tambatan perahu dalam perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan;
- Bahwa dalam Instansi Dinas PUPR Halmahera Selatan terdapat kriteria atau syarat-syarat mengenai pegawainya yang dapat memberikan keterangan sebagai ahli mengukur volume pekerjaan jalan atau penimbunan yakni syarat minimal adalah PNS di Dinas PUPR lalu sudah berpengalaman atau berulang kali melakukan pekerjaan di bidang jalan dan jembatan.
- Bahwa metode yang ahli gunakan dalam pengukuran volume Sirtu, Pembangunan Pagar Desa dan Rehab Kantor Desa Marabose adalah:
  - a) Survey lokasi untuk mendapat informasi dari Aparat dan Warga Desa mengenai tempat lokasi, panjang dan lebar jalan;
  - b) Mempersiapkan untuk melakukan penghitungan di lapangan;
  - c) Turun ke lapangan melakukan penghitungan bersama tim dengan disaksikan pihak Desa, Pihak Kejaksaan dan Pihak Inspektorat;
  - d) Mengambil Setiap Station (STA) atau panjang per 50 meter diukur lebar jalan dan ketebalan dari titik awal sampai titik akhir pekerjaan jalan untuk kemudian dihitung per segmen nya;
- Bahwa satuan yang digunakan untuk mengukur sebuah volume pekerjaan penimbunan jalan adalah Kubikasi. Perlu ahli sampaikan bahwa dalam hasil perhitungan yang telah ahli buat ada data mengenai satuan yang digunakan adalah "Dam" karena data dari Desa Marabose yang ahli terima dari Penyidik Kejaksaan adalah satuannya berupa "Dam" sehingga dari satuan kubikasi tersebut ahli konversikan ke satuan "Dam".
- Bahwa jika melihat keadaan lokasi pekerjaan jalan maka nilai maksimal yang dapat diperoleh adalah  $1 \text{ dam} = 3 \text{ m}^3$ .
- Bahwa rumus untuk melakukan penghitungan volume suatu pekerjaan jalan adalah panjang jalan kali lebar jalan kali tinggi / tebal jalan.
- Bahwa untuk melakukan penghitungan volume pekerjaan jalan tidak ada dasar hukum yang ahli jadikan sebagai acuan dalam mengukur, ahli hanya menggunakan ilmu yang ahli kuasai di bidang teknik sipil atau kebinamargaan;
- Bahwa Hasil Perhitungan Pengukuran terlampir dalam Surat atau Laporan Pemeriksaan Pekerjaan yang telah ahli serahkan kepada Penyidik Kejaksaan, Perlu ahli sampaikan dalam melaksanakan

Halaman 158 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 158



perhitungan pengukuran ahli membuat dua versi yang mana satu versi perhitungan berdasarkan pada tahun 2020 pengambilan datanya sesuai informasi dari aparat Desa, yang satunya ahli buat berdasarkan pada kondisi real di lapangan yang mana kami tidak perhitungkan terjadi penyusutan akibat adanya curah hujan.

- Bahwa alasan ahli adalah karena ahli tidak bisa memperhitungkan besarnya penyusutan volume jalan akibat curah hujan dan keadaan lainnya sehingga ahli buat dua versi yaitu satu berdasarkan RAB, Keterangan Sdr. IRHAM (Mantan Kades Marabose) beserta perangkatnya, dan bukti-bukti kwitansi pembayaran dan versi satunya ahli perhitungkan berdasar fakta real pemeriksaan di lapangan pada tahun 2022;
- Bahwa untuk melakukan pekerjaan penimbunan jalan seperti lokasi objek Pemeriksaan tersebut, alat berat yang sewajarnya digunakan adalah Excavator, DUMP TRUK, dan Bomax;
- Bahwa ahli tidak bisa memperkirakan lama pemakaian alat berat yang sewajarnya karena tergantung dengan cuaca;
- Bahwa angka atau nominal kubikasi dalam hasil perhitungan adalah dapat disama artikan dengan volume real di lapangan tanggal 2 Oktober 2022 yang mana angka atau nominal tersebut adalah jumlah total dari volume per segmen (per panjang 50 meter) dari titik awal pekerjaan sampai titik akhir pekerjaan yang mana total penimbunan jalan adalah sepanjang 1.500 meter berdasarkan keterangan Sdr. IRHAM HANAFI dan aparat desa lainnya;
- Bahwa angka atau nominal total realisasi adalah berdasar bukti belanja pihak desa yang saya dapatkan dari penyidik kejaksaan sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMERINTAH DESA MARABOSE  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
TANDA BUKTI PENGELUARAN UANG

NOMOR : 00053/KWT/08.2041/2020 Sumberdana : DDS

Sudah diterima dari : KAUUR KEUANGAN  
Uang sebesar : Rp. 126.395.000,00  
Seratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah  
Sebagai pembayaran : Timbunan Material Sirtu (1,487 Dam) Untuk Pembangunan Jalan Timbunan Sirtu  
Kegiatan : 02.03.10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peringatan/Pengerasan Jalan Desa  
Rek. Belanja : 5.3.9.99. Belanja Modal Lainnya  
Catatan Keuangan : Potongan Pajak, Pajak Daerah dan potongan Lainnya :  
Nilai : Rp. 126.395.000,00  
Pot Pajak PPN : Rp. 0,00  
Pot Pajak PPh : Rp. 0,00  
Pot Lainnya : Rp. 0,00  
Dibayarkan : Rp. 126.395.000,00

Yang Memberi,  
KAUUR KEUANGAN  
KUSIRIL YUSUF

MARABOSE, 02 Juli 2020  
Yang Menerima,  
MUKARAH. ASIS.

22/10/2020 09:26:27

marabose 02-juli-2020

No. 126.395.000

Telah diterima dari Kaur Keuangan  
Uang sebesar Rp. 126.395.000,00  
Untuk pembayaran Timbunan material sirtu (1,487 dam)  
Untuk pembangunan jalan sirtu

Yang Menerima  
MUKARAH. ASIS.

- Bahwa munculnya angka selisih volume 1.189,27 dam adalah realisasi sirtu yang telah dibeli oleh Pihak Desa Marabose berdasarkan Bukti dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa pada Desa Marabose Tahun 2020 sebesar 1.487,00 dam dikurangi dengan Jumlah volume dalam satuan dam sebesar 297,73 dam.;
  - Bahwa angka atau nominal kubikasi dalam hasil perhitungan adalah dapat disama artikan dengan volume pada saat pelaksanaan Tahun 2020 yang mana angka atau nominal tersebut adalah jumlah total dari volume per segmen (per panjang 50 meter) dari titik awal pekerjaan sampai titik akhir pekerjaan yang mana panjang lebar tinggi yang tertera dalam laporan tersebut adalah informasi dari Kepala Desa Marabose Sdr. IRHAM HANAFI dan aparat desa lainnya. Kemudian Ahli dipersilahkan meninggalkan ruang sidang;
- Atas pendapat Ahli tersebut, akan ditanggapi oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dalam tuntutan dan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah menghadirkan saksi-saksi meringankan (*A de Charge*) yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi Arbain Husen**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi masalah dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Marabose tahun anggaran 2019-2020;
- Bahwa terkait dengan pembangunan masjid ada direhab baru pada Desa Marabose pada Tahun 2019 bulan berapa saya lupa dengan nilai seingat saya sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pembangunan rehab masjid tersebut tidak sampai 1 (Tahun) tetapi lebih dari 6 (enam) Bulan;
- Bahwa saksi mengetahui nilai anggaran pembangunan rehab Masjid tersebut hanya mendengar saja dari Aparat Desa Marabose dan Terdakwa;
- Bahwa Masjid yang dibangun rehab di Desa Marabose itu dibangun dari pondasi sampai bangunan itu berdiri serta sudah digunakan untuk ibadah selama 2 (dua) kali puasa.
- Bahwa pembangunan masjid itu ada menggunakan bas (Kepala Tukang) pembangunan dan saya tidak mengetahui pembayaran bas (Kepala Tukang) tersebut;
- Bahwa saksi hanya hadir dan menyaksikan pembangunan Masjid tersebut kerana saksi sebagai tokoh agama yang ada di Desa Marabose dan terkadang saksi ikut kerja bakti dalam pembangunan masjid tersebut;
- Bahwa membantu pekerjaan pembangunan masjid secara kerja bakti bersama-sama oleh masyarakat Desa Marabose seminggu 2 (dua) kali kerja bakti yang mana dalam kerja bakti tersebut masyarakat Desa Marabose mendapat makan dari panitia pembangunan Masjid;
- Bahwa terbentuknya panitia pembangunan Masjid merupakan orang-orang (masyarakat) Desa Marabose selain perangkat Desa Marabose;
- Bahwa **saksi tidak menjadi panitia pembangunan Masjid** tersebut;
- Bahwa pada saat awal pembangunan saksi tidak pernah diperlihatkan gambaran terkait masjid yang akan dibangun oleh Terdakwa;
- Bahwa RAB (Rancangan Anggaran Biaya) saksi juga tidak pernah

Halaman 161 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperlihatkan oleh pihak Terdakwa maupun pemangkat Desa Marabose yang lain;

- Bahwa saksi melihat ada pembelanjaan material bata, batu pondasi dan pasir guna pembangunan masjid tersebut;
- Bahwa terkait nilai pembangunan masjid sekira Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saksi tidak mengetahui rincian pastinya pembelanjannya apa aja dan volume pembelanjaan material berapa saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pembangunan Masjid tersebut sepengetahuan saksi tidak menerima dana bantuan selain dari anggaran Desa Marabose;
- Bahwa Saksi tahu ada kegiatan bagi-bagi masker pada Desa Marabose oleh Perangkat Desa Marabose di awal-awal covid, serta sepengetahuan saksi dalam kegiatan pembagian masker tersebut ada juga Pegawai Dinas Kesehatan.;
- Bahwa saya pernah melihat ada pembantuan besi, semen dan seng (material toko) dari Pemerintah Desa;
- Bahwa seingat saksi ada Pemerintah Desa Marabose memberikan material bahan bangunan guna pembangunan Masjid tersebut berupa besi, semen, dan atap seng. Namun bantuan tersebut merupakan atas dasar karena kegiatan Pembangunan Masjid tersebut diaggarkan dalam anggaran Dana Desa Marabose;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi Hasni Haer**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi masalah dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Marabose tahun anggaran 2019-2020;
- Bahwa Tahun 2019 saksi pernah dipercayai sebagai penyedia bibit pala pada Desa Marabose;
- Bahwa total pengadaan bibit pala oleh Desa Marabose tersebut sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk akomodasi pengantaran bibit pala dan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran bibit



palanya;

- Bahwa saksi jual harga bibit pala seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per-Pohon Bibit Pala dengan total sebanyak 2000 (dua ribu) bibit;
- Bahwa 2000 pohon telah dibagi habis ke warga;
- Bahwa satu orang dapat 50 (lima puluh) bibit;
- Bahwa dalam kesepakatan pengadaan bibit pala tersebut saksi dengan pihak Marabose melakukan pembayaran yang dituangkan dalam sebuah kwitansi namun dikarenakan Tahun 2020 rumah saksi terbakar yang membuat kwitansi serta dokumen-dokumen pengadaan yang lain terkait pengadaan bibit pala kepada Desa Marabose ikut hangus terbakar;
- Bahwa saksi menandatangani 2 (dua) buah kwitansi dengan isi dan bentuk kwitansi yang sama dengan angka pembayaran yang tertera di kwitansi adalah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) guna pembayaran bibit pala;
- Bahwa pembayaran bibit pala tersebut di Rumah Kepala Desa Marabose yang mana disaksikan oleh Kepala Desa Marabose, Bendahara Desa Marabose (yang lupa namanya), masyarakat Desa Marabose dan Kelompok Tani Desa Marabose dan yang menyerahkan pembayaran adalah Bendahara Desa Marabose;
- Bahwa seingat saksi ada 3 (tiga) kelompok tani yang ada di Desa Marabose yang setiap kelompok yang datang itu sekitar 25 (dua puluh lima) orang kemudian dibagi kepada kelompok tersebut yang mana saya tidak mengetahui per-orang mendapatkan bibit pala berapa;
- Bahwa saksi ikut membantu dalam pembagian bibit pala kepada masyarakat Desa Marabose atau Kelompok Tani Desa Marabose karena saksi sebagai penyedia sekaligus promosi dan inisiatif saksi sendiri untuk membantu pembagian bibit pala;
- Bahwa akomodasi dari Gane Barat menuju ke Bacan menggunakan kapal kemudian turun di Pelabuhan Kupal diangkut menggunakan Pick Up warna hitam ke Desa Marabose;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **Saksi Hamja Kabir**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi masalah dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Marabose tahun anggaran 2019-2020;
- Bahwa di Desa Marabose masih ada 2 (dua) mesin pemotong pohon yang mana di simpan oleh Pemerintah Desa Marabose;
- Bahwa di Desa Marabose masih ada 2 (dua) mesin parut sagu yang mana di simpan di Rumah saksi, dan saksi tidak mengetahui apakah masih digunakan oleh masyarakat Desa Marabose;
- Bahwa di Desa Marabose masih ada 1 (satu) mesin Pemotong Rumput yang mana di simpan di Rumah saksi.
- Bahwa di Desa Marabose masih ada 1 (satu) mesin alcond (penyedot air) yang mana di simpan di Rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui ada kegiatan rapat dalam pengadaan mesin-mesin pada Desa Marabose namun saksi tidak mengikuti kegiatan rapat tersebut;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat mesin pemotong pohon sagu (senso) yang di simpan oleh Pemerintah Desa Marabose di Kantor Desa Marabose di Tahun 2020;
- Bahwa hasil pengelolaan sagu yang menggunakan peralatan mesin yang diadakan Pemerintah Desa Marabose tersebut dijual ke masyarakat yang ingin membeli dan hasilnya untuk Pemerintah Desa Marabose;
- Bahwa pengadaan bebek pada Desa Marabose saksi mengetahuinya.
- Bahwa untuk mesin parut sagu, mesin alcond dan mesin pemotong rumput mengapa disimpan di Rumah saksi karena disuruh oleh Aparat Desa Marabose, dan sampai pada saat ini mesin-mesin tersebut masih ada di rumah saya dengan bentuk dan warna alat yang masih sama dengan foto dan dokumentasi yang diperlihatkan dipersidangan hari ini;
- Bahwa saksi bukan Ketua Kelompok Tani Pengolah Sagu Desa Marabose namun saksi merupakan ikut bekerja membantu Kelompok Tani Pengolah Sagu Desa Marabose tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orangnya yang menyuruh saksi membawa alat-alat pertanian milik Desa Marabose tersebut ke rumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orangnya yang beli alat-alat
- Bahwa pembina atahu Ketua Kelompok Tani Pengolah Sagu Desa Marabose adalah Sdr.ADE SAID.

Halaman 164 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan bakar minyak untuk menjalankan mesin-mesin alat tersebut sepengetahuan saya menggunakan uang Kelompok Tani Pengolah Sagu Desa Marabose;
- Bahwa tidak ada proses serah terima seperti Berita Acara serah terima, tanda terima atau Surat Penunjukkan untuk membawa alat-alat pertanian milik Desa Marabose tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang harus bertanggung-jawab terhadap alat-alat pertanian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak masuk dalam Kelompok Tani Desa Marabose dan Saksi hanya bertugas mengamankan mesin-mesin tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila ada bagi hasil pengolahan sagu yang masuk ke pemerintah desa dibelanjakan langsung oleh pemerintah desa marabose untuk kebutuhan kelompok tani;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **Saksi Muhdar Ayub**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi masalah dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Marabose tahun anggaran 2019-2020;
- Bahwa saksi sebagai Perangkat Desa Marabose bagian Admin Umum sejak Tahun 2021 sampai sekarang, yang mana pengangkatan saya berdasarkan Surat Keputusan terdakwa selaku Kepala Desa Marabose;
- Bahwa pada Desa Marabose ada penimbunan Jalan Tani pada Desa Marabose yang mana saya tidak mengetahui panjangnya, untuk lebar jalan 8 (delapan) meter;
- Bahwa lebar jalan 8 (delapan) meter itu saksi mengetahui pada saat penggusuran atau pembongkaran sebelum dilakukan penimbunan sirtu pada Jalan Tani Desa Marabose;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengukuran penimbunan jalan tani tersebut;
- Bahwa ketebalan pekerjaan pembangunan Jalan Tani Desa Marabose saya tidak mengetahui;

Halaman 165 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 165



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pekerjaan gorong-gorong pada Desa Marabose saksi tidak mengetahui serta anggarannya saya tidak mengetahui;
- Bahwa terkait gambaran pekerjaan pembangunan gorong-gorong saksi tidak mengetahui, dan pekerjaan pembangunan gorong-gorong sepengetahuan saksi di Tahun 2019 dan 2020 tidak ada;
- Bahwa awal proses pembangunan Jalan Tani Desa Marabose tersebut ada penggusuran terlebih dahulu dengan cara meratakan agar jalannya tidak terlalu tinggi dan bisa dilewati oleh kendaraan berukuran seperti Mobil Dump Truk;
- Bahwa pekerjaan pembangunan Jalan Tani Desa Marabose tersebut menggunakan alat berat;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum ada badan Jalan atau bekas Jalan yang akan dibangun di Jalan Tani Desa Marabose, jadi pada saat pembangunan Jalan Tani tersebut dilakukan penggusuran terlebih dahulu;
- Bahwa jangka waktu pekerjaan pembangunan Jalan Tani Desa Marabose saksi tidak mengetahui;
- Bahwa untuk sekarang kondisi jalan karena lama dan disertai cuaca hujan yang mana menyebabkan Jalan Tani Desa Marabose tersebut terkikis dan material batu kecil-kecil juga terkikis;
- Bahwa ada pembukaan lahan pertanian disebelah lapangan sepak bola Desa Marabose, yang mana saksi tidak mengetahui apakah menyewa atau meminjam sebuah alat yang digunakan membajak lahan pertanian tersebut;
- Bahwa ada pengadaan bibit bebek pada Desa Marabose yang pengelolaan dilakukan oleh Kelompok Tani Desa Marabose, dan saksi tidak mengetahui terkait kelompok tani tersebut.
- Bahwa terkait proses pengadaan jenis bebek apakah bebek petelur atau bebek pedaging saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi tahu ada kegiatan pembagunan pagar desa ada dilakukan pada Desa Marabose;
- Bahwa semenjak kepemimpinan Terdakwa selaku Kepala Desa Marabose ada manfaat berupa pembagunan jalan, rehabilitasi kantor desa, pengadaan bebek, pembangunan pagar desa dan pengelolaan sagu Desa Marabose;
- Bahwa terkait pengelolaan sagu ada mesin-mesin digunakan pekerja pengelolaan sagu dalam melakukan pekerjaan, yang mana saya tidak

Halaman 166 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui yang membelanjakan dan memberikan mesin-mesin tersebut saya tidak mengetahui;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bila dalam kegiatan pembangunan gorong-gorong itu guna pembangunan drainase (pengairan) pada Desa Marabose yang kemudian dialihkan ke kegiatan pembangunan Jalan Tani pada Desa Marabose;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan ini, terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi masalah dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Marabose tahun anggaran 2019-2020;
- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP dan membacanya sebelum menandatangani dan memarafnya serta tidak dibawah tekanan atau ancaman saat memberikan keterangan dalam BAP;
- Bahwa pada tahun 2019 s/d Oktober 2021 menjabat secara definitif sebagai Kepala Desa Marabose;
- Bahwa Surat Keputusan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) ada terlampir dalam Laporan Pertanggung-Jawaban Dana Desa;
- Bahwa Tim Pelaksana Kegiatan tahu semua kegiatan sesuai bidang masing-masing;
- Bahwa terdakwa menerima laporan secara lisan dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) terkait;
- Bahwa yang mengurus perihal pembayaran atau belanja terkait kegiatan yang bersumber dari Dana Desa Marabose adalah Bendahara Desa Marabose;
- Bahwa tidak ada catatan atau buku Daftar Aset atau Inventaris Desa Marabose;
- Bahwa saat terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Marabose tahun 2019-2021 Pemerintah Desa Marabose tidak mempunyai aset Desa;
- Bahwa Sdr. FAHRI diperbantukan untuk membuat Laporan Pertanggung-jawaban;
- Bahwa Sdr. FAHRI tidak masuk dalam perangkat Desa;
- Bahwa tidak ada penunjukkan secara resmi atau tertulis untuk memperbantukan Sdr. FAHRI untuk membantu buat Laporan Pertanggung-jawaban;

Halaman 167 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait alasan mengapa terdakwa tidak menyuruh Sdr. FAHRI untuk mengajari Bendahara atahu perangkat Desa lainnya dalam hal pembuatan Laporan Pertanggung-jawaban adalah karena Bendahara tidak mengerti mengenai komputer;
- Bahwa honor atau bayaran yang diberikan kepada Sdr. FAHRI adalah Bendahara Desa Marabose karena Bendahara yang punya tugas mengatur keuangan desa akan tetapi tetap dengan sepengetahuan terdakwa sehingga terdakwa mengetahui pembayarannya;
- Bahwa uang yang diterima Sdr. FAHRI sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per Laporan Pertanggung-jawaban;
- Bahwa untuk pembayaran honor/ jasa Sdr. FAHRI ada dianggarkan dalam APBDes yang mana bukti tanda terimanya ada dalam Laporan Pertanggung-jawaban;
- Bahwa tugas Sdr. FAHRI adalah menginput data realisasi anggaran Dana Desa yang mana data tersebut dari Bendahara;
- Bahwa terdakwa selalu melakukan pengecekan terhadap data yang diinput oleh Sdr. FAHRI;
- Bahwa Desa Marabose ada beberapa kelompok tani akan tetapi terdakwa lupa apa nama kelompok tani nya;
- Bahwa di Desa Marabose tidak ada BUMDes, karena pada tahun 2019 hanya masih ada dalam proses pembentukan;
- Bahwa Dana Desa Marabose Tahun 2019 sekitar Rp. 813.000.000,- (delapan ratus tiga belas juta rupiah) dan cair 100% (seratus persen);
- Bahwa Dana Desa Marabose Tahun 2020 sekitar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan cair 100% (seratus persen);
- Bahwa syarat sahnya suatu APBDes Perubahan adalah ada Berita Acara yang ditandatangani oleh BPD dan Perangkat Desa yang mana dokumen itu ada diserahkan di sekretaris atau Bendahara;
- Bahwa pada tahun 2020 ada APBDes Perubahan;
- Bahwa pada tahun 2019 ada item pembebasan lahan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diubah menjadi belanja mesin pakan atahu alat-alat pertanian, pembuatan kandang, pengadaan bibit pala, dll;
- Bahwa kegiatan pengadaan bibit pala sebelum APBDes Perubahan 2019 itu tidak ada;
- Bahwa Terkait kegiatan dana desa pada Desa Marabose Tahun Anggaran 2019 pada tahap I:

No	Item/ kegiatan	Nilai anggaran	Keterangan
----	----------------	----------------	------------

Halaman 168 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



1.	Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah	Rp. 8.800.000,-	Bahwa kegiatan pengelolaan sampah ada 2 yaitu mengangkut sampah rumah tangga setiap hari yang mana petugas sampahnya Sdr. FANDI ABUD yang mendapatkan honor Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan, lalu kegiatan yang kedua berupa pembersihan jalan . Mengenai belanja BBM yang melakukan adalah Bendahara yang membeli pada depot di Desa Marabose
2.	Konsumsi Makan dan minum menyambut hari besar keagamaan pada kegiatan Isra' Mi'raj	Rp. 5.000.000,-	Bahwa kegiatan isra' mi'raj ini Bendahara Desa Marabose yang serahkan langsung ke panitia nya untuk konsumsi
3.	Pemeliharaan Sarana Pemuda dan Olahraga	Dengan total anggaran sebesar Rp. 10.000.000,-	Bahwa kegiatan ini berupa pembukaan sepak bola antar RT akan tetapi tidak ada bukti dokumentasinya, akan tetapi pembelanjaan untuk apa terdakwa tidak tahu, yang tahu Bendahara Desa Marabose
4.	Bantuan bibit tanaman dan bibit ternak	Dengan anggaran total Rp. 50.000.000,- (bibit pala Rp. 30.000.000,- ) Bibit bebek Rp. 20.000.000,-)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Terkait bantuan bibit pala bukan Sdr. HASNI (saksi a de charge) yang bagikan, hanya membantu bagikan</li><li>- Bahwa sekdes tahu kegiatan ini</li><li>- Bendahara yang membayarkan ke penyedia</li><li>- Terkait kegiatan bantuan bebek itu belanja dari masyarakat desa yang memiliki bebek pedaging</li><li>- Tidak dianggarkan pembelian pakan bebek karena pakan nya bisa dari tahu, jagung yang mana sisa dari pembelian 100 ekor bebek dari total anggaran Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) digunakan untuk membeli bahan makanan ternak</li></ul>
5.	Peningkatan produksi ternak ( pembuatan kandang bebek	Dengan anggaran total sebesar Rp.25.000.000,- Dengan rincian	Bahwa terkait pembayaran honor pembuatan kandang tidak diberikan sekaligus akan tetapi berupa pemberian





		(Bahan bangunan berupa papan dan balok Rp 10.000.000,-)  (Pembelian bahan material di toko Rizqi Mandiri sebesar Rp. 10.930.000,-)	makanan selama dua minggu yang mana yang memberi uang adalah Bendahara
--	--	--	--

- Bahwa terkait item kegiatan Dana Desa Marabose Tahap II Tahun 2019:

No	Item/ kegiatan	Nilai yang dicairkan	Keterangan
1	Pengelolaan fasilitas sampah desa bak sampah	Dengan total anggaran sebesar Rp. 11.600.000,-	Bahwa untuk beli bensin atau bahan bakar persampahan di depot yang mana yang menyerahkan uang atau melakukan pembelian adalah Bendahara, dan terdakwa melakukan pengecekan terhadap bukti pembelian, yang mana pemilik kios nya adalah RUSMIN yang mana biasanya tiap hari pemakaian sebanyak 3 liter bensin
2.	Penyediaan peralatan makam desa	Dengan total anggaran Rp. 2.400.000,-	Bahwa yang membelanjakan dan menyerahkan uang untuk belanja peralatan makam desa adalah Bendahara Desa, yang mana barangnya biasanya tinggal diambil oleh masyarakat yang mana tidak ada Berita Acaranya
3.	Pengadaan mobil angkutan untuk UMKM di Desa Marabose	Rp. 165.000.000,-	Bahwa yang menyerahkan uang sebesar Rp. 165.000.000,- kepada Penjual Truk Sdr. RONALD LAUWENAS adalah bendahara bersama-sama dengan terdakwa (Kepala Desa), Sdr. MOHTAR TALIB (Sekdes), kaur perangkat desa serta anggota BPD Desa Marabose ikut serta dalam pembayaran tersebut.
4.	Peningkatan produksi pertanian dan tanaman pangan	Dengan total anggaran sebesar Rp. 35.792.636,- Rincian sebagai berikut : -	Bahwa terkait item kegiatan ini berupa kebun desa berupa belanja bibit sayur yang mana yang membelanjakan adalah Bendahara Desa Marabose.



5.	Keadaan darurat	<b>Rp. 2.500.000,-</b> <b>(Obat untuk penanganan Keadaan Darurat/Bencana Alam)</b> <b>tidak ada bukti</b>	Bahwa yang membelanjakan dan menyerahkan uang untuk belanja Obat-obatan untuk korban pengungsi Bencana Alam sebesar Rp. 2.500.000,- adalah Bendahara Desa Marabose yang mana pernah lihat bukti belanja tersebut beli obat-obatannya di Kimia Farma
----	-----------------	---	---

- Bahwa untuk item kegiatan Dana Desa Marabose tahap III tahun 2019 adalah:

No	Item/ kegiatan	Nominal anggaran	Keterangan
1	Sub Bidang Pendidikan - Honor Pengajar PAUD Bulan Mei s/d Desember 2019 - Honor Imam dan Anggota Badan Syarah bulan Januari s/d Desember 2019	Rp. 25.200.000,-	Bahwa terkait pembayaran honor pengajar PAUD Bulan Mei s/d Desember 2019 dan Imam Badan Syarah Bulan Januari s/d Desember 2019 adalah benar Bendahara yang membayarkan.
2	Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa	<b>Rp. 7.200.000,-</b>	Bahwa pak bendahara yang bayarkan
3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Kebudayaan / Rumah adat / Keagamaan milik Desa	<b>Rp. 50.000.000,-</b>	Bahwa kegiatan ini berupa pembangunan mushola yang dibangun dari awal, ada partisipasi masyarakat juga yang mana bukti-bukti nya ada di Bendahara Desa
4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum (Pagar Desa)	<b>Rp. 10.865.000,-</b>	Bahwa sepengetahuan saya untuk anggaran pagar lingkungan di Desa Marabose ini untuk pembayaran adalah Bendahara Desa Marabose
5	Pembuatan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	<b>Rp. 40.000.000,-</b>	Bahwa yang membayarkan terkait kegiatan website desa ini adalah Bendahara. Terkait kegiatan pelatihan operator website desa tidak pernah ada dilakukan
6	Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan, dll)	<b>Rp. 50.000.000,-</b>	Bahwa tidak ada karna kegiatan ini sudah diganti di APBDes Perubahan
7	Belanja Modal pengadaan alat dan mesin	<b>Rp. 30.000.000,-</b>	Bahwa kegiatan ini berupa pembelian alat pengolahan ternak bebek, pengolahan sagu, yang mana harga nya sudah lupa
8	Peningkatan produksi tanaman	<b>Rp. 77.090.000,-</b> <b>- Belanja pupuk</b>	Bahwa untuk penggilingan itu untuk pakan hewan yang mana bukti



	pangan (alat produksi /pengelolaan /penggilingan)	dan obat pertanian Rp. 55.090.000,- - Bantuan bibit tanaman/hewan Rp. 9.000.000,- - Belanja modal/Pengadaan tanah Rp. 13.000.000,-	pembelian dan pembayaran semua ada di Bendahara Desa
9.	Barang Konsumsi Keadaan Darurat/Bencana Alam	Rp. 3.500.000,-	Bahwa pembayaran dilakukan oleh Bendahara

- Bahwa untuk item kegiatan Dana Desa tahun 2020 pada Desa Marabose antara lain:

No	Item/ kegiatan	Nilai yang dicairkan	Keterangan
1	Pengembangan sarana UMKM - Panjar Mobil DUMP Truck	Rp. 100.000.000,-	Bahwa penyerahan uang untuk pembayaran DUMP TRUCK dilaksanakan dikantor Desa Bersama dengan perangkat desa. Dan yang menyerahkan uang tersebut adalah saya sendiri.
2	Pengerasan/ Penimbunan Jalan Sirtu (tahap II)	Rp. 316.095.000,-	Bahwa yang membuat RAB adalah Sdr. MUNAWIR HUSAIN (pegawai di Dinas Perikanan dan Kelautan pada waktu itu),  Bahwa panjang lebar ketebalan RAB terdakwa hanya menyampaikan ada (tidak ada ditunjukkan buktinya)
3.	- Pembelian Masker kain Covid-19 dan lainnya Disinfektan - Sepatu, Sarung tangan dan ember Total	Rp. 37.195.000,-  Rp. 2.685.000,- Rp. 39.880.000,-	Bahwa terkait pembelian masker ini Bendahara yang belanjakan, akan tetapi tidak hanya masker saja melainkan ada juga alat-alat yang lain. Bahwa benar untuk masker beli di Saksi Banyahu Latupono akan tetapi untuk barang yang lain terdakwa tidak tahu Bendahara Desa Marabose yang membelikan
4.	Pembayaran Material Sirtu (tahap III) 588 m <sup>3</sup> )	Rp49.985.000,-	Bahwa terkait material sirtu ini adalah sambungan atahu lanjutan dari penimbunan jalan sirtu sepanjang 1.500 m yang mana pada saat pemeriksaan lapangan bersama penyidik tidak terdakwa sampaikan



			karena tidak ditanya. Pembayaran material dilakukan oleh Bendahara dengan disaksikan oleh Terdakwa
--	--	--	---

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika pajak terkait dengan kegiatan Dana Desa ada yang belum dibayarkan;
- Bahwa terkait dengan Dump Truk kronologi awalnya pembelian dump truk ada usulan pada saat musyawarah desa yang mana awalnya diusulkan truk atau mobil double gardan sehingga dianggarkan sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah)
- Bahwa berita acara musyawarah desa rencana pembelian dump truk tersebut ada pada Laporan Pertanggung-jawaban dana Desa;
- Bahwa awalnya terdakwa pernah melakukan survey untuk membeli mobil dump truk baru di dealer mitsubishi di ternate untuk harga totalnya Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan pembayaran secara kredit 4 tahun akan tetapi tidak jadi beli disitu karena harus atas nama per orangan tidak bisa atas nama desa sehingga pada akhirnya ada informasi bahwa RONALD LAUWENAS menjual dump truk;
- Bahwa harga dump truk yang disepakati antara Saksi RONALD LAUWENAS dengan Pemerintah Desa Marabose sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan pembayaran awal sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) pada bulan Agustus 2019 yang mana kesepakatan awalnya pelunasan pembayaran dump truk tersebut selama satu tahun yaitu di tahun 2020;
- Bahwa mobil dump truk hanya bisa dipakai 3-4 bulan saja sebelum rusak berat;
- Bahwa pada tahun 2020 dalam APBDDes Desa Marabose tidak dianggarkan sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) karena alasan Covid-19 yang mengharuskan ada dianggarkan untuk BLT dan penanganan covid sehingga untuk pembayaran dump truk tahun 2020 Cuma dianggarkan dan dibayarkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak menanyakan faktur pembelian kepada saksi Ronald Leuwenas;
- Bahwa untuk Laporan Pertanggung-jawaban tahap III tahun 2019 sudah di print out dan yang menyerahkan ke Dinas DPMD adalah Bendahara Desa Marabose (saksi Kadir hi. Yusuf)
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang pernah



diperlihatkan pada saat persidangan-persidangan sebelumnya;

- Bahwa terdakwa selalu mengecek pertanggung-jawaban yang dibuat oleh Bendahara Desa, dan terhadap bukti-bukti yang tidak lengkap seperti nota tidak ada nama toko dan cap terdakwa tidak pernah menegur bendahara karena selama tahun 2017-2018 hal tersebut tidak pernah menjadi masalah;
- Bahwa penyedia bibit pala itu namanya Hasni yang benar bukan Hasna;
- Bahwa Terhadap laporan pertanggung-jawaban yang diperlihatkan (diperlihatkan sekilas saja tidak diperlihatkan satu-satu per halaman dan tidak diberikan kepada Penuntut Umum, Majelis Hakim maupun panitera pengganti) oleh penasehat hukum terdakwa dalam persidangan, terdakwa membenarkan
- Bahwa terdakwa pernah tiga kali menikah yang mana dengan istri pertama sudah cerai tahun 2014 mempunyai 4 (empat) anak, 2 orang di ambon, yang satu ada sekolah bola di Semarang, yang satunya diambil oleh kakaknya, lalu menikah dengan Sdri. NURSILA MADI (bidan) mempunyai 2(dua) orang anak, dan menikah dengan Sdri. FITRI (ibu rumah tangga) pada tahun 2022 belum mempunyai anak sehingga untuk saat ini yang berstatus sebagai istri sah ada dua yakni Sdri. NURSILA MADI dan Sdri FITRI;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

No	Nama Barang Bukti	Ket
1	Dokumen yang berisi : <ul style="list-style-type: none"><li>- Fotocopy Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 11 Januari 2019 (Mengesahkan Sdr. Irham A. Hanafi sebagai Calon Kepala Desa terpilih pada Desa Marabose)</li><li>- Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Marabose Kecamatan Bacan Nomor : 140/05/DM.K.B/I/2019 tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Marabose pada tanggal 05 Januari 2019 (Pengangkatan Sdr. Kadir Hi. Yusuf sebagai Kaur Keuangan Desa Marabose)</li><li>- Fotocopy Kartu NPWP dengan Nomor : 76.253.475.8-942.000 atas nama Bendahara Desa Marabose</li><li>- Fotocopy Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 237 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Marabose dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 8 November 2021 (Menetapkan memberhentikan sementara Sdra. Irham A. Hanafi, S.IP dari jabatannya sebagai Kepala Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan)</li></ul>	
2	2 (dua) Buku Rekening Bank Maluku Utara dengan Nomor Rekening : 0902168303 atas nama Kantor Desa Marabose dengan nomor seri : 0049306 dan 0060973	
3	Scan Buku Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 186-00-0292589-5 atas nama Desa Marabose	
4	Berita Acara Musyawarah Desa dalam rangka Pelaksanaan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2019 (tidak ditandatangani)	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Fotocopy Surat Permohonan Nomor : 140/685/DM/XII/2019 perihal Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III 40% Tahun 2019 dari Kepala Desa Marabose Kepada Bupati Halmahera Selatan Cq. Kepala DPMD Kab. Halmahera Selatan pada tanggal 9 Desember 2019	
6	Fotocopy Surat Permohonan Nomor : 140/560/DPMP/XII/2019 perihal Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III 40% Tahun 2019 dari Kepala DPMD Kab. Halmahera Selatan Kepada Kepala BPKAD Kab. Halmahera Selatan pada tanggal 9 Desember 2019	
7	Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Desa Marabose	
8	Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Desa Marabose	
9	Fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap III 40% Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Desa Marabose	
10	Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap III 40% Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Desa Marabose (Print Out dari SiskeuDes)	
11	Fotocopy Sertifikasi Pendamping Desa Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Desa Marabose (Berita Acara Sertifikasi Kegiatan)	
12	Surat Permohonan Nomor : 140/1.108/DM/IX/2020 perihal Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III 20% Tahun 2020 dari Kepala Desa Marabose Kepada Bupati Halmahera Selatan Cq. Kepala DPMD Kab. Halmahera Selatan pada tanggal 17 September 2020	
13	Dokumen yang berisi : <ul style="list-style-type: none"><li>- Surat Keterangan Nomor 050.13/446/2020 Asistensi Dokumen RKPDes Tahun 2020</li><li>- Surat Permohonan Nomor : 140/899/DM/III/2020 perihal Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I 40% Tahun Anggaran 2020 dari Kepala Desa Marabose Kepada Bupati Halmahera Selatan Cq. Kepala DPMD Kab. Halmahera Selatan pada tanggal 19 Maret 2020</li><li>- Surat Keterangan Nomor : 145/100/KCB/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang telah memasukan Laporan Realisasi 40% Tahap III, Kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2020</li><li>- Sertifikasi Pendamping Desa Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Desa Marabose (Berita Acara Sertifikasi Kegiatan)</li></ul>	
14	Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap I 40% Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Marabose (Print Out dari SiskeuDes)	
15	Fotocopy Sertifikasi Pendamping Desa Tahap I & II 80% Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Marabose (Berita Acara Sertifikasi Kegiatan)	
16	Daftar Nama Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Marabose Tahun Anggaran 2020 dibuat pada tanggal 8 Juni 2020	
17	Fotocopy Daftar Nama Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Marabose Tahun Anggaran 2020 dibuat pada tanggal 17 Juni 2020	
18	Dokumen dokumentasi membelair Kantor Desa Marabose	
19	Buku Catatan Alokasi Dana Desa – Dana Desa pada Desa Marabose	
20	Fotocopy Buku Catatan Kas Desa pada Desa Marabose	
21	Fotocopy Lembaran Berita Acara Sertifikasi Kegiatan T.A 2019 Desa Marabose	
22	Fotocopy Lembaran Rancangan Anggaran Biaya Pembangunan Mushollah Al-Furqaan Desa Marabose	
23	Fotocopy Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2019	
24	Dokumen Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Marabose (APB Desa) Tahun Anggaran 2019	
25	Dokumen Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APB Desa Perubahan) Desa Marabose Tahun Anggaran 2019 (belum ditandatangani)	
26	Dokumen Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APB Desa Perubahan) Desa Marabose Tahun Anggaran 2020	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dan 2002 Desa Marabose Kecamatan Bacan dengan Nomor : 770/131-INSP.K/2021 pada tanggal 7 Oktober 2021	
28	Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan Januari s/d April Dana Desa (DDS) Tahap I 20% 2019	
29	Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan Mei s/d Agustus Dana Desa (DDS) Tahap II 40% 2019	
30	Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan Januari s/d April Dana Desa (DDS) Tahap I 40% 2020 serta Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan Mei s/d Agustus Dana Desa (DDS) Tahap II 40% 2020	
31	Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan September s/d Oktober Dana Desa (DDS) Tahap III 20% 2020	
32	Dokumen Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2020	
33	Lembaran Surat Keterangan Nomor : 145/218/KCB/VII/2019 tentang bahwa yang bersangkutan Sdr. IRHAM A. HANAFI (Kepala Desa Marabose) telah memasukan Laporan Realisasi 40% Tahap I Kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 diterbitkan pada tanggal 3 Juni 2019	
34	Lembaran Surat Keterangan Nomor : 145/370/KCB/2019 tentang bahwa yang bersangkutan Sdr. IRHAM A. HANAFI (Kepala Desa Marabose) telah memasukan Laporan Realisasi 40% Tahap II Kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 diterbitkan pada tanggal 2 Desember 2019	
35	Lembaran Surat Keterangan Nomor : 145/100/KCB/2020 tentang bahwa yang bersangkutan Sdr. IRHAM A. HANAFI (Kepala Desa Marabose) telah memasukan Laporan Realisasi 40% Tahap III Kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 diterbitkan pada tanggal 19 Maret 2020	
36	<p>Dokumen :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor : N-07233526 dengan Nama Pemilik : Ronald Lauwenas,</li><li>- Print Scan Surat Pesanan Kendaraan yang dikeluarkan PT. Astra Internasional Tbk-Isuzu Surabaya HR. Muhamaad Branch dengan Nomor SPK : I445-AC 003942 pada tanggal 13 Januari 2017 atas nama pemesan RONALD LAUWENAS melakukan pesanan 1 (satu) unit Isuzu type NMR 71 HD. 6.1 warna Putih dengan harga sebesar Rp. Rp. 263.000.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah) dengan metode pembelian secara off the road (pihak perusahaan hanya mengeluarkan unit chasis dan faktur kendaraan saja, untuk bbn, stnk dan bpkbnya customer yang memproses sendiri di Ternate)</li><li>- Print Fotocopy Scan Faktur Kendaraan yang dikeluarkan PT. Astra Internasional Tbk-Isuzu Surabaya HR. Muhamaad Branch dan dicetak pada tanggal 17 Januari 2017 dengan Nomor Faktur : 1445-2017000004 atas nama pelanggan RONALD LAUWENAS serta total harga yang tercatat sebesar Rp. 263.000.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah)</li><li>- Print Fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor dengan Nomor Faktur : I455-P001702757-17-01 pada tanggal 3 Maret 2017 atas nama RONALD LAUWENAS tertera harga sebesar Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah)</li></ul>	
37	Surat Penjanjian Penyelesaian Pembayaran dengan Nomor : 140/495/2019 dengan Pihak Pertama Sdr. IRHAM A. HANAFI dan Pihak Kedua Sdr. RONALD LAUWENAS pada tanggal 24 Juli 2019	
38	Unit Mobil Dump Truk dengan type NMR 71T HD dengan kondisi dan spesifikasi sebagaimana dijelaskan dalam Laporan Pemeriksaan Penyusutan Kendaraan Nomor : 551/23/283/2022 tanggal 21 September 2022 tentang Penilaian Pasaran, fisik penyusutan terhadap kendaraan milik pemerintah Desa Marabose yang ditanda tangani oleh Samboali Matobaso SelakuVehicle Inspection dan mengetahui Sdr. Iksan Subur selaku Kepala Dinas Perhubungan (terlampir dalam Berita Acara ini)	

Halaman 176 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	Fotocopy Hasil Print Out dari Aplikasi Siskeudes Lembaran Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Marabose Tahun Anggaran 2019 Nomor : 0044/SPP/08.2041/2019 Bidang Pelaksanaan Pembangunan pada Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor pengajar Bulan Mei s/d Desember 2019 & Honor Anggota Badan Syarah Bulan Januari s/d Desember 2019) pada tanggal 12 Desember 2019	
40	Fotocopy Hasil Print Out dari Aplikasi Siskeudes Lembaran Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor : 0051/SPP/08.2041/2019 Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada tanggal 13 Desember 2019 (Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan)	
41	Fotocopy Hasil Print Out dari Aplikasi Siskeudes Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor : 0046/SPP/08.2041/2019 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada tanggal 13 Desember 2019 (Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa)	
42	Fotocopy Hasil Print Out dari Aplikasi Siskeudes Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor : 0053/SPP/08.2041/2019 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan pada tanggal 14 Desember 2019 Hasil Print Out dari Aplikasi Siskeudes (Kegiatan Bidang Kepemudaan dan Olahraga)	
43	Fotocopy Hasil Print Out dari Aplikasi Siskeudes Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor : 0050/SPP/08.2041/2019 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan pada tanggal 13 Desember 2019 (Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa)	
44	Fotocopy Hasil Print Out dari Aplikasi Siskeudes Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor : 0052/SPP/08.2041/2019 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa pada tanggal 14 Desember 2019 (Kegiatan Penanganan Darurat)	
45	Fotocopy Hasil Print Out dari Aplikasi Siskeudes Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor : 0048/SPP/08.2041/2019 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada tanggal 13 Desember 2019 (Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa)	
46	Fotocopy Hasil Print Out dari Aplikasi Siskeudes Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor : 0047/SPP/08.2041/2019 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada tanggal 13 Desember 2019 (Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dll)	
47	Fotocopy Hasil Print Out dari Aplikasi Siskeudes Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor : 0049/SPP/08.2041/2019 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada tanggal 13 Desember 2019 (Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa Gorong, Selokan)	
48	Fotocopy Hasil Print Out dari Aplikasi Siskeudes Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor : 0045/SPP/08.2041/2019 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada tanggal 12 Desember 2019 (Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu Makan Tambahan Lansia, Kelas Bumil, Insentif)	
49	Fotocopy Hasil Print Out dari Aplikasi Siskeudes Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor : 0044/SPP/08.2041/2019 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada tanggal 13 Desember 2019 (Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa)	
50	Fotocopy Hasil Print Out dari Aplikasi Siskeudes Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Per Sumber Dana Pemerintah Desa Marabose Tahun 2019 (Sumber Dana : DDS Dana Desa Dropping APBN)	
51	Fotocopy Surat Kuasa Nomor : 140/707/DM/KB/XII/2019 tentang Pemberian Kuasa Mengelola Domain : Marabose.Desa.id Dari Sdr. IRHAM A. HANAFI kepada Sdr. SYUKRI I.M. NUR pada tanggal 23 Desember 2019	
52	Fotocopy Surat Pengajuan dengan Nomor : 140/706/DM/KB/XII/2019 perihal Pendaftaran Nama Domain Desa.id Desa Marabose pada tanggal 23 Desember 2019	
53	Print Out lembaran Permohonan Pendaftaran Domain Desa Marabose	
54	Print Out lembaran Bukti Transaksi Pembayaran Profoma Invoice Domain Desa Marabose (09/01/2020 s/d 08/01/2021) sebesar Rp. 528.000,-	
55	Print Out Lembaran Tangkapan Layar Pendaftaran Domain Desa Marabose	
56	Fotocopy Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 800/1765/2021 pada tanggal 10 Agustus 2021 tentang menetapkan Drs. BUSTAMI SOLEMAN, M.Si. NIP. Sebagai Plt. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2021	
57	Fotocopy Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor :	

Halaman 177 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



	821.23/KEP/21/2017 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon III Kecamatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 22 Mei 2017 beserta lampiran	
58	Fotocopy Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 800/782/2019 pada tanggal 20 Mei 2019 tentang menetapkan IBNUL MUBARAK ISKANDAR ALAM, S.H. sebagai Plt. Camat pada Kantor Camat Bacan Kabupaten Halmahera Selatan terhitung mulai tanggal 20 Mei 2019	
59	Fotocopy Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 800/1292/2021 pada tanggal 25 Juni 2021 tentang menetapkan IBNUL MUBARAK ISKANDAR ALAM, S.H. sebagai Staff pada Kantor Camat Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan terhitung mulai tanggal 25 Juni 2021	
60	Fotocopy SPP, SPM dan SP2D pencairan Dana Desa pada Desa Marabose Tahun Anggaran 2019 Tahap I, II, dan III.	
61	Fotocopy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) pencairan Dana Desa Marabose Tahun Anggaran 2019	

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Irham A Hanafi menjabat sebagai Kepala Desa Marabose berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih pada Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Terdakwa Irham A Hanafi diberhentikan sementara sebagai Kepala Desa Marabose oleh Bupati Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 237 Tahun 2021 tanggal 8 November 2021 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Marabose dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa yang menjadi tugas pokok dan fungsi Terdakwa sebagai Kepala Desa adalah:
  - Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes ;
  - Menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) ;
  - Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa ;
  - Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes ;
  - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes
  - Menetapkan bendahara desa ; dan
  - Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa dan/ atau aset desa.
- Bahwa susunan organisasi pada Desa Marabose Tahun Anggaran 2019-2020 adalah :
  - Kepala Desa : IRHAM A. HANAFI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretaris Desa : MOHTAR TALIB
- Bendahara Desa : KADIR Hi. YUSUF
- Kaur Pembangunan: JADIR HUSEN
- Kaur Administrasi : MOCHDAR AYUB
- Kaur Kesejahteraan: MUBIN TALIB
- Kaur Umum : MAGFIRA YUSUF
- Kaur Pemerintahan : SUKRI M. NUR
- Ketua BPD : DAHLAN BURHAN
- Sekretaris BPD : IRWAN BASRI.

- Bahwa Desa Marabose pada tahun anggaran 2019 mendapatkan **Dana Desa sebesar Rp. 813.640.000,-** (delapan ratus tiga belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan pada tahun anggaran 2020 mendapatkan **Dana Desa awalnya sebesar Rp. 821.987.000,-** (delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) kemudian setelah **APBDes Perubahan tahun anggaran 2020 Dana Desa nya menjadi sebesar Rp. 811.180.000,-** (delapan ratus sebelas juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Berdasarkan **APBDesa Desa Marabose** tahun anggaran **2019** dapat diketahui bahwa anggaran kegiatan yang bersumber dari **Dana Desa** adalah sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Rp. 43.200.000,-
2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	Rp. 5.000.000,-
3	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	Rp. 6.000.000,-
4	Pembangunan/Rehabilitasi Balai Desa (Pemeliharaan Bangunan)	Rp. 55.000.000,-
5	Pengadaan Peralatan Elektronik dan Aksesoris Ruangan	Rp. 21.500.000,-
6	Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa	Rp. 27.600.000,-
7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum	Rp. 50.000.000,-
8	Informasi Publik Desa	Rp. 2.550.000,-
9	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Desa	Rp. 40.000.000,-
10	Pengandaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Rp. 3.600.000,-
11	Penyelenggaraan HUT Kemerdekaan dan Hari Keagamaan	Rp. 8.500.000,-
12	Pembangunan/Rehabilitasi sarana Keagamaan	Rp. 52.400.000,-
13	Pemeliharaan sarana dan prasarana Kepemudaan dan Olahraga (Konsumsi dan Perlatan mesin untuk kepemudaan)	Rp. 35.000.000,-
14	Bidang Kelembagaan Masyarakat (Pembinaan LKMD/LPM/LPMD dan Pembinaan PKK)	Rp. 17.500.000,-
15	Peningkatan produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	Rp. 224.790.000,-

Halaman 179 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Peningkatan produksi peternakan	Rp. 25.000.000,-
17	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Rp. 5.000.000,-
18	Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	Rp. 165.000.000,-
19	Dukungan penanaman modal	Rp. 20.000.000,-
20	Penanggulangan Bencana, darurat dan mendesak	Rp. 6.000.000,-

- Bahwa pada tahun **2019** ada **APBDes Perubahan** pada **Desa Marabose** akan tetapi baru **hanya sebatas draf** nya saja belum di sahkan karena **tidak ada Berita Acara** dan **tidak ada ditandatangani oleh Kepala Desa, Perangkat Desa** maupun **BPD Desa Marabose**;
- Berdasarkan APBDe Desa Marabose Tahun Anggaran 2020 dapat diketahui bahwa anggaran kegiatan yang bersumber dari Dana Desa adalah sebagai berikut:

## APBDesa Marabose Tahun 2020 Sebelum Perubahan

### APBDes Marabose Tahun 2020 (Perubahan)

No	Uraian Kegiatan	Anggaran
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Rp. 48.200.000,-
2	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Operasional dan Insentif)	Rp. 41.000.000,-
4	Pembangunan/Rehabilitasi Pos Kesehatan	Rp. 19.800.000,-
5	Pembangunan Jalan Tani Desa Marabose	Rp. 157.010.000,-
6	Pembangunan/Rehabilitasi Gorong-gorong atau selokan Desa	Rp. 122.759.000,-
7	Pembangunan Tapal Batas Desa	Rp. 10.000.000,-
8	Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Rp. 3.600.000,-
9	Penyelenggaraan HUT Kemerdekaan atau Keagamaan	Rp. 10.000.000,-
10	Pembinaan Kepemudaan/Olahraga Desa Marabose	Rp. 15.000.000,-
11	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp. 6.000.000,-
12	Pembinaan PKK	Rp. 10.000.000,-
13	Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	Rp. 333.829.006,-
14	Penanggulangan Bencana	Rp. 15.000.000,-

No	Uraian Kegiatan	Anggaran
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Rp. 48.200.000,-
2	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Operasional dan Insentif)	Rp. 31.000.000,-
3	Pembangunan Jalan Tani Desa Marabose	Rp. 366.080.000,-
4	Pembangunan Tapal Batas Desa	Rp. 10.000.000,-
5	Pembinaan Kepemudaan/Olahraga Desa Marabose	Rp. 15.000.000,-
6	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp. 6.000.000,-
7	Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	Rp. 100.000.000,-
8	Penanggulangan Bencana	Rp. 15.000.000,-
9	Keadaan Darurat	Rp. 41.700.000,-
10	Penanganan Keadaan Mendesak	Rp. 178.200.000,-

- Bahwa pada **tahun 2019** atas persetujuan Terdakwa Irham A Hanafi, Saksi sdr. Kadir hi. Yusuf selaku Bendahara Desa Marabose telah melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan Dana Desa pada Desa Marabose Tahun Anggaran 2019 secara 3 tahap:

- 1) **Pencairan tahap I 20%** sesuai dengan TANDA BUKTI PENERIMAAN UANG TAHUN 2019 **Pemerintah Desa Marabose** Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 0002/TBP/08.2041/2019 tanggal 25 April 2019 yang terlampir dalam "Laporan Pertanggung-jawaban Alokasi Dana Desa Bulan Januari s/d April Dana Desa (DDS) Tahap I 20% 2019" dapat diketahui bahwa Desa Marabose telah menerima **Dana Desa Tahap I 20%** sebesar **Rp. 162.728.000,-** (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang dilakukan penarikan dana dari **Bank MALUKU MALUT dengan Nomor Rekening : 0902168303 atas nama Kantor Desa Marabose** sebesar Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) pada tanggal **26 April 2019**;
- 2) **Pencairan Tahap II 40%** sesuai TANDA BUKTI PENERIMAAN UANG TAHUN 2019 **Pemerintah Desa Marabose** Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 0004/TBP/08.2041/2019 tanggal 9 Juli 2019 yang terlampir dalam "Laporan Pertanggung-jawaban Alokasi Dana Desa Bulan Mei s/d Agustus Dana Desa (DDS) Tahap II 40% 2019" dapat diketahui bahwa Desa Marabose telah menerima **Dana Desa Tahap II 40%** sebesar **Rp. 325.456.000,-** (tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang dilakukan penarikan dana dari **Bank MALUKU MALUT dengan Nomor Rekening : 0902168303 atas nama Kantor Desa Marabose** sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal **9 Juli 2019**;
- 3) **Pencairan Tahap III 40%** sesuai dengan Buku Rekening Bank MALUKU MALUT dengan nomor rekening 0902168303 atas nama KANTOR DESA MARABOSE dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 9003/SP2D-LS/4.4.5.2/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 dapat diketahui bahwa pada tanggal 11 Desember 2019 Desa Marabose telah menerima **Dana Desa Tahap III 40% sebesar Rp. 325.456.000,-** (tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang dilakukan penarikan dana dari **Bank MALUKU MALUT dengan Nomor Rekening : 0902168303 atas nama Kantor Desa Marabose** sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal **12 Desember 2019**;

Halaman 181 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada **Tahun 2020** atas persetujuan Terdakwa Irham A Hanafi, saksi Sdr. Kadir hi. Yusuf selaku Bendahara Desa Marabose telah melakukan pencairan Dana Desa pada Desa Marabose Tahun Anggaran 2020 secara bertahap:
  - 1) Pencairan **tahap I 40%** sesuai dengan TANDA BUKTI PENERIMAAN UANG TAHUN 2020 Pemerintah Desa Marabose Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 0002/TBP/08.2041/2020 tanggal 6 April 2020 yang terlampir dalam "Laporan Pertanggung-jawaban Alokasi Dana Desa Bulan Januari s/d April Dana Desa (DD) Tahap I 40% 2020" dapat diketahui Desa Marabose telah menerima **Dana Desa Tahap I 40%** sebesar Rp. 328.794.800,- (tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) yang dilakukan penarikan dana dari **Bank MALUKU MALUT dengan Nomor Rekening : 0902168303 atas nama Kantor Desa Marabose sebesar Rp. 329.000.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal 9 April 2020;**
  - 2) Pencairan **tahap II 40%** Dana Desa Marabose dilakukan secara bertahap:
    - a) Pencairan di **Tahap I 15%** sesuai TANDA BUKTI PENERIMAAN UANG TAHUN 2020 Pemerintah Desa Marabose Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 0004/TBP/08.2041/2020 tanggal 29 Mei 2020 yang terlampir dalam "Laporan Pertanggung-jawaban Alokasi Dana Desa Bulan Mei s/d Agustus Dana Desa (DDS) Tahap II 40% 2020" dapat diketahui Desa Marabose telah menerima Dana Desa di Tahap I 15% sebesar Rp. 121.677.000,- (seratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang dilakukan penarikan dana dari **Bank MALUKU MALUT dengan Nomor Rekening : 0902168303 atas nama Kantor Desa Marabose pada tanggal 9 Juni 2020 sebesar Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah);**
    - b) Pencairan di **Tahap II 15%** sesuai TANDA BUKTI PENERIMAAN UANG TAHUN 2020 Pemerintah Desa Marabose Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 0005/TBP/08.2041/2020 tanggal 12 Juni 2020 yang terlampir dalam "Laporan Pertanggung-jawaban Alokasi Dana Desa Bulan Mei s/d Agustus Dana Desa (DDS) Tahap II 40% 2020" dapat diketahui bahwa Desa Marabose telah menerima Dana Desa di Tahap II 15% sebesar Rp. 121.677.000,- (seratus dua

Halaman 182 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang dilakukan penarikan dana dari **Bank MALUKU MALUT dengan Nomor Rekening : 0902168303 atas nama Kantor Desa Marabose pada tanggal 16 Juni 2020 sebesar Rp. 121.600.000,- (seratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);**

- c) Pencairan di **Tahap III 10%** sesuai TANDA BUKTI PENERIMAAN UANG TAHUN 2020 Pemerintah Desa Marabose Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 0006/TBP/08.2041/2020 tanggal 12 Juni 2020 yang terlampir dalam "Laporan Pertanggung-jawaban Alokasi Dana Desa Bulan Mei s/d Agustus Dana Desa (DDS) Tahap II 40% 2020" dapat diketahui bahwa Desa Marabose telah menerima Dana Desa di Tahap III 10% sebesar Rp. 81.188.000,- (delapan puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang dilakukan penarikan dana dari **Bank MALUKU MALUT dengan Nomor Rekening : 0902168303 atas nama Kantor Desa Marabose pada tanggal 2 Juli 2020 sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah).**

- 3) Pencairan **Tahap III 20%** sesuai TANDA BUKTI PENERIMAAN UANG TAHUN 2020 Pemerintah Desa Marabose Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 0009/TBP/08.2041/2020 tanggal 22 September 2020 yang terlampir dalam "Laporan Pertanggung-jawaban Alokasi Dana Desa Bulan September s/d Oktober Dana Desa (DDS) Tahap III 20% 2020" dapat diketahui bahwa Desa Marabose telah menerima Dana Desa Tahap III 20% sebesar Rp. 157.913.200,- (seratus lima puluh tujuh sembilan ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah) yang dilakukan penarikan dana dari **Bank MALUKU MALUT dengan Nomor Rekening : 0902168303 atas nama Kantor Desa Marabose pada tanggal 24 September 2020 sebesar Rp. 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah).**

- Bahwa mekanisme untuk melakukan pencairan Dana Desa pada tahun 2019 dan tahun 2020 terdapat perbedaan, yaitu:

• **Pada tahun 2019**

Bahwa mekanisme proses pencairan Dana Desa pada Desa Marabose pada tahun 2019 adalah:

- a) Pihak Desa melalui Kepala Desa atau Bendahara Desa mengajukan permohonan rekomendasi pencairan Dana Desa ke Camat dengan melampirkan dokumen persyaratannya berupa : Laporan Realisasi di



tahap sebelumnya, dan Sertifikasi pendamping Desa disertai dengan dokumentasi kegiatan di tahap sebelumnya. Setelah persyaratan terpenuhi kemudian keluar Surat Keterangan atau Surat Rekomendasi permohonan pencairan Dana Desa dari Camat;

- b) Setelah mendapat rekomendasi dari Camat, Mengajukan surat permohonan Pencairan Dana Desa kepada Kepala DPMD Kab. Halmahera Selatan dengan melampirkan permohonan pencairan dari Desa, Surat Rekomendasi dari Camat, dan Laporan Pertanggung-Jawaban realisasi Dana Desa di tahap sebelumnya / bisa laporan realisasi di tahap sebelumnya. Setelah persyaratan terpenuhi kemudian keluar Surat Rekomendasi permohonan pencairan Dana Desa dari Kepala DPMD Kabupaten Halmahera Selatan;
- c) Setelah itu mengajukan permohonan pencairan dana desa ke Kepala BPKAD Kabupaten Halmahera Selatan dengan melampirkan beberapa persyaratan administrasi berupa : Surat Rekomendasi permohonan pencairan Dana Desa dari Camat, Surat Rekomendasi permohonan pencairan Dana Desa dari Kepala DPMD Kabupaten Halmahera Selatan, Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan tentang Pengesahan Kepala Desa, Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan atau Penunjukkan Kaur Keuangan, NPWP milik Desa, Fotocopy Rekening Bank MALUKU MALUT atas nama Kantor Desa Marabose, KTP Kepala Desa dan KTP Kaur Keuangan serta Persyaratan tersebut dijilid dibuat 2 (dua) rangkap dan diserahkan melalui Bendahara Bantuan BPKAD;
- d) Bendahara Bantuan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) setelah itu diserahkan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan melampirkan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas DPMD, Surat Rekomendasi dari Camat, Fotocopy Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan tentang Pengesahan Kepala Desa, Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan atau Penunjukkan Kaur Keuangan, Print Buku Rekening Desa, dan NPWP Desa;
- e) Setelah persyaratan lengkap maka Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan menyerahkan kepada Bank MALUKU MALUT
- f) Setelah itu Bendahara Desa dan Terdakwa selaku Kepala Desa melakukan penarikan dana ke Bank MALUKU MALUT;





g) Setelah uang ditarik dari Bank uang yang digunakan untuk pembayaran insentif dan beberapa kegiatan pembelanjaan dibawa oleh Sdr. KADIR Hi. YUSUF (Bendahara) sedangkan sejumlah uang yang digunakan untuk kegiatan pembelanjaan berupa pembangunan fisik dibawa oleh Terdakwa Irham A Hanafi

• **Pada tahun 2020**

Mekanisme permohonan pencairan Dana Desa tahun 2020 hampir sama dengan Tahun 2019 namun yang membedakan adalah pada saat tahap penyerahan dokumen Persyaratan di BPKAD menyertakan juga file data base capaian output dan laporan realisasinya guna penginputan dalam aplikasi OMSPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) karena pada tahun 2020 BPKAD tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) lagi melainkan BPKAD hanya sebagai admin OMSPAN. Bahwa permohonan pencairan Dana Desa pada Tahun 2020 mempersyaratkan pihak Desa mengupload dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta Peraturan Kepala Desa terkait penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang mana dalam penguploadan ini dibantu oleh admin pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan menggunakan aplikasi OMSPAN, setelah dilakukan penguploadan maka menunggu verifikasi dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), kemudian apabila sudah diverifikasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Desa yang akan melakukan Permohonan Pencairan Dana Desa otomatis langsung ada pada menu Tambah Desa pada aplikasi OMSPAN kemudian admin melakukan persetujuan kirim yang mana nanti Permohonan pencairan Dana Desa langsung muncul di menu Batch Setelah itu menunggu verifikasi lagi dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), apabila permohonan Pencairan Dana Desa sudah diverifikasi dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), admin mencetak print out Permohonan Pencairan Dana Desa kemudian admin meminta Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk menandatangani print out tersebut.

- Bahwa Saksi Mohtar Thalib (Sekdes Marabose) tidak pernah melihat atau mengetahui Surat Keputusan Kepala Desa Marabose (terdakwa) terkait penunjukkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekdes tidak mengetahui pasti kegiatan bantuan bibit tanaman pala pada Desa Marabose tahun 2019;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membuat Surat Keputusan tentang penunjukan ketua dan anggota TPK (Tim Pengelola Kegiatan);
- Bahwa di Desa Marabose tidak ada BUMDes karena akta notarisnya tidak ada, dan tidak ada pengelolaan keuangan BUMDes;
- Bahwa selama tahun 2019-2020 pada Desa Marabose tidak ada Buku Inventaris Desa;
- Bahwa tidak ada APBDes Perubahan tahun anggaran 2019 pada Desa Marabose;
- Bahwa Sdr. Muhtar Talib selaku Sekretaris Desa tidak mengetahui mengenai pelaksanaan Pengadaan bantuan bibit tanaman pala pada tahun anggaran 2019;
- Sdr. Muhtar Talib selaku Sekretaris Desa tidak mengetahui pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pra Sarana Jalan (Gorong, Selokan, dll), sebagaimana yang dianggarkan dalam APBDes Desa Marabose Tahun 2019;
- Sdr. Muhtar Talib selaku Sekretaris Desa tidak mengetahui mengenai pelaksanaan Pembelian Masker pada tahun anggaran 2020 karena hanya pernah mendengar saja dari warga akan tetapi untuk barangnya tidak tahu;
- Bahwa saksi Maghfira Hi Ahmad tidak mengetahui terkait kegiatan peningkatan produksi pertanian dan tanaman pangan di tahap II pencairan dana desa marabose tahun 2019;
- Bahwa saksi Maghfira Hi Ahmad juga tidak mengetahui harga dan tempat pembelian bibit tanaman pala;
- Bahwa terkait kegiatan pengadaan DUMP TRUK pada Desa Marabose, saksi Maghfira tidak mengetahui jika saksi Maghfira H Ahmad adalah Ketua TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) nya;
- Bahwa saksi Jadir Husain tidak mengetahui terkait adanya APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) Perubahan Desa Marabose Tahun 2019 dan 2020;
- Bahwa saksi Jadir Husain tidak pernah lihat APBDes Marabose Tahun 2019 dan 2020;
- Bahwa saksi Jadir Husain mendapat honor terhadap dari kegiatan pengerjaan jalan sirtu pada jalan tani Desa Marabose ini sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 186 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 186



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa honor yang saksi Jadir Huasin dapatkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bertanda tangan di kwitansi penerimaan;
- Bahwa Saksi Sukri M. Nur pernah bersama dengan tim penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan untuk melakukan survey/pengecekan terhadap kandang bebek sekitar Bulan Mei atau Juni Tahun 2022 yang mana kandang bebek tersebut sudah tidak ada, meskipun saksi lainnya seperti Saksi Magfira Hi Ahmad mengetahui pernah ada pembangunan Kandang Bebek di tahun 2019 meskipun saksi Magfira Hi Ahmad tidak mengetahui anggaran pembelanjaan dan pertanggungjawabannya;
- Bahwa saksi Mubin Thalib tidak pernah membelanjakan dan melihat adanya pembelian/pengadaan Sekop, Pacul dan lain-lain guna untuk peralatan makam Desa Marabose;
- Bahwa terkait kegiatan pembangunan/renovasi rumah adat/kegamaan Desa Marabose saksi Mubin Thalib tidak mengetahuinya dan saksi tidak dilibatkan dalam kegiatan tersebut;
- Sdr. Dahlan Burhan (ketua Badan Permusyawaratan Desa) tidak dilibatkan dalam realisasi penggunaan anggaran Dana Desa Marabose tahun 2019-2020 dan serta tidak dilibatkan terkait laporan kegiatan yang menggunakan anggaran Dana Desa Marabose tahun 2019-2020;
- Sdr. Dahlan Burhan (ketua Badan Permusyawaratan Desa) tidak mengetahui Pembangunan jalan Sirtu yang dianggarkan sebesar Rp. 316.095.000,- (tiga ratus enam belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah) karena tidak pernah dilibatkan atau dibahas dalam rapat;
- Sdr. Maghfira Hi Ahmad selaku Kaur Umum tidak mengetahui harga bibit pala dan tidak mengetahui sistem pembagian pengadaan bibit pala tersebut;
- Sdr. Mubin Talib selaku Kaur Kesejahteraan tidak mengetahui anggaran Dana Desa pada Tahun 2019-2020 karena pada saat itu Terdakwa tidak melaporkan kepada yang bersangkutan maupun kepada perangkat desa lainnya
- Bahwa saksi Fahri diperbantukan oleh Pemerintah Desa Marabose untuk perencanaan dokumen RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) dan pembuatan Laporan Pertanggung-jawaban anggaran Dana Desa pada Desa Marabose tahun 2019-2020;
- Bahwa saksi Fahri mendapatkan honor Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Pemerintah Desa Marabose setiap Laporan Pertanggung-jawaban

Halaman 187 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 187



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam pengelolaan Keuangan Desa Marabose khususnya mengenai realisasi kegiatan yang sumber dana nya dari Dana Desa pada Desa Marabose Tahun Anggaran 2019 tidak membuat atau menyuruh orang lain untuk membuat Laporan Pertanggung-Jawaban Dana Desa (DD) Tahap III 40% Tahun 2019 yang mana dapat diketahui dari:
  - Sdr. Fahri (pendamping desa yang membantu membuat Laporan Pertanggung-jawaban Desa Marabose) tidak pernah melakukan penginputan bukti pengeluaran atau pembelanjaan Pencairan Dana Desa Tahap III 40% Tahun 2019 ke sistem pengelolaan keuangan desa karena kaur keuangan/bendahara desa Sdr. Kadir hi. Yusuf atau terdakwa selaku Kepala Desa belum menyerahkan bukti transaksi penggunaan anggaran pencairan tahap III kepada Sdr. Fahri untuk dilakukan penginputan;
  - Sdr. Ahmad Kasuba selaku Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Halmahera Selatan yang bertugas sebagai Penerima Dokumen Laporan Pertanggung-Jawaban dari Pihak Desa, tidak pernah menerima Laporan Pertanggung-jawaban Dana Desa Tahap III 40% Tahun 2019 dari Pihak Desa Marabose
- Bahwa pada tahun 2019 terdapat pembelian Mobil Dumptruck dengan spesifikasi:

Nomor Registrasi	:	DG 8374 P
Merk	:	ISUZU
Type	:	NMR 71T HD
Jenis	:	MOBAR
Model	:	Light Truk
Tahun Pembuatan	:	2017
Isi silinder	:	4.570 cc
Nomor Rangka	:	MHCNMR71HHJ078561
Nomor Mesin	:	B078561
Warna	:	Putih
Bahan Bakar	:	Solar
Warna TNKB	:	Hitam
Tahun Registrasi	:	090317

- Bahwa pembelian yang dilakukan Pemerintah Desa Marabose yang diwakili oleh terdakwa Irham A Hanafi selaku Kepala Desa yang mana Mobil Dumptruk tersebut dibeli dari Sdr. Ronald Lauwenas dengan

Halaman 188 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan:

- Sdr. Ronald Lauwenas menjual DUMP TRUCK ISUZU dengan harga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang mana disepakati pembayaran dilakukan secara bertahap;
  - Pihak Pembeli (terdakwa Irham A Hanafi) membayar uang muka sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Ronald Lauwenas selaku penjual;
  - Dalam waktu satu tahun, terhitung mulai pada tanggal 1 Agustus 2019 sampai pada tanggal 1 Agustus 2020 setiap bulan pihak pembeli harus membayar sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan pembayaran harus dilunasi pada tanggal 1 Agustus 2020;
  - Apabila dalam waktu yang ditentukan yaitu 1 Agustus 2020, pembeli tidak melunasi maka pihak penjual (Sdr. Ronald Lauwenas) berhak menarik kembali mobil tersebut selanjutnya pihak pembeli (terdakwa) wajib mengembalikan mobil tersebut dalam keadaan baik dan menyangkut dengan uang muka tersebut dinyatakan hangus atau tidak dapat diambil Kembali oleh pihak pembeli.
- Bahwa realisasi pembayaran Mobil Dump Truk kepada Sdr. Ronald Lauwenas yang telah dilakukan pihak pembeli (Pemerintah Desa Marabose) adalah:
- Pembayaran uang muka sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang dananya bersumber dari Dana Desa pada Desa Marabose Tahun Anggaran 2019 dibayar kepada Sdr. Ronald Lauwenas pada tanggal 26 Juli 2019 bertempat di kantor Desa Marabose yang diserahkan langsung oleh terdakwa Irham A Hanafi yang disaksikan oleh Perangkat Desa;
  - Pembayaran setoran bulanan dengan per bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) menggunakan uang hasil penyewaan Mobil Dumptruk yang dibayarkan oleh Sdr. Muhatir Idrus (Supir Dumptruk) kepada Sdr. Ronald Lauwenas sebanyak 3(tiga) kali selama tahun 2019
  - Pembayaran angsuran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) menggunakan uang yang bersumber dari Dana Desa pada Desa Marabose Tahun Anggaran 2020 yang pembayarannya dilakukan pada bulan April 2020, bertempat di kantor Desa Marabose yang di serahkan langsung oleh terdakwa Irham A Hanafi kepada Sdr. Ronald Lauwenas;

Halaman 189 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran angsuran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang menggunakan Anggaran Dana Desa pada Desa Marabose Tahun Anggaran 2021 yang mana dibayarkan pada tanggal 4 Juni 2021 bertempat dikantor Desa Marabose yang di serahkan langsung oleh terdakwa Irham A Hanafi kepada Sdr. Ronald lauwenas.
- Bahwa kesepakatan antara saksi Muhathir dengan Terdakwa terkait hubungannya dengan pekerjaan sebagai supir Dump Truk adalah saksi Muhathir mendapatkan gaji bulanan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan cari uang sendiri dengan menyewakan dump truk untuk setoran bulanan bayar cicilan mobil dump truk sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulannya
- Bahwa saksi Muhathir tidak pernah membuat laporan keuangan terkait hasil penyewaan Dump Truk yang mana pada intinya saksi suruh cari uang untuk setoran perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa saksi Muhathir pernah menggunakan dump truk untuk angkut bahan material bikin pagar Desa dari Kali Sungaira ke Marabose;
- Bahwa saksi Muhathir tidak pernah menerima uang dan tidak menandatangani terkait kwitansi:
  - pembayaran pasang 29 m<sup>3</sup> dengan nominal sebesar Rp. 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 24 Juli 2019
  - pembayaran kwitansi pembayaran kepada Sdr. MUHATHIR IDRUS untuk pembelian batu belah/ kayu 29 m<sup>3</sup> dengan nominal sebesar Rp. 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 24 Juli 2019
  - pembayaran kepada Sdr. Muhatir Idrus untuk pembelian pasir plester 23 m<sup>3</sup> dengan nominal sebesar Rp. 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) tertanggal 24 Juli 2019
- Bahwa dalam melaksanakan pembelian atau pengadaan mobil dumptruck terdakwa Irham A Hanafi tidak membentuk Tim Pelaksana Kegiatan;
- Bahwa Mobil Dump Truk yang dibeli oleh Pemerintah Desa Marabose dari Sdr. Ronald Lauwenas tersebut hanya bisa beroperasi dan dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Marabose selama sekitar 4 (empat) bulan saja sejak pembelian karena Mobil Dump Truk tersebut rusak dan jika diperbaiki membutuhkan biaya sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang mana dalam APBDes Desa Marabose tidak ada anggaran untuk perbaikan Mobil Dump Truk, sehingga Mobil Dump Truk tersebut pada akhirnya hanya ditaruh di sebuah bengkel;

Halaman 190 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- [illegible]

- Halaman 191 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



November 2022 , serta mencermati barang bukti, keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, alat bukti petunjuk dan keterangan ahli yang muncul dalam fakta persidangan maka dapat dirinci Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019-2020 beserta Pengadaan DUMP TRUK Tahun 2019 pada desa Marabose Kecamatan Bacan sebagai berikut :

➤ **Terdapat Belanja Yang Tidak Didukung Dengan Bukti Yang Lengkap dan Sah Tahun 2019 Sebesar Rp34.600.636,00** yang dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	URAIAN	NILAI TEMUAN AHLI/INSPEKTORAT	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah sebesar Rp.8.800.000,00 (DD Tahap I) sesuai dengan SPP Nomor 0012/SPP/08.2041/2019 tanggal 26 April 2019 terdapat :		
-	Belanja BBM Bensin untuk persampahan 60Ltr sesuai dengan kwitansi nomor 00038/KWT/08.2041/2019 tanggal 26 April 2019 dengan penerima Saudara Rusmin Hanafi.	600,000	<p>- Berdasarkan ahli dr Inspektorat Sdr. Ramli : Bukti tidak sah dan lengkap karena Tidak menunjukkan peruntukan nama desa dan tidak terdapat stempel penyedia,(tak ada nama toko dan stempel/nama penjual;</p> <p>-Berdasarkan fakta-fakta persidangan dari beberapa saksi, Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Dokumen lain tidak menemukan adanya fakta yang valid dan jelas tentang pembelian BBM tersebut</p>
-	Belanja BBM Bensin untuk pembersihan Lingkungan Desa 100 Ltr sesuai dengan kwitansi nomor 00039/KWT/08.2041/2019 tanggal 26 April 2019 dengan penerima Saudara Rusmin Hanafi.	1,000,000	<p>-Tidak menunjukkan peruntukan nama desa dan tidak terdapat stempel penyedia.</p> <p>-Berdasarkan fakta-fakta persidangan dari saksi, Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Dokumen lain tidak ditemukan fakta yang valid yang mana pada kwitansi yang pada Laporan Pertanggungjawaban hanya sebatas pembelian BBM tidak nama toko dan stempel nama pengkalan minyak.</p> <p>- Ket,Saksi Bendahara Kadir H Yusuf dari total Rp.1.600.000 tsb yang memberikan Rp.700.000 kepada Rusmin Hanafi adalah Bendahata sendiri,</p>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN	NILAI TEMUAN AHLI/INSPEKTORAT	KETERANGAN
1	2	3	4
			sedangkan sisanya sejumlah Rp.900.000 adalah Terdakwa Irham Hanafi.
2	Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan sebesar Rp5.000.000,00 (DD Tahap I) sesuai dengan SPP Nomor 0014/SPP/08.2041/2019 tanggal 26 April 2019 terdapat :		Keterangan Terdakwa menyatakan bahwa Bendahara yang membayarkan ke Pantia, tetapi Bendahara Tidak Tahu Menahu
-	Belanja konsumsi makan dan minum menyambut hari besar keagamaan pada Kegiatan Isra' Mi'raj sesuai dengan kwitansi nomor 00041/KWT/08.2041/2019 tanggal 26 April 2019 dengan penerima Saudara Hariyanto Rajak;	5,000,000	<p>Bukti belanja tersebut diketahui tidak menunjukkan jumlah dan jenis bahan makanan apa yang disediakan sehingga masuk sebagai kategori bukti yang tidak lengkap dan tidak terdapat dokumentasi/foto pelaksanaan kegiatan. Sehingga sulit untuk membuktikan bahwa kegiatan itu ada.</p> <p>Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dari saksi, dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Dokumen-dokumen untuk kegiatan ini bahwa Bendahara Desa Saksi KADIR HI YUSUF hanya menyerahkan uang saja kemudian penerima uang tersebut Saudara HR menandatangani sebuah kwitansi penerimaan uang, dan faktanya tidak ada dokumentasi terkait kegiatan Isra' Mi'raj serta tidak ada nota / kwitansi dari toko terkait pengeluaran yang digunakan kegiatan Isra' Mi'raj.</p>
3	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa sebesar Rp10.000.000,00 (DD Tahap I) sesuai dengan SPP Nomor 0015/SPP/08.2041/2019 tanggal 26 April 2019 terdapat :		
-	Belanja konsumsi (makan/minum) dalam rangka kegiatan olahraga sesuai dengan kwitansi nomor 00042/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 April 2019 dengan penerima Saudara Nursila Madi, tidak ada nota toko..	2,500,000	<p>Berdasarkan pendapat Ahli Ramli dr Inspektorat : Tidak diketahui jumlah kuantitas dan bahan makanan/minuman apa yang disediakan oleh penyedia dalam bukti pembayaran dan tidak ada dokumentasi.</p> <p>Bahwa berdasarkan fakta-fakta</p>

Halaman 193 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



NO	URAIAN	NILAI TEMUAN AHLI/INSPEKTORAT	KETERANGAN
1	2	3	4
			<p>persidangan dari saksi, dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Dokumen-dokumen ditemukan fakta yang tidak valid karena hanya berupa kwitansi penerimaan uang saja dan tidak disertai dengan nota / kwitansi dari toko terkait pembelanjaan makanan &amp; minuman.</p>
-	<p>Perlengkapan/Atribut Olahraga untuk Kegiatan Pemuda &amp; Olahraga sebesar sesuai dengan kwitansi nomor 00044/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 April 2019 dengan penerima Toko Aseng.</p>	6,000,000	<p>Untuk perlengkapan atribut olahraga tidak ada nama toko dan tidak terdapat stempel penyedia, serta tidak ada dokumentasi.</p> <p>Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dari saksi, dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Dokumen-dokumen tidak ditemukan fakta yang pasti terkait kegiatan pengadaan atribut olahraga ini yang mana pada BAP Saksi KADIR HI YUSUF tidak mengetahui untuk pengadaan atribut olahraga ini sedangkan pada keterangan Terdakwa menyatakan mengetahui pembelanjaan tersebut di Toko Aseng.</p>
4	<p>Terdapat realisasi Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah sebesar Rp11.600.000,00 (DD Tahap II) sesuai dengan SPP Nomor 0027/SPP/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 terdapat :</p>		
-	<p>Belanja BBM Bensin untuk Pembersihan Lingkungan Desa (980 Ltr) sesuai dengan kwitansi nomor 00067/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 dengan penerima Saudara RH.</p>	9,800,000	<p>Bukti pengeluaran/nota belanja BBM bensin untuk persampahan tidak terdapat stempel penyedia.</p> <p>Berdasarkan fakta-fakta persidangan dari beberapa saksi, Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Dokumen lain tidak menemukan adanya fakta yang valid dan jelas tentang pembelian BBM tersebut;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dari keterangan saksi JADIR HUSAIN selaku TPK (yang tertulis dalam LPJ Dana Desa) tidak mengetahui terkait pengelolaan sampah</li><li>- Dari keterangan Saksi DAHLAN BURHAN selaku ketua BPD Desa Marabose dan IRWAN BASRI selaku</li></ul>





NO	URAIAN	NILAI TEMUAN AHLI/INSPEKTORAT	KETERANGAN
1	2	3	4
			Sekretaris BPD mengatakan bahwa kegiatan ini berupa pengambilan sampah dan hanya berlangsung selama 1(satu) sampai 2(dua) bulan saja, Sehingga dari fakta persidangan tersebut semakin menguatkan bukti bahwa pembelian bensin ini tidak dapat diyakini kebenarannya
-	Belanja BBM Bensin untuk Persampahan (180 Ltr) sesuai dengan kwitansi nomor 00068/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 dengan penerima Saudara HS.	1,800,000	Bukti pengeluaran/nota belanja BBM bensin untuk persampahan tidak terdapat stempel penyedia.  Berdasarkan fakta-fakta persidangan dari beberapa saksi, Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Dokumen lain tidak menemukan adanya fakta yang valid dan jelas tentang pembelian BBM tersebut
5	Terdapat realisasi Kegiatan Pembangunan/Rehabilitas Sarana Prasarana Kebudayaan / Rumah Adat / Keagamaan Milik Desa sebesar Rp2.400.000,00 (DD Tahap II) sesuai dengan SPP Nomor 0030/SPP/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 terdapat :		
-	Belanja penyediaan peralatan sekop dll sesuai dengan kwitansi nomor 00067/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 dengan penerima Toko AS	2,400,000	Bukti pengeluaran/nota belanja sekop, pacul, linggis tidak terdapat stempel penyedia dan nama penyedia.  Bahwa berdasarkan fakta persidangan, BAP saksi serta dokumen-dokumen yang lain ditemukan yang menjadi TPK atas kegiatan ini adalah Saksi MUBIN TALIB namun Saksi selaku TPK tidak mengetahui terkait kegiatan ini dan merasa tidak diperintah oleh Terdakwa untuk menerima uang dan membelanjakan guna keperluan penyediaan peralatan sekop dll.
6	Terdapat realisasi Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan/Pembibitan dan Peralatan sebesar Rp35.792.636,00 (DD Tahap II) sesuai dengan SPP Nomor 0037/SPP/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 terdapat :		



NO	URAIAN	NILAI TEMUAN AHLI/INSPEKTORAT	KETERANGAN
1	2	3	4
-	Belanja Pembayaran Belanja peralatan pertanian splayer 4 unit sesuai dengan kwitansi nomor 00096/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 dengan penerima Toko T.	5,500,636	Bukti Pengeluaran/Nota Belanja splayer 4 unit tidak terdapat nama toko dan Stempel Penyedia.  Bahwa berdasarkan fakta persidangan, BAP saksi serta dokumen-dokumen lain ditemukan untuk belanja pertanian spalyer 4 unit yang menjadai TPK adalah Saksi MAGFIRA Y. Hi. AHMAD yang mana saksi sendiri tidak mengetahui akan kegiatan tersebut serta dalam faktanya tidak ada perintah Terdakwa kepada saksi untuk mengelola uang dan pembelanjaan terkait kegiatan tersebut, dalam faktanya pengelolaan inventaris desa pada Desa Marabosoe tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
TOTAL		34,600,636	

- Terdapat Belanja Tahun 2019 Yang Tidak Ada Bukti Sebesar Rp13.492.000,00 dan Tidak Dibuatkan Laporan pertanggungjawaban Sebesar Rp228.655.000,00 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	URAIAN	NILAI TEMUAN AHLI/INSPEKTORAT	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Terdapat realisasi Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan/Pembibitan dan Peralatan sebesar Rp35.792.636,00 (DD Tahap II) sesuai dengan SPP Nomor 0037/SPP/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 terdapat :		
-	Belanja pembayaran peralatan pertanian dan peternakan sebesar Rp10.992.000,00 sesuai dengan kwitansi nomor 00091/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 dengan penerima Toko T.	10,992,000	Tidak ada bukti berupa Nota Toko / kwitansi pada item pembelian peralatan pertanian.  Bahwa pada fakta persidangan, BAP saksi serta dokumen-dokumen lain ditemukan fakta dalam kegiatan tidak kejelasan diperuntukan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN	NILAI TEMUAN AHLI/INSPEKTORAT	KETERANGAN
1	2	3	4
			pembayaran peralatan pertanian dan peternakan serta diketahui dari saksi MAGFIRA Y HI. AHMAD tidak pernah diperintah oleh terdakwa untuk mengelola anggaran dan pembayaran untuk kegiatan ini.
2	Terdapat realisasi Kegiatan Penanggulangan Penanganan Bencana Darurat sebesar Rp2.500.000,00 (DD Tahap II) sesuai dengan SPP Nomor 0033 /SPP / 08.2041 / 2019 tanggal 24 Juli 2019 terdapat :		
-	Belanja obat-obatan Kegiatan Penanganan Darurat Bencana Alam sebesar Rp2.500.000,00 sesuai dengan kwitansi nomor 00077/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019	2,500,000	Tidak ada bukti.  Bahwa pada fakta persidangan, BAP saksi serta dokumen-dokumen lain ditemukan fakta adanya ketidakjelasan dalam kegiatan belanja obat-obatan ini serta diketahui dari saksi MAGFIRA Y HI. AHMAD tidak pernah diperintah oleh Terdakwa untuk mengelola anggaran dan pembayaran untuk kegiatan ini.
3	Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa Rp7.200.000,00	7,200,000	Tidak ada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
4	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Kebudayaan / Rumah Adat / Keagamaan Milik Desa	50,000,000	Bahwa berdasarkan fakta persidangan, BAP saksi dan dokumen-dokumen lain ditemukan fakta pada proses penyidikan mulai penggeledahan sampai pada persidangan dengan agenda pemeriksaan Terdakwa tidak ditemukan adanya keberadaan Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD pada Desa Marabose Tahap III Tahun Anggaran 2019.
5	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum (Pagar Desa)	10,865,000	Berdasarkan pada keterangan BAP saksi IBNUL selaku Camat Bacan hanya menerima laporan realisasi kegiatan pada Tahap III Tahun Anggaran 2019 pada Desa Marabose serta Saksi AHMAD selaku honorer DPMD Kab. Halmahera Selatan yang bertugas sebagai register penerimaan LPJ Desa Se-Kab. Halmahera Selatan menyatakan tidak menerima
6	Kegiatan Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan, dll)	50,000,000	
7	Belanja Modal pengadaan alat dan mesin	30,000,000	
8	Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi /pengelolaan /penggilingan)	77,090,000	
9	Barang konsumsi keadaan darurat/bencana alam Rp3.500.000	3,500,000	

Halaman 197 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



NO	URAIAN	NILAI TEMUAN AHLI/INSPEKTORAT	KETERANGAN
1	2	3	4
			Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD pada Desa Marabose Tahap III Tahun Anggaran 2019. Iu Saksi FAHRI baik dalam BAP maupun persidangan menerangkan bahwa Sdr. FAHRI (pendamping desa yang membantu membuat Laporan Pertanggungjawaban Desa Marabose) tidak pernah melakukan penginputan bukti pengeluaran atau pembelanjaan Pencairan Dana Desa Tahap III 40% Tahun 2019 ke sistem pengelolaan keuangan desa karena kaur keuangan/ bendahara desa Sdr. KADIR Hi. YUSUF atau terdakwa selaku Kepala Desa belum menyerahkan bukti transaksi penggunaan anggaran pencairan tahap III kepada Sdr. FAHRI untuk dilakukan penginputan;
TOTAL		242,147,000	

- Terdapat Pembayaran Belanja Yang Tidak Sesuai Dengan Kondisi Sebenarnya Tahun 2019 Sebesar Rp 42.570.000,00 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	URAIAN	PENERIMA	NILAI MENURUT SPJ	NILAI YANG TERBUKTI SECARA NYATA	KERUGIAN NEGARA	ANALISA PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM
1	2	3	4	5	6=4-5	
1	Terdapat realisasi Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan sebesar Rp50.000.000,00 sesuai dengan SPP Nomor 0015/SPP/08.2 041/2019 tanggal 26 April 2019 terdapat :					Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan BAP tidak ditemukan bukti yang jelas dan nyata terkait penerimaan bibit anakan pala, hal ini dapat dilihat: - dalam bukti petunjuk pada BAP Saksi SALASA JABID mengaku menerima bibit pala sejumlah 100 anakan bibit yang mana hal ini Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN	PENERIMA	NILAI MENURUT SPJ	NILAI YANG TERBUKTI SECARA NYATA	KERUGIAN NEGARA	ANALISA PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM
1	2	3	4	5	6=4-5	
-	Belanja bantuan bibit pala (2000 anakan) kepada masyarakat sebesar Rp30.000.000,00 sesuai dengan kwitansi nomor 00047/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 April 2019 dengan penerima Saudara SJ.	SJ	30,000,000	1,500,000	28,500,000	<p>SALASA JABID pada daftar penerimaan anakan bibit pala yang terdapat pada Laporan Pertanggungjawab an ADD dan DD pada Desa Marabose Tahap I Tahun Anggaran 2019 Saksi SALSAS JABID menerima 67 anakan bibit pala, sehingga tidak ada kejelasan terkait kegiatan pengadaan bibit pala ini.</p> <p>- Telah dihadirkan dalam persidangan saksi a de charge atas nama HASNI yang mengaku sebagai penyedia bibit pala telah menerima uang dari Bendahara Desa Marabose (yang HASNI lupa nama Bendahara tersebut siapa) sebesar total Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan telah menandatangani 2 lembar kwitansi dengan nominal sama yakni Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) terkait pembayaran bibit pala sedangkan berdasarkan bukti-bukti dalam LPJ Dana Desa Tahap I tahun 2019 (sebagaimana terlampir dalam tabel di bawah ini) dapat diketahui bahwa kwitansi yang ada dalam LPJ Dana Desa Tahap I tahun 2019 tertera nominalnya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga</p>

Halaman 199 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN	PENERIMA	NILAI MENURUT SPJ	NILAI YANG TERBUKTI SECARA NYATA	KERUGIAN NEGARA	ANALISA PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM
1	2	3	4	5	6=4-5	
						<p>puluh juta rupiah), atas nama penerimanya HASNA dan tanda tangannya pun berbeda dengan tanda-tangan pada KTP Sdri. HASNI.</p> <p>- Pada BAP Sdr. KADIR Hi YUSUP dan BAP tersangka juga mengatakan bahwa penyedia pala namanya HASNA</p> <p>- Berdasarkan keterangan Saksi HASNI HAER mengatakan bahwa saksi HASNI (penyedia bibit pala) ikut membantu membagikan pala kepada masyarakat Desa Marabose dan masing-masing masyarakat/ penerima bibit pala menerima 50 (lima puluh bibit pala sedangkan pada BAP SALASA JABID, Sdr. SALASA menerima 100, lalu dalam LPJ penerima masing- masing menerima 67 anakan.</p> <p>Sehingga berdasarkan uraian penjelasan di atas tidak ada kesesuaian yang mana ketidak sesuaian diantara bukti-bukti maka mengakibatkan suatu bukti tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya sehingga Penuntut Umum dalam hal ini sependapat dengan temuan Inspektorat.</p>




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN	PENERIMA	NILAI MENURUT SPJ	NILAI YANG TERBUKTI SECARA NYATA	KERUGIAN NEGARA	ANALISA PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM
1	2	3	4	5	6=4-5	

Foto ketidak sesuaian tanda tangan KTP dan Nota



2	Terdapat realisasi Kegiatan Peningkatan Produksi Ternak sebesar Rp25.000.000,00 (DD Tahap I) sesuai dengan SPP Nomor 0019/SPP/08.2 041/2019 tanggal 26 April 2019 terdapat :				-	Bahwa ditemukan bukti petunjuk berdasarkan BAP Saksi SALASA JABID dalam kegiatan peningkatan produksi ternak berupa pembuatan kandang bebek yang mana Saksi SALASA JABID menyatakan atas perintah Terdakwa juga ikut dalam pembuatan kandang bersama Sdr. IDHAM, Sdr. BAKAR, Sdr. ROMI dan Sdr. UDIN yang mana tidak mendapatkan upah atas pekerjaan pembuatan kandang bebek tersebut.
-	Belanja upah borongan untuk pembuatan kandang ternak sebesar Rp4.070.000,00 sesuai dengan kwitansi nomor 00050/KWT/08. 2041/2019 tanggal 24 April 2019 dengan penerima Saudara R	R	4,070,000		4,070,000	

Halaman 201 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN	PENERIMA	NILAI MENURUT SPJ	NILAI YANG TERBUKTI SECARA NYATA	KERUGIAN NEGARA	ANALISA PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM
1	2	3	4	5	6=4-5	
2	Pembuatan Pengelolaan Jaringan/Instala si Komunikasi dan Infromasi Lokasi Desa Rp40.000.000,0 0	FA	40,000,000	30,000,000	10,000,000	Bahwa berdasarkan fakta persidangan, BAP Saksi beserta dokumen yang lain ditemukan adanya pembayaran honor kepada pembuat website dan video profil Desa Marabose Saksi FIRDAUS AMAR dalam melakukan pekerjaan tersebut atas perintah Terdakwa, yang mana Saksi FIRDAUS AMAR menerima upah atau honor sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima dari Terdakwa di rumah Terdakwa. Bahwa Saksi FIRDAUS AMAR dalam menerima upah atau honor tersebut bertanda-tangan dalam sebuah kwitansi penerimaan dan dibawa oleh Terdakwa.
TOTAL			74,070,000	31,500,000	42,570,000	

- Terdapat Pembayaran Belanja Yang Tidak Sesuai Dengan Kondisi  
Sebenarnya Tahun 2020 Sebesar Rp29.880.000,00 yang dapat diuraikan  
sebagai berikut :

NO	URAIAN	PENERIMA	NILAI MENURUT T SPJ	NILAI YANG DAPATKAN DIBUKTIKAN NYATA	SELISIH/ TEMUAN KERUGIAN NEGARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6=4-5	
1	Terdapat realisasi Kegiatan Pencegahan/Penang anan Covid-19 sebesar Rp39.880.000,00 (DD Tahap I) sesuai dengan SPP Nomor 0010/SPP/08.2041/2 020 tanggal 09 Juni 2020 terdapat :	Toko	39,880,00 0	10,000,000	29,880,000	Bahwa berdasarkan fakta persidangan pemeriksaan Saksi BANYAHU LATUPONO selaku penjual masker sekaligus pemilik Kios Zahwa di Desa Mandaong dapat diketahui bahwa Sdr. KADIR H. YUSUF (Bendahara Desa Marabose) pernah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN	PENERIMA	NILAI MENURUT TSPJ	NILAI YANG DAPATKAN DIBUKTIKAN NYATA	SELISIH/ TEMUAN KERUGIAN NEGARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6=4-5	
-	Belanja masker dan bahan lainnya untuk Kegiatan Penanggulangan Pencegahan Virus/Covid -19 sebesar Rp37.195.000,00 sesuai dengan kwitansi nomor 0024/KWT/08.2041/2019 tanggal 09 April 2020.					membeli masker di Tokonya sejumlah 600 pcs dengan harga per/pcs sebesar Rp. 10.000,- sehingga total pembelanjaan yang dilakukan Pemerintah Desa Marabose sebesar Rp. 6.000.000,-. Bahwa Saksi BANYAHU LATUPONO menyatakan di Tokonya tidak menjual peralatan Suplayer, sepatu, mantel, sarung tangan, dan obat disinfektan. Serta diperlihatkan LPJ ADD dan DD pada Desa Marabose Tahap I Tahun 2020 yang mana kwitansi / nota yang tercantum dalam LPJ tersebut bukan tanda tangan Saksi BANYAHU LATUPONO.
-	Belanja Suplayer Semprot dan Sarana Lainnya Untuk Kegiatan Penanggulangan Pencegahan Virus/Covid sebesar Rp2.685.000,00 sesuai dengan kwitansi nomor 00062/KWT/08.2041/2020 tanggal 09 April 2020.					berdasarkan keterangan saksi KADIR HI YUSUF: - Bahwa untuk pembelian masker saksi KADIR yang belikan dengan nilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan ada lagi saksi membeli masker akan tetapi tidak ada bukti lagi - Bahwa saksi belanja masker dua kali yang satu di Sdr. BANYAHU yang satunya di tempat lain - Bahwa saksi membenarkan pernah mendampingi survey lapangan dan memperlihatkan tempat pembelian masker kepada Sdr. REZA FIKRI yang saat itu sebagai Penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan dan saksi mengatakan bahwa tidak ada menunjukkan tempat

Halaman 203 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



NO	URAIAN	PENERIMA	NILAI MENURUT TSPJ	NILAI YANG DAPATKAN DIBUKTIKAN NYATA	SELISIH/ TEMUAN KERUGIAN NEGARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6=4-5	
						lain pembelian masker selain di tempat Sdri. BANYAHU LATUPONO
TOTAL			39,880,000	10,000,000	29,880,000	

➤ **Terdapat Belanja Yang Tidak Didukung Dengan Bukti Yang Lengkap dan Sah Tahun 2020 Sebesar Rp45.000.000,00**

- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban ditemukan bukti belanja yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sebesar Rp45.000.000,00 yaitu realisasi Kegiatan Pembangunan Jalan Sirtu (Jalan Keladi) sebesar Rp316.095.000,00 (DD Tahap II) sesuai dengan SPP Nomor 0019/SPP/08.2041/2020 tanggal 02 Juli 2020 terdapat belanja bahan bakar solar BBM (5.000 Liter) untuk Pembangunan Jalan Sirtu sebesar Rp45.000.000,00 sesuai dengan kwitansi nomor 00059/KWT/08.2041/2020 tanggal 02 Juli 2020 dengan penerima Saudara Salasa Djadid yang dimana bukti pengeluaran/nota belanja bbm bensin untuk Pembangunan Jalan Timbunan Sirtu tidak terdapat stempel penyedia.
- Bahwa pada fakta persidangan, BAP saksi serta dokumen-dokumen lain dapat diketahui pada Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD pada Desa Marabose Tahap II Tahun Anggaran 2020 terdapat pembelanjaan BBM Solar guna penunjang pekerjaan penimbunan sirtu pada Jalan Tani Desa Marabose tidak terdapat stempel penyedia serta tidak ada fakta yang valid terkait pembelanjaan BBM Solar terhadap toko / depot / pangkalan minyak ;

➤ **Terdapat Kekurangan Volume atas Timbunan Material Sirtu Sebesar Rp. 89.930.000,00 dan Mark Up Harga Timbunan Material Sirtu Sebesar Rp. 33.325.000,00 Pada Pembangunan Jalan Sirtu Tahun 2020**

Halaman 204 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte





- Bahwa berdasarkan data dan bukti fakta persidangan dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Marabose Kecamatan Bacan, terdapat :

- (a) Realisasi Kegiatan Pembangunan Jalan Sirtu (Jalan Keladi) sebesar Rp. 316.095.000,00 (DD Tahap II) sesuai dengan SPP Nomor 0019/SPP/08.2041/2020 tanggal 02 Juli 2020 terdapat belanja timbunan material sirtu (1.487 Dam) untuk Pembangunan Jalan Sirtu sebesar Rp. 126.395.000,00 sesuai dengan kwitansi nomor 00060/KWT/08.2041/2020 tanggal 02 Juli 2020;
- (b) Realisasi Kegiatan Pembangunan Jalan Sirtu (Jalan Keladi) sebesar Rp. 49.985.000,00 (DD Tahap III) sesuai dengan SPP Nomor 0035/SPP/08.2041/2020 tanggal 24 September 2020 terdapat belanja timbunan material sirtu (588 m<sup>3</sup>) untuk Pembangunan Jalan Sirtu sebesar Rp. 49.985.000,00 sesuai dengan kwitansi nomor 00087/KWT/08.2041/2020 tanggal 24 September 2020.

Berdasarkan hasil perhitungan fisik oleh Tim Ahli dari Dinas PUPR Kabupaten Halmahera Selatan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas Pembangunan Jalan Sirtu Tahun 2020 diketahui volume Pembangunan Jalan Sirtu 1875 m<sup>3</sup> yang dialihkan ke satuan dam sesuai RAB yaitu 625 dam (yang menurut keterangan Tim Ahli dari Dinas PUPR 1 dam = 3 m<sup>3</sup>) sehingga terdapat kekurangan volume atas timbunan material sirtu dengan perincian sebagai berikut :

N O	URAIAN	SATUAN	HARGA RAB (Rp)	SPJ		HASIL PERHITUNGAN TIM AHLI		SELISIH	
				VOLUME	JUMLAH (Rp)	VOLUME	JUMLAH (Rp)	VOLUME	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6=4x5	7	8=4x7	9=5-8	10=6-8
1	Timbunan material sirtu	dam	85.000	1683	143.055.000	625	53.125.000	1058	89.930.000
TOTAL				1683	143.055.000	625	53.125.000	1058	89.930.000

Keterangan :

Volume timbunan material sirtu sesuai SPJ yaitu :

- a. Pembelian timbunan material sirtu pada SPJ Tahap II 1.487 dam
- b. Pembelian timbunan material sirtu pada aSPJ Tahap III 196 dam (588 m<sup>3</sup> dialihkan ke dam dibagi 3)

Berdasarkan hasil audit Inspektorat ditemukan pula terdapat kemahalan harga atas pembelian timbunan material sirtu 196 dam (588 M<sup>3</sup> setelah dialihkan dari kubikasi ke dam) pada SPJ Tahap III Tahun 2020 sebesar Rp33.325.000 dengan perincian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga sesuai SPJ Rp. 255.025,51 (49.985.000,00/196 dam)
- Harga sesuai RAB Rp.85.000 —
- Selisih Rp. 170.025,51
- Terjadi kemahalan harga sebesar Rp. 33.325.000,00 (Rp170.025,51 x 196 dam)
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, beserta BAP saksi dan dokumen yang lain dapat diketahui kegiatan penimbunan sirtu pada Jalan Tani Desa Marabose, Pemerintah Desa Marabose melakukan pembelanjaan material sirtu yang terdapat pada Laporan Pertanggungjawaban ADD dan Dana Desa pada Desa Marabose Tahap II dan III Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 126.395.000,- (1.487 Dam) dan Rp. 49.985.000,- (588 m<sup>3</sup> dialihkan ke dam dibagi 3 dengan hasil sejumlah 196 dam).
- Berdasarkan perhitungan Tim Ahli PUPR Kab. Halmahera Selatan terkait volume timbunan sirtu pada Jalan Tani Desa Marabose yang mana ahli melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi penimbunan sirtu di Jalan Tani Desa Marabose serta meminta keterangan terhadap Aparat Pemerintah Desa, serta di dukung keterangan Saksi Mohtar Talib dan Saksi Irwan Basri dan Masyarakat Desa Marabose didapatkan keterangan volume timbunan sirtu tersebut dengan lebar 4 Meter, Panjang 1.500 Meter dan ketebalan 25 Centimeter yang mana hasil perhitungan volume timbunan sirtu berdasarkan RAB pada LPJ Tahap II ADD dan Dana Desa pada Desa Marabose Tahun 2020 yang dilakukan Tim Ahli PUPR ditemukan volume 1875 m<sup>3</sup> (625 Dam) kemudian dalam perhitungan Tim Inspektorat dalam melakukan audit PKKN (Perhitungan Kerugian Keuangan Negera) terhadap pekerjaan penimbunan sirtu pada Jalan Tani Desa Marabose diketahui volumenya adalah 1875 m<sup>3</sup> (625 Dam) yang diperoleh berdasarkan perhitungan volume Tim Ahli Dinas PUPR, serta diperoleh data juga bahwa Tim Ahli PUPR menganalisa berdasarkan melihat kondisi medan Jalan Tani pada Desa Marabose apabila pengangkutan material sirtu menggunakan Mobil Dump Truk hanya bisa memuat 3 m<sup>3</sup> (= 1 Dam) dengan harga Per-Damnya pada tahun 2020 sebesar Rp. 85.000,-.
- Bahwa dalam hal ini Tim audit Inspektorat memperoleh hasil adanya kekurangan volume atas Timbunan Material Sirtu atau kelebihan pembelian material sirtu yang tidak sesuai dengan volume yang

Halaman 206 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



dihitung Tim Ahli PUPR berdasarkan RAB terkait pekerjaan penimbunan sirtu pada Jalan Tani Desa Marabose yakni ada kelebihan pembelian material sirtu sejumlah 1.058 (seribu lima puluh delapan) Dam yang mana bila dinilai nominal uang nya sebesar Rp. 89.930.000,- (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) serta sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD pada Desa Marabose Tahap III Tahun 2020 dengan total pembelian material sirtu sejumlah 588 m<sup>3</sup> (196 Dam) ditemukan adanya mark up harga dalam pembelian meterial sirtu yang mana Tim Inspektorat menilai pada LPJ tersebut harga material sirtu Per-Dam sebesar Rp. 255.025,51 maka dari itu diperoleh mark up pembelian material sirtu sebesar Rp. 33.325.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa untuk pekerjaan penimbunan material sirtu pada Jalan Tani Desa Marabose Tim Ahli menilai ada kerugian terkait penggunaan anggaran Dana Desa pada Tahun 2020 sebesar Rp. 123.255.000,-.

➤ **Terdapat Kekurangan Penyetoran Pajak, Masa Pajak 2019 Dan 2020 Sebesar Rp34.404.371,00 Dan Terdapat Kekurangan Pemungutan Pajak Atas Transaksi Pengadaan Barang/ Jasa Tahun Anggaran 2019 Dan 2020 Sebesar Rp25.762.407,00;**

Berdasarkan pendapat Ahli Inspektorat dipersidangan bahwa pada Buku Kas Pembantu Pajak Pemerintah Desa Marabose Tahun Anggaran 2019 diketahui telah dilakukan pemungutan pajak oleh Kaur Keuangan sebesar Rp19.024.371,00,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp15.380.000,00- dengan rincian sebagai berikut :

**Rincian Pemungutan Pajak atas Transaksi Tahun Anggaran 2019**

No	Kuitansi		PPN	PPh	Jumlah	SPJ
	Tanggal	Nomor				
1	07/02/2019	00109/KWT/08.2041/2019	454.546	68.182	522.728	Tahap 1 20%
2	24/04/2019	00042/KWT/08.2041/2019	227.273	34.091	261.364	
3	24/04/2019	00048/KWT/08.2041/2019	993.636	149.045	1.142.68	
4	26/04/2019	00035/KWT/08.2041/2019	545.454	81.818	627.272	
5	26/04/2019	00052/KWT/08.2041/2019	1.363.63	204.545	1.568.18	
6	26/04/2019	00053/KWT/08.2041/2019	272.727	40.909	313.636	
7	26/04/2019	00054/KWT/08.2041/2019	318.182	47.727	365.909	
8	21/05/2019	00012/KWT/08.2041/2019	231.818	34.773	266.591	
9	21/05/2019	00013/KWT/08.2041/2019	136.364	20.455	156.819	
10	21/05/2019	00025/KWT/08.2041/2019	218.182	32.727	250.909	
11	24/07/2019	00071/KWT/08.2041/2019	218.182	32.727	250.909	Tahap 2
12	24/07/2019	00074/KWT/08.2041/2019	5.000.00	1.250.000	6.250.00	
13	24/07/2019	00083/KWT/08.2041/2019	467.818	70.173	537.991	
14	24/07/2019	00086/KWT/08.2041/2019	463.922	69.588	533.510	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	24/07/2019	00091/KWT/08.2041/2019	999.273	149.891	1.149.16
16	24/07/2019	00092/KWT/08.2041/2019	3.033.04	454.957	3.488.00
17	24/07/2019	00096/KWT/08.2041/2019	500.058	75.009	575.067
18	19/09/2019	00115/KWT/08.2041/2019	545.455	81.818	627.273
19	19/09/2019	00121/KWT/08.2041/2019	136.364	-	136.364
Jumlah			16.125.936	2.898.435	19.024.371

## Rincian Pemungutan Pajak atas Transaksi Tahun Anggaran 2020

No	Kuitansi		PPN	PPH	Jumlah	SPJ
	Tanggal	Nomor				
1	09/04/2020	00021/KWT/08.2041/2020	9.090.909		9.090.909	Tahap 1 20%
2	09/04/2020	00024/KWT/08.2041/2020	3.381.364		3.381.364	
3	09/04/2020	00025/KWT/08.2041/2020	1.363.636		1.363.636	
4	09/04/2020	00062/KWT/08.2041/2020	244.091		244.091	
5	19/11/2020	00084/KWT/08.2041/2020	1.300.000		1.300.000	Tahap 33
Jumlah			15.380.000	-	15.380.000	

Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Marabose Tahun Anggaran 2019 diketahui pajak yang telah dipungut tersebut telah dilakukan penyetoran PPN dengan bukti nomor: 0001/SSP/08.2041/2019 NTPN: 0101010101010101 sebesar Rp4.761.818,00 dan PPh dengan bukti nomor: 0002/SSP/08.2041/2019 NTPN: 0101010101010101 sebesar Rp714.272,00, akan tetapi tidak ada bukti billing penyetoran atas pajak yang telah disetor tersebut dari kantor pajak, sedangkan untuk Tahun Anggaran 2020 tidak ada bukti penyetoran sama sekali. Kondisi tersebut diatas menunjukkan masih terdapat pungutan pajak yang belum dilakukan penyetoran ke Rekening Kas Negara dengan total sebesar Rp34.404.371,00, yang terdiri dari Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 19.024.371,00 (PPN sebesar Rp16.125.936,00 + PPh sebesar Rp2.898.435,00) dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp15.380.000,00 (PPN). Audit lebih lanjut dan perhitungan bukti-bukti pemungutan pajak atas pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020, diketahui terdapat kekurangan perhitungan pemungutan pajak dan belum dipungut pajak atas transaksi kena pajak (tarif pajak PPN dan PPh), total sebesar Rp25.762.407,22, (PPN sebesar Rp20.062.538,50 + PPh sebesar Rp5.699.868,72). Bahwa Terdakwa mengakui belum ada

Halaman 208 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



membayar pajak atas penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa maupun Dana Desa pada Desa Marabose Tahun Anggaran 2019-2020.

➤ **Terdapat kemahalan harga atas pembelian Dump Truck Tahun 2019 Sebesar Rp176.175.000,00**

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan perhitungan ahli dari Inspektorat diketahui bahwa pada Tahun 2019 Desa Marabose Kecamatan Bacan melakukan pembelian Dump Truk senilai Rp500.000.000,00 dengan cara di angsur sebesar Rp5.000.000,00/bulan sesuai Surat Perjanjian Penyelesaian Pembayaran Nomor 140/495/2019 tanggal 24 Juli 2019 antara Pihak Pertama Saudara Irham A Hanafi (Kepala Desa Marabose) dan Pihak Kedua, Saksi Ronald Lauwenas terdapat realisasi Kegiatan Pengadaan Mobil Angkutan Untuk Ekonomi Pertanian Desa sebesar Rp 365.000.000,00 untuk pembelian Dump Truk dengan perincian sebagai berikut:

- a) Terdapat pembayaran ke 1 atas pembelian dump truck dari Kegiatan Pengadaan Mobil Angkutan Untuk Ekonomi Pertanian Desa sebesar Rp165.000.000,00 (DD Tahap II) sesuai dengan SPP Nomor 0032/SPP/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 terdapat Belanja Mobil Angkutan Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar Rp165.000.000,00 sesuai dengan kwitansi nomor 00074/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 dengan penerima Saksi Ronald Lauwenas dan berdasarkan fakta persidangan diakui oleh Saksi Ronald Lauwenas;
- b) Terdapat pembayaran ke 2 atas pembelian dump truck dari Kegiatan Pengadaan Mobil Angkutan Untuk Ekonomi Pertanian Desa sebesar Rp100.000.000,00 (DD Tahap II) sesuai dengan SPP Nomor 0008/SPP/08.2041/2020 tanggal 09 April 2020 terdapat pembayaran mobil angkutan sebesar Rp100.000.000,00 sesuai dengan kwitansi nomor 00021/KWT/08.2041/2020 tanggal 09 April 2020 dengan penerima Saksi Ronald Lauwenas dan dalam persidangan diakui oleh saksi Ronald Lauwenas;
- c) Terdapat pembayaran ke 3 pada Tahun 2021 atas pembelian dump truck dari Kegiatan Pengadaan Mobil Angkutan untuk Ekonomi Pertanian Desa sebesar Rp100.000.000,00 sesuai hasil BAP





Kepala Desa dan dibenarkan/ sesuai pada fakta-fakta persidangan dan dalam persidangan diakui oleh saksi Ronald Lauwenas;

- Bahwa berdasarkan faktur pembelian Bapak Ronald Lauwenas Nomor 1455-2017000004 dengan No/Tgl PSS 1455VUA17000004/17.1.2017 dan surat pesanan kendaraan Nomor SPK : 1455-AC 003942 tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp263.000.000,00. Diketahui pula dump truk yang dibeli Tahun 2019 hanya dapat digunakan selama 3 bulan dan selanjutnya tidak dapat digunakan dikarenakan rusak hingga saat ini. Berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Selatan No 4 Tahun 2019 tentang kebijakan Akuntansi diperoleh nilai penyusutan sebesar Rp59.175.000,00 dan metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method) dimana nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan Aset Tetap sebagai pengurangan nilai aset tetap yang dihitung tiap semester tanpa nilai sisa dengan penjelasan sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Perjanjian Penyelesaian Pembayaran diketahui dilakukan pada tanggal 24 Juli 2019 sedangkan tanggal pembelian kendaraan pada tanggal 03 april 2017.

- 03 April 2017 ke 03 April 2018 = 12 Bulan

03 April 2018 ke 03 April 2019 = 12 Bulan

03 April 2019 ke 24 Juli 2019 = 3 Bulan

Total 27 Bulan yang harus dihitung penyusutannya sehingga terdapat nilai wajar pembelian.

- Nilai penyusutan

Nilai penyusutan per bulan

= Nilai Perolehan / (12 Bulan x masa manfaat)

= Rp263.000.000,00 / (12 Bulan x 10 Tahun)

= Rp2.191.666,67 (perbulan)

Nilai penyusutan 27 bulan

= Nilai Penyusutan Perbulan x total bulan penyusutan

= Rp2.191.666,67 x 27 bulan

= Rp59.175.000,00

Diperoleh nilai wajar pembelian dump truck setelah penyusutan 27 bulan sebesar Rp.203.825.000,00 (dari hasil Rp263.000.000,00 - Rp59.175.000,00) sehingga terdapat **kemahalan harga sebesar Rp161.175.000,00** (yang didapat dari total pembayaran Dump truk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp365.000.000,00 dikurangi nilai wajar dump truk setelah penyusutan 27 bulan sebesar Rp.203.825.000,00).

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan hasil perhitungan kerugian keuangan negara terkait item pembelian dump truk pada tahun 2019 oleh Pemerintah Desa Marabose terdapat nilai/nominal pembayaran yang belum diperhitungkan oleh ahli Inspektorat Halmahera Selatan beserta tim yang mana ahli Ramli Yoisingaji beserta Tim **belum memperhitungkan pembayaran uang setoran atau angsuran bulanan dump truk yang dibayarkan oleh Saksi Muhathir Idrus kepada saksi Ronald Lauwenas sebanyak tiga kali dengan nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per setoran selama 1 x 3 bulan.**
- Bahwa dalam persidangan saksi Muhathir Idrus telah memberikan keterangannya dalam persidangan dan juga dibenarkan oleh Terdakwa mengenai:
  - Bahwa saksi Muhathir Idrus pernah menyeter uang cicilan mobil dump truk ke saksi Ronald Lauwenas sebanyak 3(tiga) kali yang totalnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
  - Bahwa kesepakatan antara saksi Muhathir Idrus dengan Terdakwa terkait hubungannya dengan pekerjaan sebagai supir Dump Truk adalah saksi Muhathir Idrus mendapatkan gaji bulanan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan cari uang sendiri dengan menyewakan dump truk untuk setoran bulanan bayar cicilan mobil dump truk sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulannya;
  - Bahwa saksi Muhathir Idrus tidak pernah membuat laporan keuangan terkait hasil penyewaan Dump Truk yang mana pada intinya saksi Muhathir Idrus disuruh terdakwa untuk cari uang untuk setoran kepada saksi Ronald Lauwenas perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa uang yang telah diterima oleh saksi Ronald Lauwenas dari Pemerintah Desa Marabose terkait pembelian Dump Truk totalnya adalah sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian:
  - a) pembayaran ke 1 atas pembelian dump truck dari Kegiatan Pengadaan Mobil Angkutan Untuk Ekonomi Pertanian Desa sebesar Rp165.000.000,00 (DD Tahap II) sesuai dengan SPP Nomor 0032/SPP/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 terdapat Belanja Mobil Angkutan Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar

Halaman 211 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Rp165.000.000,00 sesuai dengan kwitansi nomor 00074/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 dengan penerima saksi Ronald Lauwenas dan berdasarkan fakta persidangan diakui oleh saksi Ronald Lauwenas;

b) pembayaran angsuran bulanan (selama 3 bulan) pada tahun 2019 oleh Saksi Muhathir Idrus dengan total yang telah disetorkan ke saksi Ronald Lauwenas sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

c) pembayaran atas pembelian dump truck dari Kegiatan Pengadaan Mobil Angkutan Untuk Ekonomi Pertanian Desa sebesar Rp100.000.000,00 (DD Tahap II tahun 2020) sesuai dengan SPP Nomor 0008/SPP/08.2041/2020 tanggal 09 April 2020 terdapat pembayaran mobil angkutan sebesar Rp100.000.000,00 sesuai dengan kwitansi nomor 00021/KWT/08.2041/2020 tanggal 09 April 2020 dengan penerima saksi Ronald Lauwenas dan dalam persidangan diakui oleh saksi Ronald Lauwenas;

d) pembayaran pada Tahun 2021 atas pembelian dump truck dari Kegiatan Pengadaan Mobil Angkutan untuk Ekonomi Pertanian Desa sebesar Rp100.000.000,00 sesuai hasil BAP Kepala Desa dan dibenarkan/ sesuai pada fakta-fakta persidangan dan dalam persidangan diakui oleh saksi Ronald Lauwenas;

- Bahwa untuk item pembelian dump truk oleh Pemerintah Desa Marabose tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara karena adanya **kemahalan harga sebesar Rp. 176.175.000,-** (seratus tujuh puluh enam juta seratus tujuh puluh lima rupiah) yang mana nominal tersebut hasil dari total pembayaran mobil dump truk kepada saksi Ronald Lauwenas dikurangi nilai penyusutan 27 bulan sebagaimana perhitungan dari inspektorat di atas (380.000.000 - 203.825.000);
- Bahwa dengan demikian total Kerugian Keuangan Negara atas Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 – 202 beserta Pengadaan Dump Truk Tahun 2019 pada Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan adalah sebesar **Rp. 753.794.414 (Tujuh ratus Lima puluh Tiga Juta Tujuh ratus Sembilan puluh Empat Ribu Empat ratus Empat belas Rupiah)** dengan rincian dalam tabel sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	2	3
I	TAHUN 2019	



1	Terdapat belanja yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah Tahun 2019	34.600.636
2	Terdapat belanja tahun 2019 yang tidak ada bukti dan dibuatkan laporan pertanggungjawaban	242.147.000
3	Terdapat pembayaran belanja tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya tahun 2019	42.570.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>319.317.636</b>
<b>II</b>	<b>TAHUN 2020</b>	
1	Terdapat pembayaran belanja tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya tahun 2020	29.880.000
2	Terdapat belanja yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah Tahun 2020	45.000.000
3.	Terdapat kekurangan volume atas timbunan material SIRTU sebesar Rp.89.930.000.000,00 dan Mark Up harga timbunan material SIRTU sebesar Rp.33.325.000,00 pada pembangunan jalan SIRTU Tahun 2020.	123.255.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>198.135.000</b>
<b>III</b>	<b>PAJAK TAHUN 2019-2020</b>	
1.	Terdapat kekurangan penyetoran pajak, masa pajak 2019 dan 2020 sebesar Rp.34.404.371,00 dan terdapat kekurangan pemungutan pajak atas transaksi pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2019 dan 2020 sebesar Rp.25.762.407,00.	60.166.778
	<b>JUMLAH</b>	<b>60.166.778</b>
<b>IV</b>	<b>PEMBELIAN DUMP TRUK TAHUN 2019-2021</b>	
1	Terdapat kemahalan harga atas pembelian DUMP Truck Tahun 2019.	176.175.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>176.175.000</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>753.794.414</b>

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, yaitu :

**PRIMAIR** : Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak



*Pidana Korupsi.*

**SUBSIDAIR** : *Melanggar Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap Terdakwa disusun secara Subsidiaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair yaitu Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

**Ad 1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi di dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU no 20 tahun 2001 adalah terdiri dari orang, perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian “setiap orang” dalam perkara ini adalah siapa saja baik orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya suatu tindak pidana, yang dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa Irham A Hanafi dimana setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan ternyata sesuai dan diakui sebagai identitasnya, bertempat tinggal di Desa Marabose, Kec. Bacan, Kab.Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan identitas Terdakwa dalam





Surat Dakwaan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian yang mengenali Terdakwa maka yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa Irham A.Hanafi bukanlah orang lain, dengan demikian tidak terjadi salah orang (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 2. Unsur “Secara Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan adanya frasa “maupun” dalam Penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif, yaitu :

1. Ajaran sifat melawan hukum formil, atau;
2. Ajaran sifat melawan hukum materiil;

(R. Wiyono : *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 28);

Menimbang, bahwa menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis (Ruslan Saleh : *“Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum Pidana”*, Jakarta, Aksara Baru, 1987, hal. 7) ;

Menimbang, bahwa dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU–IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 : dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, selanjutnya diktum putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi memutuskan :

“Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi : “yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana’, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan yaitu apakah ada sifat melawan hukum formil yang dilanggar (*formiele wederrechtelijk*) sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sebagai substansi yuridis yang tidak dapat diabaikan lagi, yaitu apakah tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa Irham A.Hanafi telah melanggar peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Irham A.Hanafi memenuhi unsur dari Dakwaan Primair tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan atas fakta-fakta di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa Irham A.Hanafi telah dilantik dan bekerja sebagai Kepala Desa Marabose pada tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih pada Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang bahwa pada tanggal 8 November 2021 Terdakwa diberhentikan sementara sebagai Kepala Desa Marabose oleh Bupati

Halaman 216 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 237 Tahun 2021 tanggal 8 November 2021 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Marabose dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang bahwa yang menjadi tugas pokok dan fungsi Terdakwa sebagai Kepala Desa adalah:

- Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes ;
- Menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) ;
- Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa ;
- Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes ;
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes;
- Menetapkan bendahara desa ; dan
- Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa dan/atau aset desa;

Menimbang bahwa susunan organisasi pada Desa Marabose Tahun Anggaran 2019-2020 adalah sbb :

- Kepala Desa : IRHAM A. HANAFI
- Sekretaris Desa : MOHTAR TALIB
- Bendahara Desa : KADIR Hi. YUSUF
- Kaur Pembangunan : JADIR HUSEN
- Kaur Administrasi : MOCHDAR AYUB (Mulai menjabat tahun 2021)
- Kaur Kesejahteraan : MUBIN TALIB
- Kaur Umum : MAGFIRA YUSUF
- Kaur Pemerintahan : SUKRI M. NUR
- Ketua BPD : DAHLAN BURHAN
- Sekretaris BPD : IRWAN BASRI.

Menimbang bahwa pada tahun anggaran 2019 Desa Marabose mendapatkan Dana Desa sebesar Rp. 813.640.000,- (delapan ratus tiga belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan pada tahun anggaran 2020 Desa Marabose mendapatkan Dana Desa awalnya sebesar Rp. 821.987.000,- (delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) lalu setelah APBDes Perubahan tahun anggaran 2020 Dana Desa nya menjadi sebesar Rp. 811.180.000,- (delapan ratus sebelas juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada Tahun 2019 atas Persetujuan Terdakwa Irham A.Hanafi, saksi Sdr. Kadir hi. Yusuf selaku Bendahara Desa Marabose telah

Halaman 217 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencairan Dana Desa pada Desa Marabose Tahun Anggaran 2019 secara 3 tahap:

- 1) Pencairan tahap I 20% sesuai dengan TANDA BUKTI PENERIMAAN UANG TAHUN 2019 Pemerintah Desa Marabose Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 0002/TBP/08.2041/2019 tanggal 25 April 2019 yang terlampir dalam "Laporan Pertanggung-jawaban Alokasi Dana Desa Bulan Januari s/d April Dana Desa (DDS) Tahap I 20% 2019" dapat diketahui bahwa Desa Marabose telah menerima Dana Desa Tahap I 20% sebesar Rp. 162.728.000,- (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang dilakukan penerikan dana dari Bank MALUKU MALUT dengan nomor rekening 0902168303 atas nama KANTOR DESA MARABOSE sebesar Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) pada tanggal 26 April 2019;
- 2) Pencairan Tahap II 40% sesuai TANDA BUKTI PENERIMAAN UANG TAHUN 2019 Pemerintah Desa Marabose Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 0004/TBP/08.2041/2019 tanggal 9 Juli 2019 yang terlampir dalam "Laporan Pertanggung-jawaban Alokasi Dana Desa Bulan Mei s/d Agustus Dana Desa (DDS) Tahap II 40% 2019" dapat diketahui bahwa Desa Marabose telah menerima Dana Desa Tahap II 40% sebesar Rp. 325.456.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang dilakukan penerikan dana dari Bank MALUKU MALUT dengan nomor rekening 0902168303 atas nama KANTOR DESA MARABOSE pada tanggal 9 Juli 2019 sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 3) Pencairan Tahap III 40% sesuai dengan Buku Rekening Bank MALUKU MALUT dengan nomor rekening 0902168303 atas nama KANTOR DESA MARABOSE pada tanggal 11 Desember 2019 dapat diketahui bahwa bahwa Desa Marabose telah menerima Dana Desa Tahap III 40% sebesar Rp. 325.456.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang dilakukan penerikan dana dari Bank MALUKU MALUT pada tanggal 12 Desember sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang bahwa pada Tahun 2020 atas Persetujuan Terdakwa Irham A.Hanafi, Saksi Sdr. Kadir hi. Yusuf selaku Bendahara Desa Marabose telah melakukan pencairan Dana Desa pada Desa Marabose Tahun Anggaran 2020

Halaman 218 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



secara bertahap :

- 1) Pencairan tahap I 40% sesuai dengan TANDA BUKTI PENERIMAAN UANG TAHUN 2020 Pemerintah Desa Marabose Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 0002/TBP/08.2041/2020 tanggal 6 April 2020 yang terlampir dalam "Laporan Pertanggung-jawaban Alokasi Dana Desa Bulan Januari s/d April Dana Desa (DDS) Tahap I 40% 2020" dapat diketahui bahwa Desa Marabose telah menerima Dana Desa Tahap I 40% sebesar Rp. 328.794.800,- (tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) yang dilakukan penerikan dana dari Bank MALUKU MALUT dengan nomor rekening 0902168303 atas nama KANTOR DESA MARABOSE sebesar Rp. 329.000.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal 9 April 2020;
- 2) Pencairan tahap II 40% Dana Desa Marabose dilakukan secara bertahap :
  - a) Pencairan di Tahap I 15% sesuai TANDA BUKTI PENERIMAAN UANG TAHUN 2020 Pemerintah Desa Marabose Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 0004/TBP/08.2041/2020 tanggal 29 Mei 2020 yang terlampir dalam "Laporan Pertanggung-jawaban Alokasi Dana Desa Bulan Mei s/d Agustus Dana Desa (DDS) Tahap II 40% 2020" dapat diketahui bahwa Desa Marabose telah menerima Dana Desa di Tahap I 15% sebesar Rp. 121.677.000,- (seratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang dilakukan penarikan dana dari Bank MALUKU MALUT dengan nomor rekening 0902168303 atas nama KANTOR DESA MARABOSE pada tanggal 9 Juni 2020 sebesar Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah);
  - b) Pencairan di Tahap II 15% sesuai TANDA BUKTI PENERIMAAN UANG TAHUN 2020 Pemerintah Desa Marabose Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 0005/TBP/08.2041/2020 tanggal 12 Juni 2020 yang terlampir dalam "Laporan Pertanggung-jawaban Alokasi Dana Desa Bulan Mei s/d Agustus Dana Desa (DDS) Tahap II 40% 2020" dapat diketahui Desa Marabose telah menerima Dana Desa di Tahap II 15% sebesar Rp. 121.677.000,- (seratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang dilakukan penerikan dana dari Bank MALUKU MALUT dengan nomor rekening 0902168303 atas nama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANTOR DESA MARABOSE pada tanggal 16 Juni 2020 sebesar Rp. 121.600.000,- (seratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

c) Pencairan di Tahap III 10% sesuai TANDA BUKTI PENERIMAAN UANG TAHUN 2020 Pemerintah Desa Marabose Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 0006/TBP/08.2041/2020 tanggal 12 Juni 2020 yang terlampir dalam "Laporan Pertanggung-jawaban Alokasi Dana Desa Bulan Mei s/d Agustus Dana Desa (DDS) Tahap II 40% 2020" dapat diketahui bahwa Desa Marabose telah menerima Dana Desa di Tahap III 10% sebesar Rp. 81.188.000,- (delapan puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang dilakukan penarikan dana dari Bank MALUKU MALUT dengan nomor rekening 0902168303 atas nama KANTOR DESA MARABOSE pada tanggal 2 Juli 2020 sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);

3) Pencairan Tahap III 20% sesuai TANDA BUKTI PENERIMAAN UANG TAHUN 2020 Pemerintah Desa Marabose Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 0009/TBP/08.2041/2020 tanggal 22 September 2020 yang terlampir dalam "Laporan Pertanggung-jawaban Alokasi Dana Desa Bulan September s/d Oktober Dana Desa (DDS) Tahap III 20% 2020" dapat diketahui bahwa Desa Marabose telah menerima Dana Desa Tahap III 20% sebesar Rp. 157.913.200,- (seratus lima puluh tujuh sembilan ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah) yang dilakukan penarikan dana dari Bank MALUKU MALUT dengan nomor rekening 0902168303 atas nama KANTOR DESA MARABOSE pada tanggal 24 September 2020 sebesar Rp. 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah).;

Menimbang bahwa terdakwa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa tidak melakukan pengelolaan Keuangan Desa khususnya mengenai realisasi kegiatan yang sumber dana nya dari Dana Desa pada Desa Marabose Tahun Anggaran 2019-2020 secara transparan, tertib dan disiplin anggaran yang mana beberapa kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBDes Desa Marabose mengenai pelaksanaannya tidak diketahui secara detail bahkan tidak diketahui pelaksanaannya oleh Masyarakat, Perangkat Desa Maupun Ketua Badan Permusyawaratan Desa, seperti:

- Saksi Muhtar Talib selaku Sekretaris Desa tidak mengetahui mengenai

Halaman 220 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Pengadaan bantuan bibit tanaman pala pada tahun anggaran 2019;

- Saksi Muhtar Talib selaku Sekretaris Desa tidak mengetahui pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pra Sarana Jalan (Gorong, Selokan, dll), sebagaimana yang dianggarkan dalam APBDes Desa Marabose Tahun 2019;
- Saksi Muhtar Talib selaku Sekretaris Desa tidak mengetahui mengenai pelaksanaan Pembelian Masker pada tahun anggaran 2020 karena hanya pernah mendengar saja dari warga akan tetapi untuk barangnya saya tidak tahu karena yang membeli Bendahara Sdr. Kadir hi. Yusuf atau terdakwa selaku Kepala Desa Marabose;
- Saksi Dahlan Burhan (ketua Badan Permusyawaratan Desa) tidak dilibatkan dalam realisasi penggunaan anggaran Dana Desa Marabose tahun 2019-2020 dan serta tidak dilibatkan terkait laporan kegiatan yang menggunakan anggaran Dana Desa Marabose tahun 2019-2020;
- Saksi Dahlan Burhan (ketua Badan Permusyawaratan Desa) tidak mengetahui Pembangunan jalan Sirtu yang dianggarkan sebesar Rp. 316.095.000,- (tiga ratus enam belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah) karena tidak ada pernah dilibatkan atau dibahas dalam rapat;
- Saksi Maghfira selaku Kaur Umum tidak mengetahui harga bibit pala dan tidak mengetahui sistem pembagian pengadaan bibit pala tersebut;
- Saksi Mubin Talib selaku Kaur Kesejahteraan tidak mengetahui anggaran Dana Desa pada Tahun 2019-2020 karena pada saat itu terdakwa tidak melaporkan kepada yang bersangkutan maupun kepada perangkat desa lainnya.

Dengan demikian perbuatan Terdakwa Irham A.Hanafi bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam:

- Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan: Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran; dan
- Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan: APBDes merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Menimbang bahwa Bahwa Terdakwa Irham A.Hanafi dalam pengelolaan Keuangan Desa Marabose khususnya mengenai realisasi kegiatan yang

Halaman 221 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber dana nya dari Dana Desa pada Desa Marabose Tahun Anggaran 2019 tidak membuat atau menyuruh orang lain untuk membuat Laporan Pertanggung-Jawaban Dana Desa (DD) Tahap III 40% Tahun 2019 yang mana dapat diketahui dari :

- Saksi Fahri Talaohu (pendamping desa yang membantu membuat Laporan Pertanggung-jawaban Desa Marabose) tidak pernah melakukan penginputan bukti pengeluaran atau pembelanjaan Pencairan Dana Desa Tahap III 40% Tahun 2019 ke sistem pengelolaan keuangan desa karena kaur keuangan/ bendahara desa Sdr. Kadir hi. Yusuf atau terdakwa selaku Kepala Desa belum menyerahkan bukti transaksi penggunaan anggaran pencairan tahap III kepada Sdr. Fahri untuk dilakukan penginputan;
- Saksi Ahmad Kasuba selaku Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Halmahera Selatan yang bertugas sebagai Penerima Dokumen Laporan Pertanggung-Jawaban dari Pihak Desa, tidak pernah menerima Laporan Pertanggung-jawaban Dana Desa Tahap III 40% Tahun 2019 dari Pihak Desa Marabose.
- Saksi Bustami Soleman selaku Kepala Dinas DPMD Kabupaten Halmahera Selatan megatakan bahwa Dinas DPMD Kabupaten Halmahera Selatan tidak pernah menerima Laporan Pertanggung-jawaban Dana Desa Tahap III 40% Tahun 2019 dari Pihak Desa Marabose.

Dengan demikian perbuatan Terdakwa Irham A.Hanafi yang tidak membuat atau menyuruh orang lain membuat Laporan Pertanggung-Jawaban Dana Desa (DDS) Tahap III 40% Tahun 2019 sebagaimana dijelaskan di atas bertentangan dengan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggung-jawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/ Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran;

Menimbang bahwa dalam pengelolaan Keuangan Desa khususnya terkait realisasi Dana Desa pada Desa Marabose Tahun Anggaran 2019-2020 Terdakwa tidak bertanggungjawab atas kebenaran material beberapa bukti-bukti pengeluaran karena tidak lengkap dan sah, yang mana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019-2020 Beserta Pengadaan Dump Truk Tahun 2019 Pada Desa Marabose

Halaman 222 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bacan dengan Nomor : 700/256- INSP.K/2022 Tanggal 3 November 2022 , maka perbuatan terdakwa sebagaimana dijelaskan di atas bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :

- Pasal Pasal 51 Ayat (2) : Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah);
- Pasal 51 Ayat (3) : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

Menimbang bahwa Saksi Ronald Lauwenas pernah menjual Mobil Dump Truk kepada Pihak Pemerintah Desa Marabose pada Tahun 2019 dengan adanya Surat Perjanjian Penyelesaian Pembayaran dengan Nomor Surat: 140/495/2019 pada tanggal 24 Juli 2019 dimana harga yang disepakati antara Saksi Ronald Lauwenas dan Pihak Pemerintah yakni Terdakwa Irham A Hanafi adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dimana kesepakatan awal dalam melakukan pembayaran/pelunasan dengan penjual Mobil Dump Truk Desa Marabose adalah ada pembayaran uang muka terlebih dahulu yaitu sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) kemudian selama 3 Bulan ada penyeteroran yang dilakukan oleh Saksi Muhatir Idrus dan Saksi Kadir hi. Yusuf sebesar Rp. 15.000.000,-(Lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa terdapat pembayaran angsuran lanjutan Mobil Dump Truk yang dilakukan pembayaran pada Tahun 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- dan Tahun 2021 sebesar Rp. 100.000.000,- yang mana pembayaran tersebut menggunakan anggaran Dana Desa pada Desa Marabose di tahun berjalan berikutnya secara bertahap di tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 sedangkan mobil Dump Truk tersebut telah mogok rusak dan tidak berfungsinya lagi sejak empat bulan setelah pembelian di tahun 2019;

Manimbang bahwa sampai pada tahun 2021 pembayaran yang telah dilakukan oleh Pihak Pemerintah Desa Marabose sebesar Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) tersebut dalam Laporan Hasil Audit Tim Inspektorat memperoleh nilai kelebihan pembayaran dalam pengadaan Mobil Dump Truk Desa Marabose sekira Rp. 161.175.000,- (seratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan dasar hukum menggunakan Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi terkait masa manfaat aset pemerintah;

Menimbang bahwa dalam pengadaan Mobil Dump Truk ini Saksi magfira y. Hi. Ahmad dan Saksi Mubin Talib selaku TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) tidak

Halaman 223 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui akan kesepakatan harga pembelian Dump Truk dan tidak dilibatkan dalam pengadaannya Mobil Dump Truk tersebut;

Menimbang bahwa pembelian Dump Truk yang dilakukan oleh Terdakwa Irham A Hanafi selaku wakil dari Pemerintah Desa Marabose sebagaimana dijelaskan di atas tidak mempedomani Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Halmahera Selatan, sehingga dalam pelaksanaannya bertentangan dengan beberapa Pasal yang diatur di dalamnya, antara lain :

- Pasal 7: Pengadaan Barang/Jasa di desa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
  - a) efisien yaitu pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan;
  - b) efektif yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
  - c) ekonomis yaitu menggunakan dana yang termurah untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
  - d) transparan yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/ jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/ jasa yang berminat;
  - e) pemberdayaan masyarakat yaitu pengadaan barang/jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desa menuju kemandirian masyarakat;
  - f) gotong rotong yaitu penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan
  - g) akuntabel yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- Pasal 8 : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/ Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
  - a) bertanggungjawab;
  - b) mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa; serta
  - c) patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Pasal 10 ayat (4) : "TPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani surat perjanjian dengan penyedia Barang/ Jasa apabila:
  - a) belum tersedia anggaran;
  - b) melebihi pagu kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;





Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa Irham A HAnafi dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan melawan hukum formil (*formiele wederrechtelijk*), oleh karena itu “unsur secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum sesuai dengan fakta persidangan;

**Ad. 3. Unsur “Melakukan Perbuatan Yang Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadikan seseorang /orang lain / korporasi yang belum kaya menjadi kaya, atau apabila sudah kaya menjadi bertambah kaya. Unsur ini bersifat alternatif, yang artinya cukup salah satu saja yang dibuktikan bahwa perbuatan memperkaya tersebut ditujukan untuk diri sendiri atau untuk orang lain atau untuk suatu korporasi. Secara teoritis unsur memperkaya diri sudah dapat dibuktikan dengan dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana korupsi berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, dapat diketahui bahwa unsur “melawan hukum” dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Oleh karena memperkaya merupakan tujuan dari pelaku, maka harus dibuktikan adanya kesengajaan (*dolus*) dari Terdakwa untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa kesengajaan menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Sengaja dapat diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui”:

- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;
- Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan



akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan yurisprudensi tanggal 10 Maret 2004 No. 380.K/Pid/ 2001 dalam perkara tindak pidana korupsi dan juga Yurisprudensi tanggal 15 Desember 1983 No. 275.K/PID/1983 bukan saja membuat kaya tetapi juga mengandung pengertian menambah kekayaan sehingga dengan demikian perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat juga diartikan terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi bertambah kekayaannya baik berupa bertambahnya kekayaan pada saldo rekening bank dari proses transfer ataupun bertambah kekayaannya karena penerimaan secara tunai;

Menimbang, bahwa memperkaya diri atau orang lain atau korporasi haruslah dapat dibuktikan tentang bertambahnya kekayaan pelaku korupsi sebelum dan sesudah perbuatan korupsi dilakukan, namun secara teoritis unsur memperkaya diri sudah dapat dibuktikan dengan besaran kerugian keuangan negara yang timbul sebagai akibat perbuatan melawan hukum terdakwa;

Menimbang bahwa Bahwa makna lebih mendalam dari diksi kaya pada unsur memperkaya menurut teori "*habitus* dan modal" yang dikemukakan oleh seorang ahli filsafat dunia yang bernama Pierre Bourdieu dalam bukunya "*Distinction : A Social Critique of Judgement of taste*" sebagaimana dirujuk oleh Fauzi Fasri pada buku "*Menyingkap Kuasa Simbol*" penerbit Jalasutra Yogyakarta Cetakan I 2014, yang menjelaskan bahwa "individu-individu dalam kelompok masyarakat dengan kebiasaannya (*habitus*) mendapatkan posisi status kekuasaan dan kekayaan mereka dalam masyarakat dengan menggunakan 4 (empat) Modal yakni : Modal Ekonomi (kapital uang/dana/harta, alat, produksi/mesin/tanah/buruh), Modal Sosial (jaringan organisasi masyarakat/politik, Penguasa/Oligarki), Modal Budaya (Adat istiadat, Kebiasaan, solidaritas identitas kedaerahan, keluarga, kekerabatan dan jalinan pertautan pernikahan), dan Modal Simbolik (Prestise, gaya hidup mewah/hedon, status strata kehidupan, otoritas, dan legitimasi) yang merupakan kelindan dari 3 jenis modal sebelumnya. Sehingga dengan demikian ke empat jenis modal tersebut sangat mempengaruhi meningkatnya status penyematan kekuasaan dan kekayaan individu-individu dalam masyarakat yang akan melahirkan praktik dominasi dan yang didominasi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat pilihan yang artinya melakukan perbuatan memperkaya tersebut cukup asal dapat dibuktikan salah satu saja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan memperkaya tersebut ditujukan untuk diri sendiri atau untuk orang lain atau untuk suatu korporasi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang menjadi pertimbangan pembuktian unsur Melakukan Perbuatan Yang Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi dalam perkara a quo maka majelis hakim akan menguraikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa Irham A Hanafi selaku Kepala Desa dalam pengadaan masker yang mana dalam Laporan Pertanggungjawaban ADD dan Dana Desa pada Desa Marabose Tahap I Tahun 2020 telah melakukan kegiatan belanja masker dan obat penyemprotan disinfektan dengan pembelanjaan sebesar Rp. 37.195.000,- (tiga puluh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terdapat fakta terkait nota masker pada LPJ pembelian masker tersebut adalah tidak senyatanya, karena dalam nota belanja pembelian masker pada toko atau kios zahwa tertulis pembelian harga masker kain dan obat penyemprotan disinfektan total sebesar Rp. 37.195.000,- (tiga puluh tujuh juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) akan tetapi faktanya Saksi Banyahu Latupono selaku penjual masker tersebut menyatakan benar cap stempel itu adalah sama dengan cap tokonya akan tetapi tanda tangan pada nota tersebut bukan tanda tangannya (dibuktikan di depan persidangan tanda tangan pada nota tidak identik dengan tanda tangan saksi yang di bubuhkan dimuka persidangan) dan selama ini tidak pernah menerima total pembelian masker maupun obat penyemprotan dari Desa Marabose dengan nominal sebesar Rp. 37.195.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) melainkan hanya pernah menerima pembelian masker dari Desa Marabose dengan nominal sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) serta di Toko Saksi Banyahu Latupono tidak menjual obat penyemprotan disinfektan (Covid-19). Dalam hal ini diperkuat dengan Saksi Kadir hi . Yusuf diketahui pembelanjaan masker kain hanya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang bahwa pada kegiatan pembelanjaan masker dan obat penyemprotan disinfektan sebesar Rp. 37.195.000,- (tiga puluh tujuh juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) senyatanya hanya dibelanjakan masker sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga dalam kegiatan ini ada kerugian terhadap penggunaan anggaran negara yang tidak senyatanya serta ada yang mendapatkan pertambahan uang dalam hal ini yakni antara Terdakwa Irham A Hanafi, atau Saksi Kadir hi. Yusuf atau keduanya dari pembelanjaan

Halaman 227 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masker yang tidak senyatanya guna pencegahan penyebaran bencana Covid 19;

Menimbang bahwa dalam kegiatan penimbunan jalan SIRTU pada Jalan Tani Desa Marabose diketahui ada pembelanjaan material SIRTU yang terdapat pada Laporan Pertanggungjawaban ADD dan Dana Desa pada Desa Marabose Tahap II dan III Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 126.395.000,- (Seratus duapuluh enam juta tigaratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sejumlah (1.487 Dam) dan Rp. 49.985.000,- (Empat puluh sembilan juta sembilanratus delapan puluh lima ribu rupiah) sebanyak (588 m<sup>3</sup> dialihkan ke dam dibagi 3 dengan hasil sejumlah 196 dam);

Menimbang bahwa Tim Inspektorat Kab. Halmahera Selatan telah melakukan audit PKKN terhadap kegiatan penimbunan SIRTU pada Jalan Tani Desa Marabose berdasar pada perhitungan volmume pada RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang dilakukan oleh Ahli RIDWAN bersama tim nya pada Dinas PUPR Kab. Halmahera Selatan yang mana diperoleh perhitungan volumenya adalah 1875 m<sup>3</sup> (625 Dam), serta diperoleh data juga bahwa Tim Ahli PUPR menganalisa berdasarkan pemeriksaan lapangan melihat kondisi medan Jalan Tani pada Desa Marabose apabila pengangkutan material sirtu menggunakan Mobil Dump Truk hanya bisa memuat 3 m<sup>3</sup> (= 1 Dam) dengan harga Per-Damnya pada tahun 2020 sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa telah ditemukan kekurangan volume atas timbunan material SIRTU sebesar Rp. 89.930.000,- (delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Mark Up harga timbunan material SIRTU sebesar Rp. 33.325.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada penimbunan SIRTU pada Jalan Tani Desa Marabose Tahun 2020 sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019-2020 Beserta Pengadaan Dump Truk Tahun 2019 Pada Desa Marabose Kecamatan Bacan dengan Nomor : 700/256-INSP.K/2022 Tanggal 3 November 2022;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pada penjelasan di atas dapat diketahui bahwa untuk kegiatan penimbunan SIRTU pada Jalan Tani Desa Marabose, telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 89.930.000,- (delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) karena terdapat kekurangan volume atas timbunan material SIRTU dan Mark Up harga timbunan material SIRTU sebesar Rp. 33.325.000,- (tiga puluh

Halaman 228 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Sehingga dalam hal ini atas perbuatan terdakwa mengakibatkan bertambahnya harta Terdakwa atau orang lain;

Menimbang bahwa dalam kegiatan pengadaan Mobil Dump Truk Desa Marabose tahun 2019, telah disepakati dalam kontrak antara Terdakwa Irham A Hanafi selaku kepala desa dengan penjual Saksi Ronald Lauwenas dengan nilai pembelian yang tidak wajar sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada Mobil Dump Truk Bekas keluaran tahun 2017 dengan cara diangsur dan dibayar selama beberapa tahun anggaran berjalan sampai lunas;

Menimbang bahwa pembayaran Mobil Dump Truk tersebut sudah dibayarkan oleh Pihak Pemerintah Desa Marabose yang dipimpin oleh Terdakwa kepada Pihak Kedua Saksi Ronald Lauwenas sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) secara mengangsur dengan rincian:

- a) pembayaran ke 1 atas pembelian dump truck dari Kegiatan Pengadaan Mobil Angkutan Untuk Ekonomi Pertanian Desa sebesar Rp165.000.000,00 (DD Tahap II) sesuai dengan SPP Nomor 0032/SPP/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 terdapat Belanja Mobil Angkutan Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar Rp165.000.000,00 sesuai dengan kwitansi nomor 00074/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 dengan penerima Saudara Ronald Lauwenas dan berdasarkan fakta persidangan diakui oleh Saksi Ronald Lauwenas;
- b) pembayaran angsuran bulanan pada tahun 2019 oleh Saksi Muhathir Idrus dengan total yang telah disetorkan ke Saksi Ronald Lauwenas sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- c) pembayaran atas pembelian dump truck dari Kegiatan Pengadaan Mobil Angkutan Untuk Ekonomi Pertanian Desa sebesar Rp100.000.000,00 (DD Tahap II tahun 2020) sesuai dengan SPP Nomor 0008/SPP/08.2041/2020 tanggal 09 April 2020 terdapat pembayaran mobil angkutan sebesar Rp100.000.000,00 sesuai dengan kwitansi nomor 00021/KWT/08.2041/2020 tanggal 09 April 2020 dengan penerima Saudara RONALD dan dalam persidangan diakui oleh saksi Ronald Lauwenas
- d) pembayaran pada Tahun 2021 atas pembelian dump truck dari Kegiatan Pengadaan Mobil Angkutan untuk Ekonomi Pertanian Desa sebesar Rp100.000.000,00 sesuai hasil BAP Kepala Desa dan dibenarkan/ sesuai

Halaman 229 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte





pada fakta-fakta persidangan dan dalam persidangan diakui oleh saksi  
Ronald Lauwenas;

Berdasarkan faktur pembelian Saksi Ronald Lauwenas Nomor 1455-2017000004 dengan No/Tgl PSS 1455VUA17000004/17.1.2017 dan surat pesanan kendaraan Nomor SPK : 1455-AC 003942 tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp263.000.000,00. Diketahui pula dump truk yang dibeli Tahun 2019 hanya dapat digunakan selama 3 bulan dan selanjutnya tidak dapat digunakan dikarenakan rusak hingga saat ini. Berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Selatan No 4 Tahun 2019 tentang kebijakan Akuntansi diperoleh nilai penyusutan sebesar Rp59.175.000,00 dan metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dimana nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap yang dihitung tiap semester tanpa nilai sisa dengan penjelasan sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Perjanjian Penyelesaian Pembayaran diketahui dilakukan pada tanggal 24 Juli 2019 sedangkan tanggal pembelian kendaraan pada tanggal 03 april 2017.
- 03 April 2017 ke 03 April 2018 = 12 Bulan
  - 03 April 2018 ke 03 April 2019 = 12 Bulan
  - 03 April 2019 ke 24 Juli 2019 = 3 Bulan
  - Total 27 Bulan yang harus dihitung penyusutannya sehingga terdapat nilai wajar pembelian.

➤ Nilai penyusutan

Nilai penyusutan per bulan :

$$\begin{aligned} &= \text{Nilai Perolehan} / (12 \text{ Bulan} \times \text{masa manfaat}) \\ &= \text{Rp}263.000.000,00 / (12 \text{ Bulan} \times 10 \text{ Tahun}) \\ &= \text{Rp}2.191.666,67 \text{ (perbulan)} \end{aligned}$$

Nilai penyusutan 27 bulan :

$$\begin{aligned} &= \text{Nilai Penyusutan Perbulan} \times \text{total bulan penyusutan} \\ &= \text{Rp}2.191.666,67 \times 27 \text{ bulan} \\ &= \text{Rp}59.175.000,00. \end{aligned}$$

Menimbang bahwa diperoleh nilai wajar pembelian dump truck setelah penyusutan 27 bulan adalah sebesar Rp.203.825.000,00 (dari hasil Rp263.000.000,00 - Rp59.175.000,00);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan hasil perhitungan kerugian keuangan negara terkait item pembelian dump truk pada



tahun 2019 oleh Pemerintah Desa Marabose terdapat nilai/ nominal pembayaran yang belum diperhitungkan oleh ahli Inspektorat Halmahera Selatan beserta tim yang mana ahli Ramli Yoisangaji beserta Tim belum memperhitungkan pembayaran uang setoran atau angsuran bulanan dump truk yang dibayarkan oleh Saksi Muhathir Idrus kepada saksi Ronald Lauwenas sebanyak tiga kali dengan nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per setoran selama 1 x 3 bulan;

Menimbang bahwa dalam persidangan saksi Muhathir Idrus telah memberikan keterangannya dalam persidangan dan juga dibenarkan oleh Terdakwa mengenai:

- Bahwa saksi Muhathir Idrus pernah menyetor uang cicilan mobil dump truk ke saksi Ronald Lauwenas sebanyak 3(tiga) kali yang totalnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Bahwa kesepakatan antara saksi Muhathir Idrus dengan Terdakwa terkait hubungannya dengan pekerjaan sebagai supir Dump Truk adalah saksi Muhathir Idrus mendapatkan gaji bulanan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan cari uang sendiri dengan menyewakan dump truk untuk setoran bulanan bayar cicilan mobil dump truk sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa saksi Muhathir Idrus tidak pernah membuat laporan keuangan terkait hasil penyewaan Dump Truk yang mana pada intinya saksi Muhathir Idrus disuruh terdakwa untuk cari uang untuk setoran kepada saksi Ronald Lauwenas perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa uang yang telah diterima oleh saksi Ronald Lauwenas dari Pemerintah Desa Marabose terkait pembelian Dump Truk totalnya adalah sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian:

- a) pembayaran ke 1 atas pembelian dump truck dari Kegiatan Pengadaan Mobil Angkutan Untuk Ekonomi Pertanian Desa sebesar Rp165.000.000,00 (DD Tahap II) sesuai dengan SPP Nomor 0032/SPP/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 terdapat Belanja Mobil Angkutan Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar Rp165.000.000,00 sesuai dengan kwitansi nomor 00074/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 dengan penerima saksi Ronald Lauwenas dan berdasarkan fakta persidangan diakui oleh saksi Ronald Lauwenas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) pembayaran angsuran bulanan (selama 3 bulan) pada tahun 2019 oleh Saksi Muhathir Idrus dengan total yang telah disetorkan ke saksi Ronald Lauwenas sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- c) pembayaran atas pembelian dump truck dari Kegiatan Pengadaan Mobil Angkutan Untuk Ekonomi Pertanian Desa sebesar Rp100.000.000,00 (DD Tahap II tahun 2020) sesuai dengan SPP Nomor 0008/SPP/08.2041/2020 tanggal 09 April 2020 terdapat pembayaran mobil angkutan sebesar Rp100.000.000,00 sesuai dengan kwitansi nomor 00021/KWT/08.2041/2020 tanggal 09 April 2020 dengan penerima saksi Ronald Lauwenas dan dalam persidangan diakui oleh saksi Ronald Lauwenas;
- d) pembayaran pada Tahun 2021 atas pembelian dump truck dari Kegiatan Pengadaan Mobil Angkutan untuk Ekonomi Pertanian Desa sebesar Rp.100.000.000,00 sesuai hasil BAP Kepala Desa dan dibenarkan/ sesuai pada fakta-fakta persidangan dan dalam persidangan diakui oleh saksi Ronald Lauwenas;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penjelasan di atas akibat perbuatan atau kebijakan Terdakwa Irham A Hanafi selaku Kepala Desa Marabose sebagai pihak pembeli mobil Dump Truk telah mengakibatkan Saksi Ronald Leuwenas selaku penjual Mobil Dump Truk mendapatkan penambahan harta kekayaan yang tidak sebagaimana mestinya sebesar Rp. 176.175.000,- (seratus tujuh puluh enam juta seratus tujuh puluh lima rupiah) yang mana nominal tersebut hasil dari total pembayaran mobil dump truk kepada saksi Ronald Lauwenas dikurangi nilai penyusutan 27 bulan sebagaimana perhitungan penyusutan dari Inspektorat di atas (380.000.000 - 203.825.000);

Menimbang bahwa dalam fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa Irham A Hanafi menceritakan bahwa pernah 3 (tiga) kali menikah yang mana dengan istri pertama sudah cerai tahun 2014 mempunyai 4 (empat) anak, 2 (dua) orang di ambon, yang 1 (satu) ada sekolah bola di Semarang, anak yang 1 (satu)nya lagi ikut kakak ipar Terdakwa, kemudian Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. NURSILA MADI (bidan) mempunyai 2(dua) orang anak, dan menikah lagi dengan Sdri. FITRI (ibu rumah tangga) pada tahun 2022 belum mempunyai anak;

Menimbang bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Marabose saat itu tidak mempunyai pekerjaan sampingan lainnya yang dapat memberikan penghasilan tambahan, sehingga satu-satunya sumber mata pencaharian



Terdakwa Irham A Hayati hanya dari pekerjaan sebagai Kepala Desa Marabose untuk menghidupi 2 (dua) istri bersama 6 anaknya ;

Menimbang bahwa berdasarkan teori "*habitus* dan modal" yang dikemukakan oleh seorang ahli filsafat dunia yang bernama Pierre Bourdieu dalam bukunya "*Distinction : A Social Critique of Judgement of taste*" sebagaimana dirujuk oleh Fauzi Fasri pada buku "*Menyingkap Kuasa Simbol*" penerbit Jalasutra Yogyakarta Cetakan I 2014 sebagaimana dijelaskan di awal pertimbangan di alinea sebelumnya, maka Terdakwa Irham A Hanafi secara Modal Budaya (Adat istiadat, Kebiasaan, solidaritas indentitas kedaerahan, keluarga, kekrabatan dan jalinan pertautan pernikahan), telah bertambah kekayaannya dengan menjalani pernikahan yang kesekian kalinya (poligami);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, telah terpenuhi menurut hukum dan sesuai dengan fakta persidangan;

**Ad. 4. Unsur "Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara



menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, yaitu “Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” sehingga tidak harus dibuktikan semuanya. Apabila telah terbukti salah satu, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa “dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan adanya unsur “*dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*”, maka Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa Irham A.Hanafi telah diangkat dan bekerja sebagai Kepala Desa Marabose pada tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih pada Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang bahwa pada tanggal 8 November 2021 Terdakwa diberhentikan sementara sebagai Kepala Desa Marabose oleh Bupati





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 237 Tahun 2021 tanggal 8 November 2021 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Marabose dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang bahwa yang menjadi tugas pokok dan fungsi Terdakwa sebagai Kepala Desa adalah:

- Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes ;
- Menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) ;
- Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa ;
- Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes ;
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes;
- Menetapkan bendahara desa ; dan
- Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa dan/ atau aset desa;

Menimbang bahwa susunan organisasi pada Desa Marabose Tahun Anggaran 2019-2020 adalah sbb :

- Kepala Desa : IRHAM A. HANAFI
- Sekretaris Desa : MOHTAR TALIB
- Bendahara Desa : KADIR Hi. YUSUF
- Kaur Pembangunan : JADIR HUSEN
- Kaur Administrasi : MOCHDAR AYUB (Mulai menjabat tahun 2021)
- Kaur Kesejahteraan : MUBIN TALIB
- Kaur Umum : MAGFIRA YUSUF
- Kaur Pemerintahan : SUKRI M. NUR
- Ketua BPD : DAHLAN BURHAN
- Sekretaris BPD : IRWAN BASRI.

Menimbang bahwa pada tahun anggaran 2019 Desa Marabose mendapatkan Dana Desa sebesar Rp. 813.640.000,- (delapan ratus tiga belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan pada tahun anggaran 2020 Desa Marabose mendapatkan Dana Desa awalnya sebesar Rp. 821.987.000,- (delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) lalu setelah APBDes Perubahan tahun anggaran 2020 Dana Desa nya menjadi sebesar Rp. 811.180.000,- (delapan ratus sebelas juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada Tahun 2019 atas Persetujuan Terdakwa Irham A.Hanafi, saksi Sdr. Kadir hi. Yusuf selaku Bendahara Desa Marabose telah

Halaman 235 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencairan Dana Desa pada Desa Marabose Tahun Anggaran 2019 secara 3 tahap:

- 1) Pencairan tahap I 20% sesuai dengan TANDA BUKTI PENERIMAAN UANG TAHUN 2019 Pemerintah Desa Marabose Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 0002/TBP/08.2041/2019 tanggal 25 April 2019 yang terlampir dalam "Laporan Pertanggung-jawaban Alokasi Dana Desa Bulan Januari s/d April Dana Desa (DDS) Tahap I 20% 2019" dapat diketahui bahwa Desa Marabose telah menerima Dana Desa Tahap I 20% sebesar Rp. 162.728.000,- (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang dilakukan penerikan dana dari Bank MALUKU MALUT dengan nomor rekening 0902168303 atas nama KANTOR DESA MARABOSE sebesar Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) pada tanggal 26 April 2019;
- 2) Pencairan Tahap II 40% sesuai TANDA BUKTI PENERIMAAN UANG TAHUN 2019 Pemerintah Desa Marabose Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 0004/TBP/08.2041/2019 tanggal 9 Juli 2019 yang terlampir dalam "Laporan Pertanggung-jawaban Alokasi Dana Desa Bulan Mei s/d Agustus Dana Desa (DDS) Tahap II 40% 2019" dapat diketahui bahwa Desa Marabose telah menerima Dana Desa Tahap II 40% sebesar Rp. 325.456.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang dilakukan penerikan dana dari Bank MALUKU MALUT dengan nomor rekening 0902168303 atas nama KANTOR DESA MARABOSE pada tanggal 9 Juli 2019 sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 3) Pencairan Tahap III 40% sesuai dengan Buku Rekening Bank MALUKU MALUT dengan nomor rekening 0902168303 atas nama KANTOR DESA MARABOSE pada tanggal 11 Desember 2019 dapat diketahui bahwa bahwa Desa Marabose telah menerima Dana Desa Tahap III 40% sebesar Rp. 325.456.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang dilakukan penerikan dana dari Bank MALUKU MALUT pada tanggal 12 Desember sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang bahwa pada Tahun 2020 atas Persetujuan Terdakwa Irfham A.Hanafi, Saksi Sdr. Kadir hi. Yusuf selaku Bendahara Desa Marabose telah melakukan pencairan Dana Desa pada Desa Marabose Tahun Anggaran 2020 secara bertahap :

- 1) Pencairan tahap I 40% sesuai dengan TANDA BUKTI PENERIMAAN UANG

Halaman 236 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHUN 2020 Pemerintah Desa Marabose Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 0002/TBP/08.2041/2020 tanggal 6 April 2020 yang terlampir dalam "Laporan Pertanggung-jawaban Alokasi Dana Desa Bulan Januari s/d April Dana Desa (DDS) Tahap I 40% 2020" dapat diketahui bahwa Desa Marabose telah menerima Dana Desa Tahap I 40% sebesar Rp. 328.794.800,- (tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) yang dilakukan penerikan dana dari Bank MALUKU MALUT dengan nomor rekening 0902168303 atas nama KANTOR DESA MARABOSE sebesar Rp. 329.000.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal 9 April 2020;

- 2) Pencairan tahap II 40% Dana Desa Marabose dilakukan secara bertahap :
  - a) Pencairan di Tahap I 15% sesuai TANDA BUKTI PENERIMAAN UANG TAHUN 2020 Pemerintah Desa Marabose Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 0004/TBP/08.2041/2020 tanggal 29 Mei 2020 yang terlampir dalam "Laporan Pertanggung-jawaban Alokasi Dana Desa Bulan Mei s/d Agustus Dana Desa (DDS) Tahap II 40% 2020" dapat diketahui bahwa Desa Marabose telah menerima Dana Desa di Tahap I 15% sebesar Rp. 121.677.000,- (seratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang dilakukan penarikan dana dari Bank MALUKU MALUT dengan nomor rekening 0902168303 atas nama KANTOR DESA MARABOSE pada tanggal 9 Juni 2020 sebesar Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah);
  - b) Pencairan di Tahap II 15% sesuai TANDA BUKTI PENERIMAAN UANG TAHUN 2020 Pemerintah Desa Marabose Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 0005/TBP/08.2041/2020 tanggal 12 Juni 2020 yang terlampir dalam "Laporan Pertanggung-jawaban Alokasi Dana Desa Bulan Mei s/d Agustus Dana Desa (DDS) Tahap II 40% 2020" dapat diketahui Desa Marabose telah menerima Dana Desa di Tahap II 15% sebesar Rp. 121.677.000,- (seratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang dilakukan penerikan dana dari Bank MALUKU MALUT dengan nomor rekening 0902168303 atas nama KANTOR DESA MARABOSE pada tanggal 16 Juni 2020 sebesar Rp. 121.600.000,- (seratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
  - c) Pencairan di Tahap III 10% sesuai TANDA BUKTI PENERIMAAN UANG TAHUN 2020 Pemerintah Desa Marabose Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 0006/TBP/08.2041/2020 tanggal 12 Juni 2020 yang terlampir dalam "Laporan Pertanggung-jawaban Alokasi Dana Desa

Halaman 237 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Mei s/d Agustus Dana Desa (DDS) Tahap II 40% 2020” dapat diketahui bahwa Desa Marabose telah menerima Dana Desa di Tahap III 10% sebesar Rp. 81.188.000,- (delapan puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang dilakukan penarikan dana dari Bank MALUKU MALUT dengan nomor rekening 0902168303 atas nama KANTOR DESA MARABOSE pada tanggal 2 Juli 2020 sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);

- d) Pencairan Tahap III 20% sesuai TANDA BUKTI PENERIMAAN UANG TAHUN 2020 Pemerintah Desa Marabose Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 0009/TBP/08.2041/2020 tanggal 22 September 2020 yang terlampir dalam “Laporan Pertanggung-jawaban Alokasi Dana Desa Bulan September s/d Oktober Dana Desa (DDS) Tahap III 20% 2020” dapat diketahui bahwa Desa Marabose telah menerima Dana Desa Tahap III 20% sebesar Rp. 157.913.200,- (seratus lima puluh tujuh sembilan ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah) yang dilakukan penarikan dana dari Bank MALUKU MALUT dengan nomor rekening 0902168303 atas nama KANTOR DESA MARABOSE pada tanggal 24 September 2020 sebesar Rp. 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah).;

Menimbang bahwa terdapat kekurangtelitian tim Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan dalam menjumlah total perhitungan kerugian negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019-2020 beserta Pengadaan DUMP TRUK Tahun 2019 pada Desa Marabose Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor:700/256-INSP.K/2022 tanggal 3 November 2022 pada Tabel halaman 25 huruf H terdapat 2 (dua) item yaitu :

- ✓ Item romawi I angka (3) kegiatan “Pembayaran Belanja Yang Tidak Sesuai Dengan Kondisi Sebenarnya Tahun 2019” dimana terkoreksi seharusnya tertulis berjumlah sebesar Rp.32.570.000,00; (tigapuluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dihalaman 14 dan halaman 15, namun dalam tabel kalkulasi penjumlahan halaman 25 huruf H romawi I angka 3 terinput secara salah dengan jumlah Rp. 32.147.000 (tiga puluh dua juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- ✓ Item romawi IV angka (1) kegiatan “Terdapat kemahalan harga atas pembelian DUMP Truck Tahun 2019” dimana terkoreksi seharusnya tertulis berjumlah sebesar Rp.161.175.000; (seratus enam puluh satu juta seratus

Halaman 238 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh lima ribu rupiah) di halaman 20 dan halaman 22, namun dalam tabel kalkulasi penjumlahan halaman 25 huruf H romawi IV angka 1 terinput secara salah dengan jumlah Rp. 161.171.000 (seratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

dimana apabila di rinci dalam tabel jumlah totalnya yang benar adalah menjadi sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	2	3
I	<b>TAHUN 2019</b>	
1	Terdapat belanja yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah Tahun 2019	34.600.636
2	Terdapat belanja tahun 2019 yang tidak ada bukti dan dibuatkan laporan pertanggungjawaban	242.147.000
3	Terdapat pembayaran belanja tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya tahun 2019	32.570.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>309.317.636</b>
II	<b>TAHUN 2020</b>	
1	Terdapat pembayaran belanja tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya tahun 2020	39.880.000
2	Terdapat belanja yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah Tahun 2020	45.000.000
3.	Terdapat kekurangan volume atas timbunan material SIRTU sebesar Rp.89.930.000,00 dan Mark Up harga timbunan material SIRTU sebesar Rp.33.325.000,00 pada pembangunan jalan SIRTU Tahun 2020.	123.255.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>208.135.000</b>
III	<b>PAJAK TAHUN 2019-2020</b>	
1.	Terdapat kekurangan penyetoran pajak, masa pajak 2019 dan 2020 sebesar Rp.34.404.371,00 dan terdapat kekurangan pemungutan pajak atas transaksi pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2019 dan 2020 sebesar Rp.25.762.407,00.	60.166.778
	<b>JUMLAH</b>	<b>60.166.778</b>
IV	<b>PEMBELIAN DUMP TRUK TAHUN 2019-2021</b>	
1	Terdapat kemahalan harga atas pembelian DUMP Truck Tahun 2019.	161.175.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>161.175.000</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>738.794.414.</b>

Dengan demikian merujuk Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor:700/256-INSP.K/2022 tersebut, maka jumlah total Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara nya yang semula berjumlah Rp. 738.367.414,- (tujuh ratus tiga puluh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus empat belas rupiah),  
terkoreksi menjadi berjumlah Rp. 738.794.414. (Tujuh Ratus Tigapuluh Delapan  
Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Belas  
Rupiah);

Menimbang bahwa terhadap koreksi Laporan Hasil Audit Inspektorat  
Kabupaten Halmahera Selatan tersebut, serta mencermati barang bukti,  
keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, alat bukti petunjuk dan keterangan ahli  
yang muncul dalam fakta persidangan maka Majelis Hakim akan menghitung  
sendiri Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dirinci sebagai berikut :

- **Terdapat Belanja Yang Tidak Didukung Dengan Bukti Yang Lengkap  
dan Sah Tahun 2019 Sebesar Rp34.600.636,00** yang dapat diuraikan  
sebagai berikut :

NO	URAIAN	NILAI TEMUAN AHLI/ INSPEKTORAT	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah sebesar Rp.8.800.000,00 (DD Tahap I) sesuai dengan SPP Nomor 0012/SPP/08.2041/2019 tanggal 26 April 2019 terdapat :		
-	Belanja BBM Bensin untuk persampahan 60Ltr sesuai dengan kwitansi nomor 00038/KWT/08.2041/2019 tanggal 26 April 2019 dengan penerima Saudara Rusmin Hanafi.	600,000	- Berdasarkan ahli dr Inspektorat Sdr. Ramli : Bukti tidak sah dan lengkap karena Tidak menunjukkan peruntukan nama desa dan tidak terdapat stempel penyedia, (tak ada nama toko dan stempel/nama penjual);  -Berdasarkan fakta-fakta persidangan dari beberapa saksi, Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Dokumen lain tidak menemukan adanya fakta yang valid dan jelas tentang pembelian BBM tersebut.
-	Belanja BBM Bensin untuk pembersihan Lingkungan Desa 100 Ltr sesuai dengan kwitansi nomor 00039/KWT/08.2041/2019 tanggal 26 April 2019 dengan penerima Saudara Rusmin Hanafi.	1,000,000	-Tidak menunjukkan peruntukan nama desa dan tidak terdapat stempel penyedia.  -Berdasarkan fakta-fakta persidangan dari saksi, Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Dokumen lain tidak ditemukan fakta yang valid yang mana pada kwitansi yang pada Laporan Pertanggungjawaban hanya sebatas pembelian BBM tidak nama toko dan stempel nama pengkalan minyak. - Ket,Saksi Bendahara Kadir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN	NILAI TEMUAN AHLI/ INSPEKTORAT	KETERANGAN
1	2	3	4
			H Yusuf dari total Rp.1.600.000 tsb yang memberikan Rp.700.000 kepada Rusmin Hanafi adalah Bendahata sendiri, sedangkan sisanya sejumlah Rp.900.000 adalah Terdakwa Irmah Hanafi.
2	Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan sebesar Rp5.000.000,00 (DD Tahap I) sesuai dengan SPP Nomor 0014/SPP/08.2041/2019 tanggal 26April 2019 terdapat :		Keterangan Terdakwa menyatakan bahwa Bendahara yang membayarkan ke Pantia, tetapi Bendahara Tidak Tahu Menahu
-	Belanja konsumsi makan dan minum menyambut hari besar keagamaan pada Kegiatan Isra' Mi'raj sesuai dengan kwitansi nomor 00041/KWT/08.2041/2019 tanggal 26 April 2019 dengan penerima Saudara Hariyanto Rajak;	5.000,000	<p>Bukti belanja tersebut diketahui tidak menunjukkan jumlah dan jenis bahan makanan apa yang disediakan sehingga masuk sebagai kategori bukti yang tidak lengkap dan tidak terdapat dokumentasi/foto pelaksanaan kegiatan. Sehingga sulit untuk membuktikan bahwa kegiatan itu ada.</p> <p>Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dari saksi, dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Dokumen-dokumen untuk kegiatan ini bahwa Bendahara Desa Saksi KADIR HI YUSUF hanya menyerahkan uang saja kemudian penerima uang tersebut Saudara HR menandatangani sebuah kwitansi penerimaan uang, dan faktanya tidak ada dokumentasi terkait kegiatan Isra' Mi'raj serta tidak ada nota / kwitansi dari toko terkait pengeluaran yang digunakan kegiatan Isra' Mi'raj.</p>
3	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa sebesar Rp10.000.000,00 (DD Tahap I) sesuai dengan SPP Nomor 0015/SPP/08.2041/2019 tanggal 26 April 2019 terdapat :		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN	NILAI TEMUAN AHLI/INSPEKTORAT	KETERANGAN
1	2	3	4
-	Belanja konsumsi (makan/minum) dalam rangka kegiatan olahraga sesuai dengan kwitansi nomor 00042/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 April 2019 dengan penerima Saudara Nursila Madi, tidak ada nota toko..	2,500,000	<p>Berdasarkan pendapat Ahli Ramli dr Inspektorat : Tidak diketahui jumlah kuantitas dan bahan makanan/minuman apa yang disediakan oleh penyedia dalam bukti pembayaran dan tidak ada dokumentasi.</p> <p>Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dari saksi, dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Dokumen-dokumen ditemukan fakta yang tidak valid karena hanya berupa kwitansi penerimaan uang saja dan tidak disertai dengan nota / kwitansi dari toko terkait pembelanjaan makanan &amp; minuman.</p>
-	Perlengkapan/Atribut Olahraga untuk Kegiatan Pemuda & Olahraga sebesar sesuai dengan kwitansi nomor 00044/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 April 2019 dengan penerima Toko Aseng.	6,000,000	<p>Untuk perlengkapan atribut olahraga tidak ada nama toko dan tidak terdapat stempel penyedia. serta tidak ada dokumentasi.</p> <p>Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dari saksi, dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Dokumen-dokumen tidak ditemukan fakta yang pasti terkait kegiatan pengadaan atribut olahraga ini yang mana pada BAP Saksi KADIR Hi YUSUF tidak mengetahui untuk pengadaan atribut olahraga ini sedangkan pada keterangan Terdakwa menyatakan mengetahui pembelanjaan tersebut di Toko Aseng.</p>
4	Terdapat realisasi Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah sebesar Rp11.600.000,00 (DD Tahap II) sesuai dengan SPP Nomor 0027/SPP/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 terdapat :		
-	Belanja BBM Bensin untuk Pembersihan Lingkungan Desa (980 Ltr) sesuai dengan kwitansi nomor 00067/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 dengan penerima Saudara RH.	9,800,000	<p>Bukti pengeluaran/nota belanja BBM bensin untuk persampahan tidak terdapat stempel penyedia.</p> <p>Berdasarkan fakta-fakta persidangan dari beberapa saksi, Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Dokumen lain tidak menemukan adanya fakta yang valid dan jelas tentang</p>

Halaman 242 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



NO	URAIAN	NILAI TEMUAN AHLI/ INSPEKTORAT	KETERANGAN
1	2	3	4
			pembelian BBM tersebut; - dari keterangan saksi JADIR HUSAIN selaku TPK (yang tertulis dalam LPJ Dana Desa) tidak mengetahui terkait pengelolaan sampah - Dari keterangan Saksi DAHLAN BURHAN selaku ketua BPD Desa Marabose dan IRWAN BASRI selaku Sekretaris BPD mengatakan bahwa kegiatan ini berupa pengambilan sampah dan hanya berlangsung selama 1(satu) sampai 2(dua) bulan saja, Sehingga dari fakta persidangan tersebut semakin menguatkan bukti bahwa pembelian bensin ini tidak dapat diyakini kebenarannya
-	Belanja BBM Bensin untuk Persampahan (180 Ltr) sesuai dengan kwitansi nomor 00068/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 dengan penerima Saudara HS.	1,800,000	Bukti pengeluaran/nota belanja BBM bensin untuk persampahan tidak terdapat stempel penyedia.  Berdasarkan fakta-fakta persidangan dari beberapa saksi, Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Dokumen lain tidak menemukan adanya fakta yang valid dan jelas tentang pembelian BBM tersebut
5	Terdapat realisasi Kegiatan Pembangunan/Rehabilitas Sarana Prasarana Kebudayaan / Rumah Adat / Keagamaan Milik Desa sebesar Rp2.400.000,00 (DD Tahap II) sesuai dengan SPP Nomor 0030/SPP/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 terdapat :		
-	Belanja penyediaan peralatan sekop dll sesuai dengan kwitansi nomor 00067/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 dengan penerima Toko AS	2,400,000	Bukti pengeluaran/nota belanja sekop, pacul, linggis tidak terdapat stempel penyedia dan nama penyedia.  Bahwa berdasarkan fakta persidangan, BAP saksi serta dokumen-dokumen yang lain ditemukan yang menjadi TPK atas kegiatan ini adalah Saksi MUBIN TALIB namun Saksi selaku TPK tidak mengetahui terkait kegiatan ini dan merasa tidak diperintah oleh Terdakwa untuk menerima uang dan membelanjakan guna keperluan penyediaan



NO	URAIAN	NILAI TEMUAN AHLI/ INSPEKTORAT	KETERANGAN
1	2	3	4
			peralatan sekop dll.
6	Terdapat realisasi Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan/Pembibitan dan Peralatan sebesar Rp35.792.636,00 (DD Tahap II) sesuai dengan SPP Nomor 0037/SPP/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 terdapat :		
-	Belanja Pembayaran Belanja peralatan pertanian splayer 4 unit sesuai dengan kwitansi nomor 00096/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 dengan penerima Toko T.	5,500,636	Bukti Pengeluaran/Nota Belanja splayer 4 unit tidak terdapat nama toko dan Stempel Penyedia.  Bahwa berdasarkan fakta persidangan, BAP saksi serta dokumen-dokumen lain ditemukan untuk belanja pertanian spalyer 4 unit yang menjadai TPK adalah Saksi MAGFIRA Y. Hi. AHMAD yang mana saksi sendiri tidak mengetahui akan kegiatan tersebut serta dalam faktanya tidak ada perintah Terdakwa kepada saksi untuk mengelola uang dan pembelanjaan terkait kegiatan tersebut, dalam faktanya pengelolaan inventaris desa pada Desa Marabosoe tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
TOTAL		34,600,636	

- Terdapat Belanja Tahun 2019 Yang Tidak Ada Bukti Sebesar Rp13.492.000,00 dan Tidak Dibuatkan Laporan pertanggungjawaban Sebesar Rp228.655.000,00 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	URAIAN	NILAI TEMUAN AHLI/ INSPEKTORAT	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Terdapat realisasi Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan/Pembibitan dan Peralatan sebesar Rp35.792.636,00 (DD Tahap II) sesuai dengan SPP Nomor 0037/SPP/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 terdapat :		





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN	NILAI TEMUAN AHLI/INSPEKTORAT	KETERANGAN
1	2	3	4
-	Belanja pembayaran peralatan pertanian dan peternakan sebesar Rp10.992.000,00 sesuai dengan kwitansi nomor 00091/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 dengan penerima Toko T.	10,992,000	Tidak ada bukti berupa Nota Toko / kwitansi pada item pembelian peralatan pertanian.  Bahwa pada fakta persidangan, BAP saksi serta dokumen-dokumen lain ditemukan fakta dalam kegiatan tidak kejelasan diperuntukan untuk pembayaran peralatan pertanian dan peternakan serta diketahui dari saksi MAGFIRA Y HI. AHMAD tidak pernah diperintah oleh terdakwa untuk mengelola anggaran dan pembayaran untuk kegiatan ini.
2	Terdapat realisasi Kegiatan Penanggulangan Penanganan Bencana Darurat sebesar Rp2.500.000,00 (DD Tahap II) sesuai dengan SPP Nomor 0033 /SPP / 08.2041 / 2019 tanggal 24 Juli 2019 terdapat :		
-	Belanja obat-obatan Kegiatan Penanganan Darurat Bencana Alam sebesar Rp2.500.000,00 sesuai dengan kwitansi nomor 00077/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019	2,500,000	Tidak ada bukti.  Bahwa pada fakta persidangan, BAP saksi serta dokumen-dokumen lain ditemukan fakta adanya ketidakjelasan dalam kegiatan belanja obat-obatan ini serta diketahui dari saksi MAGFIRA Y HI. AHMAD tidak pernah diperintah oleh Terdakwa untuk mengelola anggaran dan pembayaran untuk kegiatan ini.
3	Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa Rp7.200.000,00	7,200,000	Tidak ada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)

Halaman 245 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN	NILAI TEMUAN AHLI/INSPEKTORAT	KETERANGAN
1	2	3	4
4	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Kebudayaan / Rumah Adat / Keagamaan Milik Desa	50,000,000	Bahwa berdasarkan fakta persidangan, BAP saksi dan dokumen-dokumen lain ditemukan fakta pada proses penyidikan mulai penggeledahan sampai pada persidangan dengan agenda pemeriksaan Terdakwa tidak ditemukan adanya keberadaan Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD pada Desa Marabose Tahap III Tahun Anggaran 2019. Berdasarkan pada keterangan BAP saksi IBNUL selaku Camat Bacan hanya menerima laporan realisasi kegiatan pada Tahap III Tahun Anggaran 2019 pada Desa Marabose serta Saksi AHMAD selaku honorer DPMD Kab. Halmahera Selatan yang bertugas sebagai register penerimaan LPJ Desa Se-Kab. Halmahera Selatan menyatakan tidak menerima Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD pada Desa Marabose Tahap III Tahun Anggaran 2019. lalu Saksi FAHRI baik dalam BAP maupun persidangan menerangkan bahwa Sdr. FAHRI (pendamping desa yang membantu membuat Laporan Pertanggung-jawaban Desa Marabose) tidak pernah melakukan
5	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum (Pagar Desa)	10,865,000	
6	Kegiatan Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan, dll)	50,000,000	
7	Belanja Modal pengadaan alat dan mesin	30,000,000	
8	Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi /pengelolaan /penggilingan)	77,090,000	
9	Barang konsumsi keadaan darurat/bencana alam Rp3.500.000	3,500,000	

Halaman 246 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN	NILAI TEMUAN AHLI/INSPEKTORAT	KETERANGAN
1	2	3	4
			penginputan bukti pengeluaran atau pembelanjaan Pencairan Dana Desa Tahap III 40% Tahun 2019 ke sistem pengelolaan keuangan desa karena kaur keuangan/ bendahara desa Sdr. KADIR HI. YUSUF atau terdakwa selaku Kepala Desa belum menyerahkan bukti transaksi penggunaan anggaran pencairan tahap III kepada Sdr. FAHRI untuk dilakukan penginputan;
TOTAL		242,147,000	

- Terdapat Pembayaran Belanja Yang Tidak Sesuai Dengan Kondisi Sebenarnya Tahun 2019 Sebesar Rp 42.570.000,00 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	URAIAN	PENERIMA	NILAI MENURUT SPJ	NILAI YANG TERBUKTI SECARA NYATA	KERUGIAN NEGARA	ANALISA PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM
1	2	3	4	5	6=4-5	
1	Terdapat realisasi Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan sebesar Rp50.000.000,00 sesuai dengan SPP Nomor 0015/SPP/08.2041/2019 tanggal 26 April 2019 terdapat :					Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan BAP tidak ditemukan bukti yang jelas dan nyata terkait penerimaan bibit anakan pala, hal ini dapat dilihat: - dalam bukti petunjuk pada BAP Saksi SALASA JABID mengaku menerima bibit pala sejumlah 100 anakan bibit yang mana hal ini Saksi SALASA JABID pada daftar penerimaan anakan bibit pala yang

Halaman 247 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN	PENERIMA	NILAI MENURUT SPJ	NILAI YANG TERBUKTI SECARA NYATA	KERUGIAN NEGARA	ANALISA PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM
1	2	3	4	5	6=4-5	
-	Belanja bantuan bibit pala (2000 anakan) kepada masyarakat sebesar Rp30.000.000,00 sesuai dengan kwitansi nomor 00047/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 April 2019 dengan penerima Saudara SJ.	SJ	30.000,00	1.500,000	28.500,000	<p>terdapat pada Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD pada Desa Marabose Tahap I Tahun Anggaran 2019 Saksi SALSAS JABID menerima 67 anakan bibit pala, sehingga tidak ada kejelasan terkait kegiatan pengadaan bibit pala ini.</p> <p>- Telah dihadirkan dalam persidangan saksi a de charge atas nama HASNI yang mengaku sebagai penyedia bibit pala telah menerima uang dari Bendahara Desa Marabose (yang HASNI lupa nama Bendahara tersebut siapa) sebesar total Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan telah menandatangani 2 lembar kwitansi dengan nominal sama yakni Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) terkait pembayaran bibit pala sedangkan berdasarkan bukti-bukti dalam LPJ Dana Desa Tahap I tahun 2019 (sebagaimana terlampir dalam tabel di bawah</p>

Halaman 248 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



NO	URAIAN	PENERIMA	NILAI MENURUT SPJ	NILAI YANG TERBUKTI SECARA NYATA	KERUGIAN NEGARA	ANALISA PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM
1	2	3	4	5	6=4-5	
						<p>ini) dapat diketahui bahwa kwitansi yang ada dalam LPJ Dana Desa Tahap I tahun 2019 tertera nominalnya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), atas nama penerimanya HASNA dan tanda tangannya pun berbeda dengan tanda-tangan pada KTP Sdri. HASNI.</p> <p>- Pada BAP Sdr. KADIR Hi YUSUP dan BAP tersangka juga mengatakan bahwa penyedia pala namanya HASNA</p> <p>- Berdasarkan keterangan Saksi HASNI HAER mengatakan bahwa saksi HASNI (penyedia bibit pala) ikut membantu membagikan pala kepada masyarakat Desa Marabose dan masing-masing masyarakat/ penerima bibit pala menerima 50 (lima puluh bibit pala sedangkan pada BAP SALASA JABID, Sdr. SALASA menerima 100, lalu dalam LPJ penerima masing-masing menerima 67 anakan.</p>





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN	PENERIMA	NILAI MENURUT SPJ	NILAI YANG TERBUKTI SECARA NYATA	KERUGIAN NEGARA	ANALISA PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM
1	2	3	4	5	6=4-5	
						Sehingga berdasarkan uraian penjelasan di atas tidak ada kesesuaian yang mana ketidaksesuaian diantara bukti-bukti maka mengakibatkan suatu bukti tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya sehingga Penuntut Umum dalam hal ini sependapat dengan temuan Inspektorat.
Foto ketidak sesuaian tanda tangan KTP dan Nota						
2	Terdapat realisasi kegiatan Peningkatan Produksi Ternak sebesar Rp25.000.000,00 (DD Tahap I) sesuai				-	Bahwa ditemukan bukti petunjuk berdasarkan BAP Saksi SALASA JABID dalam kegiatan peningkatan produksi ternak berupa pembuatan kandang bebek

Halaman 250 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN	PENERIMA	NILAI MENURUT SPJ	NILAI YANG TERBUKTI SECARA NYATA	KERUGIAN NEGARA	ANALISA PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM
1	2	3	4	5	6=4-5	
-	dengan SPP Nomor 0019/SPP/08.2041/2019 tanggal 26 April 2019 terdapat :  Belanja upah borongan untuk pembuatan kandang ternak sebesar Rp4.070.000,00 sesuai dengan kwitansi nomor 00050/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 April 2019 dengan penerima Saudara R	R	4,070,000		4,070,000	yang mana Saksi SALASA JABID menyatakan atas perintah Terdakwa juga ikut dalam pembuatan kandang bersama Sdr. IDHAM, Sdr. BAKAR, Sdr. ROMI dan Sdr. UDIN yang mana tidak mendapatkan upah atas pekerjaan pembuatan kandang bebek tersebut.
2	Pembuatan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokasi Desa Rp40.000.000,00	FA	40,000,000	30,000,000	10,000,000	Bahwa berdasarkan fakta persidangan, BAP Saksi beserta dokumen yang lain ditemukan adanya pembayaran honor kepada pembuat website dan video profil Desa Marabose Saksi FIRDAUS AMAR dalam melakukan pekerjaan tersebut atas perintah Terdakwa, yang mana Saksi FIRDAUS AMAR menerima upah atau honor sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima dari Terdakwa di rumah Terdakwa. Bahwa Saksi FIRDAUS AMAR dalam menerima upah atau honor tersebut bertanda-tangan dalam sebuah kwitansi penerimaan dan dibawa oleh Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN	PENERIMA	NILAI MENURUT SPJ	NILAI YANG TERBUKTI SECARA NYATA	KERUGIAN NEGARA	ANALISA PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM
1	2	3	4	5	6=4-5	
TOTAL			74,070,000	31,500,000	42,570,000	

- Terdapat Pembayaran Belanja Yang Tidak Sesuai Dengan Kondisi Sebenarnya Tahun 2020 Sebesar Rp29.880.000,00 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	URAIAN	PENERIMA	NILAI MENURUT SPJ	NILAI YANG DAPATKAN DIBUKTIKAN NYATA	SELISIH/ TEMUAN KERUGIAN NEGARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6=4-5	
1	Terdapat realisasi Kegiatan Pencegahan/Penanganan Covid-19 sebesar Rp39.880.000,00 (DD Tahap I) sesuai dengan SPP Nomor 0010/SPP/08.2041/2020 tanggal 09 Juni 2020 terdapat:	Toko	39,880,000	10,000,000	29,880,000	Bahwa berdasarkan fakta persidangan pemeriksaan Saksi BANYAHU LATUPONO selaku penjual masker sekaligus pemilik Kios Zahwa di Desa Mandaong dapat diketahui bahwa Sdr. KADIR H. YUSUF (Bendahara Desa Marabose) pernah membeli masker di Tokonya sejumlah 600 pcs dengan harga per/pcs sebesar Rp. 10.000,- sehingga total pembelanjaan yang dilakukan Pemerintah Desa Marabose sebesar Rp. 6.000.000,-. Bahwa Saksi BANYAHU LATUPONO menyatakan di Tokonya tidak menjual peralatan Suplayer, sepatu, mantel, sarung tangan, dan obat disinfektan. Serta diperlihatkan LPJ ADD dan DD pada Desa Marabose Tahap I Tahun 2020 yang mana kwitansi / nota yang tercantum dalam LPJ tersebut bukan tanda tangan Saksi BANYAHU LATUPONO.
-	Belanja masker dan bahan lainnya untuk Kegiatan Penanggulangan Pencegahan Virus/Covid-19 sebesar Rp37.195.000,00 sesuai dengan kwitansi nomor 0024/KWT/08.2041/2019 tanggal 09 April 2020.					berdasarkan keterangan saksi KADIR HI YUSUF:
-	Belanja Suplayer Semprot dan Sarana Lainnya Untuk Kegiatan Penanggulangan Pencegahan Virus/Covid sebesar Rp2.685.000,00 sesuai dengan kwitansi nomor 00062/KWT/08.2041/2020 tanggal 09 April 2020.					



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN	PENERIMA	NILAI MENURUT SPJ	NILAI YANG DAPATKAN DIBUKTIKAN NYATA	SELISIH/ TEMUAN KERUGIAN NEGARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6=4-5	
						<ul style="list-style-type: none"><li>- Bahwa untuk pembelian masker saksi KADIR yang belikan dengan nilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan ada lagi saksi membeli masker akan tetapi tidak ada bukti lagi</li><li>- Bahwa saksi belanja masker dua kali yang satu di Sdr. BANYAHU yang satunya di tempat lain</li><li>- Bahwa saksi membenarkan pernah mendampingi survey lapangan dan memperlihatkan tempat pembelian masker kepada Sdr. REZA FIKRI yang saat itu sebagai Penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan dan saksi mengatakan bahwa tidak ada menunjukkan tempat lain pembelian masker selain di tempat Sdr. BANYAHU LATUPONO</li></ul>
TOTAL			39,880,000	10,000,000	29,880,000	

➤ **Terdapat Belanja Yang Tidak Didukung Dengan Bukti Yang Lengkap dan Sah Tahun 2020 Sebesar Rp45.000.000,00**

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban ditemukan bukti belanja yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sebesar Rp45.000.000,00 yaitu realisasi Kegiatan Pembangunan Jalan

Halaman 253 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Sirtu (Jalan Keladi) sebesar Rp316.095.000,00 (DD Tahap II) sesuai dengan SPP Nomor 0019/SPP/08.2041/2020 tanggal 02 Juli 2020 terdapat belanja bahan bakar solar BBM (5.000 Liter) untuk Pembangunan Jalan Sirtu sebesar Rp45.000.000,00 sesuai dengan kwitansi nomor 00059/KWT/08.2041/2020 tanggal 02 Juli 2020 dengan penerima Saudara Salasa Djadid yang dimana bukti pengeluaran/nota belanja bbm bensin untuk Pembangunan Jalan Timbunan Sirtu tidak terdapat stempel penyedia.

Menimbang bahwa dalam fakta persidangan, BAP saksi serta dokumen-dokumen lain dapat diketahui pada Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD pada Desa Marabose Tahap II Tahun Anggaran 2020 terdapat pembelanjaan BBM Solar guna penunjang pekerjaan penimbunan sirtu pada Jalan Tani Desa Marabose yang tidak terdapat stampel penyedia serta tidak ada fakta yang valid terkait pembelanjaan BBM Solar terhadap toko / depot / pangkalan minyak ;

➤ **Terdapat Kekurangan Volume atas Timbunan Material Sirtu Sebesar Rp. 89.930.000,00 dan Mark Up Harga Timbunan Material Sirtu Sebesar Rp. 33.325.000,00 Pada Pembangunan Jalan Sirtu Tahun 2020**

Menimbang bahwa berdasarkan data dan bukti fakta persidangan dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Marabose Kecamatan Bacan, terdapat :

- (a) Realisasi Kegiatan Pembangunan Jalan Sirtu (Jalan Keladi) sebesar Rp. 316.095.000,00 (DD Tahap II) sesuai dengan SPP Nomor 0019/SPP/08.2041/2020 tanggal 02 Juli 2020 terdapat belanja timbunan material sirtu (1.487 Dam) untuk Pembangunan Jalan Sirtu sebesar Rp. 126.395.000,00 sesuai dengan kwitansi nomor 00060/KWT/08.2041/2020 tanggal 02 Juli 2020;
- (b) Realisasi Kegiatan Pembangunan Jalan Sirtu (Jalan Keladi) sebesar Rp. 49.985.000,00 (DD Tahap III) sesuai dengan SPP Nomor 0035/SPP/08.2041/2020 tanggal 24 September 2020 terdapat belanja timbunan material sirtu (588 m<sup>3</sup>) untuk Pembangunan Jalan Sirtu sebesar Rp. 49.985.000,00 sesuai dengan kwitansi nomor 00087/KWT/08.2041/2020 tanggal 24 September 2020.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil perhitungan fisik oleh Tim Ahli dari Dinas PUPR Kabupaten Halmahera Selatan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas Pembangunan Jalan Sirtu Tahun 2020 diketahui volume Pembangunan Jalan Sirtu 1875 m<sup>3</sup> yang dialihkan ke satuan dam sesuai RAB yaitu 625 dam (yang menurut keterangan Tim Ahli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dinas PUPR 1 dam = 3 m<sup>3</sup>) sehingga terdapat kekurangan volume atas timbunan material sirtu dengan perincian sebagai berikut :

N O	URAIAN	SATUAN	HARGA RAB (Rp)	SPJ		HASIL PERHITUNGAN TIM AHLI		SELISIH	
				VOLUME	JUMLAH (Rp)	VOLUME	JUMLAH (Rp)	VOLUME	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6=4x5	7	8=4x7	9=5-8	10=6-8
1	Timbunan material sirtu	dam	85.000	1683	143.055.000	625	53.125.000	1058	89.930.000
TOTAL				1683	143.055.000	625	53.125.000	1058	89.930.000

Keterangan :

Volume timbunan material sirtu sesuai SPJ yaitu :

- Pembelian timbunan material sirtu pada SPJ Tahap II 1.487 dam
- Pembelian timbunan material sirtu pada aSPJ Tahap III 196 dam (588 m<sup>3</sup> dialihkan ke dam dibagi 3)

Berdasarkan hasil audit Inspektorat ditemukan pula terdapat kemahalan harga atas pembelian timbunan material sirtu 196 dam (588 M<sup>3</sup> setelah dialihkan dari kubikasi ke dam) pada SPJ Tahap III Tahun 2020 sebesar Rp33.325.000 dengan perincian sebagai berikut :

- Harga sesuai SPJ Rp. 255.025,51 (49.985.000,00/196 dam)
- Harga sesuai RAB Rp.85.000 —
- Selisih Rp. 170.025,51
- Terjadi kemahalan harga sebesar Rp. 33.325.000,00 (Rp170.025,51 x 196 dam)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, beserta BAP saksi dan dokumen yang lain dapat diketahui kegiatan penimbunan sirtu pada Jalan Tani Desa Marabose, Pemerintah Desa Marabose melakukan pembelanjaan material sirtu yang terdapat pada Laporan Pertanggungjawaban ADD dan Dana Desa pada Desa Marabose Tahap II dan III Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 126.395.000,- (1.487 Dam) dan Rp. 49.985.000,- (588 m<sup>3</sup> dialihkan ke dam dibagi 3 dengan hasil sejumlah 196 dam).

Menimbang bahwa berdasarkan perhitungan Tim Ahli PUPR Kab. Halmahera Selatan terkait volume timbunan sirtu pada Jalan Tani Desa Marabose yang mana ahli melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi penimbunan sirtu di Jalan Tani Desa Marabose serta meminta keterangan terhadap Aparat Pemerintah Desa, serta di dukung keterangan Saksi Mohtar Talib dan Saksi Irwan Basri dan Masyarakat Desa Marabose didapatkan keterangan volume timbunan sirtu tersebut dengan lebar 4

Halaman 255 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meter, Panjang 1.500 Meter dan ketebalan 25 Centimeter yang mana hasil perhitungan volume timbunan sirtu berdasarkan RAB pada LPJ Tahap II ADD dan Dana Desa pada Desa Marabose Tahun 2020 yang dilakukan Tim Ahli PUPR ditemukan volume 1875 m<sup>3</sup> (625 Dam) kemudian dalam perhitungan Tim Inspektorat dalam melakukan audit PKKN (Perhitungan Kerugian Keuangan Negera) terhadap pekerjaan penimbunan sirtu pada Jalan Tani Desa Marabose diketahui volumenya adalah 1875 m<sup>3</sup> (625 Dam) yang diperoleh berdasarkan perhitungan volume Tim Ahli Dinas PUPR, serta diperoleh data juga bahwa Tim Ahli PUPR menganalisa berdasarkan melihat kondisi medan Jalan Tani pada Desa Marabose apabila pengangkutan material sirtu menggunakan Mobil Dump Truk hanya bisa memuat 3 m<sup>3</sup> (= 1 Dam) dengan harga Per-Damnya pada tahun 2020 sebesar Rp. 85.000,-.

Menimbang bahwa berdasarkan Audit Inspektorat ditemukan adanya kekurangan volume atas Timbunan Material Sirtu atau kelebihan pembelian material sirtu yang tidak sesuai dengan volume yang dihitung Tim Ahli PUPR berdasarkan RAB terkait pekerjaan penimbunan sirtu pada Jalan Tani Desa Marabose yakni ada kelebihan pembelian material sirtu sejumlah 1.058 (seribu lima puluh delapan) Dam yang mana bila dinilai nominal uang nya sebesar Rp. 89.930.000,- (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) serta sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD pada Desa Marabose Tahap III Tahun 2020 dengan total pembelian material sirtu sejumlah 588 m<sup>3</sup> (196 Dam) ditemukan adanya mark up harga dalam pembelian material sirtu yang mana Tim Inspektorat menilai pada LPJ tersebut harga material sirtu Per-Dam sebesar Rp. 255.025,51 maka dari itu diperoleh mark up pembelian material sirtu sebesar Rp. 33.325.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk pekerjaan penimbunan material sirtu pada Jalan Tani Desa Marabose tersebut, Tim Ahli Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan menilai ada kerugian terkait penggunaan anggaran Dana Desa pada Tahun 2020 sebesar Rp. 123.255.000,- (Seratus Duapuluh tiga juta duaratus lima puluh lima ribu rupiah);

- **Terdapat Kekurangan Penyetoran Pajak, Masa Pajak 2019 Dan 2020 Sebesar Rp34.404.371,00 Dan Terdapat Kekurangan Pemungutan Pajak Atas Transaksi Pengadaan Barang/ Jasa Tahun Anggaran 2019**

Halaman 256 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dan 2020 Sebesar Rp25.762.407,00;**

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Ahli Inspektorat dipersidangan bahwa pada Buku Kas Pembantu Pajak Pemerintah Desa Marabose Tahun Anggaran 2019 diketahui telah dilakukan pemungutan pajak oleh Kaur Keuangan sebesar Rp19.024.371,00,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp15.380.000,00-dengan rincian sebagai berikut :

**Rincian Pemungutan Pajak atas Transaksi Tahun Anggaran 2019**

No	Kuitansi		PPN	PPH	Jumlah	SPJ
	Tanggal	Nomor				
1	07/02/2019	00109/KWT/08.2041/2019	454.546	68.182	522.728	Tahap 1 20%
2	24/04/2019	00042/KWT/08.2041/2019	227.273	34.091	261.364	
3	24/04/2019	00048/KWT/08.2041/2019	993.636	149.045	1.142.68	
4	26/04/2019	00035/KWT/08.2041/2019	545.454	81.818	627.272	
5	26/04/2019	00052/KWT/08.2041/2019	1.363.63	204.545	1.568.18	
6	26/04/2019	00053/KWT/08.2041/2019	272.727	40.909	313.636	
7	26/04/2019	00054/KWT/08.2041/2019	318.182	47.727	365.909	
8	21/05/2019	00012/KWT/08.2041/2019	231.818	34.773	266.591	
9	21/05/2019	00013/KWT/08.2041/2019	136.364	20.455	156.819	
10	21/05/2019	00025/KWT/08.2041/2019	218.182	32.727	250.909	
11	24/07/2019	00071/KWT/08.2041/2019	218.182	32.727	250.909	Tahap II 40%
12	24/07/2019	00074/KWT/08.2041/2019	5.000.00	1.250.000	6.250.00	
13	24/07/2019	00083/KWT/08.2041/2019	467.818	70.173	537.991	
14	24/07/2019	00086/KWT/08.2041/2019	463.922	69.588	533.510	
15	24/07/2019	00091/KWT/08.2041/2019	999.273	149.891	1.149.16	
16	24/07/2019	00092/KWT/08.2041/2019	3.033.04	454.957	3.488.00	
17	24/07/2019	00096/KWT/08.2041/2019	500.058	75.009	575.067	
18	19/09/2019	00115/KWT/08.2041/2019	545.455	81.818	627.273	
19	19/09/2019	00121/KWT/08.2041/2019	136.364	-	136.364	
Jumlah			16.125.936	2.898.435	19.024.371	

**Rincian Pemungutan Pajak atas Transaksi Tahun Anggaran 2020**

No	Kuitansi		PPN	PPH	Jumlah	SPJ
	Tanggal	Nomor				
1	09/04/2020	00021/KWT/08.2041/2020	9.090.909		9.090.909	Tahap 1 20%
2	09/04/2020	00024/KWT/08.2041/2020	3.381.364		3.381.364	
3	09/04/2020	00025/KWT/08.2041/2020	1.363.636		1.363.636	
4	09/04/2020	00062/KWT/08.2041/2020	244.091		244.091	
5	19/11/2020	00084/KWT/08.2041/2020	1.300.000		1.300.000	Tahap 33
Jumlah			15.380.000	-	15.380.000	



Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Marabose Tahun Anggaran 2019 diketahui pajak yang telah dipungut tersebut telah dilakukan penyetoran PPN dengan bukti nomor : 0001/SSP/08.2041/2019 NTPN : 0101010101010101 sebesar Rp4.761.818,00 dan PPh dengan bukti nomor : 0002/SSP/08.2041/2019 NTPN : 0101010101010101 sebesar Rp714.272,00, akan tetapi tidak ada bukti billing penyetoran atas pajak yang telah disetor tersebut dari kantor pajak, sedangkan untuk Tahun Anggaran 2020 tidak ada bukti penyetoran sama sekali. Kondisi tersebut diatas menunjukkan masih terdapat pungutan pajak yang belum dilakukan penyetoran ke Rekening Kas Negara dengan total sebesar Rp34.404.371,00, yang terdiri dari Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 19.024.371,00 (PPN sebesar Rp16.125.936,00 + PPh sebesar Rp2.898.435,00) dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp15.380.000,00 (PPN). Audit lebih lanjut dan perhitungan bukti-bukti pemungutan pajak atas pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020, diketahui terdapat kekurangan perhitungan pemungutan pajak dan belum dipungut pajak atas transaksi kena pajak (tarif pajak PPN dan PPh), total sebesar Rp25.762.407,22, (PPN sebesar Rp20.062.538,50 + PPh sebesar Rp5.699.868,72). Bahwa Terdakwa mengakui belum ada membayar pajak atas penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa maupun Dana Desa pada Desa Marabose Tahun Anggaran 2019-2020.

➤ **Terdapat kemahalan harga atas pembelian Dump Truck Tahun 2019 Sebesar Rp176.175.000,00**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan perhitungan ahli dari Inspektorat diketahui bahwa pada Tahun 2019 Desa Marabose Kecamatan Bacan melakukan pembelian Dump Truk senilai Rp500.000.000,00 dengan cara di ansur sebesar Rp5.000.000,00/bulan sesuai Surat Perjanjian Penyelesaian Pembayaran Nomor 140/495/2019 tanggal 24 Juli 2019 antara Pihak Pertama Saudara Irham A Hanafi (Kepala Desa Marabose) dan Pihak Kedua, Saksi Ronald Lauwenas terdapat realisasi Kegiatan Pengadaan Mobil Angkutan Untuk Ekonomi Pertanian Desa sebesar Rp 365.000.000,00 untuk pembelian Dump Truk dengan rincian sebagai berikut:

- a) Terdapat pembayaran ke 1 atas pembelian dump truck dari Kegiatan Pengadaan Mobil Angkutan Untuk Ekonomi Pertanian Desa sebesar Rp165.000.000,00 (DD Tahap II) sesuai dengan SPP Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0032/SPP/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 terdapat Belanja Mobil Angkutan Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar Rp165.000.000,00 sesuai dengan kwitansi nomor 00074/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 dengan penerima Saksi Ronald Lauwenas dan berdasarkan fakta persidangan diakui oleh Saksi Ronald Lauwenas;

- b) Terdapat pembayaran ke 2 atas pembelian dump truck dari Kegiatan Pengadaan Mobil Angkutan Untuk Ekonomi Pertanian Desa sebesar Rp100.000.000,00 (DD Tahap II) sesuai dengan SPP Nomor 0008/SPP/08.2041/2020 tanggal 09 April 2020 terdapat pembayaran mobil angkutan sebesar Rp100.000.000,00 sesuai dengan kwitansi nomor 00021/KWT/08.2041/2020 tanggal 09 April 2020 dengan penerima Saksi Ronald Lauwenas dan dalam persidangan diakui oleh saksi Ronald Lauwenas;
- c) Terdapat pembayaran ke 3 pada Tahun 2021 atas pembelian dump truck dari Kegiatan Pengadaan Mobil Angkutan untuk Ekonomi Pertanian Desa sebesar Rp100.000.000,00 sesuai hasil BAP Kepala Desa dan dibenarkan/ sesuai pada fakta-fakta persidangan dan dalam persidangan diakui oleh saksi Ronald Lauwenas;

Menimbang bahwa berdasarkan faktur pembelian Bapak Ronald Lauwenas Nomor 1455-2017000004 dengan No/Tgl PSS 1455VUA17000004/17.1.2017 dan surat pesanan kendaraan Nomor SPK : 1455-AC 003942 tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp263.000.000,00. Diketahui pula dump truk yang dibeli Tahun 2019 hanya dapat digunakan selama 3 bulan dan selanjutnya tidak dapat digunakan dikarenakan rusak hingga saat ini. Berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Selatan No 4 Tahun 2019 tentang kebijakan Akuntansi diperoleh nilai penyusutan sebesar Rp59.175.000,00 dan metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method) dimana nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan Aset Tetap sebagai pengurangan nilai aset tetap yang dihitung tiap semester tanpa nilai sisa dengan penjelasan sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Perjanjian Penyelesaian Pembayaran diketahui dilakukan pada tanggal 24 Juli 2019 sedangkan tanggal pembelian kendaraan pada tanggal 03 april 2017.
- 03 April 2017 ke 03 April 2018 = 12 Bulan

Halaman 259 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte





03 April 2018 ke 03 April 2019 = 12 Bulan

03 April 2019 ke 24 Juli 2019 = 3 Bulan

Total 27 Bulan yang harus dihitung penyusutannya sehingga terdapat nilai wajar pembelian.

- Nilai penyusutan

Nilai penyusutan per bulan

= Nilai Perolehan / (12 Bulan x masa manfaat)

= Rp263.000.000,00 / (12 Bulan x 10 Tahun)

= Rp2.191.666,67 (perbulan)

Nilai penyusutan 27 bulan

= Nilai Penyusutan Perbulan x total bulan penyusutan

= Rp2.191.666,67 x 27 bulan

= Rp59.175.000,00

Diperoleh nilai wajar pembelian dump truck setelah penyusutan 27 bulan sebesar Rp.203.825.000,00 (dari hasil Rp263.000.000,00 - Rp59.175.000,00) sehingga terdapat **kemahalan harga sebesar Rp161.175.000,00** (yang didapat dari total pembayaran Dump truk sebesar Rp365.000.000,00 dikurangi nilai wajar dump truk setelah penyusutan 27 bulan sebesar Rp.203.825.000,00).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan hasil perhitungan kerugian keuangan negara terkait item pembelian dump truk pada tahun 2019 oleh Pemerintah Desa Marabose terdapat nilai/ nominal pembayaran yang belum diperhitungkan oleh ahli Inspektorat Halmahera Selatan beserta tim yang mana ahli Ramli Yoisingaji beserta Tim **belum memperhitungkan pembayaran uang setoran atau angsuran bulanan dump truk yang dibayarkan oleh Saksi Muhathir Idrus kepada saksi Ronald Lauwenas sebanyak tiga kali dengan nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per setoran selama 1 x 3 bulan.**

Menimbang bahwa dalam persidangan saksi Muhathir Idrus telah memberikan keterangannya dalam persidangan dan juga dibenarkan oleh Terdakwa mengenai:

- Bahwa saksi Muhathir Idrus pernah menyetor uang cicilan mobil dump truk ke saksi Ronald Lauwenas sebanyak 3(tiga) kali yang totalnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Bahwa kesepakatan antara saksi Muhathir Idrus dengan Terdakwa terkait hubungannya dengan pekerjaan sebagai supir Dump Truk adalah saksi Muhathir Idrus mendapatkan gaji bulanan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan cari uang sendiri dengan menyewakan dump truck untuk setoran bulanan bayar cicilan mobil dump truck sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulannya;

- Bahwa saksi Muhathir Idrus tidak pernah membuat laporan keuangan terkait hasil penyewaan Dump Truck yang mana pada intinya saksi Muhathir Idrus disuruh terdakwa untuk cari uang untuk setoran kepada saksi Ronald Lauwenas perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa uang yang telah diterima oleh saksi Ronald Lauwenas dari Pemerintah Desa Marabose terkait pembelian Dump Truck totalnya adalah sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian:

- a) pembayaran ke 1 atas pembelian dump truck dari Kegiatan Pengadaan Mobil Angkutan Untuk Ekonomi Pertanian Desa sebesar Rp165.000.000,00 (DD Tahap II) sesuai dengan SPP Nomor 0032/SPP/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 terdapat Belanja Mobil Angkutan Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar Rp165.000.000,00 sesuai dengan kwitansi nomor 00074/KWT/08.2041/2019 tanggal 24 Juli 2019 dengan penerima saksi Ronald Lauwenas dan berdasarkan fakta persidangan diakui oleh saksi Ronald Lauwenas;
- b) pembayaran angsuran bulanan (selama 3 bulan) pada tahun 2019 oleh Saksi Muhathir Idrus dengan total yang telah disetorkan ke saksi Ronald Lauwenas sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- c) pembayaran atas pembelian dump truck dari Kegiatan Pengadaan Mobil Angkutan Untuk Ekonomi Pertanian Desa sebesar Rp100.000.000,00 (DD Tahap II tahun 2020) sesuai dengan SPP Nomor 0008/SPP/08.2041/2020 tanggal 09 April 2020 terdapat pembayaran mobil angkutan sebesar Rp100.000.000,00 sesuai dengan kwitansi nomor 00021/KWT/08.2041/2020 tanggal 09 April 2020 dengan penerima saksi Ronald Lauwenas dan dalam persidangan diakui oleh saksi Ronald Lauwenas;
- d) pembayaran pada Tahun 2021 atas pembelian dump truck dari Kegiatan Pengadaan Mobil Angkutan untuk Ekonomi Pertanian Desa sebesar Rp100.000.000,00 sesuai hasil BAP Kepala Desa dan dibenarkan/ sesuai pada fakta-fakta persidangan dan dalam persidangan diakui oleh saksi Ronald Lauwenas;

Menimbang bahwa untuk item pembelian dump truck oleh Pemerintah

Halaman 261 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Marabose tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara karena adanya **kemahalan harga sebesar Rp. 176.175.000,-** (seratus tujuh puluh enam juta seratus tujuh puluh lima rupiah) yang mana nominal tersebut hasil dari total pembayaran mobil dump truk kepada saksi Ronald Lauwenas dikurangi nilai penyusutan 27 bulan sebagaimana perhitungan penyusutan dari Inspektorat di atas (380.000.000 - 203.825.000);

Menimbang bahwa dengan demikian total Kerugian Keuangan Negara atas Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 – 202 beserta Pengadaan Dump Truk Tahun 2019 pada Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan adalah sebesar **Rp.753.794.414 (Tujuh ratus Lima puluh Tiga Juta Tujuh ratus Sembilan puluh Empat Ribu Empat ratus Empat belas Rupiah)** dengan rincian dalam tabel sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	2	3
I	<b>TAHUN 2019</b>	
1	Terdapat belanja yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah Tahun 2019	34.600.636
2	Terdapat belanja tahun 2019 yang tidak ada bukti dan dibuatkan laporan pertanggungjawaban	242.147.000
3	Terdapat pembayaran belanja tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya tahun 2019	<b>42.570.000</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>319.317.636</b>
II	<b>TAHUN 2020</b>	
1	Terdapat pembayaran belanja tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya tahun 2020	29.880.000
2	Terdapat belanja yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah Tahun 2020	45.000.000
3.	Terdapat kekurangan volume atas timbunan material SIRTU sebesar Rp.89.930.000.000,00 dan Mark Up harga timbunan material SIRTU sebesar Rp.33.325.000,00 pada pembangunan jalan SIRTU Tahun 2020.	123.255.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>198.135.000</b>
III	<b>PAJAK TAHUN 2019-2020</b>	
1.	Terdapat kekurangan penyetoran pajak, masa pajak 2019 dan 2020 sebesar Rp.34.404.371,00 dan terdapat kekurangan pemungutan pajak atas transaksi pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2019 dan 2020 sebesar Rp.25.762.407,00.	60.166.778
	<b>JUMLAH</b>	<b>60.166.778</b>
IV	<b>PEMBELIAN DUMP TRUK TAHUN 2019-2021</b>	
1	Terdapat kemahalan harga atas pembelian DUMP Truck Tahun	<b>176.175.000</b>

Halaman 262 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



	2019.	
	<b>JUMLAH</b>	<b>176.175.000</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>753.794.414</b>

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum terdakwa, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan satu persatu, karena telah dipertimbangkan dalam semua unsur-unsur pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahap III Tahun 2019 yang dilampirkan dalam Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim telah memeriksanya dan terhadap alat bukti surat tersebut hanya berupa surat permintaan pembayaran, surat pernyataan tanggungjawab belanja, bukti pencairan SPP, tanda bukti pengeluaran uang yang sebagian besar tidak lengkap tanda tangan para pihaknya serta tidak ada bukti belanja barang/jasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap alat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti Surat Permintaan Pembayaran Tahun 2019 bidang penyelenggaraan pemerintah desa Marabose yang dilampirkan dalam Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa, yang berisi tanda terima penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintah desa adalah tidak termasuk dalam ruang lingkup temuan kerugian keuangan negara dalam perkara ini, dikarena alat bukti-alat bukti terkait penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintah desa bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), sedangkan permasalahan temuan kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah ruang lingkup pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa (DD) sehingga dengan demikian Majelis Hakim menganggap alat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti Surat berupa foto dokumentasi peningkatan sarana prasarana tempat ibadah (mushola) desa Marabose



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Bacan tahun anggaran 2020, foto pembangunan pagar lingkungan Tahun Anggaran 2019, foto pembersihan lahan pertanian desa Marabose tahun 2019, foto dokumentasi kandang ternak bebek serta foto pembagian masker, tidak dilengkapi dengan bukti belanja barang/jasanya sehingga dengan demikian Majelis Hakim menganggap alat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berhubungan selama persidangan seperti: Saksi Fahri Talaohu sebagai pendamping desa yang membuatkan LPJ Desa Marabose, saksi Bustami Soleman sebagai KADIS DPMD Kabupaten Halmahera Selatan, Saksi Ahmad Kasuba sebagai petugas register LPJ Dana Desa DPMD Kabupaten Halmahera Selatan, Saksi Ibnu Mubarak sebagai Camat Bacan Kabupaten Halmahera Selatan kesemuanya menerangkan bahwa LPJ Tahap III tahun 2019 tersebut tidak pernah ada, dengan demikian Majelis Hakim menganggap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahap III Tahun 2019 yang dilampirkan dalam pledoi penasehat hukum terdakwa tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa oleh karenanya Pledoi Penasihat Hukum patut serta beralasan hukum untuk dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan ke satu Primair Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti pada diri Terdakwa maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab

Halaman 264 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan, mengenai jenis pidana (*strafsoort*) dan tentang cara bagaimana pidana dilaksanakan (*strafmodus*) telah diatur dalam undang-undang. Tugas hakim adalah menentukan berat ringannya pidana (*strafmacht*) pada diri Terdakwa dalam interval ancaman pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dalam menentukan *strafmacht* tersebut Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, sikap batin Terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Terdakwa, dampak pidana terhadap Terdakwa dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana. Selain itu Hakim juga berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena selain pidana penjara, pidana yang akan dijatuhkan juga berupa pidana denda, maka haruslah ditentukan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, maka **Kerugian Keuangan Negara** yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa Irham A Hanafi sebesar **Rp753.794.414; (Tujuh ratus Lima puluh Tiga Juta Tujuh ratus Sembilan puluh Empat Ribu Empat ratus Empat belas Rupiah)** masuk dalam Kategori Aspek Kerugian Ringan;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 8 huruf a Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, maka Aspek Kesalahan yang dilakukan pada perbuatan Terdakwa Irham A Hanafi karena peran Terdakwa sangat signifikan dan dilakukan ditengah negara dalam keadaan bencana Nasional Covid 19 maka masuk dalam kategori Aspek Kesalahan Tinggi;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 8 huruf c Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, maka Keuntungan yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa Irham A Hanafi yang belum ada



pengembalian kerugian keuangan negara oleh Terdakwa maka masuk dalam kategori Aspek Keuntungan Tinggi;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 10 huruf b Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, maka Aspek Dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa Irham A Hanafi masuk dalam kategori Aspek Dampak Rendah yang mengakibatkan kerugian dalam skala satuan wilayah dibawah kabupaten dalam hal ini Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap total kerugian negara sebesar **Rp.753.794.414; (Tujuh ratus Lima puluh Tiga Juta Tujuh ratus Sembilan puluh Empat Ribu Empat ratus Empat belas Rupiah)** yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa Irham A Hanafi sampai dengan amar putusan perkara ini dibacakan, belum ada pengembalian kerugian keuangan negara oleh Terdakwa sebagai uang pengganti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **uang pengganti**, dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan, *"pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi"*. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2014 pada Pasal 1 disebutkan, *"Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi dan bukan semata-mata sejumlah Kerugian Keuangan Negara yang diakibatkan"*, yaitu sebesar Rp. 753.794.414 (Total Kerugian Keuangan Negara) – Rp176.175.000 (kemahalan harga atas pembelian Dump Truck Tahun 2019 yang telah dibayarkan Terdakwa Selaku Kepala Desa Marabose kepada Saksi Ronald Lauwenas selaku penjual Dump Truk) = **Rp. 577.619.414; (Limaratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enamratus Sembilanbelas Ribu Empat Ratus Empatbelas Rupiah);**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf ataupun membenar yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana perlu diperhatikan tujuan pemidanaan yang relevan dengan tujuan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan permohonan status barang bukti oleh Penuntut Umum yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dakwaan primair pasal Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.; dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Irham A Hanafi** telah Terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**TINDAK PIDANA KORUPSI**” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Irham A Hanafi** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa **Irham A Hanafi** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp577.619.414,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta, enam ratus sembilan belas ribu, empat ratus empat belas rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

No	Nama Barang Bukti
1	Dokumen yang berisi : <ul style="list-style-type: none"><li>- Fotocopy Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 11 Januari 2019 (Mengesahkan Sdr. Irham A. Hanafi sebagai Calon Kepala Desa terpilih pada Desa Marabose)</li><li>- Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Marabose Kecamatan Bacan Nomor : 140/05/DM.K.B/I/2019 tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Marabose pada tanggal 05 Januari 2019 (Pengangkatan Sdr. Kadir Hi. Yusuf sebagai Kaur Keuangan Desa Marabose)</li><li>- Fotocopy Kartu NPWP dengan Nomor : 76.253.475.8-942.000 atas nama Bendahara Desa Marabose</li><li>- Fotocopy Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 237 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Marabose dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 8 November 2021 (Menetapkan memberhentikan sementara Sdra. Irham A. Hanafi, S.IP dari jabatannya sebagai Kepala Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan)</li></ul>
2	2 (dua) Buku Rekening Bank Maluku Utara dengan Nomor Rekening : 0902168303 atas nama Kantor Desa Marabose dengan nomor seri :

Halaman 268 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte





	0049306 dan 0060973
3	Scan Buku Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 186-00-0292589-5 atas nama Desa Marabose
4	Berita Acara Musyawarah Desa dalam rangka Pelaksanaan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2019 (tidak ditandatangani)
5	Fotocopy Surat Permohonan Nomor : 140/685/DM/XII/2019 perihal Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III 40% Tahun 2019 dari Kepala Desa Marabose Kepada Bupati Halmahera Selatan Cq. Kepala DPMD Kab. Halmahera Selatan pada tanggal 9 Desember 2019
6	Fotocopy Surat Permohonan Nomor : 140/560/DPMP/XII/2019 perihal Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III 40% Tahun 2019 dari Kepala DPMD Kab. Halmahera Selatan Kepada Kepala BPKAD Kab. Halmahera Selatan pada tanggal 9 Desember 2019
7	Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Desa Marabose
8	Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Desa Marabose
9	Fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap III 40% Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Desa Marabose
10	Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap III 40% Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Desa Marabose (Print Out dari SiskeuDes)
11	Fotocopy Sertifikasi Pendamping Desa Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Desa Marabose (Berita Acara Sertifikasi Kegiatan)
12	Surat Permohonan Nomor : 140/1.108/DM/IX/2020 perihal Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III 20% Tahun 2020 dari Kepala Desa Marabose Kepada Bupati Halmahera Selatan Cq. Kepala DPMD Kab. Halmahera Selatan pada tanggal 17 September 2020
13	Dokumen yang berisi : <ul style="list-style-type: none"><li>- Surat Keterangan Nomor 050.13/446/2020 Asistensi Dokumen RKPDes Tahun 2020</li><li>- Surat Permohonan Nomor : 140/899/DM/III/2020 perihal Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I 40% Tahun Anggaran 2020 dari Kepala Desa Marabose Kepada Bupati Halmahera Selatan Cq. Kepala DPMD Kab. Halmahera Selatan pada tanggal 19 Maret 2020</li><li>- Surat Keterangan Nomor : 145/100/KCB/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang telah memasukan Laporan Realisasi 40% Tahap III, Kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2020</li><li>- Sertifikasi Pendamping Desa Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Desa Marabose (Berita Acara Sertifikasi Kegiatan)</li></ul>
14	Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap I 40% Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Marabose (Print Out dari SiskeuDes)
15	Fotocopy Sertifikasi Pendamping Desa Tahap I & II 80% Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Marabose (Berita Acara Sertifikasi Kegiatan)
16	Daftar Nama Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Marabose Tahun Anggaran 2020 dibuat pada tanggal 8 Juni 2020
17	Fotocopy Daftar Nama Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Marabose Tahun Anggaran 2020 dibuat pada tanggal 17 Juni 2020
18	Dokumen dokumentasi membelair Kantor Desa Marabose
19	Buku Catatan Alokasi Dana Desa – Dana Desa pada Desa Marabose
20	Fotocopy Buku Catatan Kas Desa pada Desa Marabose
21	Fotocopy Lembaran Berita Acara Sertifikasi Kegiatan T.A 2019 Desa Marabose
22	Fotocopy Lembaran Rancangan Anggaran Biaya Pembangunan Mushollah Al-Furqaan Desa Marabose
23	Fotocopy Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2019





24	Dokumen Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Marabose (APB Desa) Tahun Anggaran 2019
25	Dokumen Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APB Desa Perubahan) Desa Marabose Tahun Anggaran 2019 (belum ditandatangani)
26	Dokumen Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APB Desa Perubahan) Desa Marabose Tahun Anggaran 2020
27	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dan 2020 Desa Marabose Kecamatan Bacan dengan Nomor : 770/131-INSP.K/2021 pada tanggal 7 Oktober 2021
28	Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan Januari s/d April Dana Desa (DDS) Tahap I 20% 2019
29	Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan Mei s/d Agustus Dana Desa (DDS) Tahap II 40% 2019
30	Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan Januari s/d April Dana Desa (DDS) Tahap I 40% 2020 serta Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan Mei s/d Agustus Dana Desa (DDS) Tahap II 40% 2020
31	Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan September s/d Oktober Dana Desa (DDS) Tahap III 20% 2020
32	Dokumen Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2020
33	Lembaran Surat Keterangan Nomor : 145/218/KCB/VII/2019 tentang bahwa yang bersangkutan Sdr. IRHAM A. HANAFI (Kepala Desa Marabose) telah memasukkan Laporan Realisasi 40% Tahap I Kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 diterbitkan pada tanggal 3 Juni 2019
34	Lembaran Surat Keterangan Nomor : 145/370/KCB/2019 tentang bahwa yang bersangkutan Sdr. IRHAM A. HANAFI (Kepala Desa Marabose) telah memasukkan Laporan Realisasi 40% Tahap II Kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 diterbitkan pada tanggal 2 Desember 2019
35	Lembaran Surat Keterangan Nomor : 145/100/KCB/2020 tentang bahwa yang bersangkutan Sdr. IRHAM A. HANAFI (Kepala Desa Marabose) telah memasukkan Laporan Realisasi 40% Tahap III Kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 diterbitkan pada tanggal 19 Maret 2020
36	<p>Dokumen :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor : N-07233526 dengan Nama Pemilik : Ronald Lauwenas,</li><li>- Print Scan Surat Pesanan Kendaraan yang dikeluarkan PT. Astra Internasional Tbk-Isuzu Surabaya HR. Muhamaad Branch dengan Nomor SPK : I445-AC 003942 pada tanggal 13 Januari 2017 atas nama pemesan RONALD LAUWENAS melakukan pesanan 1 (satu) unit Isuzu type NMR 71 HD. 6.1 warna Putih dengan harga sebesar Rp. Rp. 263.000.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah) dengan metode pembelian secara off the road (pihak perusahaan hanya mengeluarkan unit chasis dan faktur kendaraan saja, untuk bbn, stnk dan bpkbnnya customer yang memproses sendiri di Ternate)</li><li>- Print Fotocopy Scan Faktur Kendaraan yang dikeluarkan PT. Astra Internasional Tbk-Isuzu Surabaya HR. Muhamaad Branch dan dicetak pada tanggal 17 Januari 2017 dengan Nomor Faktur : 1445-2017000004 atas nama pelanggan RONALD LAUWENAS serta total harga yang tercatat sebesar Rp. 263.000.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah)</li><li>- Print Fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor dengan Nomor Faktur : I455-P001702757-17-01 pada tanggal 3 Maret 2017 atas nama RONALD LAUWENAS tertera harga sebesar Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah)</li></ul>
37	Surat Penjanjian Penyelesaian Pembayaran dengan Nomor : 140/495/2019 dengan Pihak Pertama Sdr. IRHAM A. HANAFI dan Pihak Kedua Sdr. RONALD LAUWENAS pada tanggal 24 Juli 2019



38	Unit Mobil Dump Truk dengan type NMR 71T HD dengan kondisi dan spesifikasi sebagaimana dijelaskan dalam Lpaoran Pemeriksaan Penyusutan Kendaraan Nomor : 551/23/283/2022 tanggal 21 September 2022 tentang Penilaian Pasaran, fisik penyusutan terhadap kendaraan milik pemerintah Desa Marabaose yang ditanda tangani oleh Samboali Matobaso selaku Vehicle Inspection dan mengetahui Sdr. Iksan Subur selaku Kepala Dinas Perhubungan (terlampir dalam Berita Acara ini)
39	Fotocopy Hasil Print Out dari Aplikasi Siskeudes Lembaran Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Marabose Tahun Anggaran 2019 Nomor : 0044/SPP/08.2041/2019 Bidang Pelaksanaan Pembangunan pada Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor pengajar Bulan Mei s/d Desember 2019 & Honor Anggota Badan Syarah Bulan Januari s/d Desember 2019) pada tanggal 12 Desember 2019
40	Fotocopy Hasil Print Out dari Aplikasi Siskeudes Lembaran Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor : 0051/SPP/08.2041/2019 Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada tanggal 13 Desember 2019 (Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan)
41	Fotocopy Hasil Print Out dari Aplikasi Siskeudes Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor : 0046/SPP/08.2041/2019 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada tanggal 13 Desember 2019 (Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa)
42	Fotocopy Hasil Print Out dari Aplikasi Siskeudes Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor : 0053/SPP/08.2041/2019 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan pada tanggal 14 Desember 2019 Hasil Print Out dari Aplikasi Siskeudes (Kegiatan Bidang Kepemudaan dan Olahraga)
43	Fotocopy Hasil Print Out dari Aplikasi Siskeudes Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor : 0050/SPP/08.2041/2019 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan pada tanggal 13 Desember 2019 (Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa)
44	Fotocopy Hasil Print Out dari Aplikasi Siskeudes Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor : 0052/SPP/08.2041/2019 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa pada tanggal 14 Desember 2019 (Kegiatan Penanganan Darurat)
45	Fotocopy Hasil Print Out dari Aplikasi Siskeudes Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor : 0048/SPP/08.2041/2019 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada tanggal 13 Desember 2019 (Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa)
46	Fotocopy Hasil Print Out dari Aplikasi Siskeudes Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor : 0047/SPP/08.2041/2019 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada tanggal 13 Desember 2019 (Kegiatan Pembangunan.Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dll)
47	Fotocopy Hasil Print Out dari Aplikasi Siskeudes Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor : 0049/SPP/08.2041/2019 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada tanggal 13 Desember 2019 (Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa Gorong, Selokan)
48	Fotocopy Hasil Print Out dari Aplikasi Siskeudes Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor : 0045/SPP/08.2041/2019 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada tanggal 12 Desember 2019 (Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu Makan Tambahan Lansia, Kelas Bumil, Insentif)
49	Fotocopy Hasil Print Out dari Aplikasi Siskeudes Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor : 0044/SPP/08.2041/2019 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada tanggal 13 Desember 2019 (Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non



	Formal Milik Desa)
50	Fotocopy Hasil Print Out dari Aplikasi Siskeudes Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Per Sumber Dana Pemerintah Desa Marabose Tahun 2019 (Sumber Dana : DDS Dana Desa Dropping APBN)
51	Fotocopy Surat Kuasa Nomor : 140/707/DM/KB/XII/2019 tentang Pemberian Kuasa Mengelola Domain : Marabose.Desa.id Dari Sdr. IRHAM A. HANAFAI kepada Sdr. SYUKRI I.M. NUR pada tanggal 23 Desember 2019
52	Fotocopy Surat Pengajuan dengan Nomor : 140/706/DM/KB/XII/2019 perihal Pendaftaran Nama Domain Desa.id Desa Marabose pada tanggal 23 Desember 2019
53	Print Out lembaran Permohonan Pendaftaran Domain Desa Marabose
54	Print Out lembaran Bukti Transaksi Pembayaran Profoma Invoice Domain Desa Marabose (09/01/2020 s/d 08/01/2021) sebesar Rp. 528.000,-
55	Print Out Lembaran Tangkapan Layar Pendaftaran Domain Desa Marabose
56	Fotocopy Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 800/1765/2021 pada tanggal 10 Agustus 2021 tentang menetapkan Drs. BUSTAMI SOLEMAN, M.Si. NIP. Sebagai Plt. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2021
57	Fotocopy Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 821.23/KEP/21/2017 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon III Kecamatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 22 Mei 2017 beserta lampiran
58	Fotocopy Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 800/782/2019 pada tanggal 20 Mei 2019 tentang menetapkan IBNUL MUBARAK ISKANDAR ALAM, S.H. sebagai Plt. Camat pada Kantor Camat Bacan Kabupaten Halmahera Selatan terhitung mulai tanggal 20 Mei 2019
59	Fotocopy Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 800/1292/2021 pada tanggal 25 Juni 2021 tentang menetapkan IBNUL MUBARAK ISKANDAR ALAM, S.H. sebagai Staff pada Kantor Camat Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan terhitung mulai tanggal 25 Juni 2021
60	Fotocopy SPP, SPM dan SP2D pencairan Dana Desa pada Desa Marabose Tahun Anggaran 2019 Tahap I, II, dan III.
61	Fotocopy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) pencairan Dana Desa Marabose Tahun Anggaran 2019

- **Poin 36 (dokumen terkait pembelian dump truk) dan poin 38 (unit dump truk) dirampas untuk Negara;**
  - **Semua dari poin 1 s/d 61 terkecuali poin 36 (dokumen terkait pembelian dump truk) dan poin 38 (unit dump truk) dikembalikan kepada pihak darimana barang tersebut disita;**
7. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh **Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **R.Moh Yakob Widodo, S.H., M.Hum.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Hakim Ad Hoc) dan **Samhadi, S.H., M.H.** (Hakim Ad Hoc), masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, dibantu oleh **Herlina Hermansyah, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate dengan dihadiri oleh **Reza Fikri Muhamad, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Samhadi, S.H., M.H.**

**Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H.**

**R. Moh. Yakob Widodo, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Herlina Hermansyah, S.H.**

Halaman 273 dari 273 Putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 273